



BUPATI SAROLANGUN

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (b) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL); (c) Neraca; (d) Laporan Operasional (LO); (e) Laporan Arus Kas (LAK); (f) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); (g) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, serta perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.

Sarolangun, 28 Mei 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN



Dr. Ir. BACHRIL BAKRI., M.App.Sc

DAFTAR ISI

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	
SURAT REPRESENTATIF MANAJEMEN	
DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR LAMPIRAN	vi
LAPORAN REALISASI ANGGARAN	vii
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH	ix
NERACA	x
LAPORAN OPERASIONAL	xii
LAPORAN ARUS KAS	xiv
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	xvi
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	1
Bab 1 Pendahuluan.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	4
Bab 2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan.....	6
2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional	6
2.2 Kebijakan Keuangan.....	14
2.3 Indikator Capaian Target Kinerja APBD	22
Bab 3 Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan.....	27
3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan.....	27
3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target Kinerja	28
Bab 4 Kebijakan Akuntansi	30
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	30
4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	30
4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan.....	31
4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan SAP	31
Bab 5 Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan.....	57
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	57
5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih	92
5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca	95
5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional.....	141
5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas.....	160
5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	166
Bab 6 Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan	173
6.1 Wilayah Administrasi	173
6.2 Tempat Kedudukan dan Manajemen	174
6.3 Perubahan Organisasi Perangkat Daerah	174
6.4 Pegawai Pemerintah Kabupaten Sarolangun	174
6.5 Informasi Non Keuangan Lainnya	176
Bab 7 Penutup	179
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1.01	Ringkasan Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah TA 2023	28
Tabel 5.1.01	Rincian Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022.....	57
Tabel 5.1.02	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022	57
Tabel 5.1.03	Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan 2022.....	58
Tabel 5.1.04	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022	59
Tabel 5.1.05	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022	60
Tabel 5.1.06	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022 ..	61
Tabel 5.1.07	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan 2022 ...	61
Tabel 5.1.08	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu TA 2023 dan 2022	62
Tabel 5.1.09	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022	62
Tabel 5.1.10	Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022	64
Tabel 5.1.11	Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat TA 2023 dan 2022.....	65
Tabel 5.1.12	Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022.....	65
Tabel 5.1.13	Anggaran dan Realisasi DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2023 dan 2022.....	66
Tabel 5.1.14	Anggaran dan Realisasi DAU TA 2023 dan 2022	66
Tabel 5.1.15	Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Fisik Tahun 2023 dan 2022	67
Tabel 5.1.16	Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2023 dan 2022	67
Tabel 5.1.17	Penerima Dana BOS Tahun 2023	68
Tabel 5.1.18	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 dan 2022	68
Tabel 5.1.19	Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 dan 2022	69
Tabel 5.1.20	Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah TA 2023 dan 2022	69
Tabel 5.1.21	Rincian Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2023.....	70
Tabel 5.1.22	Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2023 dan 2022	70
Tabel 5.1.23	Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022	71
Tabel 5.1.24	Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022	72
Tabel 5.1.25	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023	73
Tabel 5.1.26	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2023.....	73
Tabel 5.1.27	Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2023	74
Tabel 5.1.28	Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023	75
Tabel 5.1.29	Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023	76
Tabel 5.1.30	Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan / atau Jasa Untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023	76
Tabel 5.1.31	Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023.....	77
Tabel 5.1.32	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022	78
Tabel 5.1.33	Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023	78
Tabel 5.1.34	Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023.....	79
Tabel 5.1.35	Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023	80
Tabel 5.1.36	Rincian Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2023	80
Tabel 5.1.37	Penerima Belanja Hibah Dana BOS TA 2023	81
Tabel 5.1.38	Rincian Belanja Hibah kepada Partai Politik TA 2023.....	81
Tabel 5.1.39	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022	81

Tabel 5.1.40	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022	82
Tabel 5.1.41	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022	84
Tabel 5.1.42	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan Jaringan dan Irigasi.....	85
Tabel 5.1.43	Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022.....	86
Tabel 5.1.44	Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023 dan 2022.....	88
Tabel 5.1.45	Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022.....	88
Tabel 5.1.46	Perhitungan Surplus (Defisit) TA 2023 dan 2022.....	89
Tabel 5.1.47	Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2023 dan 2022.....	89
Tabel 5.1.48	Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022.....	90
Tabel 5.1.49	Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022.....	91
Tabel 5.1.50	Perhitungan SILPA (SIKPA) TA 2023 dan 2022.....	91
Tabel 5.2.01	Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) TA 2023.....	92
Tabel 5.2.02	Ringkasan Perhitungan SILPA Tahun 2023	93
Tabel 5.2.03	Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir Tahun 2023	93
Tabel 5.2.04	Rincian SAL Earmarked Per 31 Desember 2023.....	94
Tabel 5.3.01	Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022	95
Tabel 5.3.02	Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022	95
Tabel 5.3.03	Rincian Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022	90
Tabel 5.3.04	Rincian Kas Terikat Per 31 Desember 2023	90
Tabel 5.3.05	Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022	98
Tabel 5.3.06	Rekapitulasi Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023 dan 2022	98
Tabel 5.3.07	Rincian Kas di Bendahara FKTP Puskesmas per 31 Desember 2023 dan 2022	98
Tabel 5.3.08	Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2023	99
Tabel 5.3.09	Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022	100
Tabel 5.3.10	Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 dan 2022	101
Tabel 5.3.11	Rincian Piutang Reklame per 31 Desember 2023 dan 2022	101
Tabel 5.3.12	Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 dan 2022	102
Tabel 5.3.13	Rincian Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2023 dan 2022	102
Tabel 5.3.14	Rincian Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022	103
Tabel 5.3.15	Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	104
Tabel 5.3.16	Rincian Piutang Transfer Antar Daerah per 31 Desember 2023	104
Tabel 5.3.17	Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022.....	105
Tabel 5.3.18	Rincian Beban Dibayar Muka per 31 Desember 2023 dan 2022	107
Tabel 5.3.19	Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022	107
Tabel 5.3.20	Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 dan 2022	108
Tabel 5.3.21	Rekapitulasi Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2023 dan 2022	109
Tabel 5.3.22	Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022	110
Tabel 5.3.23	Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 dan 2022	110
Tabel 5.3.24	Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023	116
Tabel 5.3.25	Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023	119
Tabel 5.3.26	Aset yang akan ditetapkan sebagai Properti Investasi	122
Tabel 5.3.27	Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun	122
Tabel 5.3.28	Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023	124
Tabel 5.3.29	Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023.....	128
Tabel 5.3.30	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023.....	131
Tabel 5.3.31	Rincian Aset Lainnya Tahun 2023.....	133
Tabel 5.3.32	Daftar Kemitraan Dengan Pihak Ketiga Per 31 Desember Tahun 2023	134

Tabel 5.3.33	Daftar Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023.....	136
Tabel 5.3.34	Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022	137
Tabel 5.3.35	Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022	138
Tabel 5.3.36	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022	137
Tabel 5.3.37	Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022	137
Tabel 5.3.38	Rincian Utang Belanja Barjas BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022	139
Tabel 5.4.01	Ringkasan Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022	141
Tabel 5.4.02	Rincian Pendapatan Daerah LO Tahun 2023 dan 2022	141
Tabel 5.4.03	Rincian Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2023 dan 2022	142
Tabel 5.4.04	Rincian Pendapatan Pajak Daerah - LO Tahun 2023 dan 2022	142
Tabel 5.4.05	Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah di LO dan LRA.....	143
Tabel 5.4.06	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2023 dan 2022.....	143
Tabel 5.4.07	Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah di LO dan LRA	144
Tabel 5.4.08	Rincian Lain-Lain PAD yang Sah LO Tahun 2023 dan 2022	145
Tabel 5.4.09	Penjelasan Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD Yang Sah di LO dan LRA.....	145
Tabel 5.4.10	Rincian Pendapatan Transfer LO Tahun 2023 dan 2022	146
Tabel 5.4.11	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan LO Tahun 2023 dan 2022.....	147
Tabel 5.4.12	Penjelasan selisih Transfer Pusat Dana Perimbangan LO dan LRA Tahun 2023	147
Tabel 5.4.13	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2023 dan 2022	148
Tabel 5.4.14	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2023 dan 2022	148
Tabel 5.4.15	Penjelasan selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan LRA Tahun 2023	149
Tabel 5.4.16	Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO Tahun 2023.....	149
Tabel 5.4.17	Penjelasan Selisih Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah LO dan LRA 2023 dan 2022.....	150
Tabel 5.4.18	Rincian Beban Tahun 2023 dan 2022	151
Tabel 5.4.19	Rincian Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022.....	152
Tabel 5.4.20	Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022.....	152
Tabel 5.4.21	Penjelasan Selisih Beban Pegawai di LO dan LRA.....	153
Tabel 5.4.22	Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022	153
Tabel 5.4.23	Penjelasan Selisih Antara Belanja Barang dan Jasa dan Beban Barang dan Jasa Tahun 2023	154
Tabel 5.4.24	Rincian Beban Persediaan.....	154
Tabel 5.4.25	Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022	155
Tabel 5.4.26	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022	156
Tabel 5.4.27	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022.....	156
Tabel 5.4.28	Rincian Beban Transfer Tahun 2023 dan 2022.....	157
Tabel 5.4.29	Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional TA 2023 dan 2022	157
Tabel 5.4.30	Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022	158
Tabel 5.4.31	Perhitungan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022	159
Tabel 5.5.01	Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2023 dan 2022.....	160
Tabel 5.5.02	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022	161
Tabel 5.5.03	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022	162
Tabel 5.5.04	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022	163
Tabel 5.5.05	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022	163
Tabel 5.5.06	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Tahun 2023 dan 2022	164

Tabel 5.5.07	Rincian Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022.....	165
Tabel 5.6.01	Ringkasan LPE Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022	166
Tabel 5.6.02	Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2023	167
Tabel 5.6.03	Penyesuaian Aset Tetap Tahun 2023.....	167
Tabel 5.6.04	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023	168
Tabel 6.1.01	Luas Wilayah per Kecamatan serta Jumlah Kelurahan dan Desa	173
Tabel 6.1.02	Daftar Jumlah Pegawai ASN Berdasarkan Golongan.....	175
Tabel 6.1.03	Daftar Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak Daerah	175
Tabel 6.1.04	Rincian Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2023 dan 2022	177

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 4.01	Daftar Satuan Kerja Perangkat Tahun 2023
Lampiran 4.02	Klasifikasi/Golongan Kualitas Piutang
Lampiran 4.03	Masa Manfaat Perhitungan Tarif Penyusutan Aset Tetap
Lampiran 4.04	Batas Minimal Kapitalisasi dan Pertambahan Masa Manfaat Aset Tetap
Lampiran 5.1.01	Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOS Swasta
Lampiran 5.1.02	Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOP PAUD Swasta
Lampiran 5.1.03	Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOP Kesetaraan Swasta
Lampiran 5.1.04	Rincian Belanja Pegawai Per SKPD
Lampiran 5.1.05	Rincian Belanja Barang dan Jasa Per SKPD
Lampiran 5.1.06	Rincian Belanja dan Jasa BOS
Lampiran 5.1.07	Rincian Belanja Hibah Per SKPD
Lampiran 5.1.08	Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin Per SKPD
Lampiran 5.1.09	Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD
Lampiran 5.1.10	Rincian Belanja Modal Jalan,Irigasi dan Jaringan per SKPD
Lampiran 5.1.11	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Per SKPD
Lampiran 5.1.12	Ikhtisar Belanja Bantuan Keuangan Kepada Desa
Lampiran 5.3.01	Rincian saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023
Lampiran 5.3.02	Rincian Piutang Pajak Daerah
Lampiran 5.3.03	Rincian Saldo Piutang Per Wajib Retribusi
Lampiran 5.3.04	Piutang Pendapatan
Lampiran 5.3.05	Rincian Saldo Piutang Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2023
Lampiran 5.3.06	Rincian umur piutang dan penyisihan piutang
Lampiran 5.3.07	Rincian Beban Dibayar Dimuka 31 Desember 2023 per SKPD
Lampiran 5.3.08	Rincian Persediaan 31 Desember
Lampiran 5.3.09	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023
Lampiran 5.3.10	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023
Lampiran 5.3.11	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023
Lampiran 5.3.12	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Tahun 2023
Lampiran 5.3.13	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023
Lampiran 5.3.14	Rincian Saldo dan Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan Tahun 2023
Lampiran 5.3.15	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023
Lampiran 5.3.16	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023
Lampiran 5.3.17	Rincian Saldo dan Mutasi Aset Lain-Lain Tahun 2023
Lampiran 5.3.18	Rincian Saldo dan Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain Tahun 2023
Lampiran 5.3.19	Rincian Saldo dan Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud Tahun 2023
Lampiran 5.3.20	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Lainnya Tahun 2023
Lampiran 5.3.21	Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022 per SKPD
Lampiran 5.3.22	Rincian Utang Jasa Pelayanan BLUD
Lampiran 5.3.23	Rincian Utang Belanja Obat dan BHP BLUD Tahun 2023
Lampiran 5.4.01	Rincian Beban Pegawai Per SKPD
Lampiran 5.4.02	Rincian Beban Barang dan Jasa per SKPD
Lampiran 5.4.03	Rincian Beban Hibah per SKPD
Lampiran 5.4.04	Rincian Beban Penyisihan Piutang per SKPD
Lampiran 5.4.05	Rincian Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin per SKPD
Lampiran 5.4.06	Rincian Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Per SKPD
Lampiran 5.4.07	Rincian Beban Penyusutan Jalan,Jaringan dan Irigasi Per SKPD
Lampiran 5.4.08	Rincian Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Lampiran 5.4.09 Rincian Beban Amortisasi Aset Tidak Terwujud per SKPD

Lampiran 6.01 Daftar Perubahan Organisasi Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2023



BUPATI SAROLANGUN

Nomor : 900/ /BPKAD/2024: -
Lampiran : Surat Representatif Manajemen
Perihal

Kepada
Yth. Kepala BPK
Perwakilan Provinsi Jambi
di Jambi

Kami memberikan surat representasi ini sehubungan dengan pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2023, Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih dan Catatan atas Laporan Keuangan. Kami menegaskan bahwa kami bertanggungjawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntanasi Pemerintahan (SAP). Representasi surat ini diberikan terbatas pada hal-hal yang material. Sesuatu dipandang material, tanpa melihat besarnya, namun juga menyangkut salah saji informasi akuntansi yang mempengaruhi pertimbangan wajar pengguna laporan keuangan, yang mengandalkan kepercayaan pada informasi laporan keuangan dimaksud.

Kami menegaskan bahwa berdasarkan keyakinan dan pengetahuan kami yang terbaik, representasi berikut ini telah kami buat kepada Tim BPK RI selama pemeriksaan:

1. Laporan keuangan yang disebut di atas telah disajikan sesuai dengan SAP.
2. Kami telah menyediakan semua data material dan informasi yang diperlukan kepada Tim BPK RI.
3. Semua transaksi yang material sudah dicatat dan dilaporkan dalam laporan keuangan.
4. Semua rekening atas nama pejabat terkait dengan jabatannya dalam pemerintahan sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
5. Pemerintah Kabupaten Sarolangun memiliki hak penuh atas aset yang dimiliki, dan tidak terdapat gadai atau penjaminan atas aset tersebut.
6. Sampai dengan saat ini kami tidak mengetahui adanya tindakan pelanggaran terhadap hukum dan peraturan yang dampaknya perlu diungkapkan dalam laporan keuangan.
7. Semua kewajiban material sudah dicatat atau diungkapkan dalam laporan keuangan.
8. Tidak terdapat tagihan yang belum dinyatakan dan harus dinyatakan tetapi belum diungkapkan.
9. Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah mematuhi semua aspek perjanjian kontrak yang akan mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan jika terjadi pelanggaran.

10. Tidak terdapat peristiwa atau transaksi material yang terjadi setelah tanggal 31 Desember 2023 yang belum dicatat dan diungkapkan dalam catatan laporan keuangan.
11. Tidak terdapat kecurangan material (kesalahan disengaja penghilangan jumlah atau pengungkapan dalam laporan keuangan dan penyalahgunaan aset yang dapat berdampak material terhadap laporan keuangan) dan kecurangan lain yang melibatkan pimpinan atau pegawai yang memiliki peran penting dalam pengendalian intern.
12. Kami bertanggungjawab untuk menyelenggarakan dan memelihara sistem pengendalian intern.
13. Kami telah menilai efektifitas sistem pengendalian intern dalam hal:
 - a. Keandalan pelaporan keuangan: transaksi-transaksi telah dicatat, diproses, dan diringkas secara memadai untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum, dan aset telah dilindungi dari kehilangan yang disebabkan oleh pengambilalihan, penggunaan atau pelepasan hak yang tidak sah.
 - b. Ketaatan pada peraturan yang berlaku: transaksi-transaksi dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berdampak langsung dan material terhadap laporan keuangan.
14. Kami telah menyampaikan semua kelemahan signifikan yang ada pada perancangan dan pelaksanaan pengendalian intern yang dapat berdampak negatif terhadap kemampuan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam mencapai tujuan pengendalian intern dan mengindikasikan kelemahan-kelemahan yang material.
15. Kami bertanggungjawab atas penyelenggaraan sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang keuangan negara dan SAP.
16. Kami telah mengidentifikasi dan mengungkapkan semua peraturan dan undang-undang yang berdampak langsung dan material terhadap penentuan jumlah dalam laporan keuangan.
17. Kami telah menyampaikan semua kejadian ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat representasi ini dibuat sebagai penjelasan atas hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan.

Sarolangun, 28 Mei 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN



Dr. H. BACHRIL BAKRI, M.App.Sc



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	REALISASI TAHUN 2022
1	PENDAPATAN	5.1.1	1.237.581.211.223,00	1.262.331.914.922,62	102,00%	1.199.030.839.984,21
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH	5.1.1.1	67.044.174.105,00	68.544.933.023,62	102,24%	70.486.243.461,21
3	Pendapatan Pajak Daerah	5.1.1.1.1	26.312.721.142,00	22.368.726.730,00	85,01%	22.426.266.834,07
4	Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	3.876.671.000,00	4.005.136.642,00	103,31%	3.468.128.368,00
5	Pendapatan HPKD yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	8.000.000.000,00	8.864.217.260,49	110,80%	8.774.113.616,91
6	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.1.1.4	28.854.781.963,00	33.306.852.391,13	115,43%	35.817.734.642,23
7	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	1.156.470.487.100,00	1.182.393.867.628,00	102,24%	1.126.081.596.523,00
8	Transfer Pem. Pusat - Dana Perimbangan	5.1.1.2.1	930.660.850.000,00	953.082.268.938,00	102,41%	922.382.008.389,00
9	Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.1.2.1.1	45.342.186.000,00	51.156.916.088,00	112,82%	66.000.482.375,00
10	Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	5.1.1.2.1.2	154.286.370.000,00	174.556.494.438,00	113,14%	152.393.406.951,00
11	Dana Alokasi Umum	5.1.1.2.1.3	548.034.963.000,00	551.733.668.000,00	100,67%	528.644.792.098,00
12	Dana Alokasi Khusus Fisik	5.1.1.2.1.4	47.429.459.000,00	46.855.505.392,00	98,79%	75.557.520.503,00
13	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	5.1.1.2.1.5	135.567.872.000,00	128.779.685.020,00	94,99%	99.785.806.462,00
14	Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya	5.1.1.2.2	145.126.840.000,00	140.056.054.900,00	96,51%	125.111.737.400,00
15	Dana Desa	5.1.1.2.2.1	129.653.776.000,00	129.227.629.400,00	99,67%	122.158.611.400,00
16	Dana Insentif Daerah	5.1.1.2.2.2	15.473.064.000,00	10.828.425.500,00	69,98%	2.953.126.000,00
17	Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.3	80.682.797.100,00	89.255.543.790,00	110,63%	78.587.850.734,00
18	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.3.1	64.332.797.100,00	73.395.543.790,00	114,09%	62.787.850.734,00
19	Pendapatan Bantuan Keuangan	5.1.1.2.3.2	16.350.000.000,00	15.860.000.000,00	97,00%	15.800.000.000,00
20	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	14.066.550.018,00	11.393.114.271,00	80,99%	2.463.000.000,00
21	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	0,00	0,00	0,00	2.463.000.000,00
22	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.2	14.066.550.018,00	11.393.114.271,00	80,99%	0,00
23	JUMLAH PENDAPATAN		1.237.581.211.223,00	1.262.331.914.922,62	102,00%	1.199.030.839.984,21
24	BELANJA	5.1.2	1.131.385.597.441,00	1.039.059.748.933,04	91,84%	953.004.741.694,02
25	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	938.647.065.483,00	855.837.528.503,04	91,18%	762.847.988.264,15
26	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	490.423.439.563,00	432.267.025.724,00	88,14%	440.613.669.208,42
27	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	399.914.493.346,00	375.521.421.323,04	93,90%	310.372.112.136,73
28	Belanja Subsidi	5.1.2.1.3	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00%	3.300.000.000,00
29	Belanja Hibah	5.1.2.1.4	44.809.132.574,00	44.549.081.456,00	99,42%	8.562.206.919,00
30	BELANJA MODAL	5.1.2.2	189.836.810.690,00	182.228.504.430,00	95,99%	184.688.698.680,77
31	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	0,00	0,00	0,00%	542.000.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	ANGGARAN TAHUN 2023	REALISASI TAHUN 2023	%	REALISASI TAHUN 2022
32	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.1.2.2.2	21.999.110.293,00	19.862.442.392,00	90,29%	42.952.003.593,00
33	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	44.866.669.181,00	43.700.004.519,00	97,40%	27.474.296.061,86
34	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.1.2.2.4	118.786.498.611,00	114.526.890.014,00	96,41%	110.448.343.999,91
35	Belanja Modal Aset Tetap lainnya	5.1.2.2.5	4.154.532.605,00	4.109.308.505,00	98,91%	3.272.055.026,00
36	Belanja Modal Aset lainnya	5.1.2.2.6	30.000.000,00	29.859.000,00	99,53%	0,00
37	BELANJA TIDAK TERDUGA	5.1.2.3	2.901.721.268,00	993.716.000,00	34,25%	5.468.054.749,10
38	Belanja Tidak terduga	5.1.2.3.1	2.901.721.268,00	993.716.000,00	34,25%	5.468.054.749,10
39	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	222.057.444.000,00	221.590.897.650,00	99,79%	224.750.903.794,00
40	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	2.743.600.000,00	2.743.600.000,00	100,00%	2.500.000.000,00
41	Bagi Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	219.313.844.000,00	218.847.297.650,00	99,79%	222.250.903.794,00
42	JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		1.353.443.041.441,00	1.260.650.646.583,04	93,14%	1.177.755.645.488,02
43	SURPLUS (DEFISIT)	5.1.3	(115.861.830.218,00)	1.681.268.339,58	(1,45%)	21.275.194.496,19
44	PEMBIAYAAN DAERAH	5.1.4	115.861.830.218,00	116.044.952.798,58	100,16%	102.224.448.927,39
45	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	5.1.4.1	123.324.830.218,00	123.507.952.798,58	100,15%	107.224.448.927,39
46	SiLPA Tahun Sebelumnya	5.1.4.1.1	123.324.830.218,00	123.499.643.423,58	100,00%	107.217.923.927,39
47	Penerimaan Kembali Pinjaman Daerah	5.1.4.1.2	0,00	8.309.375,00	0,00	6.525.000,00
48	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.4.2	7.463.000.000,00	7.463.000.000,00	100,00%	5.000.000.000,00
49	Penyertaan Modal Daerah	5.1.4.2.1	7.463.000.000,00	7.463.000.000,00	100,00%	5.000.000.000,00
50	PEMBIAYAAN NETO	5.1.4	115.861.830.218,00	116.044.952.798,58	100,16%	102.224.448.927,39
51	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	5.2.5	0,00	117.726.221.138,16	0,00%	123.499.643.423,58

Sarolangun, 28 Mei 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN



Dr. M. BACHRIL BAKRI., M.App.Sc



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF.	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	5.2.1	123.499.643.423,58	107.217.991.489,78
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.2	123.499.643.423,58	107.217.923.927,39
3	Subtotal (3=1-2)		0,00	67.562,39
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)	5.2.3	117.726.221.138,16	123.499.643.423,58
5	Subtotal (5=3+4)		117.726.221.138,16	123.499.710.985,97
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	5.2.4	0,00	(67.562,39)
7	SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR (7=5+6)	5.2.5	117.726.221.138,16	123.499.643.423,58

Sarolangun, 28 Mei 2024



Pj. BUPATI SAROLANGUN

Dr. Ir. BACHRIL BAKRI., M.App.Sc c



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN NERACA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	ASET	5.3.1	2.431.201.418.565,63	2.291.613.136.680,18
2	ASET LANCAR	5.3.1.1	164.431.122.600,24	167.305.324.506,42
3	Kas di Kas Daerah	5.3.1.1.1	114.991.003.656,84	123.268.836.658,35
4	Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.1.1.2	410.000,00	22.238.944,00
5	Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.3	32.000.000,00	70.101.636,00
6	Kas di Bendahara BLUD	5.3.1.1.4	214.929.382,09	20.568.245,09
7	Kas di Bendahara Dana BOS	5.3.1.1.5	6.863.679,00	21.891.646,21
8	Kas di Bendahara FKTP	5.3.1.1.6	144.879.821,18	96.006.293,93
9	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	5.3.1.1.7	2.337.248.987,05	0,00
10	Piutang Pajak Daerah	5.3.1.1.8	19.313.969.398,48	18.141.927.245,48
11	Piutang Retribusi Daerah	5.3.1.1.9	2.652.139.240,00	1.965.055.440,00
12	Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	5.3.1.1.10	2.218.616.191,51	1.911.447.957,62
13	Piutang Transfer Antar Daerah	5.3.1.1.11	21.843.008.983,00	22.513.316.882,00
14	Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi	5.3.1.1.12	351.998.980,67	396.847.056,35
15	Penyisihan Piutang	5.3.1.1.13	(16.468.979.472,35)	(15.518.905.574,68)
16	Beban Dibayar Dimuka	5.3.1.1.14	779.016.237,43	1.173.469.674,81
17	Persediaan	5.3.1.1.15	16.014.017.515,34	13.222.522.401,26
18	INVESTASI JANGKA PANJANG	5.3.1.2	116.279.699.469,06	109.088.822.591,70
19	Investas Jangka Panjang Permanen	5.3.1.2.2	116.279.699.469,06	109.088.822.591,70
20	Penyertaan Modal	5.3.1.2.2.1	116.279.699.469,06	109.088.822.591,70
21	ASET TETAP	5.3.1.3	2.032.609.728.309,12	1.941.450.676.077,55
22	Tanah	5.3.1.3.1	175.642.422.959,53	161.063.388.068,00
23	Peralatan dan Mesin	5.3.1.3.2	555.925.006.295,30	527.396.116.079,30
24	Gedung dan Bangunan	5.3.1.3.3	1.035.338.503.317,31	972.108.115.136,29
25	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.3.1.3.4	2.425.184.374.730,46	2.235.956.537.760,73
26	Aset Tetap Lainnya	5.3.1.3.5	51.839.232.499,76	49.284.924.120,76
27	Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.1.3.6	6.047.892.404,29	15.482.459.494,02
28	Akumulasi Penyusutan	5.3.1.3.7	(2.217.367.703.897,53)	(2.019.840.864.581,55)
29	DANA CADANGAN	5.3.1.4	0,00	0,00
30	ASET LAINNYA	5.3.1.5	117.880.868.187,21	73.768.313.504,51
31	Tagihan Jangka Panjang - Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.1.5.1	1.106.250,00	1.858.888,89
32	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	5.3.1.5.2	298.399.600,00	298.399.600,00
33	Aset Tak Berwujud	5.3.1.5.3	4.952.644.800,00	4.548.957.300,00



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN NERACA
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	31 Desember 2023	31 Desember 2022
34	Aset Lain-Lain	5.3.1.5.4	151.583.478.610,51	106.749.700.210,53
35	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	5.3.1.5.5	(38.954.761.073,30)	(37.830.602.494,91)
36	JUMLAH ASET (2+18+21+29+30)		2.431.201.418.565,63	2.291.613.136.680,18
37	KEWAJIBAN	5.3.2	4.056.721.580,37	3.308.979.600,70
38	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.3.2.1	4.056.721.580,37	3.308.979.600,70
39	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	5.3.2.1.1	1.114.388,00	0,00
40	Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.2.1.2	495.438.217,50	517.390.229,50
41	Utang Belanja	5.3.2.1.3	3.560.168.974,87	2.791.589.371,20
42	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	5.3.2.2		0,00
43	EKUITAS	5.3.3	2.427.144.696.985,26	2.288.304.157.079,48
44	Ekuitas		2.427.144.696.985,26	2.288.304.157.079,48
45	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS (37+43)		2.431.201.418.565,63	2.291.613.136.680,18

Sarolangun, 28 Mei 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN



Dr. Ir. BACHRIL BAKRI., M.App.Sc



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN OPERASIONAL
 UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
1	PENDAPATAN DAERAH-LO	5.4.1	1.278.108.979.294,06	1.228.924.279.291,86	49.184.700.002,20	4,00%
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) -LO	5.4.1.1	70.602.109.094,02	72.216.004.788,86	(1.613.895.694,84)	(2,23%)
3	Pajak Daerah-LO	5.4.1.1.1	23.532.720.895,00	23.804.597.081,86	(271.876.186,86)	(1,14%)
4	Retribusi Daerah-LO	5.4.1.1.2	4.692.220.442,00	3.876.783.268,00	815.437.174,00	21,03%
5	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	5.4.1.1.3	8.864.217.260,49	8.774.113.616,91	90.103.643,58	1,03%
6	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	5.4.1.1.4	33.512.950.496,53	35.760.510.822,09	(2.247.560.325,56)	(6,29%)
7	PENDAPATAN TRANSFER-LO	5.4.1.2	1.090.365.977.003,00	1.152.673.290.586,00	(62.307.313.583,00)	(5,41%)
8	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan-LO	5.4.1.2.1	990.952.315.612,00	939.157.090.715,00	51.795.224.897,00	5,52%
9	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)-LO		263.583.457.200,00	235.168.971.652,00	28.414.485.548,00	12,08%
10	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum-LO		551.733.668.000,00	528.644.792.098,00	23.088.875.902,00	4,37%
11	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik -LO		46.855.505.392,00	75.557.520.503,00	(28.702.015.111,00)	(37,99%)
12	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik -LO		128.779.685.020,00	99.785.806.462,00	28.993.878.558,00	29,06%
13	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya-LO	5.4.1.2.2	10.828.425.500,00	125.111.737.400,00	(114.283.311.900,00)	(91,34%)
14	Dana Insentif Daerah -LO		10.828.425.500,00	2.953.126.000,00	7.875.299.500,00	266,68%
15	Dana Desa-LO		0,00	122.158.611.400,00	(122.158.611.400,00)	(100,00%)
16	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	5.4.1.2.3	88.585.235.891,00	88.404.462.471,00	180.773.420,00	0,20%
17	Pendapatan Bagi Hasil -LO		72.725.235.891,00	72.604.462.471,00	120.773.420,00	0,17%
18	Bantuan Keuangan -LO		15.860.000.000,00	15.800.000.000,00	60.000.000,00	0,38%
19	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	5.4.1.3	117.140.893.197,04	4.034.983.917,00	113.105.909.280,04	2803,13%
20	Pendapatan Hibah-LO		105.670.746.026,04	4.034.983.917,00	101.635.762.109,04	2518,86%
21	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO		11.470.147.171,00	0,00	11.470.147.171,00	100,00%
22	BEBAN DAERAH	5.4.2	1.134.033.053.466,10	1.213.956.381.239,68	(79.923.327.773,58)	(6,58%)
23	BEBAN OPERASI	5.4.2.1	861.325.547.526,10	785.819.513.858,87	75.506.033.667,23	9,61%
24	Beban Pegawai	5.4.2.1.1	431.650.174.497,00	441.252.610.048,42	(9.602.435.551,42)	(2,18%)
25	Beban Barang dan Jasa	5.4.2.1.2	380.228.906.098,13	331.790.630.080,51	48.438.276.017,62	14,60%
26	Beban Subsidi	5.4.2.1.3	3.500.000.000,00	3.300.000.000,00	200.000.000,00	6,06%
27	Beban Hibah	5.4.2.1.4	44.942.831.456,00	8.562.206.919,00	36.380.624.537,00	424,90%
28	Beban Penyisihan Piutang	5.4.2.1.5	1.003.635.474,97	914.066.810,94	89.568.664,03	9,80%
29	BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	5.4.2.2	179.350.521.690,00	197.917.908.837,71	(18.567.387.147,71)	(9,38%)
30	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	5.4.3.2.1	33.471.601.014,87	32.298.273.766,77	1.173.327.248,10	3,63%
31	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	5.4.3.2.2	19.669.927.446,61	18.807.891.638,93	862.035.807,68	4,58%
32	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5.4.3.2.3	125.628.834.811,86	146.449.312.260,35	(20.820.477.448,49)	(14,22%)
33	Beban Penyusutan Aset Tetap	5.4.3.2.4	209.673.883,33	27.626.300,00	182.047.583,33	658,96%



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

NO	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	%
	Lainnya					
34	Beban Penyusutan Amortisasi Aset Tak Berwujud	5.4.3.2.5	370.484.533,33	334.804.871,66	35.679.661,67	10,66%
35	BEBAN TRANSFER	5.4.2.3	92.363.268.250,00	224.750.903.794,00	(132.387.635.544,00)	(58,90%)
36	Beban Bagi Hasil	5.4.2.3.1	2.743.600.000,00	2.500.000.000,00	243.600.000,00	9,74%
37	Beban Bantuan Keuangan	5.4.2.3.2	89.619.668.250,00	222.250.903.794,00	(132.631.235.544,00)	(59,68%)
38	BEBAN TAK TERDUGA	5.4.2.4	993.716.000,00	5.468.054.749,10	(4.474.338.749,10)	(81,83%)
39	Beban Tak Terduga	5.4.2.4.1	993.716.000,00	5.468.054.749,10	(4.474.338.749,10)	(81,83%)
40	SURPLUS (DEFISIT) KEGIATAN OPERASIONAL	5.4.3	144.075.925.827,96	14.967.898.052,18	129.108.027.775,78	862,57%
41	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	5.4.4	(973.538.122,64)	0,00	0,00	0,00
42	SURPLUS (DEFISIT) NON OPERASIONAL-LO		2.916.268.000,00	0,00	0,00	0,00
43	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO		2.916.268.000,00	0,00	0,00	0,00
44	DEFISIT NON OPERASIONAL-LO		3.889.806.122,64	0,00	0,00	0,00
45	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		3.889.806.122,64	0,00	0,00	0,00
46	SURPLUS (DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA	5.4.5	143.102.387.705,32	14.967.898.052,18	128.134.489.653,14	856,06%
47	POS LUAR BIASA	5.4.6	0,00	(6.630.165.592,76)	6.630.165.592,76	(100,00%)
48	PENDAPATAN LUAR BIASA	5.4.6.1	0,00	0,00	0,00	0,00
49	BEBAN LUAR BIASA	5.4.6.2	0,00	6.630.165.592,76	(6.630.165.592,76)	(100,00%)
	Beban Luar Biasa		0,00	6.630.165.592,76	(6.630.165.592,76)	(100,00%)
50	SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	5.4.7	143.102.387.705,32	8.337.732.459,42	134.764.655.245,90	1616,32%

Sarolangun, 28 Mei 2024



Pj. BUPATI SAROLANGUN

Dr. Ir. BACHRIL BAKRI, M.App.Sc



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	183.909.772.769,58	205.963.893.176,96
2	ARUS MASUK KAS	5.5.1	1.262.709.457.228,62	1.199.030.839.984,21
3	Penerimaan Pajak Daerah		22.368.726.730,00	22.426.266.834,07
4	Penerimaan Retribusi Daerah		4.005.136.642,00	3.468.128.368,00
5	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		8.864.217.260,49	8.774.113.616,91
6	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah		33.306.852.391,13	35.817.734.642,23
7	Penerimaan Bagi Hasil		225.713.410.526,00	218.393.889.326,00
8	Penerimaan Dana Alokasi Umum		551.733.668.000,00	528.644.792.098,00
9	Penerimaan Dana Alokasi Khusus		175.635.190.412,00	175.343.326.965,00
10	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)		10.828.425.500,00	2.953.126.000,00
11	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi		73.395.543.790,00	62.787.850.734,00
12	Penerimaan Bantuan Keuangan		15.860.000.000,00	15.800.000.000,00
13	Penerimaan Hibah		0,00	2.463.000.000,00
14	Penerimaan Pendapatan JKN		11.393.114.271,00	0,00
15	Penerimaan Pendapatan DD		129.227.629.400,00	122.158.611.400,00
16	Penerimaan Pendapatan Pengembalian Belanja		377.542.306,00	0,00
17	ARUS KELUAR KAS	5.5.1	1.078.799.684.459,04	993.066.946.807,25
18	Pembayaran Pegawai		432.345.627.977,00	440.613.669.208,42
19	Pembayaran Barang		375.626.720.058,04	310.372.112.136,73
20	Pembayaran Subsidi		3.500.000.000,00	3.300.000.000,00
21	Pembayaran Hibah		44.554.685.774,00	8.562.206.919,00
22	Pembayaran Tidak Terduga		993.716.000,00	5.468.054.749,10
23	Pembayaran Transfer/Bagi Hasil ke Desa		2.762.093.000,00	2.500.000.000,00
24	Pembayaran Bantuan Keuangan		219.016.841.650,00	222.250.903.794,00
25	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASI	5.5.1	183.909.772.769,58	205.963.893.176,96
26	ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI	5.5.2	(189.691.504.430,00)	(189.688.698.680,77)
27	ARUS MASUK KAS	5.5.2	0,00	0,00
28	ARUS KELUAR KAS	5.5.2	189.691.504.430,00	189.688.698.680,77
29	Perolehan Tanah		0,00	542.000.000,00
30	Perolehan Peralatan dan Mesin		19.862.442.392,00	42.952.003.593,00
31	Perolehan Gedung dan Bangunan		43.700.004.519,00	27.474.296.061,86
32	Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan		114.526.890.014,00	110.448.343.999,91
33	Perolehan Aset Tetap Lainnya		4.109.308.505,00	3.272.055.026,00
34	Perolehan Aset Lainnya		29.859.000,00	0,00
35	Penyertaan Modal Pemerintah		7.463.000.000,00	5.000.000.000,00
36	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASI		(189.691.504.430,00)	(189.688.698.680,77)
37	ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN	5.5.3	8.309.375,00	6.525.000,00
38	ARUS MASUK KAS	5.5.3	8.309.375,00	6.525.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
39	Pengembalian Pokok Pinjaman (KUPEM)		8.309.375,00	6.525.000,00
40	ARUS KELUAR KAS	5.5.3	0,00	0,00
41	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAN		8.309.375,00	6.525.000,00
42	ARUS KAS DARI AKTIVITAS TRANSITORIS	5.5.4	1.114.388,00	0,00
43	ARUS MASUK KAS	5.5.4	85.567.558.508,00	76.505.995.919,00
44	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga		85.567.558.508,00	76.505.995.919,00
45	ARUS KELUAR KAS	5.5.4	85.566.444.120,00	76.505.995.919,00
46	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga		85.566.444.120,00	76.505.995.919,00
47	ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORIS		1.114.388,00	0,00
48	KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS SELAMA PERIODE	5.5.5	(5.772.307.897,42)	16.281.719.496,19
49	Saldo Awal Kas		123.499.643.423,58	107.207.843.124,78
50	Koreksi Saldo Awal Kas BOS		0,00	(67.562,39)
51	Kesalahan Pencatatan Bank		0,00	10.148.365,00
52	Saldo Akhir Kas di Kasda		114.991.003.656,84	123.268.836.658,35
53	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan		410.000,00	22.238.944,00
54	Saldo Akhir Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran		32.000.000,00	70.101.636,00
55	Saldo Akhir Kas di BLUD		214.929.382,09	20.568.245,09
56	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS		6.863.679,00	21.891.646,21
57	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP		144.879.821,18	96.006.293,93
58	Saldo Akhir Kas Lainnya		2.337.248.987,05	0,00
59	SALDO AKHIR KAS	5.5.6	117.727.335.526,16	123.499.643.423,58

Sarolangun, 28 Mei 2024



Pj. BUPATI SAROLANGUN

Dr. Ir. BACHRIL BAKRI, M.App.Sc



PEMERINTAH KABUPATEN SAROLANGUN
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(Dalam Rupiah)

No	URAIAN	REF. CALK	TAHUN 2023	TAHUN 2022
1	EKUITAS AWAL	05.06.01	2.288.304.157.079,48	2.504.256.822.394,70
2	SURPLUS (DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	05.06.02	143.102.387.705,32	8.337.732.459,42
3	DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI /KESALAHAN MENDASAR	05.06.03	(4.261.847.799,54)	(224.290.397.774,64)
4	EKUITAS AKHIR	05.06.04	2.427.144.696.985,26	2.288.304.157.079,48

Sarolangun, 28 Mei 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN



Dr. Ir. BACHRIL BAKRI, M.App.Sc

BAB I

PENDAHULUAN

6.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan auditabel, sesuai amanat Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah menyusun Laporan Keuangan Tahun Anggaran (TA) 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) mengamanatkan bahwa Pemerintah menerapkan SAP berbasis akrual. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sarolangun sejak TA 2015 telah menyusun laporan keuangan berdasarkan basis akrual, yang terdiri atas.

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA), menyajikan informasi pelaksanaan APBD dengan membandingkan anggaran dengan realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus (defisit), dan pembiayaan dalam periode satu tahun anggaran.
- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan tahun sebelumnya. SAL merupakan gabungan saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. LPSAL hanya disajikan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD).
- 3) Neraca, menggambarkan posisi keuangan pada akhir periode mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada akhir periode pelaporan.
- 4) Laporan Operasional (LO), menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional.
- 5) Laporan Arus Kas (LAK), menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. Arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.
- 6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan ekuitas tahun berjalan dibandingkan tahun sebelumnya. LPE menyajikan informasi tentang ekuitas awal; surplus (defisit) LO periode berkenaan; koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar; serta ekuitas akhir.
- 7) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK), memuat informasi tentang kebijakan keuangan, kebijakan akuntansi, serta penjelasan naratif maupun rincian akun-akun yang disajikan dalam LRA, LPSAL, Neraca LO, LAK dan LPE.

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi keuangan yang terjadi yang bertujuan untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi dan perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas;
- 2) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran;
- 4) Menyediakan informasi mengenai pendanaan aktivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan kas;
- 5) Menyediakan informasi mengenai potensi sumberdaya untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan;
- 6) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan dalam mendanai aktivitas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Selain itu, laporan keuangan untuk tujuan umum juga mempunyai peranan prediktif dan prospektif, menyediakan informasi yang berguna untuk memprediksi besarnya sumber daya yang dibutuhkan untuk operasi yang berkelanjutan, sumber daya yang dihasilkan dari operasi yang berkelanjutan serta resiko dan ketidakpastian yang terkait.

Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023 menggunakan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) dari Kementerian Dalam Negeri yang hampir semua Pemerintah Daerah menggunakan SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah dari proses perencanaan sampai ke proses pertanggungjawaban. Dalam penerapannya masih terdapat kendala seperti koneksi dengan *server*, karena banyaknya Pemerintah Daerah yang menggunakan aplikasi dalam satu waktu yang sering mengakibatkan terjadinya *server down*. Selain itu dalam proses penatausahaan juga belum memenuhi standar akuntansi secara keseluruhan. Semestinya ketika menginput data transaksi sistem akan memproses sebagaimana seharusnya sesuai standar akuntansi, akan tetapi jurnal yang terbentuk tidak seperti seharusnya dan membutuhkan penjurnalan manual. Sehingga kesulitan untuk dapat membuat neraca dalam keadaan *balance*.

6.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun Anggaran 2023, antara lain:

- 1) UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000;

- 2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 3) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 4) UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
- 5) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015;
- 6) PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 7) PP Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
- 8) PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 9) PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 10) PP Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
- 11) PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 12) Permendagri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
- 13) Permendagri Nomor 73 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyisihan Piutang dan Penyisihan Dana Bergulir pada Pemerintah Daerah;
- 14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- 15) Permendagri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- 16) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 17) Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 18) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 20) Keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Variasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Daerah;
- 21) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 22) Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun TA 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 6 Tahun 2023;
- 23) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 54 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun.

- 24) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 55 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Sarolangun.
- 25) Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun TA 2023 sebagaimana telah diubah dengan Perbup Nomor 25 Tahun 2023;

6.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan secara umum adalah untuk memberikan informasi kepada para pengguna (*stakeholders*) mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan pada periode pelaporan. Untuk memudahkan para pengguna (*stakeholders*) dalam memahami Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2023, Catatan atas Laporan Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan

- 1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Bab II Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, Ikhtisar Capaian Kinerja Keuangan

- 2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional
- 2.2 Kebijakan Keuangan
- 2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD

Bab III Ikhtisar Capaian Target Kinerja Keuangan

- 3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian
- 3.3 Target Kinerja

Bab IV Kebijakan Akuntansi

- 4.1 Entitas Pelaporan
- 4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Ketentuan dalam SAP

Bab V Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Keuangan

- 5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran
- 5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca
- 5.4 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional
- 5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Bab VI Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Informasi Tambahan

6.2 Pengungkapan Lainnya

Bab VII Penutup

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN, DAN IKHTISAR CAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ekonomi Makro/Ekonomi Regional

2.1.1 Gambaran Ekonomi Makro dan Mikro

Asumsi-asumsi yang mendasari penyusunan APBD Kabupaten Sarolangun TA 2023 sebagai berikut.

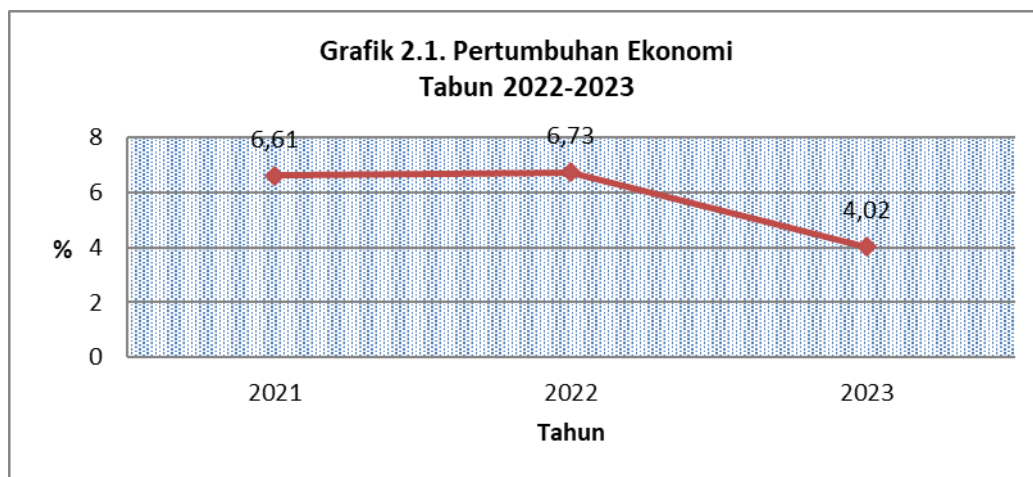
- 1) Pertumbuhan ekonomi daerah tidak terlepas dari fenomena pertumbuhan ekonomi nasional, fluktuasi ekonomi yang terjadi dalam skala nasional sangat berpengaruh terhadap perkembangan ekonomi di daerah;
- 2) Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 (data BPS) diperkirakan berada pada 4,02%. Laju pertumbuhan ekonomi di Sarolangun merupakan terendah keempat di Provinsi Jambi.
- 3) Laju inflasi Kabupaten Sarolangun berada pada kisaran 1,77% - 8,55%;
- 4) Peningkatan investasi, mendorong ekspor non migas, serta memberi stimulus fiskal dalam batas kemampuan keuangan daerah untuk menggerakkan semua sektor produksi, terutama industri dan pertanian. Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan sektor riil ditingkatkan untuk mendorong peran masyarakat dalam pembangunan ekonomi;
- 5) Situasi daerah yang semakin kondusif menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya, sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran dan kemiskinan serta mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- 6) Kondisi ekonomi Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 masih belum stabil tetapi kondusif, hal ini dikarenakan perekonomian dunia masih menurun akibat pasca terjadinya pandemi *Covid-19*. Yang demikian terdapat risiko global yang perlu diwaspadai yang dapat mempengaruhi perekonomian nasional dan daerah;
- 7) Beberapa kebijakan Pemerintah Tahun 2023, khususnya di bidang keuangan dalam rangka penyaluran kredit usaha rakyat serta adanya beberapa kegiatan pembangunan baik oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi di wilayah Kabupaten Sarolangun akan memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sehingga dapat tetap mendorong laju pertumbuhan ekonomi setelah pandemi. Pada tahun 2023 terjadi inflasi yang cukup tinggi di Provinsi Jambi yang mengakibatkan penurunan PDRB. Untuk menangani dampak inflasi dikeluarkan kebijakan penanganan laju pertumbuhan inflasi kepada masyarakat yang terkena dampak inflasi.
- 8) Diharapkan perkiraan target penerimaan pendapatan daerah dapat terpenuhi, meskipun beberapa PAD tidak terpaksa dikurangi dari sektor pajak sehingga dapat memberikan dukungan pertumbuhan perekonomian daerah pada saat terjadinya inflasi dan mampu mencukupi kebutuhan pelayanan dasar serta penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Sarolangun;
- 9) Perkiraan kebutuhan belanja daerah dapat membiayai program dan kegiatan prioritas daerah yang telah direncanakan sebelumnya mengalami penurunan dan

dipergunakan untuk program perlindungan sosial dalam menangani dampak inflasi.

- 10) Meningkatkan kualitas belanja dan pengelolaan keuangan daerah serta memantapkan pengelolaan pembiayaan anggaran;
- 11) Kondisi politik yang stabil selama tahun 2023 karena bukan merupakan tahun politik, sehingga diharapkan kondisi perekonomian baik secara nasional maupun regional juga cukup stabil dan kondusif.

Agar keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun dalam masa pemulihan pasca pandemi dapat dikelola dengan baik, maka harus selalu menggali potensi pendapatan, melakukan efisiensi belanja serta mengembangkan sumber pembiayaan. Mengingat pertumbuhan pendapatan daerah dipengaruhi oleh kecenderungan (*trend*) konsumsi masyarakat dan perencanaannya didasarkan pada asumsi indikator ekonomi makro, seperti pertumbuhan inflasi, PDRB, tarif dan pertumbuhan penduduk serta pertimbangan realisasi pertumbuhan selama lima tahun terakhir dan rencana kinerja pendapatan daerah. Asumsi pertumbuhan belanja, menggunakan tiga tahun terakhir.

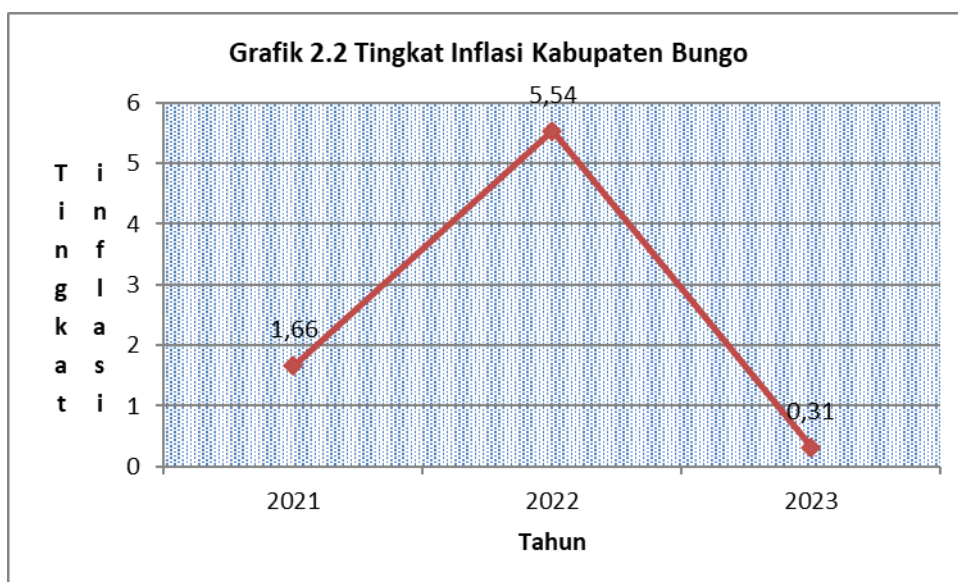
Upaya untuk mewujudkan stabilitas keuangan daerah akan terus dilaksanakan sejalan dengan momentum pertumbuhan ekonomi daerah yang akan terjadi. Dari sisi penerimaan daerah, berbagai upaya untuk peningkatan penerimaan jenis pajak dan retribusi daerah akan terus ditingkatkan. Laju inflasi merupakan salah satu sasaran akhir yang sangat penting dalam kebijakan ekonomi makro. Laju inflasi yang mencerminkan kenaikan harga secara umum perlu ditekan pada tingkat yang rendah sehingga tidak membahayakan pencapaian sasaran ekonomi makro lainnya seperti pendapatan riil masyarakat, untuk itu diperlukan adanya pemantauan dengan seksama perubahan yang terjadi pada barang-barang dan jasa.



Pertumbuhan ekonomi yang meningkat mendorong terjadinya laju inflasi. Laju inflasi pada tahun 2023 sebesar antara 4,02 lebih rendah dibandingkan tahun 2022 yang sebesar 5,54 . Tingginya inflasi di tahun 2023 ini disebabkan krisis ekonomi dunia yang disebabkan perang Rusia dan Ukraina yang menyebabkan beberapa komoditi bahan pokok langka dan mengakibatkan peningkatan harga. Selain itu krisis perekonomian dunia juga disebabkan meningkatnya harga minyak mentah per barel. Laju inflasi nasional juga berdampak terhadap perubahan indeks umum harga konsumen Kabupaten Sarolangun sepanjang bulan Juni sampai dengan Desember 2023 yang disebabkan krisis

keuangan dunia. Hal ini terjadi karena pada bulan-bulan terjadinya krisis terjadi beberapa peningkatan harga yang cukup signifikan untuk beberapa komoditas barang dan jasa, terutama untuk komoditas bahan makanan yaitu komoditas sayuran dan bumbu-bumbuan, akibat adanya krisis yang terjadi di dunia. Meskipun demikian, diharapkan dalam sepanjang tahun 2023 perekonomian Kabupaten Sarolangun diperkirakan tumbuh lebih tinggi dengan stabilitas ekonomi yang tetap terjaga dan ketahanan ekonomi yang lebih baik dengan program dan kebijakan dalam penanganan inflasi.

Inflasi atau deflasi di Kabupaten Sarolangun dapat dilihat diwakili oleh Kota Muaro Bungo. Inflasi Kota Muara Bungo mengalami fluktuatif selama 3 tahun terakhir yaitu 1,66 % pada tahun 2021 meningkat menjadi 5,54 % pada tahun 2022 dan kembali turun pada tahun 2023 sebesar 0,31%. Menurut kelompoknya, penyumbang inflasi terbesar pada tahun 2023 di Kota Muara Bungo bersumber dari kelompok makanan, minuman dan tembakau.



Tantangan yang dihadapi dalam bidang ekonomi adalah banyaknya usaha yang terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya dan bahkan harus menutup usahanya. Selain itu tantangan yang dihadapi masih rentannya struktur ekonomi, kesempatan berusaha, ketimpangan pendapatan dan belum berkembangnya ekonomi kerakyatan, masih rendahnya investasi, serta masih belum memadainya infrastruktur suprastruktur ekonomi dan perdagangan. Kondisi ekonomi suatu daerah sangat dipengaruhi oleh berbagai kebijakan di bidang keuangan baik kebijakan fiskal maupun moneter seperti tingkat suku bunga, inflasi, maupun nilai tukar rupiah. Dengan stabilnya kondisi ekonomi makro seperti laju inflasi dibawah 2 digit, rata-rata nilai tukar rupiah terhadap USD tahun 2023 mencapai Rp14.985,00 – Rp16.000,00 per USD dan tingkat suku bunga 5,25% - 5,47%, merupakan variabel-variabel yang sangat penting untuk mendukung bidang riil.

Kondisi stabilitas ekonomi makro mengalami peningkatan setelah pasca akibat krisis ekonomi dunia, seperti ketidakstabilan nilai tukar rupiah, laju inflasi yang menurun dari tahun sebelumnya sekitar 2,61 % dan kestabilan suku bunga yang rendah dalam

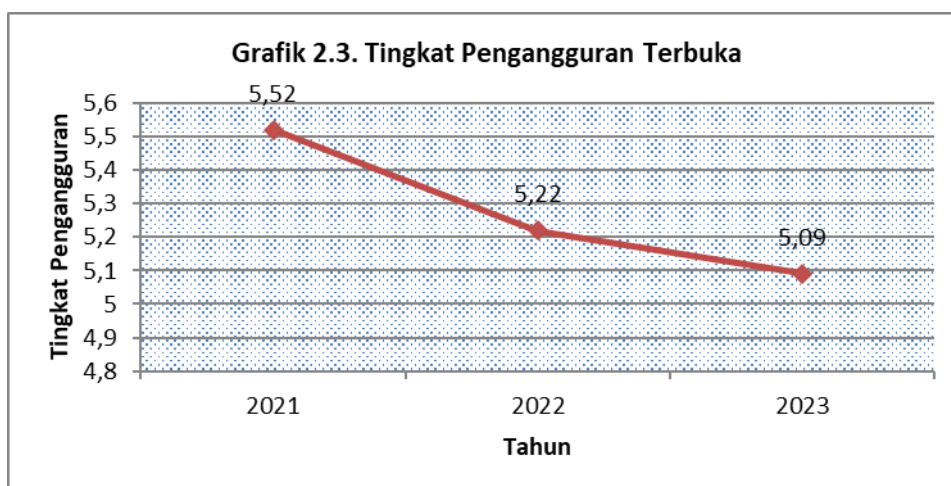
negeri akan mempengaruhi prospek perekonomian Kabupaten Sarolangun tahun 2023. Dengan perkiraan relatif stabilnya nilai tukar rupiah diperkirakan pada rentang Rp14.985,00 – Rp16.000,00 per USD dan meningkatnya suku bunga dalam negeri serta dukungan efektivitas kebijakan moneter yang hati-hati, maka laju inflasi diharapkan diperkirakan dengan kisaran 5,51– 6,00,% mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

2.1.2. Kondisi Ekonomi Makro Lainnya

2.1.2.1. Tingkat Pengangguran

Salah satu masalah utama makro ekonomi yang menjadi penghambat pembangunan daerah adalah masalah pengangguran. Daya serap pasar kerja selain terbatas yang menyebabkan banyaknya angkatan kerja yang menganggur ternyata masalah permintaan tenaga kerja dengan tingkat keahlian khusus membuat tenaga kerja yang ada tidak terserap oleh pasar kerja. Jika tingkat pengangguran di suatu daerah relatif tinggi, hal tersebut akan menghambat pencapaian tujuan pembangunan ekonomi daerah yang telah dicita-citakan. Karena salah satu indikator pembangunan ekonomi meningkat adalah dengan rendahnya tingkat pengangguran.

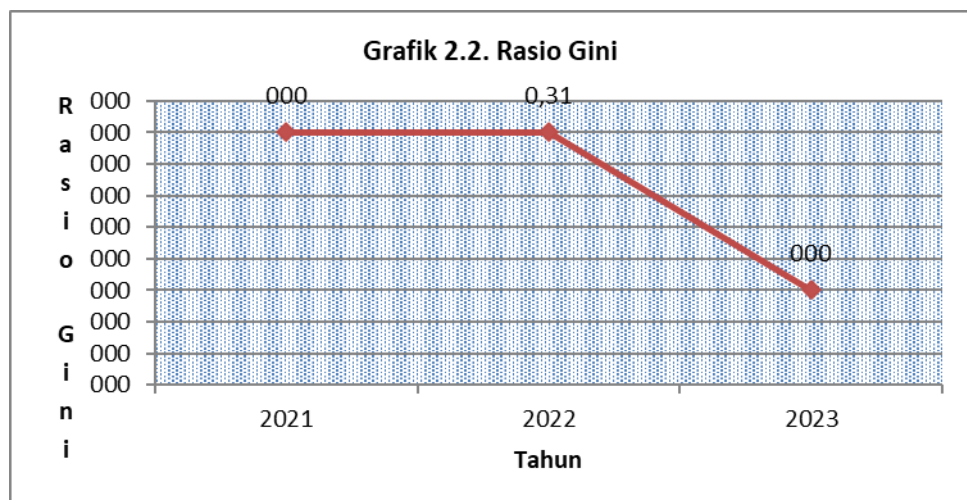
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Sarolangun tahun 2023 sebesar 5,09 persen. Hal ini berarti dari 1.000 orang angkatan kerja terdapat sekitar 50 orang penganggur. Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Sarolangun selama tahun 2021-2023 mengalami penurunan. Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Sarolangun sebesar 5,09 persen mengalami penurunan pada tahun 2022 yaitu dari 5,22 persen atau rata-rata naik sebesar 2,49 persen per tahun. Dan terus turun pada tahun 2023 menjadi 5,09 persen



2.1.2.2. Rasio Gini

Membicarakan masalah keberhasilan pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pembahasan mengenai kesenjangan, karena kesenjangan sering dijadikan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan di suatu daerah, seperti yang dijabarkan Dudley Seer bahwa menurunnya tingkat kesenjangan pendapat, jumlah penduduk miskin dan pengangguran merupakan indikator keberhasilan pembangunan dari suatu daerah (Todaro dan Smith, 2003)

Salah satu indikator yang digunakan melihat ketimpangan pendapatan adalah indeks gini. Indeks gini juga digunakan untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan dan pengeluaran rumah tangga pada masing masing wilayah. Semakin tinggi nilai koefisien gini menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi (Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1). Daimon dan Thorbecke (1999) berpendapat bahwa penurunan ketimpangan (perbaikan distribusi pendapatan) selalu tidak konsisten dengan bertambahnya insiden kemiskinan kecuali jika terdapat dua aspek yang mendasari inkonsistensi tersebut. Pertama, variasi distribusi pendapatan dari kelas terendah meningkat secara drastis sebagai akibat krisis. Kedua, merupakan persoalan metodologi berkaitan dengan keraguan dalam pengukuran kemiskinan dan indikator ketimpangan.

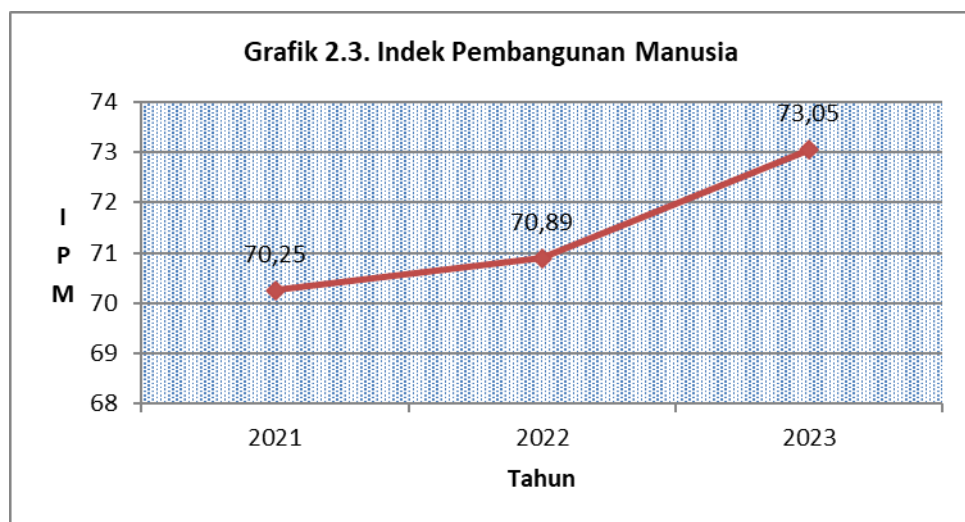


2.1.2.3. Indeks Pembangunan Manusia

Kualitas sumberdaya manusia Kabupaten Sarolangun tercermin dari nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang merupakan indeks komposit yang dapat digunakan untuk mengukur upaya program pembangunan dari aspek manusia. Indeks ini terbentuk dari rata-rata ukur capaian tiga dimensi utama pembangunan manusia, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Dimensi umur panjang dan hidup sehat diukur dengan umur harapan hidup saat lahir. Dimensi pengetahuan diukur dengan rata-rata lama sekolah penduduk berusia 25 tahun ke atas dan harapan lama sekolah penduduk yang berumur 7 tahun. Sementara itu, dimensi standar hidup layak diukur dengan pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan.

Angka IPM disajikan pada kabupaten/kota, memungkinkan setiap kabupaten/kota mengetahui peta pembangunan manusia baik pencapaian, posisi, maupun disparitas antardaerah. Dengan demikian, maka diharapkan setiap daerah dapat terpacu untuk berupaya meningkatkan kinerja pembangunan melalui peningkatan kapasitas dasar penduduk. Capaian pembangunan manusia di suatu wilayah pada waktu tertentu dapat dikelompokkan ke dalam empat kelompok menurut status capaiannya.

Selama periode 3 tahun terakhir (2021-2023), nilai IPM Kabupaten Sarolangun selalu naik tiap tahun dengan rata-rata naik sebesar 1,40 % per tahun. Namun demikian, capaian IPM Kabupaten Sarolangun tahun 2023 sudah diatas capaian IPM Provinsi Jambi sebesar 72,77. Pada tahun 2023, nilai IPM Kabupaten Sarolangun sebesar 73,05 yang berarti masuk kelompok Tinggi.



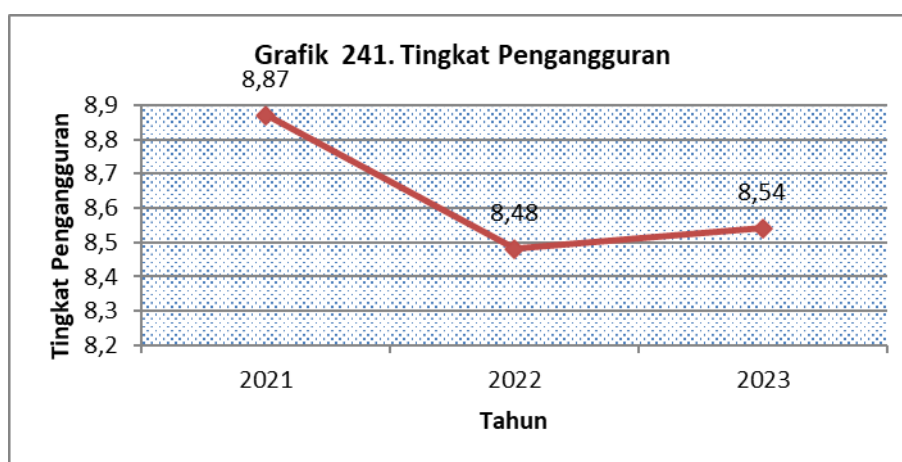
2.1.2.4. Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global termasuk juga di Kabupaten Sarolangun. Indikator yang digunakan untuk menandai keberhasilan sasaran ini adalah menurunnya tingkat kemiskinan.

Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan (GK) dikategorikan sebagai penduduk miskin. Garis Kemiskinan (GK) merupakan penjumlahan dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). Sedangkan GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan dan

kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Selama periode tahun 2021-2023, garis kemiskinan di Kabupaten Sarolangun selalu mengalami penurunan setiap tahun. Garis kemiskinan di Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 sebesar Rp. 545.939,00 per kapita per bulan turun dari sebelumnya Rp. 497.451,00 per kapita per bulan pada tahun 2022 atau rata-rata turun sebesar 8,88 % per tahun. Artinya pada tahun 2023, penduduk Kabupaten Sarolangun yang nilai pengeluaran di bawah garis kemiskinan (Rp545.939,00 per kapita per bulan) maka dikategorikan sebagai penduduk miskin.



2.1.3. Upaya Pencapaian Pelaksanaan Visi dan Misi

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2012-2025 merupakan suatu kondisi yang akan dicapai Kabupaten Sarolangun dalam periode lima tahun. Memperhatikan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang serta mempertimbangkan berbagai isu yang ada, maka visi Kabupaten Sarolangun yang akan diwujudkan pada tahapan terakhir pada Rancangan Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun (Tahun 2023-2026) adalah: **Sarolangun Lebih Sejahtera**

Visi: SAROLANGUN LEBIH SEJAHTERA

Lebih Maju memiliki pengertian menunjukkan kemajuan, peningkatan, perbaikan, percepatan dan daya saing dalam seluruh aspek pembangunan. Sedangkan Sejahtera memiliki pengertian mengacu pada kondisi dimana masyarakat Kabupaten Sarolangun mampu memenuhi kebutuhan dasarnya meliputi sandang, pangan, perumahan, air bersih, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan fisik maupun non fisik, lingkungan hidup sehat, leluasa berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik, mempunyai akses terhadap informasi, pelayanan publik yang baik, serta lingkungan yang damai, tenteram dan nyaman.

Untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Sarolangun tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum
2. Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya
3. Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal
4. Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan
5. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender

Misi Pertama:
Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur pelayanan umum

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan
2. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur listrik, dengan sasaran pembangunan: Terwujudnya infrastruktur listrik yang memadai
3. Mewujudkan peningkatan kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih, dengan sasaran pembangunan: Meningkatnya kualitas dan ketersediaan jaringan irigasi dan air bersih.
4. Mewujudkan Ketersediaan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya Percepatan Pembangunan infrastruktur pendidikan, kesehatan, perumahan dan lainnya.

Misi Kedua:
Meningkatkan kualitas SDM, penguatan nilai-nilai agama dan sosial budaya

Tujuan pembangunan daerah Kabupaten Sarolangun 5 (lima) tahun ke depan ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan Peningkatan kualitas pendidikan, Kesehatan serta kualitas tenaga kerja, dengan sasaran pembangunan :
 - (1) Meningkatnya kualitas pendidikan
 - (2) Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat
 - (3) Meningkatnya kualitas tenaga kerja sesuai kompetensi
2. Mewujudkan penguatan nilai-nilai agama dan budaya dalam pembangunan, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya pengamalan nilai-nilai agama dan pengembangan budaya lokal dalam kehidupan masyarakat.

Misi Ketiga:
Meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat berbasis potensi lokal

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Meningkatkan perekonomian daerah, dengan sasaran pembangunan :
 - (1) Meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi;
 - (2) Menurunnya kesenjangan antar wilayah;

- (3) Menurunnya angka kemiskinan;
- (4) Meningkatnya kapasitas dan kemandirian desa.
2. Mewujudkan Percepatan Pembangunan Desa dan Kelurahan (P2DK), dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya pendapatan masyarakat desa/kelurahan
3. Mewujudkan peningkatan ketahanan pangan masyarakat dan daerah, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya local

Misi Keempat:
Meningkatkan pengelolaan sumberdaya alam yang optimal dan berkelanjutan

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas dan kelestarian sumber daya air dan lahan, dengan sasaran pembangunan : Menurunnya tingkat pencemaran lingkungan
2. Mewujudkan peningkatan kualitas mitigasi perubahan iklim dan kelestarian lingkungan hidup, dengan sasaran pembangunan : Mempertahankan kualitas kelestarian lingkungan hidup terhadap perubahan iklim

Misi Kelima:
Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan responsif gender

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut :

1. Mewujudkan peningkatan tata pemerintahan yang baik, dengan sasaran pembangunan, yaitu :
 - (1) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas pemerintahan yang baik;
 - (2) Terwujudnya perencanaan pembangunan yang berkualitas
2. Mewujudkan peningkatan jaminan kepastian dan perlindungan hukum, dengan sasaran pembangunan : Meningkatnya jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum
3. Mewujudkan peningkatan kesetaraan gender, dengan sasaran pembangunan : Meningkatkan kesetaraan gender dalam pembangunan daerah dan pemenuhan hak perempuan dan anak

Misi Keenam:
Meningkatkan pelayanan publik

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan sebagai berikut : Mewujudkan peningkatan pelayanan publik, dengan sasaran pembangunan Meningkatnya kualitas pelayanan publik

2.2 Kebijakan Keuangan

2.2.1 Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian masyarakat Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 didominasi oleh kategori Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan, pertambangan dan penggalian, dan konstruksi. Berdasarkan “Kabupaten Sarolangun dalam Angka Tahun 2024”, bidang pertanian, kehutanan dan perikanan berkontribusi 29,01% terhadap PDRB Kabupaten Sarolangun 2023, bidang pertambangan dan penggalian berkontribusi

25,22%, dan bidang konstruksi berkontribusi 12,32%, perdagangan besar dan eceran reparasi mobil dan sepeda 8,98% (BPS Kabupaten Sarolangun 2024).

2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi daerah yang tercermin dalam bentuk pertumbuhan PDRB yang merupakan penjumlahan dari seluruh nilai tambah dari berbagai kegiatan ekonomi pada lapangan-lapangan usaha di semua sektor ekonomi dari suatu daerah pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh perkembangan masing-masing sektor yang berperan dalam membentuk nilai tambah perekonomian suatu daerah. Nilai pertumbuhan yang diperoleh tersebut merupakan dampak nyata dari suatu kondisi ekonomi yang terjadi pada tahun yang bersangkutan.

Peranan dari masing-masing sektor dalam PDRB dapat menentukan skala prioritas pembangunan. Tingkat pertumbuhan riil PDRB dapat mencerminkan keberhasilan dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Pendapatan per kapita per tahun merupakan indikator tingkat kesejahteraan ekonomi penduduk suatu daerah. Indikator-indikator tersebut sebagai bahan acuan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan evaluasi dan perencanaan program pembangunan yang telah, sedang berjalan dan akan dilaksanakan.

Perekonomian Kabupaten Sarolangun dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB, dimana pada tahun 2023 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan PDRB Kabupaten Sarolangun pada tahun 2023 sebesar 4,02 %, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022 yang mencapai 6,73%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Jasa Perusahaan sebesar 16,25 %, Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 12,98, Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 10,45 % serta Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 10,40%. Seluruh kategori PDRB di tahun 2023 mencatat pertumbuhan yang variatif. Adapun kategori-kategori lainnya berturut-turut mencatat pertumbuhan yang positif semua.

2.2.3 Kebijakan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah

2.2.3.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam mendukung penyediaan kebutuhan belanja daerah diharapkan dapat memanfaatkan momentum pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan konsekuensi logis bagi peningkatan potensi penerimaan daerah. Dalam pengelolaan anggaran pendapatan daerah yang harus diperhatikan adalah upaya untuk meningkatkan pendapatan daerah terutama pada sumber penerimaan dari pajak dan retribusi daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan daerah sampai saat ini masih merupakan unsur yang sangat penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada masyarakat. Jika dikaitkan dengan pembiayaan, maka pendapatan daerah masih merupakan alternatif pilihan utama dalam mendukung program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat di Kabupaten Sarolangun.

Dalam upaya peningkatan pendapatan daerah, maka Pemerintah Daerah perlu menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai pendapatan daerah dalam rangka mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah. Dengan adanya penetapan kebijakan dimaksudkan agar pendapatan daerah yang ditargetkan kenaikannya dapat tercapai,

sehingga diharapkan dapat terwujudnya stabilitas fiskal daerah terutama dalam memberikan ketersediaan sumber pembiayaan dalam menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan pada masyarakat. Selain itu juga, agar alokasi anggaran pada program dan kegiatan pada OPD lebih realistis, terukur dan akuntabel.

Kebijakan pendapatan daerah ini diarahkan pada optimalisasi pengelolaan pendapatan dan keuangan daerah melalui peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan keuangan daerah. Secara umum kebijakan pengelolaan pendapatan daerah ditujukan untuk meningkatkan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan dan peningkatan kerja sama dengan semua pihak. Memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, Pemerintah Kabupaten Sarolangun berupaya menggali potensi penerimaan daerah untuk meningkatkan kemampuan fiskal pemerintah daerah. Untuk itu, kebijakan perencanaan pendapatan daerah Tahun 2023 dalam rangka mendukung pengelolaan anggaran pendapatan daerah antara lain adalah :

- (1) Meningkatkan sumber penerimaan daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan pajak dan retribusi daerah;
- (2) Peninjauan kembali peraturan daerah yang terkait dengan pengelolaan pendapatan;
- (3) Mengoptimalkan peningkatan penerimaan daerah yang berasal dari sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;
- (4) Peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan tetap mengutamakan peningkatan pelayanan dan kemampuan masyarakat;
- (5) Mendayagunakan aset-aset daerah yang lebih potensial untuk dijadikan sumber pendapatan;
- (6) Meningkatkan manajemen atau pengelolaan keuangan daerah yang lebih mengarah pada asas efisiensi dan efektivitas;
- (7) Meningkatkan efisiensi pengelolaan APBD baik dari sisi penerimaan, belanja maupun pembiayaan;
- (8) Meningkatkan dan memperbaiki infrastruktur sarana dan prasarana umum yang secara langsung berdampak terhadap peningkatan pendapatan daerah khususnya PAD;
- (9) Meningkatkan peran serta masyarakat dan sektor swasta, baik dalam pembiayaan maupun pelaksanaan pembangunan;
- (10) Meningkatkan kerjasama dengan investor untuk peningkatan pendapatan daerah;
- (11) Meningkatkan penyederhanaan administrasi pengelolaan pendapatan daerah melalui pelayanan satu atap untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan daerah;

- (12) Meningkatkan pengawasan dan evaluasi secara rutin dan berkelanjutan serta berjenjang yang dimulai dari tingkat bawah atau wajib pajak dan wajib retribusi;
- (13) Meningkatkan administrasi penerimaan pendapatan daerah untuk menjamin agar semua pendapatan daerah dapat terkumpul dengan baik.

Penetapan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dimaksudkan agar dalam melakukan arah pengelolaan pendapatan daerah lebih dapat difokuskan kepada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan daerah, yang mana diharapkan pendapatan daerah yang ditargetkan kenaikannya dapat tercapai sehingga seluruh sumber daya keuangan daerah dapat dimanfaatkan secara lebih efektif dan efisien. Peningkatan pendapatan daerah ini diperlukan untuk menjaga kesinambungan pelayanan publik (*sustainability public service*), menjaga kelancaran penyelenggaraan pemerintahan daerah dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.

2.2.3.2 Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, sistem penganggaran maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi di bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan sehingga tercipta akuntabilitas publik (*public accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Di samping itu, kebijakan belanja daerah harus disusun berdasarkan dengan anggaran kinerja (*performance budget*) yang berorientasi pada pencapaian hasil atau kinerja dari input yang direncanakan dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan. Kinerja tersebut mencerminkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik, yang berarti harus berorientasi pada kepentingan publik.

Oleh karena itu, arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran; sehingga dengan demikian perlu pengelolaan dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Pengeluaran daerah juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, yang berdasarkan pada Standar Analisa Belanja (SAB), standar harga, tolok ukur kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM) serta memperhatikan prinsip *value for money*.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah disebutkan bahwa belanja daerah terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja operasi terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal adalah pengeluaran atau pembiayaan yang diperlukan untuk membentuk modal dengan cara membeli, mengadakan, atau membangun aset yang memiliki nilai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak terduga adalah

adalah merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer adalah pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa.

Berpedoman pada prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2023 disusun dengan pendekatan anggaran berbasis kinerja dan berimbang yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Belanja daerah tahun 2023 akan dipergunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan, terutama terhadap target kinerja yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Sarolangun Tahun 2023-2026.

Kebijakan perencanaan belanja daerah tahun 2023 masih ada pengaruh dari pandemi tahun lalu dan krisis ekonomi dunia meskipun pandemi telah berakhir namun perekonomian masih dalam pemulihan. Tahun 2023 terjadinya laju inflasi yang cukup di Provinsi Jambi yang sangat dipengaruhi oleh adanya krisis keuangan dunia namun mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adanya penurunan inflasi dikarenakan adanya kebijakan dalam penanganan inflasi atau perlindungan sosial bagi masyarakat yang terdampak inflasi selama tahun 2023. Beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah secara khusus membuat kebijakan penanganan inflasi seperti bantuan tunai ataupun sembako.

Perencanaan belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dibagi atas belanja operasi, belanja modal dan belanja transfer yang diupayakan dengan pengaturan pembelanjaan yang lebih proporsional, efisien dan efektif, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk Kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial, kebijakan untuk belanja ini adalah:

- (1) Mengalokasikan belanja pegawai yang terdiri dari gaji pokok dan tunjangan PNSD dan PPPK, gaji dan tunjangan jabatan struktural/fungsional, pemberian gaji ketiga belas, gaji Calon PNSD dan tidak ada kenaikan gaji PNSD pada tahun 2023;
- (2) Mengalokasikan belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* sebesar 2,5% dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan;
- (3) Mengalokasikan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Mengalokasikan belanja untuk tambahan penghasilan bagi PNSD;
- (5) Mengalokasikan belanja barang dan jasa. Belanja barang dan jasa adalah Pengeluaran untuk menampung pembelian barang dan/ atau Jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/ atau Jasa yang dipasarkan maupun yang tidak

dipasarkan dan pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat/ Pemerintah Daerah (Pemda) dan belanja perjalanan dinas;

- (6) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan jasa kepada lembaga, organisasi dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- (7) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (8) Mengalokasikan belanja Kepala Daerah;
- (9) Mengalokasikan belanja untuk penghasilan dan penerimaan lain Pimpinan dan Anggota DPRD serta belanja penunjang kegiatan.
- (1) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan tupoksi Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang meliputi kegiatan koordinasi, konsultasi, fasilitasi, sosialisasi, pengendalian, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan;
- (2) Penajaman belanja daerah dengan skala prioritas pada pengadaan barang dan jasa yang langsung menyentuh kepentingan dan kebutuhan masyarakat;

2) Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal meliputi antara lain belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, aset tak berwujud.

Dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2023, kebijakan belanja modal adalah:

- (3) Mengalokasikan belanja yang diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tupoksi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab dari masing-masing OPD;
- (4) Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus mempunyai tolok ukur yang jelas serta *Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time* (SMART) yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat;
- (5) Pengalokasian belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan OPD, program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten Sarolangun (*committed budget*) yang didasarkan pada pencapaian lima misi pembangunan Kabupaten Sarolangun;
- (6) Meningkatkan proporsi belanja modal yang dapat memberi dampak besar dalam peningkatan ekonomi dan pemberdayaan rakyat;

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya. Pengadaan aset tetap memenuhi kriteria:

- 1) mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 2) digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan
- 3) batas minimal kapitalisasi aset.

Selain kriteria juga memuat kriteria lainnya yaitu:

- 1) berwujud;
- 2) biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal;
- 3) tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; dan
- 4) diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Kelompok belanja modal dirinci atas jenis:

- a) Belanja Tanah, digunakan untuk menganggarkan tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai
- b) Belanja Peralatan dan Mesin, digunakan untuk menganggarkan peralatan dan mesin mencakup mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.
- c) Belanja Gedung dan Bangunan, digunakan untuk menganggarkan gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- d) Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- e) Belanja Aset Tetap Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- f) Belanja Aset Lainnya, digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah, tidak memenuhi definisi aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Belanja modal aset lainnya digunakan untuk menganggarkan aset tetap yang tidak memenuhi kriteria aset tetap, dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Aset lainnya berupa aset tidak berwujud dengan kriteria:
 - a. dapat diidentifikasi;
 - b. tidak mempunyai wujud fisik;
 - c. dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual;
 - d. dapat dikendalikan oleh entitas; dan

3) Belanja Tidak Terduga

Untuk mengantisipasi hal-hal yang dianggap mendesak, maka pada Tahun Anggaran 2023 masih tetap disediakan anggaran dalam bentuk belanja tidak terduga yang terutama ditujukan untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang seperti kebutuhan tanggap darurat, penanggulangan terjadinya bencana alam dan bencana sosial serta kebijakan penanganan laju inflasi.

Ketentuan belanja tidak terduga sesuai peraturan pemerintah no 12 tahun 2019 adalah:

- a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ditetapkan tahap tanggap darurat selesai.

4) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya atau pengeluaran anggaran dari pemerintah daerah kepada pemerintah desa. kelompok belanja transfer dirinci atas jenis:

- a. Belanja Bagi Hasil; dan
- b. Belanja Bantuan Keuangan

Mengacu pada Pasal 66 dan Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Transfer diatur sebagai berikut:

- a. Belanja transfer diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek.
- b. Belanja transfer dianggarkan oleh SKPD yang membidangi keuangan daerah.

c. Belanja Bagi Hasil

Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota kepada pemerintah desa atau pendapatan pemerintah daerah tertentu kepada pemerintah daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.2.3.3 Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan ditetapkan untuk menutup defisit yang disebabkan oleh lebih besarnya belanja daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang diperoleh. Penyebab utama terjadinya defisit anggaran adalah adanya kebutuhan pembangunan daerah yang semakin meningkat. Kebijakan anggaran pembiayaan daerah dibagi atas dua bagian yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

1) Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan pembiayaan daerah harus dapat mengoptimalkan alternatif penerimaan yang paling cepat dan memungkinkan dalam mengantisipasi munculnya defisit anggaran yang diperkirakan akan terjadi. Selain itu, perlu adanya pertimbangan untuk mencari alternatif sumber-sumber pembiayaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Struktur pembiayaan daerah untuk penerimaan pembiayaan Tahun 2023 bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA).

2) Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Adapun kebijakan pengeluaran pembiayaan tahun 2023 digunakan untuk pengeluaran pembiayaan penyertaan modal/investasi daerah yaitu pada perusahaan daerah/BUMD. Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan untuk merealisasikan kerja sama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah. Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dengan pihak ketiga.

2.3 Indikator Capaian Target Kinerja APBD

2.3.1 Pendapatan Daerah

Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan keanekaragaman daerah. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan

keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya.

Peranan pemerintah daerah dalam menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah sebagai sumber penerimaan daerah akan sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pembangunan perlu adanya dukungan pembiayaan baik yang bersumber dari potensi yang dimiliki pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Untuk itu diperlukan adanya upaya-upaya yang sungguh-sungguh dari pemerintah daerah dalam meningkatkan penerimaan pendapatan daerah, sehingga target dari penerimaan dapat dicapai yang disesuaikan dengan potensi daerahnya.

Dalam rangka pencapaian target penerimaan pendapatan daerah, maka upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mencapai target tersebut yaitu melalui.

- 1) Peningkatan akurasi data potensi pendapatan dan penggalan sumber-sumber potensi pendapatan;
- 2) Mengoptimalkan pendapatan melalui intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi sumber-sumber pendapatan tanpa membebani masyarakat;
- 3) Intensifikasi pendapatan melalui pengawasan dan pengendalian pada sumber-sumber pendapatan, seperti Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 4) Ekstensifikasi pendapatan melalui peningkatan koordinasi dengan berbagai instansi pemerintah baik ditingkat pusat maupun di provinsi dalam rangka peningkatan sumber-sumber pendapatan yang berupa Dana Perimbangan yang berasal dari komponen Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak serta Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam/SDA);
- 5) Intensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
 - (1) Penyederhanaan proses administrasi pemungutan dan penyempurnaan sistem pelayanan pajak dan retribusi daerah;
 - (2) Optimalisasi pelaksanaan landasan hukum yang berkaitan dengan penerimaan daerah;
 - (3) Sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai ketentuan pajak dan retribusi daerah;
 - (4) Meningkatkan pengawasan dan pengendalian secara sistematis dan berkelanjutan untuk mengantisipasi terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan oleh aparat;
 - (5) Peningkatan koordinasi dan kerja sama antar unit satuan kerja terkait;
 - (6) Memperkuat basis pajak (hotel, restoran dan hiburan) dengan melibatkan peran serta masyarakat;
 - (7) Melaksanakan tertib penetapan pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, tertib dalam pemungutan kepada wajib pajak, tertib dalam administrasi serta tertib dalam penyetoran;

- (8) Melaksanakan secara optimal pemungutan pajak dan retribusi daerah sesuai dengan potensi yang obyektif berdasarkan peraturan yang berlaku.
- 6) Ekstensifikasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan melalui:
 - (1) Pengkajian jenis retribusi baru yang tidak kontra produktif terhadap perekonomian daerah;
 - (2) Pengkajian jenis retribusi yang tidak layak dan perlu dihapus;
 - (3) Pengkajian mekanisme pajak/retribusi daerah untuk target grup baru;
 - (4) Peningkatan bagi hasil pajak;
 - (5) Menyusun program kebijaksanaan dan strategi pengembangan dan menggali obyek pungutan baru yang potensial.
- 7) Meningkatkan kinerja pelayanan publik khususnya di bidang perizinan yakni melalui optimalisasi tugas pokok dan fungsi serta pemantapan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu dalam rangka penerapan program “one stop service”;
- 8) Meningkatkan pengelolaan BUMD yang efisien dan efektif yang dilakukan melalui:
 - (1) Peningkatan profesionalisme manajemen BUMD melalui restrukturisasi dan revitalisasi organisasi;
 - (2) Perbaikan manajemen BUMD;
 - (3) Menumbuhkembangkan iklim yang sehat pada BUMD dengan memacu kinerja usaha/laba perusahaan sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi pendapatan daerah;
- 9) Mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah agar dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan daerah melalui profesionalisme manajemen;
- 10) Melaksanakan *review* terhadap sistem dan peraturan perundangan yang mengatur pendapatan daerah terutama yang berkaitan dengan penetapan nilai objek pajak dan retribusi yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi terkini;
- 11) Penetapan target pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak daerah (pajak hotel, restoran, hiburan, reklame, penerangan jalan, pengambilan bahan galian golongan C dan pajak parkir) didukung dengan kesepakatan antara OPD pengelola dengan pengusaha;
- 12) Penetapan target pendapatan khususnya yang bersumber dari retribusi daerah (jasa umum, jasa usaha, dan perijinan tertentu) didukung oleh adanya kesepakatan/kerjasama operasional baik antara OPD penghasil dengan BPKAD dan BPPRD maupun antara Pihak Ketiga dengan BPKAD dan BPPRD;
- 13) Mengoptimalkan pengelolaan pengeluaran daerah yang didasarkan pada standar analisa belanja, standar harga, tolok ukur kinerja, dan standar pelayanan minimal serta memperhatikan prinsip efisiensi dan efektivitas;
- 14) Meningkatkan koordinasi secara sinergi di bidang pendapatan daerah;
- 15) Dana Perimbangan merupakan bagian dari peningkatan fiskal daerah yang meliputi Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak diproyeksikan meningkat dengan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- (1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan PBB, Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh OPDN), PPh Pasal 21 dan BPHTB;
- (2) Meningkatkan akurasi data sumber daya alam sebagai dasar perhitungan pembagian dalam dana perimbangan;
- (3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi dalam penetapan bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak

2.3.2 Belanja Daerah

Beberapa hal yang menjadi pokok-pokok kebijakan belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga sebagai berikut:

- 1) Belanja Pegawai ditujukan untuk pembayaran gaji dan tunjangan PNSD berupa pembayaran gaji pokok, tunjangan keluarga, askes, tunjangan struktural, tunjangan fungsional, tunjangan umum, tunjangan beras, penyesuaian gaji berkala, kenaikan pangkat, gaji ke-13 dan ke-14, kenaikan gaji PNSD, antisipasi gaji bagi penerimaan CPNSD dan pembayaran tambahan penghasilan. Tambahan penghasilan terhadap pegawai dibayarkan berdasarkan penilaian beban kerja yakni pegawai yang beban tugasnya melampaui beban kerja normal, dan prestasi kerja;
- 2) Belanja Bunga adalah belanja dialokasikan untuk pembayaran bunga pinjaman apabila daerah memiliki sejumlah kewajiban pada pihak ketiga. Khusus untuk Anggaran Kabupaten Sarolangun, alokasi belanja bunga tidak pernah dianggarkan karena pada pemerintah daerah belum pernah melakukan pinjaman. Proyeksi ke depan Pemerintah Kabupaten Sarolangun belum berencana untuk melakukan pinjaman daerah sehingga dengan demikian alokasi anggaran untuk pembayaran bunga juga tidak akan dianggarkan;
- 3) Belanja Subsidi ini diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasil produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya terbatas, hal ini bertujuan untuk meringankan beban masyarakat yang kurang mampu;
- 4) Belanja Hibah, kebijakan Pemerintah Daerah untuk jenis belanja ini diarahkan kepada Organisasi Kemasyarakatan, Rumah Ibadah, Organisasi Keagamaan, Organisasi Profesi, Karya Bhakti TNI dan Porprov;
- 5) Belanja Bantuan Sosial, untuk belanja ini diarahkan pada individu/kelompok/masyarakat diantaranya Belanja Bantuan Sosial Kepada Kelompok Masyarakat/Perorangan Tidak Mampu;
- 6) Belanja Bantuan Keuangan, kebijakan Belanja Bantuan Keuangan dianggarkan untuk Pemerintahan Desa dalam bentuk ADD, Dana Desa, Program Percepatan Pembangunan Desa/Kelurahan dan Bantuan kepada Partai Politik;
- 7) Belanja Tidak Terduga, arah kebijakan belanja ini masih tetap diarahkan untuk penanganan kondisi darurat yang diakibatkan oleh bencana alam/bencana sosial ataupun peristiwa darurat lainnya yang harus segera memperoleh penanganan.

2.3.3. Mandatory Spending

Sesuai dengan Undang-undang nomor 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah pasal 145 ayat 1 menyatakan Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1).
Dari total belanja APBD Kabupaten Sarolangun tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.353.443.041.441,00 dialokasikan untuk anggaran pendidikan sebesar Rp356.282.530.016,00 atau sebesar 26,32 %, yang berarti alokasi anggaran pendidikan sudah terpenuhi.
2. Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji (UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan).
Dari total anggaran diluar gaji sebesar Rp1.043.906.899.632,00 dianggarkan untuk kesehatan sebesar Rp190.841.725.973,00 atau sebesar 18,28% lebih besar dari kewajiban *mandatory spending*.
3. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).
Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaan belanja infrastruktur dari total belanja sebesar Rp1.129.935.597.441,00 dan dialokasikan sebesar Rp427.732.263.200,00 atau sebesar 37,85 % dari yang seharusnya sebesar 40%. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya belum dapat terpenuhi.
4. Alokasi dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa).
5. Alokasi Anggaran Peningkatan Sumber Daya Aparatur yang menjadi kewajiban *mandatory spending* adalah sebesar 0,16%. Dari total anggaran belanja sebesar Rp1.353.443.041.441,00 dianggarkan sebesar Rp6.644.121.153,00 atau sebesar 0,49% yang berarti sudah dapat terpenuhi.
6. Anggaran pengawasan yang menjadi kewajiban *mandatory spending* adalah sebesar 0,75%. Dari total anggaran belanjasebesar Rp1.353.443.041.441,00 dianggarkan sebesar Rp 7.428.115.090,00 atau sebesar 0,55% yang berarti belum dapat terpenuhi.

7. Anggaran Belanja Pegawai yang menjadi kewajiban *mandatory spending* adalah sebesar 30%. Dari total anggran belanja sebesar Rp1.353.443.041.441,00 dianggarkan sebesar Rp 440.115.496.563,00 atau sebesar 32,52% yang berarti belum dapat terpenuhi.

BAB III

IKHTISAR CAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Anggaran daerah pada hakikatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta secara teknis dikeluarkannya Permendagri Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, maka daerah dapat mempertajam prioritas program dan kegiatan pembangunan dan mempercepat pencapaian tujuan daerah.

Untuk mengintegrasikan APBD TA 2023 dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi dalam tahun anggaran berjalan diperlukan penyesuaian anggaran melalui perubahan APBD Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun melakukan rencana perubahan APBD TA 2023 atas dasar pertimbangan antara lain adalah adanya perbedaan antara perencanaan dengan realisasi/pelaksanaan akibat perubahan target penerimaan pendapatan daerah, SiLPA sesuai hasil audit BPK untuk pengeluaran pembiayaan dan menutup defisit anggaran, adanya beberapa kegiatan belanja tidak operasi dan belanja tak terduga yang sangat perlu diakomodir dalam perubahan APBD, adanya perubahan satuan dan harga, penambahan/pengurangan volume pekerjaan, penambahan/pengurangan anggaran program dan kegiatan yang menyebabkan terjadinya pergeseran anggaran, dan adanya program/kegiatan baru. Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

- (1) Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);
- (2) Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antara unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
- (3) Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan;
- (4) Keadaan darurat;
- (5) Keadaan luar biasa.

Adapun Perubahan APBD Kabupaten Sarolangun TA 2023 dilakukan pada bulan November dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023.

Ringkasan realisasi dan target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1.01 Ringkasan Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Daerah TA 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	%
A	Pendapatan	1.237.581.211.223,00	1.262.331.914.922,62	102,00%
1	Pendapatan Asli Daerah	67.044.174.105,00	68.544.933.023,62	102,24%
2	Pendapatan Transfer	1.156.470.487.100,00	1.182.393.867.628,00	102,24%
3	Lain-lain Pendapatan yang Sah	14.066.550.018,00	11.393.114.271,00	80,99%
B	Belanja dan Transfer	1.353.443.041.441,00	1.260.650.646.583,04	93,14%
1	Belanja Operasi	938.647.065.483,00	855.837.528.503,04	91,18%
2	Belanja Modal	189.836.810.690,00	182.228.504.430,00	95,99%
3	Belanja Tidak Terduga	2.901.721.268,00	993.716.000,00	34,25%
4	Transfer	222.057.444.000,00	221.590.897.650,00	99,79%
C	Surplus (Defisit)	(115.861.830.218,00)	1.681.268.339,58	(1,45%)
D	Pembiayaan Daerah	115.861.830.218,00	116.044.952.798,58	100,16%
E	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran	0,00	117.726.221.138,16	-

Berdasarkan Perhitungan APBD Tahun 2023 di atas, kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun disimpulkan sebagai berikut.

- 1) PAD terealisasi sebesar Rp68.544.933.023,62 target yang ditetapkan sebesar Rp67.044.174.105,00 realisasi lebih rendah sebesar Rp1.941.310.437,59 atau sebesar 2,75% dari tahun sebelumnya. Hal ini disebabkan karena penurunan dari sektor pajak BPHTB.
- 2) Untuk Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.182.393.867.628,00 dari target yang ditetapkan sebesar Rp1.156.470.487.100,00 lebih tinggi sebesar Rp56.312.271.105,00 atau sebesar 5% dari tahun sebelumnya dikarenakan adanya over target pada pendapatan bagi hasil.

3.2 Hambatan/Kendala dan Faktor Pendukung dalam Pencapaian Target Kinerja

Beberapa faktor yang mendukung pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2023 antara lain:

- 1) Adanya perbaikan sistem kerja serta sarana dan prasarana yang mendukung pencapaian target kinerja;
- 2) Adanya peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur baik melalui pembinaan dan pelatihan internal ataupun melalui peningkatan jenjang pendidikan;
- 3) Adanya koordinasi yang baik antara dinas/kantor/badan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- 4) Semakin meningkatnya koordinasi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan instansi vertikal lainnya.
- 5) Adanya upaya penyebaran informasi pentingnya membayar pajak dan retribusi daerah yang mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi daerah.

Namun demikian terdapat juga faktor-faktor yang menjadi hambatan atau kendala dalam pencapaian target kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2023 antara lain:

- 1) Kurang optimalnya pengelolaan potensi penerimaan yang ada di Kabupaten Sarolangun;
- 2) Belum memadainya sarana dan prasarana yang menunjang pelayanan kepada masyarakat, sehingga berdampak kepada kurang pedulinya masyarakat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak dan retribusi daerah;
- 3) Situasi perekonomian menurun akibat adanya krisis keuangan global, dengan adanya kenaikan beberapa komponen penting yang diperkirakan berdampak kepada turunnya daya beli masyarakat di Kabupaten Sarolangun;
- 4) Adanya program-program lanjutan strategis, terutama program dan kegiatan fisik dengan nilai anggaran yang cukup besar sehingga berpengaruh terhadap keseluruhan rencana alokasi anggaran belanja;
- 5) Munculnya kebutuhan program dan kegiatan yang diperlukan untuk dilaksanakan pada saat pelaksanaan APBD sudah berjalan. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan situasi dan kondisi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, baik dari sisi perubahan peraturan maupun kondisi masyarakat.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Akuntansi merupakan unit pemerintahan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Entitas Akuntansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang berjumlah sebanyak 43 OPD. Daftar OPD dapat dilihat pada **Lampiran 4.01**.

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Entitas Pelaporan adalah Pemerintah Kabupaten Sarolangun, dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun sebagai Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD).

4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dalam Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan yang antara lain menyatakan bahwa basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah adalah basis akrual. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Mengacu kepada ketentuan dalam SAP tersebut, basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2022 adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan dalam LRA dan basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional (LO) serta aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca.

Basis kas untuk LRA berarti bahwa pendapatan LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) atau di Kas Bendahara Penerimaan OPD dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di RKUD atau Bendahara Penerimaan OPD dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari RKUD atau rekening Bendahara Pengeluaran OPD/SKPKD serta untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadi transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah dengan menggunakan nilai tukar/kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan SAP

4.4.1 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan RKUD yang menambah Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan-LRA diakui pada saat:

- 1) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima pada RKUD;
- 2) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima oleh Bendahara Penerimaan dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan Bendahara Penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD;
- 3) Kas atas pendapatan tersebut telah diterima satker/OPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 4) Kas atas pendapatan yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas telah diterima, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD;
- 5) Kas atas pendapatan yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur dan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LRA bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat dianggarkan terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LRA disajikan dalam LRA dengan basis kas sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) terkait dengan Pendapatan-LRA adalah:

- 1) Penerimaan pendapatan tahun berkenaan setelah berakhirnya tahun anggaran;
- 2) Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) Penjelasan sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.2 Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode TA yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat:

- (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
- (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*).

Pengakuan Pendapatan-LO Pemerintah Kabupaten Sarolangun dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan, kecuali perlakuan pada saat penyusunan laporan keuangan dengan melakukan penyesuaian dengan alasan:

- 1) Tidak terdapat perbedaan waktu yang signifikan antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas;
- 2) Ketidakpastian penerimaan kas relatif tinggi;
- 3) Dokumen timbulnya hak sulit, tidak diperoleh atau tidak diterbitkan, misalnya pendapatan atas jasa giro;
- 4) Sebagian pendapatan menggunakan sistem *self assesment* dimana tidak ada dokumen penetapan (dibayarkan secara tunai tanpa penetapan);
- 5) Sistem atau administrasi piutang (termasuk *aging schedule* piutang) harus memadai, hal ini terkait dengan penyesuaian diawal dan akhir tahun. Bila sistem administrasi tersebut tidak memadai, tidak diperkenankan untuk mengakui hak bersamaan dengan penerimaan kas, karena ada risiko pemerintah daerah tidak mengakui adanya piutang di akhir tahun.

Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), pendapatan diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu: (1) diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan; (2) diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan penerimaan kas selama tahun berjalan apabila tidak terjadi perbedaan waktu proses transaksi pendapatan daerah antara penetapan hak pendapatan daerah dan penerimaan kas daerah. Atau pada saat diterimanya kas/aset non kas yang menjadi hak pemerintah tanpa didahului penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

Pendapatan-LO diakui sebelum penerimaan kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah (misalnya OPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres/Permenkeu/Perbup) dimana hingga akhir tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh pemerintah daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi pemerintah daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Apabila dalam hal proses transaksi pendapatan daerah terjadi perbedaan antara jumlah kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain, atau kas telah diterima terlebih dahulu, maka atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun pendapatan diterima dimuka.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan.

Pendapatan-LO disajikan dalam LO sesuai dengan klasifikasi dalam BAS. Rincian dari pendapatan dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- 1) Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran;

- 2) Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- 3) Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan daerah; dan
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.3 Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari RKUD dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan LRA. Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer. Belanja daerah diklasifikasikan menurut klasifikasi organisasi dan klasifikasi ekonomi. Klasifikasi organisasi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan organisasi atau OPD Pengguna Anggaran. Klasifikasi ekonomi, yaitu mengelompokkan belanja berdasarkan jenis belanja untuk melaksanakan suatu aktivitas.

Belanja diakui pada saat: (1) Terjadinya pengeluaran dari RKUD; (2) Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D GU atau SP2D Nihil; dan (3) Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

Pengukuran belanja berdasarkan realisasi klasifikasi yang ditetapkan dalam dokumen anggaran. Pengukuran belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

Belanja disajikan dalam LRA sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan dijelaskan dalam CALK. Dalam laporan keuangan, diungkapkan juga mengenai pengeluaran belanja tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran, penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya anggaran belanja daerah, referensi silang antar akun belanja modal dengan penambahan Aset Tetap, penjelasan kejadian luar biasa dan informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.4 Kebijakan Akuntansi Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban merupakan unsur/komponen penyusunan LO.

Beban diakui pada saat: (1) Saat timbulnya kewajiban; (2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan (3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Bila dikaitkan dengan pengeluaran kas maka pengakuan beban dapat dilakukan dengan tiga kondisi, yaitu:

- 1) *Beban diakui sebelum pengeluaran kas.* Dilakukan apabila dalam hal proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengakuan beban dan pengeluaran kas, dimana pengakuan beban daerah dilakukan lebih dulu, maka kebijakan akuntansi untuk pengakuan beban dapat dilakukan pada saat terbit dokumen penetapan/pengakuan beban/kewajiban walaupun kas belum dikeluarkan;

- 2) *Beban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.* Dilakukan apabila perbedaan waktu antara saat pengakuan beban dan pengeluaran kas daerah tidak signifikan, maka beban diakui bersamaan dengan saat pengeluaran kas;
- 3) *Beban diakui setelah pengeluaran kas.* Dilakukan bila dalam proses transaksi pengeluaran daerah terjadi perbedaan waktu antara pengeluaran kas daerah dan pengakuan beban, dimana pengakuan beban dilakukan setelah pengeluaran kas, maka pengakuan beban dapat dilakukan pada saat barang atau jasa dimanfaatkan walaupun kas sudah dikeluarkan.

Pengakuan beban atas transaksi berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas pada saat diterbitkannya SP2D belanja untuk mekanisme LS dan pengeluaran kas dari Bendahara Pengeluaran untuk mekanisme selain LS, kecuali pengeluaran belanja modal. Selanjutnya pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian atas beban. Pengakuan beban yang bersifat rutin seperti beban listrik, air dan telepon adalah berdasarkan tagihan atas pemakaian bulan Desember tahun sebelumnya sampai dengan tagihan bulan November tahun berjalan. Beban diukur sesuai dengan:

- 1) Harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban beban yang timbul, konsumsi aset dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah;
- 2) Menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

Beban disajikan dalam LO. Rincian dari beban dijelaskan dalam CaLK sesuai dengan klasifikasi ekonomi, yaitu: Beban Operasional, Beban Non Operasional, dan Beban Luar Biasa. Dalam CaLK, hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan beban, antara lain.

- 1) Pengeluaran beban tahun berkenaan;
- 2) Pengakuan beban tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya periode akuntansi/tahun anggaran sebagai penjelasan perbedaan antara pengakuan belanja;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.5 Kebijakan Akuntansi Transfer

Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Perlakuan akuntansi transfer mencakup definisi, pengakuan, dan pengungkapannya.

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil, dan dibagi menjadi:

- 1) *Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer.* Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, pengakuan atas transfer masuk dilakukan pada saat transfer masuk ke RKUD, sedangkan untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada LO, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat:
 - (1) Timbulnya hak atas pendapatan (*earned*); atau
 - (2) Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (*realized*). Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak

pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- 2) *Transfer Keluar dan Beban Transfer.* Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada LRA, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar. Untuk kepentingan penyajian beban transfer pada penyusunan LO, pengakuan beban transfer pada periode berjalan dilakukan bersamaan dengan pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan keuangan dilakukan penyesuaian berdasarkan dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa.

Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada LRA, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke RKUD, sedangkan untuk LO, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah.

Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- 1) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer dari pemerintah pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban finansial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan dikompensasikan sebagai pembayaran hutang pemerintah daerah, maka dalam LRA tetap disajikan sebagai transfer DAU dan pengeluaran pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam LO. Namun jika pemotongan Dana Transfer merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi pengurangan kewajiban pemerintah daerah kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan;
- 2) Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.

Untuk kepentingan penyusunan LRA, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar. Sedangkan untuk kepentingan penyusunan LO, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.

Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam CaLK sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada LRA dan realisasi pendapatan transfer pada LO beserta perbandingannya dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer masuk dengan realisasinya. Realisasi transfer masuk dalam LRA dengan realisasi pendapatan transfer pada LO;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam CaLK adalah sebagai berikut:

- 1) Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar pada LRA, rincian realisasi beban transfer pada LO beserta perbandingannya dengan tahun anggaran sebelumnya;
- 2) Penjelasan atas penyebab terjadinya selisih antara anggaran transfer keluar dengan realisasinya;
- 3) Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam LRA dengan realisasi beban transfer pada LO;
- 4) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.6 Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diklasifikasikan menurut sumber pembiayaan dan pusat pertanggungjawaban, terdiri atas: Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Pengakuan pembiayaan sebagai berikut: (1) Penerimaan pembiayaan diakui saat diterima pada RKUD; dan (2) Pengeluaran pembiayaan diakui saat dikeluarkan dari RKUD. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan berdasarkan asas bruto.

Pembiayaan disajikan dalam LRA dengan rincian Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CaLK sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah;
- 3) Informasi lainnya yang dianggap perlu.

4.4.7 Kebijakan Akuntansi Kas dan Setara Kas

Kas didefinisikan sebagai uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas juga meliputi seluruh Uang yang Harus Dipertanggung-jawabkan (UYHD) dan dilaporkan dalam Neraca.

Kas dan setara kas pada pemerintah daerah mencakup kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD) dan kas yang dikuasai, dikelola dan di bawah tanggung jawab selain BUD, misalnya bendahara pengeluaran. Kas dan setara kas yang dikuasai dan dibawah tanggung jawab BUD terdiri dari saldo rekening kas daerah, yaitu saldo rekening-rekening pada bank yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung penerimaan dan pengeluaran serta setara kas (antara lain berupa surat utang negara/obligasi dan deposito kurang dari tiga bulan).

Pengakuan kas dan setara kas sebagai berikut:

- 1) Penerimaan kas yang berasal dari pendapatan diakui pada saat:
 - (1) diterima di RKUD; atau
 - (2) diterima di Bendahara Penerimaan, apabila Bendahara Penerimaan merupakan bagian dari BUD; atau
 - (3) pengesahan atas penerimaan pendapatan;
- 2) Pengeluaran kas dan setara kas akibat transaksi belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari RKUD untuk SP2D LS dan pengeluaran oleh Bendahara Pengeluaran untuk uang persediaan; serta (3) pengesahan pengeluaran belanja;
- 3) Pengakuan kas yang bersumber dari penerimaan pembiayaan diakui pada saat:
 - (1) Kas telah diterima di RKUD sebagai pembiayaan yang harus dibayar kembali; atau
 - (2) Khusus untuk pembiayaan yang berasal dari pinjaman luar negeri dengan mekanisme pencairan L/C, pembayaran langsung (*direct payment*), rekening khusus (*special account*), dan pembiayaan pendahuluan (*prefinancing*), penerimaan pembiayaan diakui pada saat, yang mana yang lebih dahulu, diterima di RKUD atau telah terjadi pengeluaran (*disbursed*) oleh pemberi pinjaman;
- 4) Pengeluaran kas dalam rangka pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari RKUD;
- 5) Penerimaan Kas yang berasal dari penerimaan transfer diakui pada saat kas telah diterima di RKUD sebagai penerimaan dari entitas pelaporan lain, tanpa kewajiban mengembalikan. Sedangkan pengeluaran kas untuk pengeluaran transfer diakui pada saat kas telah dikeluarkan dari RKUD sebagai pengeluaran yang tidak akan diterima kembali;
- 6) Penerimaan dan pengeluaran kas lainnya (transaksi yang tidak mempengaruhi LRA namun mempengaruhi kas secara umum, seperti transaksi perhitungan fihak ketiga/PFK) diakui pada saat diterima/dikeluarkan dari RKUD.

Kas dan setara kas dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya disajikan sebesar nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing harus dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral.

Saldo kas dan setara kas harus disajikan dalam Neraca dan LAK. Mutasi antar pos-pos kas dan setara kas tidak diinformasikan dalam laporan keuangan karena kegiatan tersebut merupakan bagian dari manajemen kas dan bukan merupakan bagian dari aktivitas operasi, investasi, pendanaan dan transitoris pada LAK. Dalam CALK, penjelasan atas kas dan setara kas sekurang-kurangnya mengungkapkan hal-hal sebagai berikut: rincian kas dan setara kas, kebijakan manajemen setara kas, dan informasi lainnya yang dianggap penting.

4.4.8 Kebijakan Akuntansi Investasi Jangka Pendek

Investasi terdiri dari investasi jangka pendek yang masuk dalam kelompok aset lancar dan investasi jangka panjang yang masuk dalam kelompok aset non lancar. Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang. Deposito berjangka waktu tiga sampai 12 (dua belas) bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan

deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

Pengakuan Investasi sebagai berikut.

- 1) *Perolehan Investasi*. Suatu transaksi pengeluaran uang dan/atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - (1) Pemerintah daerah kemungkinan akan memperoleh manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan dengan tingkat kepastian cukup. Pemerintah daerah perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan berdasarkan bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali;
 - (2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal, biasanya didasarkan pada bukti transaksi yang menyatakan biaya perolehannya. Jika transaksi tidak dapat diukur berdasarkan bukti perolehannya, penggunaan estimasi yang layak dapat dilakukan.
- 2) *Hasil Investasi*. Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (*cash dividend*), diakui pada saat diperoleh dan dicatat sebagai pendapatan. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi pemerintah.
- 3) *Pelepasan dan/atau Pemindahan Investasi*. Pelepasan investasi pemerintah dapat terjadi karena penjualan, pelepasan hak karena peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Perbedaan antara hasil pelepasan investasi dengan nilai tercatatnya harus dibebankan atau dikreditkan kepada keuntungan/rugi pelepasan investasi. Keuntungan/rugi pelepasan investasi disajikan dalam laporan operasional.

Pengukuran Investasi berdasarkan jenisnya, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga diukur dan dicatat berdasarkan harga transaksi investasi ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut (bila terdapat nilai perolehannya). Apabila tidak terdapat nilai biaya perolehannya, maka investasi jangka pendek diukur dan dicatat berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasarnya. Dan jika tidak terdapat nilai wajar, maka investasi jangka pendek dicatat berdasarkan nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut;
- 2) Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham diukur dan dicatat sebesar nilai nominalnya.

Penjelasan atas Investasi yang perlu diungkapkan dalam CALK sekurang-kurangnya sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, baik investasi permanen dan nonpermanen;

- 3) Perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dalam penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi.

4.4.9 Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian/atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain. Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya. Klasifikasi piutang secara terinci diuraikan dalam BAS.

Piutang dilihat dari sisi peristiwa yang menyebabkan timbulnya piutang dibagi atas:

- 1) Pungutan Piutang yang timbul dari peristiwa pungutan (Piutang Pajak Daerah, Piutang Retribusi, dan Piutang Pendapatan Asli Daerah Lainnya);
- 2) Piutang yang timbul dari peristiwa perikatan (pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas);
- 3) Piutang yang timbul dari peristiwa transfer antar pemerintah (antara lain Piutang Dana Bagi Hasil, Piutang Dana Alokasi Umum (DAU), Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK), Piutang Dana Otonomi Khusus);
- 4) Tuntutan Ganti Kerugian Daerah (Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara, Piutang yang timbul akibat Tuntutan Perbendaharaan terhadap Bendahara).

Piutang diakui pada saat penyusunan laporan keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- (1) Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- (2) Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- (1) Harus didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- (2) Jumlah piutang dapat diukur.

Pengakuan piutang dari sisi peristiwa yang menyebabkan piutang sebagai berikut.

- 1) Piutang pajak dan retribusi daerah diakui berdasarkan surat ketetapan/ dokumen yang sah yang belum dilunasi oleh wajib pajak/wajib retribusi;
- 2) Piutang DAU diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah;

- 3) Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi definitif yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. Jika alokasi tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak diakui;
- 4) Piutang DAK diakui berdasarkan klaim pembayaran yang telah diverifikasi Pemerintah Pusat dan telah ditetapkan jumlah definitifnya sebesar jumlah yang belum ditransfer;
- 5) Piutang Transfer Lainnya diakui apabila: (1) Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir tahun pemerintah pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima; (2) Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat;
- 6) Piutang Bagi Hasil Provinsi dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar. Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian daerah penerima yang belum dibayar. Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu tahun anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya;
- 7) Piutang TP/TGR. Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (diluar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran Piutang sebagai berikut:

- 1) Piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan surat ketetapan kurang bayar yang diterbitkan; atau disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding;
- 2) Pengukuran piutang yang berasal dari perikatan, sebagai berikut:
 - (1) Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Bila dalam naskah perjanjian pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya pinjaman lainnya, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar);

- (2) Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan. Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;
 - (3) Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;
 - (4) Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.
- 3) Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:
- (1) DAU sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari pemerintah pusat ke kabupaten;
 - (2) DBH disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan alokasi definitif transfer yang berlaku. Jika alokasi definitif tersebut tidak diperoleh maka piutang atas DBH tidak disajikan;
 - (3) DAK disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.
- 4) Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:
- (1) Disajikan sebagai aset lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
 - (2) Disajikan sebagai aset lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 bulan berikutnya.

Pengukuran Berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Penyisihan piutang dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibebankan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka dihitung nilai penyisihan piutang tidak tertagih sesuai dengan kualitas piutangnya. Apabila kualitas piutang masih sama pada tanggal pelaporan, maka tidak perlu dilakukan jurnal penyesuaian cukup diungkapkan di dalam CaLK, namun bila kualitas piutang menurun, maka dilakukan penambahan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Sebaliknya, apabila kualitas piutang meningkat misalnya akibat restrukturisasi, maka dilakukan pengurangan terhadap nilai penyisihan piutang tidak tertagih sebesar selisih antara angka yang seharusnya disajikan dalam neraca dengan saldo awal. Klasifikasi/penggolongan kualitas Piutang dapat dilihat pada **Lampiran 4.02**

Pemberhentian pengakuan atas piutang dilakukan berdasarkan sifat dan bentuk yang ditempuh dalam penyelesaian piutang dimaksud. Secara umum penghentian pengakuan piutang dengan cara membayar tunai (pelunasan) atau melaksanakan sesuatu

sehingga tagihan tersebut selesai/lunas. Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan dengan dua cara yaitu: penghapus-tagihan (*write-off*) dan penghapus-bukuan (*write-down*). Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang.

Penghapusbukuan piutang adalah kebijakan intern manajemen, merupakan proses dan keputusan akuntansi yang berlaku agar nilai piutang dapat dipertahankan sesuai dengan *net realizable value*-nya. Penghapusbukuan piutang tidak secara otomatis menghapus kegiatan penagihan piutang dan hanya dimaksudkan berarti pengalihan pencatatan dari intrakomptabel menjadi ekstrakomptabel. Penghapusbukuan piutang merupakan konsekuensi penghapustagihan piutang. Penghapusbukuan piutang dibuat berdasarkan berita acara atau keputusan pejabat yang berwenang untuk penghapustagih piutang. Keputusan dan/atau Berita Acara merupakan dokumen yang sah untuk bukti akuntansi penghapusbukuan.

Penghapustagihan suatu piutang harus berdasarkan berbagai kriteria, prosedur dan kebijakan yang menghasilkan keputusan hapus tagih yang defensif bagi pemerintah secara hukum dan ekonomik. Penghapustagihan piutang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Oleh karena itu, apabila upaya penagihan yang dilakukan oleh satuan kerja yang berpiutang sendiri gagal maka penagihannya harus dilimpahkan kepada KPKNL dan satuan kerja yang bersangkutan tetap mencatat piutangnya di neraca dengan diberi catatan bahwa penagihannya dilimpahkan ke KPKNL. Apabila mekanisme penagihan melalui KPKNL tidak berhasil, berdasarkan dokumen atau surat keputusan dari KPKNL, dapat dilakukan penghapustagihan. Berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan yang menyatakan bahwa “Kewenangan penghapusan piutang sampai dengan Rp 5 milyar oleh Bupati, sedangkan kewenangan di atas Rp 5 milyar oleh Bupati dengan persetujuan DPRD”

Piutang disajikan dan diungkapkan secara memadai. Informasi mengenai akun piutang diungkapkan secara cukup dalam CaLK, antara lain:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam penilaian, pengakuan dan pengukuran piutang;
- 2) Rincian jenis-jenis, saldo menurut umur untuk mengetahui tingkat kolektibilitasnya;
- 3) Penjelasan atas penyelesaian piutang;
- 4) Jaminan atau sita jaminan jika ada.
- 5) Tuntutan ganti rugi/tuntutan perbendaharaan juga harus diungkapkan piutang yang masih dalam proses penyelesaian, baik melalui cara damai maupun pengadilan. Penghapusbukuan piutang harus diungkapkan secara cukup dalam CaLK agar lebih informatif. Informasi yang perlu diungkapkan misalnya jenis piutang, nama debitur, nilai piutang, nomor dan tanggal keputusan penghapusan piutang, dasar pertimbangan penghapusbukuan dan penjelasan lainnya yang dianggap perlu.
- 6) Terhadap kejadian adanya piutang yang telah dihapusbukukan, ternyata di kemudian hari diterima pembayaran/pelunasannya maka penerimaan tersebut dicatat sebagai penerimaan kas pada periode yang bersangkutan dengan lawan perkiraan penerimaan pendapatan Pajak atau melalui akun penerimaan pembiayaan, tergantung dari jenis piutang.
- 7) Terhadap kredit investasi dan atau kredit modal kerja (kupem) yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten, pihak peminjam harus menyerahkan barang-barang agunan sebagaimana dimuat dalam lampiran perjanjian kredit. Pemerintah Kabupaten berhak untuk memiliki, menguasai dan atau menjual agunan milik peminjam modal, apabila

dalam batas waktu yang telah ditentukan tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4.4.10 Kebijakan Akuntansi Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Dalam hal pemerintah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

Persediaan diakui pada saat:

- 1) Potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal;
- 2) Diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah. Pengakuan persediaan pada akhir periode akuntansi, dilakukan berdasarkan hasil inventarisasi fisik, sedangkan pencatatan pembelian barang persediaan pada transaksi tahun berjalan diklasifikasikan pada beban persediaan.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.
- 2) Harga pokok produksi, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri. Harga pokok produksi persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan persediaan yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (*arm's length transaction*).

Persediaan disajikan sebagai bagian dari Aset Lancar. Hal-hal yang perlu diungkapkan dalam CALK antara lain meliputi:

- 1) Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam pengukuran persediaan berdasarkan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang diterapkan pada tahun 2023;
- 2) Penjelasan lebih lanjut tentang persediaan seperti barang yang digunakan dalam pelayanan masyarakat, barang yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan
- 6) Jenis, jumlah, dan nilai persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, dengan melampirkan daftar persediaan barang yang rusak atau usang;
- 7) Perlakuan Khusus :
 - a. Dalam hal Pemerintah Daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti

cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

- b. Barang bantuan sosial atau hibah yang dibeli/dibangun Pemerintah Daerah termasuk dalam kategori persediaan bila sampai dengan akhir tahun belum diserahkan kepada masyarakat atau pihak yang berhak.

4.4.11 Akuntansi Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari dua belas bulan. Investasi Jangka Panjang menurut sifat penanaman investasinya terdiri atas Investasi Jangka Panjang Permanen dan Investasi Jangka Panjang Non Permanen.

Investasi Jangka Panjang Non Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual. Investasi Non Permanen yang dilakukan oleh pemerintah, antara lain dapat berupa:

- 1) Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- 2) Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- 3) Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat;
- 4) Investasi Non Permanen lainnya, yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan, seperti penyertaan modal yang dimaksudkan untuk penyehatan/penyelamatan perekonomian atau ditarik kembali.

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan Investasi Jangka Panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali, terdiri dari penyertaan modal pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara; dan/atau Investasi Permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Investasi diakui saat terdapat pengeluaran kas atau aset lainnya yang dapat memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Memungkinkan pemerintah daerah memperoleh manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa depan; atau
- 2) Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai/andal (*reliable*).

Ketika pengakuan investasi itu terjadi, maka fungsi akuntansi PPKD membuat jurnal pengakuan investasi untuk pengakuan Investasi Jangka Panjang. Jurnal tersebut mencatat Investasi Jangka Panjang di debit dan kas di kas daerah di kredit (jika tunai). Selain itu, untuk Investasi Jangka Panjang, pemerintah daerah juga mengakui terjadinya pengeluaran pembiayaan dengan menjurnal pengeluaran pembiayaan-penyertaan modal/investasi pemerintah daerah di debit dan perubahan SAL di kredit.

Pengukuran Investasi Jangka Panjang:

- 1) Investasi Permanen dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi berkenaan ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi berkenaan;
- 2) Investasi Non Permanen:
 - (1) Investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya;
 - (2) Investasi dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan;
 - (3) Penanaman modal di proyek-proyek pembangunan pemerintah daerah (seperti proyek PIR) dinilai sebesar biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan untuk perencanaan dan biaya lain yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga;
 - (4) Pengukuran investasi yang diperoleh dari nilai aset yang disertakan sebagai investasi pemerintah daerah, dinilai sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada;
 - (5) Pengukuran investasi yang harga perolehannya dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah bank sentral) yang berlaku pada tanggal transaksi.

Penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

1) Metode biaya

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode biaya akan dicatat sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode ekuitas

Investasi pemerintah daerah yang dinilai menggunakan metode ekuitas akan dicatat sebesar biaya perolehan investasi awal dan ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan pemerintah daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima pemerintah daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset Tetap.

3) Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan

Investasi pemerintah daerah yang dinilai dengan menggunakan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan akan dicatat sebesar nilai realisasi yang akan diperoleh di akhir masa investasi. Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;

- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

Dalam kondisi tertentu, kriteria besarnya persentase kepemilikan saham bukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh (*the degree of influence*) atau pengendalian terhadap perusahaan *investee*. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan *investee*, antara lain:

- 1) Kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris;
- 2) Kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi;
- 3) Kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan *investee*;
- 4) Kemampuan untuk mengendalikan mayoritas suara dalam rapat/pertemuan dewan direksi.

Investasi Jangka Panjang disajikan sebagai bagian dari Investasi Jangka Panjang yang kemudian dibagi ke dalam Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen. Dalam CaLK sekurang-kurangnya diungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Kebijakan akuntansi untuk penentuan nilai investasi;
- 2) Jenis-jenis investasi, investasi permanen dan non permanen;
- 3) Perubahan harga pasar Investasi Jangka Panjang;
- 4) Penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;
- 5) Investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya;
- 6) Perubahan pos investasi.

4.4.12 Akuntansi Aset Tetap

Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Termasuk dalam Aset Tetap pemerintah adalah Aset Tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas dan kontraktor, dan Hak atas tanah.

Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Klasifikasi Aset Tetap adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah;
- 2) Peralatan dan Mesin;
- 3) Gedung dan Bangunan;
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan;
- 5) Aset Tetap Lainnya;
- 6) Konstruksi dalam Pengerjaan.

Aset Tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi definisi Aset Tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Pada umumnya Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Berwujud;
- 2) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;
- 3) Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal;
- 4) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
- 5) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
- 6) Nilai Rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.

Namun demikian, dengan pertimbangan biaya dan manfaat serta kepraktisan, pengakuan Aset Tetap berupa konstruksi dilakukan pada saat realisasi belanja modal, dan akan dilakukan penyesuaian pada akhir tahun. Dalam menentukan apakah suatu Aset Tetap mempunyai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, suatu entitas harus menilai manfaat ekonomi masa depan yang dapat diberikan oleh Aset Tetap tersebut, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah. Manfaat tersebut dapat berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. Manfaat ekonomi masa depan akan mengalir ke suatu entitas dapat dipastikan bila entitas tersebut akan menerima manfaat dan menerima risiko terkait. Kepastian ini biasanya hanya tersedia jika manfaat dan risiko telah diterima entitas tersebut. Sebelum hal ini terjadi, perolehan aset tidak dapat diakui.

Tujuan utama dari perolehan Aset Tetap adalah untuk digunakan oleh pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan dimaksudkan untuk dijual. Pengakuan Aset Tetap akan andal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Saat pengakuan aset akan dapat diandalkan apabila terdapat bukti bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor. Apabila perolehan Aset Tetap belum didukung dengan bukti secara hukum dikarenakan masih adanya suatu proses administrasi yang diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka Aset Tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan atas Aset Tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap adalah pengeluaran pengadaan baru dan penambahan nilai Aset Tetap dari hasil pengembangan, reklasifikasi, renovasi, perbaikan atau restorasi. Nilai Satuan Minimum Kapitalisasi Aset Tetap menentukan apakah perolehan suatu aset harus dikapitalisasi atau tidak. Nilai satuan minimum kapitalisasi Aset Tetap atas perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin dan Aset Tetap lainnya adalah nilai per unitnya sebagai berikut: (1) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin lebih dari Rp 500.000,00 (lima ratus rupiah); (2) Pengeluaran atas perolehan Aset Tetap konstruksi gedung dan bangunan dan Jalan jaringan dan irigasi

sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke atas, dan aset tetap lainnya (buku) sebesar Rp100.000,00.

Aset Tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Nilai wajar pada saat perolehan bukan merupakan suatu proses penilaian kembali (reevaluasi) dan tetap konsisten dengan biaya perolehan. Penilaian kembali yang dimaksud hanya diterapkan pada penilaian untuk periode pelaporan selanjutnya, bukan pada saat perolehan awal.

Pengukuran dapat dipertimbangkan andal bila terdapat transaksi pertukaran dengan bukti pembelian Aset Tetap yang mengidentifikasi biayanya. Dalam keadaan suatu aset yang dikonstruksi/dibangun sendiri, suatu pengukuran yang dapat diandalkan atas biaya dapat diperoleh dari transaksi pihak eksternal dengan entitas tersebut untuk perolehan bahan baku, tenaga kerja dan biaya lain yang digunakan dalam proses konstruksi.

Biaya perolehan Aset Tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan Aset Tetap tersebut.

Untuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan Aset Tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas perolehan Aset Tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

- 1) *Tanah*. Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehannya. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan dan biaya lain yang dikeluarkan sampai tanah siap pakai. Nilai tanah meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.
- 2) *Peralatan dan Mesin*. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.
- 3) *Gedung dan Bangunan*. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai, antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.
- 4) *Jalan, Irigasi dan Jaringan*. Biaya perolehan jalan, jaringan dan instalasi menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, jaringan dan instalasi sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, jaringan dan instalasi tersebut siap pakai.
- 5) *Aset Tetap Lainnya*. Biaya perolehan Aset Tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan mulai karena menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

- 6) *Konstruksi dalam Penyelesaian*. Kebijakan perolehan konstruksi dalam penyelesaian diatur dalam kebijakan akuntansi tersendiri.
- 7) *Penyusutan*. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat suatu aset karena pengkonsumsian potensi manfaat aset oleh pemakai atau pengurang nilai karena keusangan. Metode penyusutan yang dipergunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*) tanpa nilai sisa Aset Tetap.

Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai Aset Tetap. Nilai penyusutan per periode merupakan nilai perolehan/penilaian dibagi dengan masa manfaat. Masa manfaat untuk menghitung tarif penyusutan untuk masing-masing kelompok Aset Tetap dapat dilihat pada **Lampiran 4.03**.

Kabupaten Sarolangun telah menyajikan aset (Barang Milik Daerah) di neraca LKPD dan KIB Tahun 2022 sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Kodifikasi dan Penggolongan Barang Milik Daerah yang sudah tertuang di dalam Surat Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 527/BPKAD/2019 Tanggal 8 November 2019 tentang Penetapan Penggolongan dan Kodifikasi Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun.

Dalam perhitungan penyusutan Barang Milik Daerah Kabupaten Sarolangun sudah mengacu kepada Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 41 Tahun 2021 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah Berupa Aset tetap pada entitas Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun. Pemerintah Kabupaten Sarolangun akan melakukan penyesuaian perhitungan penyusutan aset tetap dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyusutan Barang Milik Daerah. Akibat dari perubahan peraturan bupati tersebut dilakukan penyesuaian dalam perhitungan penyusutan yang sebelumnya berbeda dan sesuaikan ataupun dilakukan koreksi dalam pencatatan akumulasi dan penyusutan Aset. Seperti rambu-rambu yang sebelumnya ada di KIB C di pindahkan ke Kib B dan mengakibatkan perubahan umur ekonomis.

Perhitungan penyusutan Aset Tetap dilaksanakan secara tahunan, dan Aset Tetap dianggap berumur 1 (satu) tahun apabila telah melewati tahun perolehan. Dasar perhitungan penyusutan dimulai sejak tanggal perolehan yang didasarkan pada dokumen:

- 1) Untuk pengadaan langsung berdasarkan pada kwitansi pembelian;
- 2) Untuk pengadaan melalui pemilihan atau lelang umum berdasarkan pada BAST dari penyedia barang/jasa;
- 3) Untuk pengadaan secara swakelola berdasarkan BAST dari panitia pelaksana;
- 4) Untuk aset sumbangan/hibah dari pihak lain berdasarkan BAST dari pihak tersebut.

Aset Tetap yang tidak disusutkan antara lain berupa tanah, konstruksi dalam pengerjaan, hewan ternak dan tanaman.

Penilaian Awal Aset Tetap. Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai Aset Tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila Aset Tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh. Contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk hal tersebut, Aset Tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

Perolehan Secara Gabungan. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan. Biaya perolehan dari masing-masing Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan (penganggarannya dalam satu dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing Aset Tetap jika harga perolehan salah satu Aset Tetap tertentu yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai Aset Tetap yang diperoleh secara gabungan dan pengakuan Aset Tetap tersebut akan diperlakukan sebagai Aset Tetap yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan.

Aset Tetap Digunakan Bersama. Aset yang digunakan bersama oleh beberapa Entitas Akuntansi, pengakuan Aset Tetap bersangkutan dilakukan/dicatat oleh Entitas Akuntansi yang melakukan pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) terhadap Aset Tetap tersebut yang ditetapkan dengan surat keputusan penggunaan oleh Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik Daerah. Aset Tetap yang digunakan bersama, pengelolaan (perawatan dan pemeliharaan) hanya oleh Entitas Akuntansi dan tidak bergantian.

Aset Perjanjian Kerjasama Fasos/Fasum. Pengakuan Aset Tetap akibat dari perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga berupa fasilitas sosial dan fasilitas umum (fasos/fasum), pengakuan Aset Tetap dilakukan setelah adanya Berita Acara Serah Terima (BAST) atau diakui pada saat penguasaannya berpindah. Aset Tetap yang diperoleh dari penyerahan fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai nominal yang tercantum dalam Berita Acara Serah Terima (BAST). Apabila tidak tercantum nilai nominal dalam BAST, maka fasos/fasum dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat Aset Tetap fasos/fasum diperoleh.

Pertukaran Aset (Exchange of Assets). Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran sebagian Aset Tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan. Suatu Aset Tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu Aset Tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (*carrying amount*) atas aset yang dilepas. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (*impairment*) nilai aset yang dilepas. Dalam kondisi ini, aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (*written down*) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan tersebut merupakan nilai aset yang diterima.

Contoh pertukaran aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lain dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengindikasikan bahwa pos yang dipertukarkan tidak mempunyai nilai yang sama.

Pemindahtanganan aset yang ada konsekuensi kas terjadi karena nilai aset yang dipertukarkan tidak sama. Bila terdapat konsekuensi kas dalam pertukaran aset, perlakuannya adalah sebagai berikut: (1) Aset yang dipertukarkan dikeluarkan dari catatan sebesar nilai yang tercatat di neraca; (2) Aset yang diterima dicatat sebesar nilai pasar yang wajar atas aset yang diterima; (3) Jika terjadi selisih lebih/kurang maka dicatat sebagai surplus dan defisit penjualan Aset Tetap.

Aset Donasi. Aset Tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan. Sumbangan Aset Tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu Aset Tetap ke suatu entitas, misalnya perusahaan non pemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan Aset Tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah. Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan Aset Tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kepada pemerintah daerah. Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun Aset Tetap untuk pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan Aset Tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan Aset Tetap dengan pertukaran. Apabila perolehan Aset Tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka perolehan tersebut diakui sebagai pendapatan operasional.

Pengeluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures). Pengeluaran-pengeluaran setelah perolehan merupakan belanja modal dan dikapitalisasi menjadi aset apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- 1) Jumlah pengeluaran melebihi batasan minimal jumlah biaya yang dikapitalisasi sebagaimana telah ditetapkan oleh pemerintah daerah;
- 2) Pengeluaran-pengeluaran yang memperpanjang umur aset;
- 3) Pengeluaran-pengeluaran yang meningkatkan kapasitas atau mutu produksi;
- 4) Pengeluaran-pengeluaran yang akan menambah efisiensi.

Tidak termasuk dalam pengertian memperpanjang masa manfaat atau memberi manfaat ekonomik di masa datang dalam bentuk peningkatan kapasitas/volume, peningkatan efisiensi, peningkatan mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja adalah pemeliharaan/ perbaikan/penambahan yang merupakan pemeliharaan rutin/berkala/terjadwal atau yang dimaksudkan hanya untuk mempertahankan Aset Tetap tersebut agar berfungsi baik/normal, atau hanya untuk sekedar memperindah atau mempercantik suatu Aset Tetap.

Batasan minimal jumlah biaya yang harus dikapitalisasi dan pertambahan masa manfaat atas pekerjaan renovasi/pemeliharaan dapat dilihat pada **Lampiran 4.04**.

4.4.13 Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Dana Cadangan. Aset Lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Jangka Panjang, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Aset Tidak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Setiap kelompok Aset Lainnya memiliki karakteristik pengakuan dan pengukuran yang khas, yaitu sebagai berikut:

1) Tagihan Jangka Panjang

Tagihan jangka panjang terdiri atas tagihan penjualan angsuran dan tuntutan ganti kerugian daerah. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawai/kepala daerah pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan kendaraan perorangan dinas kepada kepala daerah dan penjualan rumah golongan III. Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, ganti kerugian adalah sejumlah uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai. Tuntutan Ganti Rugi ini diakui ketika putusan tentang kasus TGR terbit yaitu berupa Surat Keputusan Pembebanan Penggantian Kerugian (SKP2K). Tuntutan ganti rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam SKP2K dengan dokumen pendukung berupa Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

2) Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa sewa diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan, yaitu dengan perubahan klasifikasi aset dari aset tetap menjadi aset lainnya kerjasama/kemitraan-sewa. Sewa dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) diakui pada saat terjadi perjanjian kerjasama/kemitraan. Kerjasama pemanfaatan dinilai sebesar nilai bersih yang tercatat pada saat perjanjian atau nilai wajar pada saat perjanjian, dipilih yang paling objektif atau paling berdaya uji.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa Bangun Guna Serah (BGS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut. BGS dicatat sebesar nilai buku aset tetap yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BGS tersebut.

Kemitraan dengan pihak ketiga berupa Bangun Serah Guna (BSG) diakui pada saat pengadaan/pembangunan gedung dan/atau sarana berikut fasilitasnya selesai dan siap digunakan untuk digunakan/dioperasikan. Penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah disertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran kepada pihak ketiga/investor. BSG dicatat sebesar nilai perolehan aset tetap yang dibangun yaitu sebesar nilai aset tetap yang diserahkan

pemerintah daerah ditambah nilai perolehan aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga untuk membangun aset tersebut.

3) Aset Tidak Berwujud

Aset Tidak Berwujud (ATB) adalah aset non moneter yang tidak mempunyai wujud fisik, dan merupakan salah satu jenis aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Aset ini sering dihubungkan dengan hasil kegiatan entitas dalam menjalankan tugas dan fungsi penelitian dan pengembangan serta sebagian diperoleh dari proses pengadaan dari luar entitas. Aset tak berwujud terdiri atas *goodwill*, hak paten atau hak cipta, royalti, *software*, lisensi, aset tak berwujud lainnya. Sesuatu diakui sebagai ATB jika dan hanya jika kemungkinan besar diperkirakan manfaat ekonomi di masa datang yang diharapkan atau jasa potensial yang diakibatkan dari ATB tersebut akan mengalir kepada entitas pemerintah daerah atau dinikmati oleh entitas; dan Biaya perolehan atau nilai wajarnya dapat diukur dengan andal.

Aset tak berwujud diukur dengan harga perolehan, yaitu harga yang harus dibayar entitas pemerintah daerah untuk memperoleh suatu aset tak berwujud hingga siap untuk digunakan dan mempunyai manfaat ekonomi yang diharapkan dimasa datang atau jasa potensial yang melekat pada aset tersebut akan mengalir masuk ke dalam entitas pemerintah daerah tersebut.

Biaya untuk memperoleh aset tak berwujud dengan pembelian terdiri dari: (1) Harga beli, termasuk biaya import dan pajak-pajak, setelah dikurangi dengan potongan harga dan rabat; dan (2) Setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Amortisasi ATB

Terhadap aset tak berwujud dilakukan amortisasi, kecuali atas aset tak berwujud yang memiliki masa manfaat tak terbatas. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan dengan berbagai metode seperti garis lurus, metode saldo menurun dan metode unit produksi. Metode amortisasi yang digunakan harus menggambarkan pola konsumsi entitas atas manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan. Jika pola tersebut tidak dapat ditentukan secara andal, digunakan metode garis lurus. Amortisasi dilakukan setiap akhir periode.

4) Aset Lain-Lain

Aset tetap yang dimaksudkan untuk dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah direklasifikasi ke dalam aset lain-lain. Hal ini dapat disebabkan karena rusak berat, usang, dan/atau aset tetap yang tidak digunakan karena sedang menunggu proses pemindahtanganan (proses penjualan, sewa beli, penghibahan, penyertaan modal). Aset lain-lain diakui pada saat dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah dan direklasifikasikan ke dalam aset lain-lain.

Aset Lainnya disajikan sebagai bagian dari aset. Informasi yang perlu diungkapkan dalam CaLK antara lain rincian aset lainnya, kebijakan amortisasi atas ATB, kebijakan pelaksanaan kemitraan dengan pihak ketiga (sewa, KSP, BGS dan BSG), dan informasi lainnya yang penting.

4.4.14 Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.

Kewajiban berdasarkan jatuh tempo pembayarannya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Beberapa kewajiban jangka pendek, seperti utang transfer pemerintah atau utang kepada pegawai merupakan suatu bagian yang akan menyerap aset lancar dalam tahun pelaporan berikutnya. Kewajiban jangka pendek lainnya adalah kewajiban yang jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Misalnya bunga pinjaman, utang jangka pendek dari pihak ketiga, utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan bagian lancar utang jangka panjang.

Suatu entitas pelaporan tetap mengklasifikasikan kewajiban jangka panjangnya, meskipun kewajiban tersebut jatuh tempo dan akan diselesaikan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan jika: (1) Jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan (2) Entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinancing*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang; dan (3) Maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum laporan keuangan disetujui.

Kewajiban diakui jika besar kemungkinan bahwa pengeluaran sumber daya ekonomi akan dilakukan untuk menyelesaikan kewajiban yang ada sampai saat pelaporan dan perubahan atas kewajiban tersebut mempunyai nilai penyelesaian yang dapat diukur dengan andal. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima oleh pemerintah daerah atau dikeluarkan oleh kreditur sesuai dengan kesepakatan, dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dapat timbul dari: (1) transaksi dengan pertukaran (*exchange transactions*); (2) transaksi tanpa pertukaran (*non-exchange transactions*); (3) kejadian yang berkaitan dengan pemerintah (*government-related events*); atau (4) kejadian yang diakui pemerintah (*government-acknowledged events*)

Penerapan pengakuan kewajiban di Neraca sebagai berikut:

- 1) Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) diakui pada saat dilakukan pemotongan oleh BUD atas pengeluaran dari RKUD untuk pembayaran, antara lain seperti gaji dan tunjangan serta pengadaan barang dan jasa;
- 2) Utang Bunga, sebagai bagian dari kewajiban atas pokok utang berupa kewajiban bunga (*commitment fee*) yang telah terjadi dan belum dibayar. Pada dasarnya berakumulasi seiring dengan berjalannya waktu sehingga untuk kepraktisan utang bunga diakui pada akhir periode pelaporan;
- 3) Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang diakui pada saat reklasifikasi kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal neraca pada setiap akhir periode akuntansi, kecuali bagian lancar hutang jangka panjang yang akan didanai kembali. Termasuk dalam Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang adalah utang

jangka panjang yang persyaratannya telah dilanggar sehingga kewajiban itu menjadi kewajiban jangka pendek;

- 4) Pendapatan Diterima Dimuka, diakui pada saat kas telah diterima dari pihak ketiga tetapi belum ada penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah daerah;
- 5) Utang Beban, diakui pada saat: (1) Beban secara peraturan perundang-undangan telah terjadi tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar; (2) Terdapat tagihan dari pihak ketiga yang biasanya berupa surat penagihan (*invoice*) kepada pemerintah daerah terkait penyerahan barang dan jasa tetapi belum diselesaikan pembayarannya oleh pemerintah daerah; (3) Barang yang dibeli sudah diterima tetapi belum dibayar;
- 6) Utang jangka pendek lainnya diakui pada saat terdapat/timbulnya klaim kepada pemerintah daerah namun belum ada pembayaran sampai dengan tanggal pelaporan;
- 7) Utang kepada pihak ketiga diakui pada saat penyusunan laporan keuangan apabila:
 - (1) Barang yang dibeli sudah diterima, atau
 - (2) Jasa/bagian jasa sudah diserahkan sesuai perjanjian; atau
 - (3) Sebagian/seluruh fasilitas atau peralatan tersebut telah diselesaikan sebagaimana dituangkan dalam berita acara kemajuan pekerjaan/serah terima, tetapi sampai dengan tanggal pelaporan belum dibayar.
- 8) Utang Transfer DBH yang terjadi karena kesalahan tujuan dan/atau jumlah transfer merupakan kewajiban jangka pendek yang harus diakui pada saat penyusunan laporan keuangan. Utang Transfer DBH yang terjadi akibat realisasi penerimaan melebihi proyeksi penerimaan diakui pada saat jumlah definitif diketahui berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi;
- 9) Kewajiban jangka panjang diakui pada saat ditandatanganinya kesepakatan perjanjian utang antara pemerintah daerah dengan sektor perbankan/sektor lembaga keuangan non bank/pemerintah pusat atau saat diterimanya uang kas dari hasil penjualan obligasi pemerintah daerah.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal atas kewajiban mencerminkan nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung, seperti surat utang pemerintah. Alokasi ekonomi setelahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Biaya-biaya yang berhubungan dengan utang pemerintah adalah biaya bunga dan biaya lainnya yang timbul dalam kaitan dengan peminjaman dana. Biaya-biaya dimaksud meliputi:

- 1) Bunga atas penggunaan dana pinjaman, baik pinjaman jangka pendek maupun jangka panjang;
- 2) Amortisasi diskonto atau premium yang terkait dengan pinjaman;
- 3) Amortisasi biaya yang terkait dengan perolehan pinjaman seperti biaya konsultan, ahli hukum, *commitment fee*, dan sebagainya;
- 4) Perbedaan nilai tukar pada pinjaman dengan mata uang asing sejauh hal tersebut

diperlakukan sebagai penyesuaian atas biaya bunga.

Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Utang pemerintah dalam mata uang asing dicatat dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada saat terjadinya transaksi. Namun pada setiap tanggal neraca, pos utang pemerintah dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Selisih penjabaran pos utang pemerintah dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas periode berjalan.

Penerapan nilai nominal dalam pos-pos kewajiban adalah sebagai berikut:

- 1) Utang PFK. Pada akhir periode pelaporan, saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain harus dicatat pada laporan keuangan sebesar jumlah yang masih harus disetorkan;
- 2) Utang kepada pihak ketiga. Pada saat pemerintah menerima hak atas barang, termasuk barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut;
- 3) Utang transfer dicatat sebesar nilai kekurangan transfer;
- 4) Utang bunga atas utang pemerintah harus dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud dapat berasal dari utang pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar harus diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan;
- 5) Bagian lancar hutang jangka panjang. Nilai yang dicantumkan dalam laporan keuangan untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan;
- 6) Pendapatan diterima dimuka. Merupakan nilai atas barang/jasa yang belum diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak lain sampai dengan tanggal neraca, namun kasnya telah diterima;
- 7) Utang Beban. Merupakan beban yang belum dibayar oleh pemerintah daerah sesuai dengan perjanjian atau perikatan sampai dengan tanggal neraca;
- 8) Kewajiban lancar lainnya. Termasuk dalam kewajiban lancar lainnya tersebut adalah biaya yang masih harus dibayar pada saat laporan keuangan disusun. Pengukuran untuk masing-masing item disesuaikan dengan karakteristik masing-masing pos tersebut, misalnya utang pembayaran gaji kepada pegawai dinilai berdasarkan jumlah gaji yang masih harus dibayarkan atas jasa yang telah diserahkan oleh pegawai tersebut. Contoh lainnya adalah penerimaan pembayaran di muka atas penyerahan barang atau jasa oleh pemerintah kepada pihak lain.

Penjelasan atas pos Kewajiban dalam CaLK sekurang-kurangnya meliputi hal-hal antara lain sebagai berikut:

- 1) Jumlah saldo kewajiban jangka pendek dan jangka panjang yang diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman;
- 2) Jumlah saldo kewajiban berupa utang pemerintah daerah berdasarkan jenis sekuritas utang pemerintah dan jatuh temponya;

- 3) Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku;
- 4) Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

BAB V

PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola dalam satu periode pelaporan. LRA menyajikan informasi pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan dalam satu tahun anggaran. Ringkasan LRA TA 2023 dapat dilihat pada Tabel 5.1.01 berikut.

Tabel 5.1.01 Rincian Laporan Realisasi Anggaran TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian Laporan Realisasi Anggaran	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Total Pendapatan	1.237.581.211.223,00	1.262.331.914.922,62	102,00	1.199.030.839.984,21	5,28
2	Total Belanja dan Transfer	1.353.443.041.441,00	1.260.650.646.583,04	93,14	1.177.755.645.488,02	7,04
3	Surplus (Defisit)	(115.861.830.218)	1.681.268.339,58	(1,45)	21.275.194.496,19	(92,10)
4	Pembiayaan Neto	115.861.830.218	116.044.952.798,58	100,16	102.224.448.927,39	13,52
	SILPA	0,00	117.726.221.138,16		123.499.643.423,58	(4,67)

Penjelasan atas pos-pos LRA TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

5.1.1 Pendapatan

TA 2023
Rp1.262.331.914.922,62

TA 2022
Rp1.199.030.839.984,21

Pendapatan Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.237.581.211.223,00 dan terealisasi sebesar Rp1.262.331.914.922,62 atau 102,00% dari anggaran. Jumlah realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 tersebut meningkat sebesar Rp63.301.074.938,41 atau 5,28% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.199.030.839.984,21. Kenaikan realisasi ini disebabkan adanya peningkatan pada jenis Pendapatan Daerah yaitu Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Pendapatan Daerah diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.02 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Pendapatan Daerah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	67.044.174.105,00	68.544.933.023,62	102,24	70.486.243.461,21	(2,75)
2	Pendapatan Transfer	1.156.470.487.100,00	1.182.393.867.628,00	102,24	1.126.081.596.523,00	5,00
3	Lain-Lain Pendapatan yang Sah	14.066.550.018,00	11.393.114.271,00	80,99	2.463.000.000,00	362,57
	Jumlah	1.237.581.211.223,00	1.262.331.914.922,62	102,00	1.199.030.839.984,21	5,28

Komposisi realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

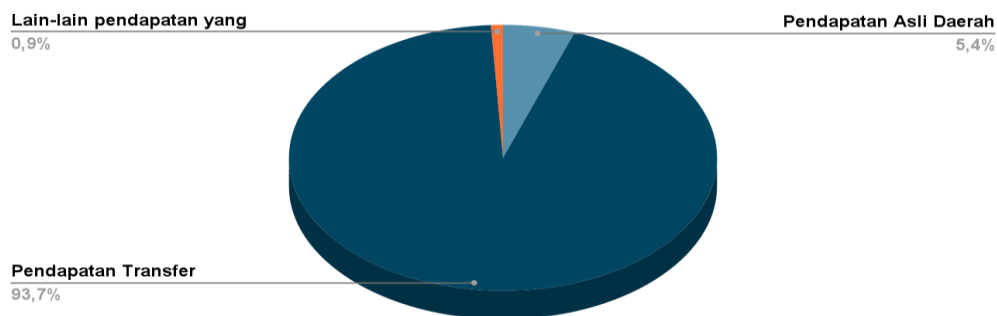


Diagram 5.1.01 Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023

5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

TA 2023
Rp68.544.933.023,62

TA 2022
Rp70.486.243.461,21

PAD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp67.044.174.105 dan terealisasi sebesar Rp68.544.933.023,62 atau 102,24%. Realisasi PAD TA 2023 menurun sebesar Rp1.941.310.437,59 atau 2,75%, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp70.486.243.461,21. Penurunan realisasi ini disebabkan menurunnya realisasi pada jenis Pendapatan Pajak Daerah dan Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Adapun ringkasan dan penjelasan masing-masing pos PAD dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.03 Anggaran dan Realisasi PAD TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Jenis PAD	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Pendapatan Pajak Daerah	26.312.721.142,00	22.368.726.730,00	85,01	22.426.266.834,07	(0,26)
2	Pendapatan Retribusi Daerah	3.876.671.000,00	4.005.136.642,00	103,31	3.468.128.368,00	15,48
3	Pendapatan HPKDYD	8.000.000.000,00	8.864.217.260,49	110,80	8.774.113.616,91	1,03
4	Lain-Lain PAD yang Sah	28.854.781.963,00	33.306.852.391,13	115,43	35.817.734.642,23	(7,01)
	Jumlah	67.044.174.105,00	68.544.933.023,62	102,24	70.486.243.461,21	(2,75)

Komposisi realisasi Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini

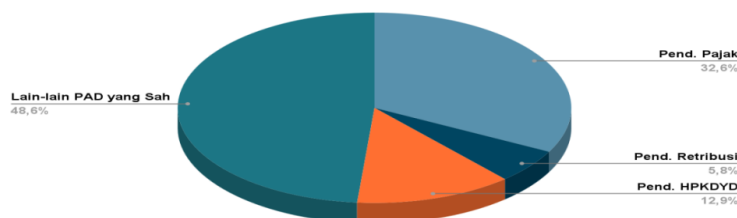


Diagram 5.1.02 Realisasi PAD TA 2023

5.1.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

TA 2023
Rp22.368.726.730,00

TA 2022
Rp22.426.266.834,07

Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp26.312.721.142,00 dan terealisasi sebesar Rp22.368.726.730,00 atau 85,01% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Pajak TA 2023 tersebut menurun sebesar Rp57.540.104,07 atau 0,26% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp22.426.266.834,07. Anggaran dan realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.1.04 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pajak Daerah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Jenis Pajak Daerah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Pajak Hotel	250.000.000,00	439.908.450,00	175,96	408.668.855,00	7,64
2	Pajak Restoran	2.050.000.000,00	2.235.805.509,00	109,06	1.969.818.567,00	13,50
3	Pajak Hiburan	45.000.000,00	21.170.600,00	47,05	33.372.500,00	(36,56)
4	Pajak Reklame	900.000.000,00	1.169.208.080,00	129,91	818.117.113,00	42,91
5	Pajak Penerangan Jalan	13.200.000.000,00	13.871.129.461,00	105,08	12.996.788.095,00	6,73
6	Pajak Parkir	130.000.000,00	132.234.100,00	101,72	103.332.750,00	27,97
7	Pajak Air Tanah	10.000.000,00	2.122.803,00	21,23	2.620.122,00	(18,98)
8	Pajak Sarang Burung Walet	3.000.000,00	5.500.000,00	183,33	0,00	0,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan	150.000.000,00	93.536.020,00	62,36	479.303.653,69	(80,49)
10	PBB Pedesaan dan Perkotaan	2.276.721.142,00	1.544.862.686,00	67,85	1.364.872.572,38	13,19
11	BPHTB	7.298.000.000,00	2.853.249.021,00	39,10	4.249.372.606,00	(32,85)
	Jumlah	26.312.721.142,00	22.368.726.730,00	85,01	22.426.266.834,07	(0,26)

Realisasi Pajak Air Tanah yang jauh dibawah anggaran disebabkan potensi pajak hanya bersumber dari PDAM, selain itu belum digalinya potensi baru atas penggunaan air tanah untuk usaha *laundry*, tempat cuci kendaraan, dan perusahaan lain yang menggunakan air tanah, namun hal ini akan ditindaklanjuti di tahun 2024 dengan melakukan pendataan terhadap potensi pajak tersebut sedangkan untuk tarif air tanah wilayah Sarolangun terlalu rendah dan akan dilakukan penyesuaian tarif pada Peraturan Daerah PDRB di Tahun 2024.

Adapun beberapa jenis pajak mengalami peningkatan secara signifikan antara lain pajak hotel yang disebabkan karena adanya kegiatan MTQ tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan di Kabupaten Sarolangun tahun 2023 sehingga tingkat hunian hotel mengalami kenaikan, sedangkan kenaikan pajak sarang burung walet disebabkan adanya potensi wajib pajak baru, sehingga dapat ditagihkan pada tahun 2023.

Penurunan realisasi Pendapatan Pajak Daerah disebabkan menurunnya realisasi Pajak Hiburan karena adanya kegiatan MTQ Tingkat Provinsi Jambi yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun sehingga selama kegiatan MTQ tersebut tempat hiburan ditutup sementara. BPHTB mengalami penurunan jika dibanding realisasi tahun lalu disebabkan adanya penyesuaian target pendapatan yang naik 100% dari target tahun sebelumnya karena diharapkan adanya peralihan hak dari perusahaan PT Agrindo yang

sampai saat ini masih dalam proses. Penurunan Pajak Mineral Bukan Logam & Batuan dikarenakan Pada TA 2023 target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan mengacu pada realisasi 2022 dimana pada tahun 2022 terdapat proyek nasional sedangkan pada TA 2023 tidak terdapat Proyek Nasional, tidak adanya evaluasi dan perubahan target Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, hal ini menyebabkan realisasi pajak mineral bukan logam TA 2023 tidak mencapai target.

5.1.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah

TA 2023
Rp4.005.136.642,00

TA 2022
Rp3.468.128.368,00

Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.876.671.000,00 dan terealisasi sebesar Rp4.005.136.642,00 atau 103,31%. Realisasi Pendapatan Retribusi TA 2023 tersebut meningkat sebesar Rp537.008.274,00 atau 15,48%, dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.468.128.368,00.

Retribusi Daerah terdiri atas Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.05 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis Retribusi Daerah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1.	Retribusi Jasa Umum	1.155.000.000,00	1.448.060.150,00	125,37	1.099.847.175,00	31,66
2.	Retribusi Jasa Usaha	2.601.671.000,00	2.397.927.492,00	92,17	2.249.244.193,00	6,61
3.	Retribusi Perizinan Tertentu	120.000.000,00	159.149.000,00	132,62	119.037.000,00	33,70
	Jumlah	3.876.671.000,00	4.005.136.642,00	103,31	3.468.128.368,00	15,48

Meningkatnya realisasi Pendapatan Retribusi Daerah secara signifikan disebabkan kenaikan pada beberapa jenis Retribusi Daerah antara lain

1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang disebabkan adanya penambahan objek retribusi baru antara lain ruko, rumah sakit, dan lembaga keuangan.
2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor disebabkan banyaknya kendaraan dari luar daerah yang melakukan KIR kendaraan di Kabupaten Sarolangun.
3. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum mengalami kenaikan disebabkan adanya *MoU* antara Dinas Perhubungan dengan tempat usaha parkir.
4. Kenaikan Retribusi Pelayanan Pasar disebabkan adanya potensi/ objek baru pada pasar Kecamatan Singkut.
5. Kenaikan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (sewa laboratorium) juga mengalami peningkatan secara signifikan disebabkan meningkatnya frekuensi kegiatan pengawasan terhadap perusahaan yang mengelola limbah dan kesadaran perusahaan dalam penyampaian laporan hasil lab limbahnya per triwulan serta melakukan pengujian di laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup.

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.06 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Umum TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Retribusi Jasa Umum	SKPD Pemungut	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
				Jumlah	%		
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	60.000.000,00	61.702.000,00	102,84	59.217.500,00	4,20
2	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	Dinas Lingkungan Hidup	120.000.000,00	166.865.000,00	139,05	161.525.000,00	3,31
3	Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum	Dinas Perhubungan	85.000.000,00	109.565.000,00	128,90	117.760.000,00	(6,96)
4	Retribusi Pelayanan Pasar	BPPRD	220.000.000,00	243.984.150,00	110,90	276.857.175,00	(11,87)
		Diskoperindag	55.000.000,00	62.630.000,00	113,87	55.860.000,00	12,12
5	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan	595.000.000,00	771.296.000,00	129,63	399.970.500,00	92,84
6	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	Dinas Pemadam Kebakaran	5.000.000,00	5.064.000,00	101,28	1.788.000,00	183,22
7	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	Dinas PUPR	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	15.000.000,00	0,00
8	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	Diskoperindag	0,00	11.954.000,00	0,00	11.869.000,00	0,72
Jumlah			1.155.000.000,00	1.448.060.150,00	125,37	1.099.847.175,00	31,66

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.1.07 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Jasa Usaha TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Retribusi Jasa Usaha	SKPD Pemungut	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
				Jumlah	%		
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	Dinas PUPR	150.000.000,00	75.294.692,00	50,20	151.061.899,00	(50,16)
		Dinas LH	300.000.000,00	435.278.872,00	145,09	324.215.070,00	34,26
		BPKAD	0,00	0,00	-	120.466.224,00	(100,00)
2	Retribusi Terminal	Dinas Perhubungan	700.000.000,00	381.823.000,00	54,55	350.694.000,00	8,88
		Diskoperindag	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	13.100.000,00	14,50
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	Dinas Perikanan dan Peternakan	10.000.000,00	10.100.000,00	101,00	9.000.000,00	12,22
4	Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga	Dinas Pariwisata dan Olahraga	30.000.000,00	30.102.928,00	100,34	30.045.000,00	0,19
5	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila	Sekretariat Daerah	45.000.000,00	23.800.000,00	52,89	12.700.000,00	87,40
6	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	Diskoperindag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Retribusi Pasar Grosir dan/ atau Pertokoan	BPPRD	1.351.671.000,00	1.426.528.000,00	105,54	1.237.962.000,00	15,23
Jumlah			2.601.671.000,00	2.397.927.492,00	92,17	2.249.244.193,00	6,61

Rincian anggaran dan realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu diuraikan sebagai berikut.

**Tabel 5.1.08 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Perizinan Tertentu
TA 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Retribusi Perizinan Tertentu	SKPD Pemungut	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
				Jumlah	%		
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	DPMPTSP	120.000.000,00	159.149.000,00	132,62	119.037.000,00	33,70
Jumlah			120.000.000,00	159.149.000,00	132,62	119.037.000,00	33,70

5.1.1.1.3 Pendapatan HPKD yang Dipisahkan

TA 2023	TA 2022
Rp8.864.217.260,49	Rp8.774.113.616,91

Pendapatan HPKDYD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp8.000.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.864.217.260,49 atau 110,80% dari anggaran. Realisasi HPKDYD TA 2023 naik sebesar Rp90.103.643,58 atau 1,03%, dibandingkan TA 2022 sebesar Rp8.774.113.616,91. Pendapatan HPKDYD merupakan pendapatan Dividen atas penyertaan modal pada PT BPD Jambi sesuai dengan Akta Notaris Nomor 03 tanggal 2 Februari 2024.

5.1.1.1.4 Lain-Lain PAD Yang Sah

TA 2023	TA 2022
Rp33.306.852.391,13	Rp35.817.734.642,23

Lain-Lain PAD yang Sah pada TA 2023 dianggarkan sebesar Rp28.854.781.963,00 dan terealisasi sebesar Rp33.306.852.391,13 atau 115,43% dari anggaran. Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 menurun sebesar Rp2.510.882.251,10 atau 7,01% dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp35.817.734.642,23. Penurunan secara signifikan berasal dari Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp79.242.998,00 disebabkan pendapatan tersebut hanya berupa sewa tanah sebesar Rp63.242.998,00 untuk Bank Jambi dari bulan Januari sampai bulan Juli 2023, pendapatan untuk bulan selanjutnya sudah dimasukkan dalam penyertaan modal ke BPD dan pendapatan sewa bus sebesar Rp16.000.000,00.

Anggaran dan realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022 dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.1.09 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain PAD yang Sah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Jenis	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	2.700.000,00	177.562.900,00	6.576,40	2.600.000,00	6729,34
2	Jasa Giro	1.500.000.000,00	1.173.341.508,08	78,22	1.531.198.383,68	(23,37)

No	Jenis	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
3	Pendapatan Bunga	2.000.000.000,00	4.629.593.714,93	231,48	1.516.643.802,61	205,25
4	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	109.966.224,00	79.242.998,00	72,06	0,00	0,00
5	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	24.815.739,00	50.118.214,57	201,96	193.751.933,43	(74,13)
6	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	0,00	41.726.956,05	0,00	0,00	0,00
7	Pendapatan Denda Pajak Daerah	0,00	14.117.972,00	-	57.358.113,00	(75,39)
8	Pendapatan Denda Retribusi Daerah	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Pendapatan Dari Pengembalian	217.300.000,00	196.952.579,00	90,64	154.060.540,53	27,84
10	Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	0,00	1.437.500,00	0,00	1.875.000,00	(23,33)
11	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	0,00	5.579.840.883,50	0,00	4.725.359.248,41	18,08
12	Pendapatan BLUD	25.000.000.000,00	21.361.267.559,00	85,45	19.764.644.775,00	8,08
13	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	0,00	1.648.606,00	-	334,57	492653,68
14	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	0,00	0,00	0,00	7.870.242.511,00	(100,00)
	Jumlah	28.854.781.963,00	33.306.852.391,13	115,43	35.817.734.642,23	(7,01)

Tabel di atas menunjukkan sebagai berikut.

1. Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp177.562.900,00, berupa pendapatan atas penjualan bibit ikan pada Dinas Peternakan dan Perikanan sebesar Rp3.350.000,00 dan hasil penjualan sembako atau bahan pangan murah yg dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka melaksanakan kegiatan pengendalian inflasi daerah tahun 2023 sebesar Rp174.212.900,00;
2. Penerimaan Jasa Giro sebesar Rp1.173.341.508,08 merupakan pendapatan atas jasa giro rekening Pemerintah Kabupaten Sarolangun;
3. Pendapatan Bunga Deposito sebesar Rp4.629.593.714,93 merupakan pendapatan atas penempatan Kas Daerah pada Rekening Deposito di Bank Jambi dan BRI;
4. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp79.242.998,00 merupakan hasil pendapatan sewa tanah dari Bank Jambi sebesar Rp63.242.998,00 dan sewa bus pada Dinas Perhubungan sebesar Rp16.000.000,00;
5. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebesar Rp50.118.214,57 merupakan penerimaan dari tuntutan ganti kerugian daerah oleh pegawai negeri bukan bendahara dan ganti kerugian daerah oleh bendahara;
6. Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan sebesar Rp41.726.956,05;
7. Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp14.117.972,00;
8. Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp1.000,00 merupakan pendapatan denda retribusi pelayanan pasar;
9. Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp196.952.579,00 merupakan temuan Pengembalian pada tahun sebelumnya.
10. Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir Rp1.437.500,00 merupakan pengembalian dari bunga KUPEM yang merupakan pembiayaan yang pernah digulirkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2002 – 2009;
11. Pendapatan atas Pelanggaran Perda sebesar Rp5.579.840.883,50 merupakan temuan atas pemeriksaan BPK maupun Inspektorat Tahun sebelumnya;
12. Pendapatan Jasa BLUD sebesar Rp21.361.267.559,00 terdiri dari Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD dan Pendapatan;

13. Pendapatan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Lainnya sebesar Rp1.648.606,00 terdiri dari penutupan rekening yang tidak digunakan lagi di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah sebesar Rp901.284,00 dan pendapatan lainnya (wakaf) sebesar Rp747.322,00;

5.1.1.2 Pendapatan Transfer

TA 2023
Rp1.182.393.867.628,00

TA 2022
Rp1.126.081.596.523,00

Pendapatan Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.156.470.487.100,00 dan terealisasi sebesar Rp1.182.393.867.628,00 atau 102,24% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 meningkat sebesar Rp56.312.271.105,00 atau 5,00%, dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp1.126.081.596.523,00. Pendapatan Transfer tersebut terdiri dari Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Pendapatan Transfer sebagai berikut.

Tabel 5.1.10 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Transfer	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	930.660.850.000,00	953.082.268.938,00	102,41	922.382.008.389,00	3,33
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	145.126.840.000,00	140.056.054.900,00	96,51	125.111.737.400,00	11,94
3	Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	80.682.797.100,00	89.255.543.790,00	110,63	78.587.850.734,00	13,57
	Jumlah	1.156.470.487.100,00	1.182.393.867.628,00	102,24	1.126.081.596.523,00	5,00

Komposisi realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini

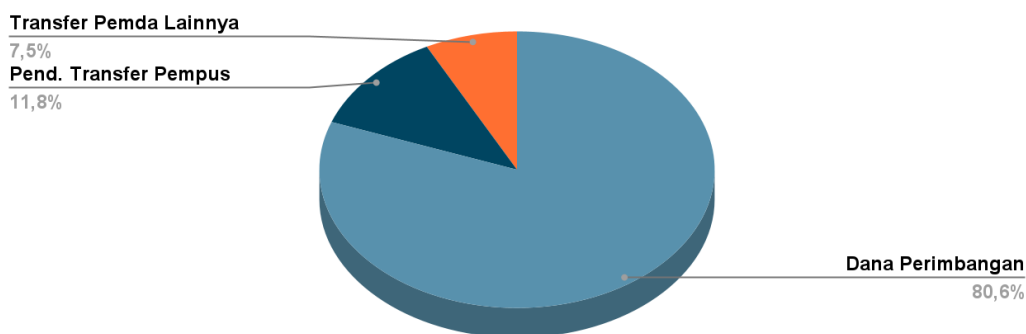


Diagram 5.1.02 Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023

5.1.1.2.1 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan

TA 2023
Rp953.082.268.938,00

TA 2022
Rp922.382.008.389,00

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp930.660.850.000,00 dan terealisasi sebesar Rp953.082.268.938,00 atau 102,41% dari anggaran. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 naik sebesar Rp30.700.260.549,00 atau 3,33%, dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp922.382.008.389,00. Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.1.11 Anggaran dan Realisasi Transfer Pusat TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak	45.342.186.000,00	51.156.916.088,00	112,82	66.000.482.375,00	(22,49)
2	DBH Bukan Pajak (SDA)	154.286.370.000,00	174.556.494.438,00	113,14	152.393.406.951,00	14,54
3	Dana Alokasi Umum (DAU)	548.034.963.000,00	551.733.668.000,00	100,67	528.644.792.098,00	4,37
4	Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik	47.429.459.000,00	46.855.505.392,00	98,79	75.557.520.503,00	(37,99)
5	Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	135.567.872.000,00	128.779.685.020,00	94,99	99.785.806.462,00	29,06
	Jumlah	930.660.850.000,00	953.082.268.938,00	102,41	922.382.008.389,00	3,33

1. Pendapatan Dana Bagi Hasil (DBH)

Pendapatan dari DBH TA 2023 dianggarkan sebesar Rp45.342.186.000,00 dan terealisasi sebesar Rp51.156.916.088,00 atau 137,46% dari anggaran. Realisasi Pendapatan DBH Pajak TA 2023 menurun sebesar Rp14.843.566.287,00 atau 22,49%, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp66.000.482.375,00. Penurunan realisasi Pendapatan DBH Pajak tersebut disebabkan menurunnya realisasi Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan. Anggaran dan realisasi Pendapatan DBH Pajak TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.1.12 Anggaran dan Realisasi Dana Bagi Hasil Pajak TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Bagi Hasil Pajak	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Bagi Hasil Pajak Bumi dan Bangunan	40.064.231.000,00	45.366.439.235,00	113,23	61.247.077.964,00	(25,93)
2	Bagi Hasil PPh Pasal 25, Pasal 29, PPH Pasal 21	5.215.116.000,00	5.783.707.004,00	110,90	4.753.404.411,00	21,68
3	Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau	62.839.000,00	6.769.849,00	10,77	0,00	0,00
	Jumlah	45.342.186.000,00	51.156.916.088,00	112,82	66.000.482.375,00	(22,49)

2. Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam (SDA)

Pendapatan dari DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp154.286.370.000,00 dan terealisasi sebesar Rp174.556.494.438,00 atau 113,14% dari anggaran. Pendapatan DBH Bukan Pajak TA 2023 tersebut meningkat sebesar Rp22.163.087.487,00 atau 12,70%, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp152.393.406.951,00. Kenaikan realisasi Pendapatan DBH Bukan Pajak secara signifikan disebabkan kenaikan dari sektor DBH Sektor Kehutanan sebesar 394,25% berupa penerimaan bagi hasil perkebunan sawit yang masuk ke RKUD pada 27 Desember 2023 berdasarkan PMK RI Nomor 91 Tahun 2023 Tentang

Pengelolaan Dana Bagi Hasil Perkebunan Sawit pada saat PAPBD sudah ditetapkan sehingga anggaran tersebut belum dapat direalisasikan kegiatannya. Anggaran dan realisasi Pendapatan DBH Bukan Pajak TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.1.13 Anggaran dan Realisasi DBH Bukan Pajak (SDA) TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	DBH SDA Kehutanan	3.303.868.000,00	13.025.636.798,00	394,25	484.355.700,00	2589,27
2	DBH SDA Pertambangan Umum	74.943.359.000,00	81.837.242.610,00	109,20	88.315.008.779,00	(7,33)
3	DBH SDA Perikanan	1.340.364.000,00	1.552.117.211,00	115,80	1.958.311.000,00	(20,74)
4	DBH SDA Minyak Bumi	31.729.390.000,00	33.153.840.214,00	104,49	23.247.342.780,00	42,61
5	DBH Pertambangan Gas Bumi	42.969.389.000,00	44.987.657.605,00	104,70	38.388.388.692,00	17,19
	Jumlah	154.286.370.000,00	174.556.494.438,00	113,14	152.393.406.951,00	14,54

3. Dana Alokasi Umum

Pendapatan Transfer dari Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2023 dianggarkan sebesar Rp548.034.963.000,00 dan terealisasi sebesar Rp551.733.668.000,00 atau 100,67% dari anggaran. Realisasi Pendapatan DAU TA 2023 meningkat sebesar Rp23.088.875.902,00 atau 4,37%, dibandingkan realisasi TA 2022 sebesar Rp528.644.792.098,00. Peningkatan pendapatan DAU disebabkan adanya kebijakan pembayaran gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada formasi PPPK yang meliputi PPPK guru, nakes dan teknis. Selain itu, terdapat dukungan pemerintah pusat untuk peningkatan layanan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, serta peningkatan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Anggaran dan realisasi Pendapatan DBH Bukan Pajak TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.1.14 Anggaran dan Realisasi DAU TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Alokasi Umum (DAU)	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	DAU Block Grant	373.054.605.000,00	376.753.310.000,00	100,99	528.644.792.098,00	(28,73)
2	DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang pendidikan	70.719.939.000	70.719.939.000	100,00	0,00	0,00
3	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Bidang Kesehatan	40.598.077.000	40.598.077.000	100,00	0,00	0,00
4	DAU yang ditentukan penggunaannya untuk Bidang Pekerjaan Umum	37.889.342.000	37.889.342.000	100,00	0,00	0,00
5	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00	0,00	0,00
6	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan atas Kebijakan Penggajian PPPK	23.973.000.000,00	23.973.000.000,00	100,00	0,00	0,00
	Jumlah	548.034.963.000,00	551.733.668.000,00	100,67	528.644.792.098,00	4,37

4. Dana Alokasi Khusus Fisik

Pendapatan Transfer dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik TA 2023 dianggarkan sebesar Rp47.429.459.000,00 dan direalisasikan sebesar Rp46.855.505.392,00 atau 98,79% dari anggaran. Realisasi DAK Fisik TA 2023 menurun sebesar Rp28.702.015.111,00 atau 37,99%, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp75.557.520.503,00. Penurunan realisasi ini disebabkan antara lain karena penurunan DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB, DAK Reguler Bidang Air

Minum, dan DAK Reguler Bidang Sanitasi. Anggaran dan realisasi DAK fisik TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.1.15 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Fisik Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Alokasi Khusus Fisik per Bidang	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	DAK Reguler Bidang Pendidikan	26.953.360.000,00	26.823.711.700,00	99,52	23.501.200.784,00	14,14
2	DAK Reg. Bidang Kesehatan dan KB	1.956.133.000,00	1.800.986.860,00	92,07	37.235.468.958,00	(95,16)
3	DAK Penugasan. Bidang Kesehatan dan KB	0,00	0,00	0,00	1.636.740.761,00	(100,00)
4	DAK Bidang Penugasan Infrastruktur Jalan	18.519.966.000,00	18.230.806.832,00	98,44	0,00	0,00
5	DAK Reguler Bidang Air Minum	0,00	0,00	0,00	8.925.681.000,00	(100,00)
6	DAK Reguler Bidang Sanitasi	0,00	0,00	0,00	4.258.429.000,00	(100,00)
	Jumlah	47.429.459.000,00	46.855.505.392,00	98,79	75.557.520.503,00	(37,99)

5. Dana Alokasi Khusus Non Fisik

Transfer dari Dana Alokasi Khusus Non fisik TA 2023 dianggarkan sebesar Rp135.567.872.000,00 dan terealisasi sebesar Rp128.779.685.020,00 atau 94,99% dari anggaran. Realisasi DAK Non Fisik TA 2023 tersebut naik sebesar Rp28.993.878.558,00 atau 29,06%, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp99.785.806.462,00. Adapun rincian realisasi DAK Non fisik TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.1.16 Anggaran dan Realisasi Pendapatan DAK Non Fisik Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Dana Alokasi Khusus Non Fisik	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	44.971.500.000,00	44.960.097.000,00	99,97	36.261.419.375,00	23,99
2	Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan - Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)	9.271.800.000,00	9.308.330.500,00	100,39	204.600.000,00	4449,53
3	Bantuan Operasional Pendidikan Keseneteraan	2.163.900.000,00	1.981.612.000,00	91,58	28.800.000,00	6780,60
4	Tunjangan Profesi Guru	45.783.035.000,00	45.101.090.200,00	98,51	42.865.416.920,00	5,22
5	Tambahan Penghasilan Guru	928.750.000,00	928.750.000,00	100,00	1.086.000.000,00	(14,48)
6	Tunjangan Khusus Guru	1.979.032.000,00	1.898.382.852,00	95,92	1.064.823.448,00	78,28
7	Bantuan Operasional Kesehatan	23.737.452.000,00	18.712.869.500,00	78,83	14.810.667.505,00	26,35
8	Bantuan Operasional KB	4.746.633.000,00	3.906.251.569,00	82,30	2.452.383.650,00	59,28
9	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	511.300.000,00	508.365.399,00	99,43	330.697.549,00	53,73
10	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	717.300.000,00	716.766.000,00	99,93	680.998.015,00	5,25
11	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	100,00	0,00	0,00
12	DAK Non Fisik-PK2UMK	318.370.000,00	318.370.000,00	100,00	0,00	0,00
	Jumlah	135.567.872.000,00	128.779.685.020,00	94,99	99.785.806.462,00	29,06

Kenaikan DAK Non Fisik terjadi karena adanya kenaikan realisasi pada Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp44.960.097.000,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.1.17 Penerima Dana BOS Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi TA 2023
1	SD Negeri	29.847.540.000,00
2	SMP Negeri	8.947.240.000,00
3	SD Swasta	2.431.207.000,00
4	SMP Swasta.	3.734.110.000,00
	Jumlah	44.960.097.000,00

Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOS Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.01**, Rincian Penerimaan Transfer DAK Non BOP PAUD Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.02**, Rincian Penerimaan Transfer DAK Non Fisik BOP Kesetaraan Swasta dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.03**

5.1.1.2.2 Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya

TA 2023

Rp140.056.054.900,00

TA 2022

Rp125.111.737.400,00

Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp145.126.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp140.056.054.900,00 atau 96,51% dari anggaran. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 meningkat sebesar Rp14.944.317.500,00 atau 11,94%, dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp125.111.737.400,00. Realisasi Pendapatan dari Transfer Pemerintah Pusat Lainnya terdiri dari realisasi Dana Desa sebesar Rp129.227.629.400,00 dan realisasi Dana Insentif Daerah sebesar Rp10.828.425.500,00.

Tabel 5.1.18 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Pusat Lainnya TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Dana Desa	129.653.776.000,00	129.227.629.400,00	99,67	122.158.611.400,00	5,79
2	Dana Insentif Daerah (DID)	15.473.064.000,00	10.828.425.500,00	69,98	2.953.126.000,00	266,68
	Jumlah	145.126.840.000,00	140.056.054.900,00	96,51	125.111.737.400,00	11,94

Kabupaten Sarolangun berhasil mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dengan kategori keberhasilan dalam menekan laju inflasi daerah Berdasarkan PMK Nomor 67 Tahun 2023 tentang Insentif Fiskal untuk Penghargaan Kinerja Tahun Berjalan pada tahun 2023 sebesar Rp10.828.425.500,00

5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah - Lainnya

TA 2023

Rp89.255.543.790,00

TA 2022

Rp78.587.850.734,00

Pendapatan Transfer dari Pemerintah Daerah - Lainnya merupakan Pendapatan Transfer dari Provinsi berupa pendapatan bagi hasil dari Pemerintah Provinsi Jambi. Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp80.682.797.100,00 dan terealisasi sebesar Rp89.255.543.790,00 atau 110,63% dari anggaran. Realisasi Pendapatan Transfer TA 2023 tersebut naik sebesar Rp10.667.693.056,00 atau 13,57% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp78.587.850.734,00.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Provinsi TA 2023 dan 2022 sebagai berikut.

Tabel 5.1.19 Anggaran dan Realisasi Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	64.332.797.100,00	73.395.543.790,00	114,09	62.787.850.734,00	16,89
1.1	Bagi Hasil PKB	12.198.966.343,00	15.141.769.162,00	124,12	12.252.685.879,00	23,58
1.2	Bagi Hasil BBNKB	6.508.395.377,00	13.062.331.016,00	200,70	10.397.942.170,00	25,62
1.3	Bagi Hasil PBBKB	28.711.638.840,00	28.466.099.803,00	99,14	24.309.070.551,00	17,10
1.4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	26.845.707,00	24.153.652,00	89,97	20.499.607,00	17,82
1.5	Bagi Hasil Pajak Rokok	16.886.950.833,00	16.701.190.157,00	98,90	15.807.652.527,00	5,65
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	16.350.000.000,00	15.860.000.000,00	97,00	15.800.000.000,00	0,38
2.1	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	16.350.000.000,00	15.860.000.000,00	97,00	15.800.000.000,00	0,38
	Jumlah	80.682.797.100,00	89.255.543.790,00	110,63	78.587.850.734,00	13,57

5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

TA 2023

Rp11.393.114.271,00

TA 2022

Rp2.463.000.000,00

Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah dianggarkan sebesar Rp14.066.550.018,00 dan terealisasi sebesar Rp11.393.114.271,00 atau 80,99% dari anggaran. Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah TA 2023 meningkat sebesar Rp8.930.114.271,00 atau 362,57% dibandingkan dengan TA 2022 sebesar Rp2.463.000.000.

**Tabel 5.1.20 Anggaran dan Realisasi Lain-Lain Pendapatan yang Sah
TA 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi
			Jumlah	%		
1	Hibah dari Kementerian Keuangan	0,00	0,00	0,00	2.463.000.000,00	(100)
2	Pendapatan lainnya - Dana Kapitasi JKN pada FKTP	14.066.550.018,00	11.393.114.271,00	80,99	0,00	0,00
	Jumlah	14.066.550.018,00	11.393.114.271,00	80,99	2.463.000.000,00	362,57

Lain-Lain Pendapatan yang Sah meningkat signifikan dari Tahun sebelumnya dikarenakan terdapat perubahan kebijakan penganggaran Pendapatan Dana Kapitasi JKN FKTP yang pada Tahun 2022 dianggarkan pada Lain-lain PAD yang Sah, di Tahun 2023 dianggarkan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp11.393.114.271,00. Adapun rincian Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP sebesar Rp11.393.114.271,00 sebagai berikut.

Tabel 5.1.21 Rincian Dana Kapitasi JKN pada FKTP TA 2023

(dalam Rupiah)

No	Rincian FKTP (Puskesmas)	Nomor Rekening	Pendapatan Kapitasi Puskesmas TA 2023	Pendapatan Kapitasi Puskesmas TA 2022
1	Sarolangun	3000060468	1.114.855.765,00	804.619.635,00
2	Sungai Baung	3000060037	361.608.989,00	292.670.950,00
3	Limbur Tembesi	3000059977	895.357.207,00	692.994.847,00
4	Pauh	3000060002	868.806.544,00	435.214.996,00
5	Sepintun	3003465216	271.414.945,00	162.899.883,00
6	Pelawan	3000060045	1.202.559.566,00	845.184.837,00
7	Singkut	3000058617	1.047.711.786,00	763.754.639,00
8	Singkut V	3000059985	511.871.380,00	312.410.241,00
9	Mandiingin	3000058628	1.139.372.092,00	841.156.028,00
10	Butang Baru	3000058636	456.387.598,00	327.624.650,00
11	Air Hitam	3000059993	601.720.572,00	407.737.733,00
12	Pematang Kabau	3000059028	789.021.093,00	645.359.214,00
13	Pulau Pandan	3000058954	588.149.816,00	389.943.276,00
14	Mersip	3000059168	297.694.667,00	118.994.401,00
15	Cermin Nan Gedang	3000059969	582.236.044,00	302.967.839,00
16	Batang Asai	3000060029	664.346.207,00	526.709.342,00
Jumlah			11.393.114.271,00	7.870.242.511,00

Belanja dan Transfer

Tahun 2023
Rp1.260.650.646.583,04

Tahun 2022
Rp1.177.755.645.488,02

Belanja dan Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp1.353.443.041.441,00 dan terealisasi sebesar Rp1.260.650.646.583,04 atau 93,14% dari anggaran. Realisasi Belanja dan Transfer TA 2023 meningkat sebesar Rp82.895.001.095,02 atau 7,04% dibandingkan dengan realisasi Belanja dan Transfer TA 2022 sebesar Rp1.177.755.645.488,02. Ringkasan anggaran dan realisasi Belanja TA 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.22 Anggaran dan Realisasi Belanja dan Transfer TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja dan Transfer	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023	%	Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah			
1	Belanja Operasi	938.647.065.483	855.837.528.503,04	91,18	762.847.988.264,15	12,19
2	Belanja Modal	189.836.810.690	182.228.504.430,00	95,99	184.688.698.680,77	(1,33)
3	Belanja Tak Terduga	2.901.721.268	993.716.000,00	34,25	5.468.054.749,10	(81,83)
4	Belanja Transfer	222.057.444.000	221.590.897.650,00	99,79	224.750.903.794,00	(1,41)
Jumlah		1.353.443.041.441,00	1.260.650.646.583,04	93,14	1.177.755.645.488,02	7,04

Peningkatan Belanja dan Transfer disebabkan adanya peningkatan realisasi dari Belanja Operasi sebesar Rp92.989.540.238,89 atau 12,19%. Peningkatan Belanja Operasi TA 2023 terjadi karena ekonomi sudah mulai membaik pasca pandemi Covid-19 tahun 2022

dimana pada tahun itu anggaran belanja mengalami *refocusing* dalam rangka penanggulangan pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja TA 2023 merupakan jumlah belanja yang telah dibayar sepanjang tahun 2023, yang terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Penjelasan masing-masing belanja diuraikan sebagai berikut.

5.1.2.1 Belanja Operasi

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp855.837.528.503,04	Rp762.847.988.264,15

Belanja Operasi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp938.647.065.483,00 dan terealisasi sebesar Rp855.837.528.503,04 atau 91,18% dari anggaran. Belanja Operasi merupakan pengeluaran untuk membiayai kegiatan rutin operasional yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, dan Belanja Hibah. Ringkasan Belanja Operasi TA 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.23 Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Operasi	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi (%)
			Jumlah	%		
1	Belanja Pegawai	490.423.439.563,00	432.267.025.724,00	88,14	440.613.669.208,42	(1,89)
2	Belanja Barang dan Jasa	399.914.493.346,00	375.521.421.323,04	93,90	310.372.112.136,73	20,99
3	Belanja Subsidi	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	100,00	3.300.000.000,00	6,06
4	Belanja Hibah	44.809.132.574,00	44.549.081.456,00	99,42	8.562.206.919,00	420,30
	Jumlah	938.647.065.483,00	855.837.528.503,04	91,18	762.847.988.264,15	12,19

Komposisi realisasi Belanja Operasi TA 2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini.

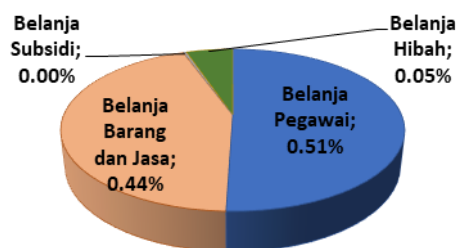


Diagram 5.1.04 Realisasi Belanja Operasi TA 2023

5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp432.267.025.724,00	Rp440.613.669.208,42

Belanja Pegawai TA 2023 dianggarkan sebesar Rp490.423.439.563,00 dan terealisasi sebesar Rp432.267.025.724,00 atau 88,14% dari anggaran. Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 tersebut mengalami penurunan sebesar Rp8.346.643.484,42 atau 1,89% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp440.613.669.208,42. Rincian

anggaran dan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.24 Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai TA 2023 dan TA 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Pegawai	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	309.536.141.809,00	263.380.541.529,00	85,09	271.437.955.338,50	(2,97)
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	98.062.256.416,00	90.395.295.461,00	92,18	83.578.647.577,00	8,16
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	58.792.215.702,00	56.962.709.977,00	96,89	56.546.260.778,00	0,74
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	16.877.896.232,00	16.072.561.740,00	95,23	15.702.963.340,00	2,35
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	68.449.404,00	49.244.681,00	71,94	140.349.400,00	(64,91)
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH dan WKDH	712.480.000,00	601.600.000,00	84,44	601.566.668,00	0,01
7	Belanja Pegawai BLUD	6.374.000.000,00	4.805.072.336,00	75,39	12.605.926.106,92	(61,88)
	Jumlah	490.423.439.563,00	432.267.025.724,00	88,14	440.613.669.208,42	(1,89)

Penurunan realisasi Belanja Pegawai TA 2023 disebabkan oleh:

1. Penurunan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar Rp91.104.719,00 atau 64,91% karena pada tahun 2023 Kabupaten Sarolangun dipimpin oleh Penjabat Bupati maka beberapa *item* dari Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH tidak dianggarkan.
2. Penurunan realisasi Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp7.800.853.770,92 atau 61,88%, karena pada TA 2022 adanya pembayaran hutang Belanja Pegawai serta masuknya Belanja Jasa Tenaga Kerja Non ASN yang seharusnya merupakan Belanja Barang dan Jasa BLUD ke dalam Belanja Pegawai BLUD.

Rincian Belanja Pegawai per SKPD TA 2023 dimuat pada **Lampiran 5.1.04**.

5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Tahun 2023
Rp375.521.421.323,04

Tahun 2022
Rp310.372.112.136,73

Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp399.914.493.346,00 dan terealisasi sebesar Rp375.521.421.323,04 atau 93,90% dari anggaran. Realisasi TA 2023 tersebut meningkat sebesar Rp65.149.309.186 atau 20,99% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp310.372.112.136,73. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.25 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dan 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Barang	98.620.718.836,00	93.449.606.122,90	94,76	59.157.319.270,00	57,97
2	Belanja Jasa	157.972.334.547,00	144.932.987.237,14	91,75	132.795.024.077,15	9,14
3	Belanja Pemeliharaan	19.411.435.686,00	19.028.520.848,00	98,03	14.699.620.447,58	29,45
4	Belanja Perjalanan Dinas	65.331.242.861,00	62.011.034.672,00	94,92	54.425.088.981,00	13,94
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	9.405.203.000,00	8.413.644.275,00	89,46	5.078.377.750,00	65,68
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	31.547.558.416,00	31.582.727.022,00	100,11	30.300.341.647,00	4,23
7	Belanja Barang & Jasa BLUD	17.626.000.000,00	16.102.901.146,00	91,36	13.916.339.964,00	15,71
	Jumlah	399.914.493.346,00	375.521.421.323,04	93,90	310.372.112.136,73	20,99

Rincian Belanja Barang dan Jasa per SKPD TA 2023 dimuat pada **Lampiran 5.1.05**.

Rincian mengenai anggaran dan realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 dapat dilihat dalam beberapa penjelasan dan tabel berikut ini.

1. Belanja Barang

Belanja Barang TA 2023 dianggarkan Rp98.620.718.836,00 dan terealisasi sebesar Rp93.449.606.122,90 atau 94,73% dari anggaran. Realisasi Belanja Barang TA 2023 mengalami peningkatan sebesar Rp34.292.286.852,90 atau 57,97% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp59.157.319.270,00. Peningkatan tersebut disebabkan meningkatnya realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2023 sebesar Rp34.294.613.424,90 atau 58,01%. Anggaran dan realisasi Belanja Barang diuraikan dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.26 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Barang Pakai Habis	98.585.298.836,00	93.414.878.694,90	94,76	59.120.265.270,00	58,01
2	Belanja Barang Tak Habis Pakai	35.420.000,00	34.727.428,00	98,04	37.054.000,00	(6,28)
	Jumlah	98.620.718.836,00	93.449.606.122,90	94,73	59.157.319.270,00	57,97

Peningkatan realisasi Belanja Barang Pakai Habis TA 2023 karena:

- Adanya Insentif Fiskal kategori kesejahteraan masyarakat untuk penghapusan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan peningkatan kinerja percepatan belanja daerah/penanganan inflasi daerah.
- Adanya dana tanggap darurat untuk penanggulangan bencana berupa Belanja Bahan Bangunan dan Kontruksi; dan
- Adanya DAK bidang kesehatan untuk Belanja Obat-obatan.

Pada Belanja Barang Pakai Habis TA 2023 terdapat nilai sebesar Rp37.024.000,00 yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di beberapa SKPD yaitu:

- a. Dinas Lingkungan Hidup, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp6.524.000,00.
- b. Dinas Komunikasi dan Informasi, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp30.500.000,00.

2. Belanja Jasa

Belanja Jasa TA 2023 dianggarkan sebesar Rp157.972.334.547,00 dan terealisasi sebesar Rp144.932.987.237,14 atau 91,75% dari anggaran. Realisasi Belanja Jasa TA 2023 meningkat sebesar Rp12.137.963.159,99 atau 9,14% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp132.795.024.077,15.

Tabel 5.1.27 Anggaran dan Realisasi Belanja Jasa TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Jasa	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Jasa Kantor	126.765.036.543,00	115.943.978.965,14	91,46	111.957.540.382,15	3,56
2	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	12.810.491.200,00	12.421.498.232,00	96,96	9.082.405.229,00	36,76
3	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	5.731.081.400,00	5.253.707.930,00	91,67	4.185.122.814,00	25,53
4	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	2.344.622.000,00	1.927.494.886,00	82,21	905.541.960,00	112,86
5	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	36.450.000,00	26.900.000,00	73,80	25.900.000,00	3,86
6	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	1.700.000.000,00	1.669.403.000,00	98,20	472.759.000,00	253,12
7	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.139.000.000,00	1.115.843.650,00	97,97	548.506.900,00	103,43
8	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	707.000.000,00	384.026.946,00	54,32	11.000.000,00	3391,15
9	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	35.000.000,00	30.852.000,00	88,15	0,00	0,00
10	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	6.430.382.000,00	5.918.148.943,00	92,03	5.434.894.677,00	8,89
11	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	225.130.284,00	199.917.636,00	88,80	157.091.646,00	27,26
12	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	48.141.120,00	41.215.049,00	85,61	14.261.469,00	189,00
	Jumlah	157.972.334.547,00	144.932.987.237,14	91,75	132.795.024.077,15	9,14

Kenaikan realisasi Belanja Jasa terjadi karena adanya peningkatan pada beberapa objek Belanja Jasa yaitu:

- a. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan mengalami peningkatan sebesar Rp1.021.952.926,00 atau 112,86% disebabkan pada TA 2023 dilaksanakan MTQ tingkat Provinsi Jambi ke-52 di Kabupaten Sarolangun sehingga ada beberapa hotel yang disewa untuk penginapan kafilah dan dewan juri.
- b. Belanja Jasa Konsultasi Konstruksi meningkat sebesar Rp1.196.644.000,00 atau 253,12%. Hal itu disebabkan adanya program Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) untuk kawasan perkotaan Sarolangun yang merupakan Pusat Kegiatan

- Wilayah (PKW) sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jambi.
- c. Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi meningkat sebesar Rp567.336.750,00 atau 103,43%, karena pada TA 2022 Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi berupa Belanja Jasa Survey termasuk dalam Belanja Modal Jalan, pada TA 2023 dianggarkan pada Belanja Jasa Konsultasi Non Konstruksi untuk kegiatan survey jalan dan jembatan yang berasal dari DAK.
 - d. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*) meningkat sebesar Rp373.026.946,00 atau 3391,15%, karena adanya kegiatan Survei Hutan Alam Primer Dakam Rangka Verifikasi Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan atau Persetujuan Perubahan Peruntukkan Kawasan Hutan guna pembangunan jalan di Dusun Manggis, Desa Napal Melintang, Kecamatan Limun.

3. Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp19.411.435.686,00 dan terealisasi sebesar Rp19.028.520.848,00 atau 98,03% dari anggaran. Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 meningkat sebesar Rp4.328.900.400,42 atau 29,45% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp14.699.620.447,58.

Tabel 5.1.28 Anggaran dan Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Pemeliharaan Tanah	25.000.000,00	24.989.000,00	99,96	0,00	0,00
2	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	9.896.142.832,00	9.550.045.408,00	96,50	9.197.525.089,26	3,83
3	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	7.023.413.042,00	7.005.144.121,00	99,74	2.523.370.358,32	177,61
4	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.454.379.812,00	2.435.842.319,00	99,24	2.978.725.000,00	(18,23)
5	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	12.500.000,00	12.500.000,00	100,00	0,00	0,00
	Jumlah	19.411.435.686,00	19.028.520.848,00	98,03	14.699.620.447,58	29,45

Peningkatan Realisasi Belanja Pemeliharaan yang signifikan terjadi pada Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebesar Rp4.481.773.762,68 atau 177,61%, karena pada TA 2022 terjadi *refocusing* dan pengajuan anggaran belanja pemeliharaan gedung tidak disetujui, pada TA 2023 kembali dianggarkan karena kondisi gedung dan bangunan membutuhkan pemeliharaan. Pada Belanja Jasa TA 2023 terdapat nilai sebesar Rp179.300.000,00 yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup berupa Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan Ruang Laboratorium.

4. Belanja Perjalanan Dinas

Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 dianggarkan sebesar Rp65.331.242.861,00 dan terealisasi sebesar Rp62.005.844.672,00 atau 94,91% dari anggaran. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023 meningkat sebesar Rp7.585.945.691,00 atau 13,94% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp54.425.088.981,00

Tabel 5.1.29 Anggaran dan Realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	65.331.242.861,00	62.011.034.672,00	94,92	54.169.701.375,00	14,48
2	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	0,00	0,00	0,00	255.387.606,00	(100,00)
	Jumlah	65.331.242.861,00	62.005.844.672,00	94,91	54.425.088.981,00	13,94

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 dianggarkan sebesar Rp9.405.203.000,00 dan terealisasi sebesar Rp8.413.644.275,00 atau 89,46% dari anggaran. Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023 meningkat sebesar Rp3.335.266.525,00 atau 65,68% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.078.377.750,00.

Tabel 5.1.30 Anggaran dan Realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa Untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	3.883.355.000,00	3.792.932.875,00	97,67	4.829.816.000,00	(21,47)
2	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	5.521.848.000,00	4.620.711.400,00	83,68	248.561.750,00	1758,98
	Jumlah	9.405.203.000,00	8.413.644.275,00	89,46	5.078.377.750,00	65,68

Kenaikan realisasi Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat tersebut disebabkan meningkatnya realisasi Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebesar Rp4.372.149.650,00 atau 1.758,98%. Adapun penjelasannya adalah sebagai berikut:

- Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain mengalami kenaikan sebesar Rp1.157.877.650,00 atau 2.463,69% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp46.997.750,00. Kenaikan ini terjadi karena adanya kegiatan penyusunan dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL – UPL) guna mendukung kelengkapan bahan untuk pengusulan inpres jalan daerah yang diusulkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

- b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat mengalami kenaikan sebesar Rp3.214.272.000,00 atau 1.594,67% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp201.564.000,00. Kenaikan ini terjadi karena perbedaan klasifikasi rekening dimana pada TA 2022 Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat berupa Dana Bantuan Operasional untuk siswa/i Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dicatat dalam rekening Belanja Beasiswa, sehingga terjadi deviasi yang cukup besar antara realisasi TA 2023 dengan TA 2022.

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.31 Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Belanja Barang dan Jasa	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Barang dan Jasa BOS SD	23.916.402.266,00	23.950.582.992,00	100,14	22.844.363.236,00	4,84
2	Belanja Barang dan Jasa BOS SMP	7.631.156.150,00	7.632.144.030,00	100,01	7.455.978.411,00	2,36
	Jumlah	31.547.558.416,00	31.582.727.022,00	100,11	30.300.341.647,00	4,23

Belanja Barang dan Jasa BOS TA 2023 dianggarkan sebesar Rp31.547.558.416,00 dan terealisasi sebesar Rp31.582.727.022,00 atau 100,11% dari anggaran. Realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS lebih besar daripada anggaran disebabkan penggunaan SILPA Dana BOS TA 2022. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp1.282.385.375,00 atau 4,23% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp30.300.341.647,00. Rincian Belanja Barang dan Jasa BOS dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.06**.

7. Belanja Barang & Jasa BLUD

Belanja Barang dan Jasa BLUD TA 2023 dianggarkan sebesar Rp17.626.000.000 dan terealisasi sebesar Rp16.102.901.146,00 atau 91,36% dari anggaran. Realisasi tersebut meningkat sebesar Rp2.186.561.182,00 atau 15,71% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp13.916.339.964,00.

5.1.2.1.3 Belanja Subsidi

Tahun 2023
Rp3.500.000.000,00

Tahun 2022
Rp3.300.000.000,00

Belanja Subsidi TA 2023 dianggarkan sebesar Rp3.500.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Belanja Subsidi TA 2023 meningkat sebesar Rp200.000.000,00 atau 6,06% dibandingkan dengan realisasi Belanja Subsidi TA 2022 sebesar Rp3.300.000.000,00. Belanja Subsidi tersebut merupakan pembayaran untuk Belanja Subsidi kepada Perusahaan Umum Daerah Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun berdasarkan Keputusan Bupati Nomor 11/BPKAD/2023 tentang Penetapan Pemberian Dana Subsidi Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah.

5.1.2.1.4 Belanja Hibah

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp44.549.081.456,00	Rp8.562.206.919,00

Belanja Hibah TA 2023 dianggarkan sebesar Rp44.809.132.574,00 dan terealisasi sebesar Rp44.549.081.456,00 atau 99,42% dari anggaran. Realisasi Belanja Hibah TA 2023 tersebut meningkat sebesar Rp35.986.874.537,00 atau 420,30% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp8.562.206.919,00. Rincian anggaran dan realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.1.32 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Hibah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	252.500.000,00	251.413.600,00	99,57	0,00	100,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	37.252.739.300,00	36.993.774.582,00	99,30	7.423.630.645,00	398,32
3	Belanja Hibah Dana BOS	6.165.317.000,00	6.165.317.000,00	100,00	0,00	100,00
4	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.138.576.274,00	1.138.576.274,00	100,00	1.138.576.274,00	0,00
	Jumlah	44.809.132.574,00	44.549.081.456,00	99,42	8.562.206.919,00	420,30

Peningkatan realisasi Belanja Hibah yang signifikan terjadi pada Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebesar Rp29.570.143.937,00 atau 398,32% dari realisasi Tahun sebelumnya sebesar Rp7.423.630.645,00. Selain itu, terdapat kenaikan pada Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp6.165.317.000,00 atau 100% dari realisasi Tahun 2022.

Penjelasan mengenai rincian Belanja Hibah adalah sebagai berikut:

- Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat adalah Belanja Hibah Barang dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Kejaksaan Negeri Sarolangun berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 296/UMUM/2023 tentang Penetapan Penerima Hibah Barang Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sarolangun TA 2023. Hibah tersebut berupa peralatan dan perlengkapan kantor serta rumah dinas Kepala Kejaksaan Negeri Sarolangun senilai Rp251.413.600,00.
- Rincian Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.33 Anggaran dan Realisasi Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia TA 2023 dan 2022

No	Rincian Belanja Hibah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	20.093.531.400,00	20.087.927.082,00	99,97	3.178.235.055,00	532,05
2	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial	16.649.207.900,00	16.395.847.500,00	98,48	3.379.163.790,00	398,32

No	Rincian Belanja Hibah	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
	yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar					
3	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	510.000.000,00	510.000.000,00	100,00	866.231.800,00	(41,12)
	Jumlah	37.252.739.300,00	36.993.774.582,00	99,30	7.423.630.645,00	398,32

Adapun rincian penerima hibah tersebut dapat dilihat dalam beberapa tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.34 Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan TA 2023

(dalam Rupiah)

No	Lembaga	TA 2023	TA 2022
1	NPC (Nasional Paralimpic Comittee)	150.000.000,00	200.000.000,00
2	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	3.494.395.682,00	1.248.235.055,00
3	Praja Muda Karana (PRAMUKA)	500.000.000,00	500.000.000,00
4	Palang Merah Indonesia	500.000.000,00	500.000.000,00
5	Kepolisian Resort Sarolangun	133.809.000,00	0,00
6	Komisi Pemilihan Umum (KPU)	11.335.600.000,00	0,00
7	Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi	3.974.122.400,00	0,00
8	Gerakan Mahasiswa Sarolangun (GMS)	0,00	40.000.000,00
9	Himpunan Mahasiswa Islam Indonesia (HMI)	0,00	40.000.000,00
10	Karang Taruna Kabupaten Sarolangun	0,00	200.000.000,00
11	Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII)	0,00	40.000.000,00
12	Persatuan Perawat Nasional Indonesia	0,00	60.000.000,00
13	Kepolisian Resort Sarolangun dalam rangka PAM Pilkadaes 2022	0,00	250.000.000,00
	TOTAL	20.087.927.082,00	3.078.235.055,00

Pemberian hibah kepada NPC, KONI, dan Kwarcab Pramuka Kabupaten Sarolangun berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 94/DISPARPORA/2023 tentang Penetapan Nama-nama Organisasi Semi Pemerintah Penerima dana hibah. Pemberian hibah uang kepada PMI Kabupaten Sarolangun berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 64/DINKES/2023 tentang Penetapan Organisasi Semi Pemerintah Penerima Dana Hibah TA 2023.

Pemberian hibah uang kepada Kepolisian Resort Sarolangun untuk pengamanan kegiatan MTQ ke-52 tingkat Provinsi Jambi berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 255/SATPOL-PP/2023 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Uang TA 2023. Pemberian hibah kepada KPU dan Sekretariat Bawaslu Provinsi Jambi berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Wali Kota yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah dan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 338/Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Penerima dan Alokasi Dana Hibah Berupa Uang Dalam Rangka Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Tabel 5.1.35 Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar TA 2023

(dalam Rupiah)

No	Lembaga	TA 2023	TA 2022
1	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	200.000.000,00	100.000.000,00
2	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	4.905.905.000,00	3.379.163.790,00
3	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	11.289.942.500,00	10.565.414.000,00
	TOTAL	16.395.847.500,00	14.044.577.790,00

Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar diberikan kepada MUI Kabupaten Sarolangun berdasarkan NPHD Nomor 900/38/NPHD/KESRA/2023 tanggal 14 April 2023.

Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar diberikan kepada satuan pendidikan swasta dan merupakan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan.

Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar adalah Biaya Operasional Pendidikan (BOP) yang diberikan satuan pendidikan swasta berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 3/P/2023 tentang Satuan Biaya, Penerima Dana, dan Besaran Alokasi Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Reguler, Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler, dan Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Reguler TA 2023.

Tabel 5.1.36 Rincian Penerima Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan TA 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	Masjid Darul Hikmah	500.000.000,00	0,00
2	Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)	10.000.000,00	0,00
3	Hibah Uang Kepada BKMT Kabupaten Sarolangun	0,00	100.000.000,00
4	Pembangunan Asrama Ponpes Tahfiz Albasyariah Mandiangin	0,00	385.028.800,00
5	Pembangunan Asrama Ponpes Tahfiz Al Buya Salek Desa Penegah Kec. Pelawan	0,00	381.203.000,00
	TOTAL	510.000.000,00	866.231.800,00

Pemberian hibah kepada Masjid Darul Hikmah berdasarkan NPHD Nomor 900/02/KESRA/2023 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Kegiatan Masjid TA 2023. Pemberian Hibah kepada FKUB berdasarkan Keputusan Bupati Sarolangun Nomor 900/288/Kesbangpol/2023 tentang Penetapan Organisasi Kemasyarakatan Penerima Dana Hibah Tahun 2023

- c. Belanja Hibah Dana BOS, adalah hibah uang yang diberikan kepada satuan pendidikan swasta, yang terdiri dari:

Tabel 5.1.37 Penerima Belanja Hibah Dana BOS TA 2023

(dalam Rupiah)

No	Lembaga	TA 2023	TA 2022
1	Satuan Pendidikan Dasar Swasta	2.431.207.000,00	0,00
2	Satuan Pendidikan Menengah Swasta	3.734.110.000,00	0,00
	TOTAL	6.165.317.000,00	0,00

Belanja Hibah Dana BOS untuk lembaga pendidikan swasta pada TA 2022 tidak tercatat dalam LRA, hanya diungkapkan di dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

- d. Belanja Hibah kepada Partai Politik TA 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.38 Rincian Penerima Belanja Hibah kepada Partai Politik TA 2023

(dalam Rupiah)

NO	Uraian	TA 2023	TA 2022
1	PDIP	136.212.300,00	136.212.300,00
2	PKB	113.625.562,00	113.625.562,00
3	Partai Golkar	259.336.688,00	259.336.688,00
4	PAN	72.567.283,00	72.567.283,00
5	Partai Demokrat	137.365.420,00	137.365.420,00
6	PPP	124.818.033,00	124.818.033,00
7	Partai Nasional Demokrat	30.319.849,00	30.319.849,00
8	Partai Perindo	43.674.420,00	43.674.420,00
9	PKS	117.625.447,00	117.625.447,00
10	Partai Gerindra	103.031.272,00	103.031.272,00
	Total	1.138.576.274,00	1.138.576.274,00

Rincian Belanja Hibah TA 2023 per SKPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.07**.

5.1.2.2 Belanja Modal

Tahun 2023

Rp182.228.504.430,00

Tahun 2022

Rp184.688.698.680,77

Belanja Modal TA 2023 dianggarkan sebesar Rp189.836.810.690,00 dan terealisasi sebesar Rp182.228.504.430,00 atau 95,99% dari anggaran. Rincian realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.39 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Modal Tanah	0,00	0,00	0,00	542.000.000,00	(100,00)
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.999.110.293,00	19.862.442.392,00	90,29	42.952.003.593,00	(53,76)
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	44.866.669.181,00	43.700.004.519,00	97,40	27.474.296.061,86	59,06
4	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	118.786.498.611,00	114.526.890.014,00	96,41	110.448.343.999,91	3,69

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.154.532.605,00	4.109.308.505,00	98,91	3.272.055.026,00	25,59
6	Belanja Modal Aset Lainnya	30.000.000,00	29.859.000,00	99,53	0,00	0,00
	Jumlah	189.836.810.690,00	182.228.504.430,00	95,99	184.688.698.680,77	(1,33)

Realisasi Belanja Modal tersebut menurun sebesar Rp2.460.194.250,77 atau 1,33% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp184.688.698.680,77.

Komposisi realisasi Belanja Modal TA 2023 dapat dilihat pada diagram di bawah ini

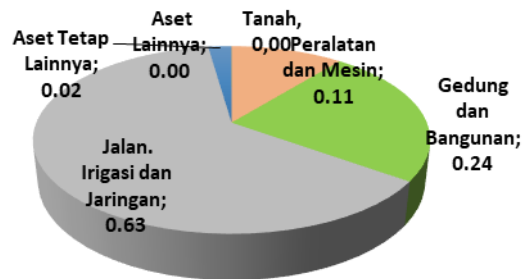


Diagram 5.1.05 Realisasi Belanja Modal TA 2023

5.1.2.2.1. Belanja Modal Tanah

Tahun 2023
Rp0,00

Tahun 2022
Rp542.000.000,00

Tidak terdapat realisasi Belanja Modal Tanah untuk TA 2023. Realisasi Belanja Modal Tanah tahun 2023 menurun sebesar Rp542.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran, dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Tanah TA 2022 sebesar Rp542.000.000,00. Penurunan tersebut disebabkan tidak adanya usulan kebutuhan Belanja Modal Tanah pada TA 2023.

5.1.2.2.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Tahun 2023
Rp19.862.442.392,00

Tahun 2022
Rp42.952.003.593,00

Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dianggarkan sebesar Rp21.999.110.293,00 dengan realisasi sebesar Rp19.862.442.392,00 atau 90,29% dari anggaran. Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin TA 2023 menurun sebesar Rp23.089.561.201,00 atau 53,76% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp42.952.003.593,00. Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.40 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Modal Alat Besar	1.131.790.000,00	1.041.576.250,00	92,03	58.960.000,00	1666,58
2	Belanja Modal Alat Angkutan	2.994.038.000,00	2.277.262.000,00	76,06	7.109.601.000,00	(67,97)
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	349.650.000,00	311.798.500,00	89,17	754.995.500,00	(58,70)
4	Belanja Modal Alat Pertanian	208.697.289,00	182.204.956,00	87,31	0,00	100,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	5.688.963.417,00	5.396.973.981,00	94,87	8.143.397.728,00	(33,73)
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	208.998.750,00	205.775.000,00	98,46	325.148.533,00	(36,71)
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	1.602.819.287,00	1.516.475.505,00	94,61	17.147.661.763,00	(91,16)
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	196.825.620,00	185.241.080,00	94,11	251.212.700,00	(26,26)
9	Belanja Modal Komputer	4.745.627.851,00	4.539.210.101,00	95,65	8.549.136.369,00	(46,90)
10	Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian	60.442.500,00	45.600.000,00	75,44	0,00	100,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	15.000.000,00	15.000.000,00	100,00	16.500.000,00	(9,09)
12	Belanja Modal Alat Peraga	228.915.600,00	153.915.500,00	67,24	581.860.000,00	(73,55)
13	Belanja Modal Rambu-Rambu	63.000.000,00	63.000.000,00	100,00	9.500.000,00	563,16
14	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00,00	0,00	0,00	4.030.000,00	(100,00)
15	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	3.704.341.979,00	3.669.476.579,00	99,06	0,00	100,00
16	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	800.000.000,00	258.932.940,00	32,37	0,00	100,00
	Jumlah	21.999.110.293,00	19.862.442.392,00	90,29	42.952.003.593,00	(53,76)

Peningkatan Belanja Modal Peralatan dan Mesin terutama pada Belanja Modal Alat Besar sebesar 1.666,58% dibandingkan TA 2022 karena pada TA 2023 beberapa SKPD mengusulkan pengadaan Belanja Modal Alat Besar dalam kegiatan operasionalnya, yaitu:

1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pengadaan 1 unit Alat Besar Baby Roller senilai Rp120.000.000,00.
2. Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain, pengadaan 1 Paket Genset Rehabilitasi Medik senilai Rp739.500.000,00
3. Sekretariat Daerah, pengadaan 1 set Automatic Genset 100 KVA senilai Rp69.813.450,00
4. Dinas Lingkungan Hidup, pengadaan 15 unit Alat Pengangkut (Pengadaan Gerobak Sampah Dorong) senilai Rp44.250.000,00
5. Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, pengadaan 4 Unit Pompa Air senilai Rp29.462.800,00
6. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, pengadaan 1 unit mesin stamper senilai Rp17.900.000,00

Pada Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 terdapat realisasi senilai Rp515.619.006,00 yang tidak digunakan untuk perolehan Aset Tetap Peralatan dan Mesin di beberapa SKPD yaitu:

1. Pada Dinas Pendidikan terdapat Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp1.400.000,00 seharusnya merupakan perencanaan pembangunan gedung.
2. Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdapat Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dan Belanja Modal Peralatan Personal Komputer sebesar Rp393.465.000,00 seharusnya merupakan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer.
3. Pada Dinas Sosial terdapat Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp22.877.000,00 merupakan Belanja Barang untuk diserahkan kepada Masyarakat.
4. Pada Dinas Kesehatan terdapat Belanja Modal Alat Kedokteran Umum sebesar Rp48.460.000,00 seharusnya digunakan untuk Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya.
5. Pada Dinas Peternakan dan Perikanan terdapat Belanja Modal Alat Produksi Perikanan sebesar Rp1.603.506,00 merupakan Belanja Bahan-bahan Lainnya dan sebesar Rp45.600.0000,00 digunakan untuk pembangunan Jalan Irigasi dan Jaringan berupa Sumur Bor .
6. Pada Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan terdapat Belanja Modal Alat Peraga Pelatihan dan Percontohan Lainnya sebesar Rp2.213.500,00 digunakan untuk Belanja Bahan-bahan Lainnya.

Rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin per SKPD TA 2023 dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.08.**

5.1.2.2.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp43.700.004.519,00	Rp27.474.296.061,86

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp44.866.669.181,00 dengan realisasi sebesar Rp43.700.004.519,00 atau 97,40% dari anggaran. Realisasi TA 2023 tersebut meningkat sebesar Rp16.225.708.457,14 atau 59,06% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp27.474.296.061,86. Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dapat dilihat di tabel berikut ini.

**Tabel 5.1.41 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
TA 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2023	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	44.463.782.933,00	43.497.503.519,00	97,83	26.124.992.061,86	66,50
2	Belanja Modal Monumen	0,00	0,00	0,00	99.977.000,00	(100,00)
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	202.886.248,00	202.501.000,00	99,81	1.249.327.000,00	(83,79)
4	Belanja Modal dan Bangunan BLUD	200.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	44.866.669.181,00	43.700.004.519,00	97,40	27.474.296.061,86	59,06

Peningkatan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 disebabkan oleh: Peningkatan Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan karena adanya DAK Fisik untuk pembangunan gedung tempat pendidikan.

Pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 terdapat realisasi senilai Rp4.073.758.902,27 yang tidak digunakan untuk perolehan Aset Gedung dan Bangunan pada dua SKPD yaitu:

1. Pada Dinas Pendidikan terdapat Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor senilai Rp3.116.370.000,00 yang merupakan Perabot pada Ruang Kelas/Ruang Guru/Perpustakaan dan Laboratorium dan sebesar Rp9.884.000,00 merupakan Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa perencanaan gedung
2. Pada Dinas Perhubungan terdapat Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor senilai Rp7.400.000,00 yang merupakan tanda parkir.
3. Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor senilai Rp26.873.287,37 yang merupakan Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor.
4. Pada Dinas Pekerjaan dan Penataan Ruang terdapat beberapa Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain sebesar Rp4.046.885.614,90 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Pembangunan Pagar Kantor Kejari Sarolangun sebesar Rp149.540.000,00.
 - b. Pembangunan Turap Komplek Rumah Dinas Kejari Sarolangun sebesar Rp682.683.614,90.
 - c. Pembangunan Pendopo Pemakaman Desa Batu Penyabung sebesar Rp149.403.000,00.
 - d. Pembangunan Pagar Masjid Al-Muttaqien RT.17 Kel. Sarkam sebesar Rp195.101.000,00.
 - e. Pembangunan gedung STIT Darul Ulum Tanjung sebesar Rp229.003.000,00.
 - f. Pembangunan Kantor Polsek Sarolangun sebesar Rp1.000.877.000,00.
 - g. Rehab Mess Kejari sebesar Rp494.384.000,00.
 - h. Pembangunan Pos Jaga Kantor Kejari Sarolangun sebesar Rp145.187.000,00.
 - i. Rehab Gedung dan Ruangan Tahanan Polres Sarolangun sebesar Rp1.000.707.000,00.

Rincian Belanja Modal Gedung dan Bangunan per SKPD dimuat pada **Lampiran 5.1.09**.

5.1.2.2.4 Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp114.526.890.014,00	Rp110.448.343.999,91

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp118.786.498.611,00 dengan realisasi sebesar Rp114.526.890.014,00 atau 96,41% dari anggaran. Realisasi TA 2023 tersebut meningkat sebesar Rp4.078.546.014,09 atau 3,69% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp110.448.343.999,91. Rincian Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan TA 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.42 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	90.605.276.532,00	88.113.582.837,00	97,25	100.348.570.799,91	(12,19)
2	Belanja Modal Bangunan Air	28.130.022.079,00	26.362.657.177,00	93,72	8.144.830.000,00	223,67
3	Belanja Modal Instalasi	51.200.000,00	50.650.000,00	98,93	1.954.943.200,00	(97,41)
	Jumlah	118.786.498.611,00	114.526.890.014,00	96,41	110.448.343.999,91	3,69

Peningkatan Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi terutama disebabkan peningkatan Belanja Modal Bangunan Air karena adanya usulan dari Musrenbang Kabupaten Sarolangun untuk pengadaan Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi, Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam, Belanja Modal Bangunan Pelengkap Air Bersih/Air Baku.

Pada Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 terdapat realisasi senilai Rp3.360.279.050,00 yang tidak digunakan untuk perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi pada dua SKPD yaitu:

1. Pada Dinas Lingkungan Hidup terdapat Belanja Modal Bangunan Penampung Sampah sebesar Rp11.766.000,00 digunakan untuk Belanja Pemeliharaan Instalasi-Instalasi Pengolahan Sampah-Bangunan Penampung Sampah.
2. Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdapat Belanja Modal Jalan sebesar Rp1.148.367.000,00 berupa Pembangunan Jalan Polres Sarolangun yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain dan sebesar Rp1.714.481.450,00 merupakan pekerjaan jasa perencanaan.
3. Pada Dinas Perhubungan terdapat Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp285.780.600,00 digunakan untuk Belanja Peralatan dan Mesin berupa rambu Jalan.
4. Pada Kecamatan Sarolangun terdapat Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebesar Rp199.884.000,00 digunakan untuk Belanja Gedung dan Bangunan.

Rincian Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi dan per SKPD TA 2023 dimuat pada **Lampiran 5.1.10.**

5.1.2.2.5 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp4.109.308.505,00	Rp3.272.055.026,00

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya dianggarkan sebesar Rp4.154.532.605,00 dengan realisasi sebesar Rp4.109.308.505,00 atau 98,91% dari anggaran. Realisasi TA 2023 meningkat sebesar Rp837.253.479,00 atau 25,59% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp3.272.055.026,00. Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.43 Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Modal Bahan	220.300.000,00	219.300.000,00	99,55	3.047.258.726,00	(92,80)

No	Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
	Perpustakaan					
2	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	379.950.000,00	333.828.500,00	87,86	224.796.300,00	48,50
3	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	3.554.282.605,00	3.556.180.005,00	100,05	0,00	100,00
	Jumlah	4.154.532.605,00	4.109.308.505,00	98,91	3.272.055.026,00	25,59

Pada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 terdapat realisasi senilai Rp373.828.500,00 yang digunakan untuk perolehan Aset Tidak Berwujud pada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kominfo, Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah, dan BPPRD.

Rincian Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per SKPD TA 2023 dimuat pada **Lampiran 5.1.11.**

5.1.2.2.6 Belanja Modal Aset Lainnya

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp29.859.000,00	Rp0,00

Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 dianggarkan sebesar Rp30.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp29.859.000,00 atau 99,53% dari anggaran. Realisasi Belanja Modal Aset Lainnya TA 2023 meningkat sebesar Rp29.859.000,00 dibandingkan TA 2022. Belanja Modal Aset Lainnya digunakan untuk perolehan Aset Tidak Berwujud.

5.1.2.3 Belanja Tidak Terduga

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp993.716.000,00	Rp5.468.054.749,10

Belanja Tidak Terduga TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.901.721.268,00 dan terealisasi sebesar Rp993.716.000,00 atau 34,25% dari anggaran. Kecilnya persentase realisasi Belanja Tidak Terduga karena peristiwa yang tidak terduga atau tidak diharapkan tidak banyak terjadi, selain itu program penanggulangan dampak inflasi pada TA 2023 dimasukkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang ada di beberapa SKPD. Realisasi Belanja Tidak Terduga TA 2023 menurun sebesar Rp4.474.338.749,10 atau 81,83% dibandingkan TA 2022 sebesar Rp5.468.054.749,10. Penurunan tersebut karena pada TA 2023 ini tidak ada program penanggulangan Covid-19 dan penanggulangan dampak inflasi sebagaimana TA 2022.

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan pemerintah meliputi:

- BTT untuk Bantuan Sosial Tidak Terencana untuk Bencana atau Musibah sebesar Rp692.500.000,00;
- BTT untuk Pengembalian Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) sebesar Rp21.714.000,00;
- BTT untuk Kepolisian Republik Indonesia Resor Sarolangun untuk Pengamanan Aksi Demo di Jalan Lintas Sarolangun-Jambi sebesar Rp220.000.000,00.

5.1.2.4 Belanja Transfer

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp221.590.897.650,00	Rp224.750.903.794,00

Belanja Transfer TA 2023 dianggarkan sebesar Rp222.057.444.000,00 dan terealisasi sebesar Rp221.590.897.650,00 atau 99,79% dari anggaran. Realisasi Transfer TA 2023 menurun sebesar Rp3.160.006.144,00 atau 1,41% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp224.750.903.794,00. Rincian realisasi Transfer TA 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.44 Anggaran dan Realisasi Belanja Transfer TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Belanja Bagi Hasil Pajak	2.743.600.000,00	2.743.600.000,00	100,00	2.500.000.000,00	9,74
2	Belanja Bantuan Keuangan	219.313.844.000,00	218.847.297.650,00	99,79	222.250.903.794,00	(1,53)
	Jumlah	222.057.444.000,00	221.590.897.650,00	99,79	224.750.903.794,00	(1,41)

5.1.2.4.1 Belanja Bagi Hasil

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp2.743.600.000,00	Rp2.500.000.000,00

Belanja Bagi Hasil TA 2023 dianggarkan sebesar Rp2.743.600.000,00, dan terealisasi sebesar Rp2.743.600.000,00 atau 100,00% dari anggaran, mengalami peningkatan sebesar Rp243.600.000,00 atau 9,74% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bagi Hasil TA 2022 sebesar Rp2.500.000.000,00. Belanja Bagi Hasil TA 2023 berupa Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa yang diberikan kepada 149 Desa di Kabupaten Sarolangun.

5.1.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp218.847.297.650,00	Rp222.250.903.794,00

Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp219.313.844.000,00 dengan realisasi sebesar Rp218.847.297.650,00 atau 99,79% dari anggaran, mengalami penurunan sebesar Rp3.403.606.144,00 atau 1,53% dibandingkan dengan realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2022 sebesar Rp222.250.903.794,00. Rincian Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.45 Anggaran dan Realisasi Belanja Bantuan Keuangan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Alokasi Dana Desa (ADD)	74.760.068.000,00	74.719.668.250,00	99,95	68.492.292.394,00	9,09
2	Dana Desa	129.653.776.000,00	129.227.629.400,00	104,71	122.158.611.400,00	5,79
3	Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK)	14.900.000.000,00	14.900.000.000,00	100,00	15.800.000.000,00	(5,70)
4	P2DK	0,00	0,00	0,00	15.800.000.000,00	(100,00)

No	Rincian Transfer	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
	Jumlah	219.313.844.000,00	218.847.297.650,00	99,79	222.250.903.794,00	(1,53)

Rincian Belanja Bantuan Keuangan per desa dapat dilihat pada **Lampiran 5.1.12**

Surplus (Defisit)

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp1.681.268.339,58	Rp21.275.194.496,19

Surplus (Defisit) APBD Kabupaten Sarolangun TA 2023 dianggarkan defisit sebesar Rp115.861.830.218,00 dan terealisasi surplus sebesar Rp1.681.268.339,58 atau 1,45% dari anggaran. Jumlah Surplus (Defisit) TA 2023 menurun sebesar Rp19.593.926.156,61 atau 92,10% dibandingkan dengan Surplus (Defisit) TA 2022 sebesar Rp21.275.194.496,19. Penurunan ini disebabkan kenaikan realisasi Belanja dan Transfer TA 2023 lebih besar dibandingkan kenaikan realisasi Pendapatan TA 2022. Rincian mengenai perhitungan Surplus (Defisit) TA 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.46 Perhitungan Surplus (Defisit) TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Surplus (Defisit)	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Pendapatan Daerah	1.237.581.211.223,00	1.262.331.914.922,62	102,00	1.199.030.839.984,21	5,28
2	Belanja Daerah dan Transfer	1.353.443.041.441,00	1.260.650.646.583,04	93,14	1.177.755.645.488,02	7,04
	Jumlah	(115.861.830.218,00)	1.681.268.339,58	(1,45)	21.275.194.496,19	(92,10)

Pembiayaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp116.044.952.798,58	Rp102.224.448.927,39

Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp115.861.830.218,00 dan terealisasi sebesar Rp116.044.952.798,58 atau 100,16% dari anggaran. Realisasi Pembiayaan tersebut meningkat sebesar Rp13.820.503.871,19 atau 13,52% dibandingkan dengan realisasi Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp102.224.448.927,39. Pembiayaan merupakan seluruh transaksi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar/akan diterima kembali. Penganggaran pembiayaan terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Ringkasan mengenai Pembiayaan TA 2023 dan 2022 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.47 Anggaran dan Realisasi Pembiayaan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pembiayaan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Penerimaan Pembiayaan	123.324.830.218,00	123.507.952.798,58	100,15	107.224.448.927,39	15,19
2	Pengeluaran Pembiayaan	7.463.000.000,00	7.463.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	49,26
	Pembiayaan Neto	115.861.830.218,00	116.044.952.798,58	100,16	102.224.448.927,39	13,52

5.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp123.507.952.798,58	Rp107.224.448.927,39

Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp123.324.830.218,00 dan terealisasi sebesar Rp123.507.952.798,58 atau 100,15% dari anggaran. Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 meningkat sebesar Rp16.283.503.871,19 atau 15,19% dibandingkan dengan realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2022 sebesar Rp107.224.448.927,39. Penerimaan Pembiayaan TA 2023 berasal dari Penggunaan SiLPA Tahun 2022 sebesar Rp123.499.643.423,58 dan Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah berupa pokok dan bunga pinjaman KUPEM Tahun 2023 sebesar Rp8.309.375,00. Rincian Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.48 Anggaran dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pembiayaan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Penggunaan SiLPA	123.324.830.218,00	123.499.643.423,58	100,14	107.217.923.927,39	15,19
3	Penerimaan Kembali Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	8.309.375,00	0,00	6.525.000,00	27,35
	Jumlah	123.324.830.218,00	123.507.952.798,58	100,15	107.224.448.927,39	15,19

Realisasi penggunaan SiLPA TA 2023 sebesar Rp123.499.643.423,58 melampaui SiLPA yang telah dianggarkan sebesar Rp123.324.830.218,00. Hal ini disebabkan adanya kelalaian dari TAPD melakukan penyesuaian pada Anggaran SiLPA sesuai dengan angka SiLPA dalam LRA Audited TA 2022.

5.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp7.463.000.000,00	Rp5.000.000.000,00

Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dianggarkan sebesar Rp7.463.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp7.463.000.000,00 atau 100,00% dari anggaran. Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 tersebut meningkat sebesar Rp2.463.000.000,00 atau 49,26% dibandingkan dengan realisasi TA 2022 sebesar Rp5.000.000.000,00. Pengeluaran Pembiayaan tersebut merupakan penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD sebagai berikut:

- Perumda Tirta Sako Batuah sebesar Rp2.463.000.000,00 berdasar Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 Tahun 2021 dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Tirta Sako Batuah; dan
- PT BPD Jambi sebesar Rp5.000.000.000,00, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.

Tabel 5.1.49 Anggaran dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pembiayaan	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.463.000.000,00	7.463.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	49,26
	Jumlah	7.463.000.000,00	7.463.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	49,26

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)

Tahun 2023

Rp117.726.221.138,16

Tahun 2022

Rp123.499.643.423,58

Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA) merupakan selisih lebih (kurang) antara Surplus (Defisit) dengan Pembiayaan Netto selama satu periode pelaporan. Jumlah SILPA TA 2023 sebesar Rp117.726.221.138,16, menurun sebesar Rp5.773.422.285,42 atau 4,67% dibandingkan dengan SILPA TA 2022 sebesar Rp123.499.643.423,58. Penjelasan mengenai perhitungan SILPA dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.1.50 Perhitungan SILPA (SIKPA) TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian SiLPA/SiKPA	Anggaran TA 2023	Realisasi TA 2023		Realisasi TA 2022	Fluktuasi %
			Jumlah	%		
1	Pendapatan	1.237.581.211.223,00	1.262.331.914.922,62	102,00	1.199.030.839.984,21	5,28
2	Belanja dan Transfer	1.353.443.041.441,00	1.260.650.646.583,04	93,14	1.177.755.645.488,02	7,04
3	Surplus (Defisit) (=1-2)	(115.861.830.218,00)	1.681.268.339,58	(1,45)	21.275.194.496,19	(92,10)
4	Penerimaan Pembiayaan	123.324.830.218,00	123.507.952.798,58	100,15	107.224.448.927,39	15,19
5	Pengeluaran Pembiayaan	7.463.000.000,00	7.463.000.000,00	100,00	5.000.000.000,00	49,26
6	Pembiayaan Netto (=4-5)	115.861.830.218,00	116.044.952.798,58	100,16	102.224.448.927,39	13,52
	SILPA (SIKPA) (=3-6)	0,00	117.726.221.138,16	0,00	123.499.643.423,58	(4,68)

Adapun rincian SILPA TA 2023 sebesar Rp117.726.221.138,16 dapat dilihat pada CaLK LPSAL Nomor 5.2.5.

5.2 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL) menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih (SAL) tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. SAL merupakan gunggung saldo yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun anggaran sebelumnya dan tahun berjalan serta penyesuaian lain yang diperkenankan. Penjelasan LPSAL Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2023 sebagai berikut.

5.2.1 Saldo Anggaran Lebih Awal

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp123.499.643.423,58	Rp107.217.991.489,78

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal TA 2023 sebesar Rp123.499.643.423,58 atau meningkat sebesar Rp16.281.651.933,80 atau 15,19% jika dibandingkan dengan Saldo SAL Tahun 2022 sebesar Rp107.217.991.489,78. SAL Awal merupakan akumulasi sisa lebih (kurang) pembiayaan anggaran tahun-tahun sebelumnya, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.2.01 Rincian Saldo Anggaran Lebih (SAL) Awal Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo Akhir Kas di BUD	123.268.836.658,35
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	70.101.636,00
3	Kas di Bendahara Penerimaan	22.238.944,00
4	Kas di BLUD	20.568.245,09
5	Kas di Bendahara JKN	96.006.293,93
6	Kas di Bendahara Dana BOS	21.891.646,21
	SAL Awal Tahun 2023	123.499.643.423,58

5.2.2 Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp123.499.643.423,58	Rp107.217.923.927,39

Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp123.499.643.423,58. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan mengalami peningkatan sebesar Rp16.280.295.134,98 atau 15,18% dari Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp107.217.923.927,39.

5.2.3 Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp117.726.221.138,16	Rp123.499.643.423,58

Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp117.726.221.138,16 merupakan selisih lebih antara jumlah realisasi Pendapatan, Belanja dan Transfer serta Pembiayaan Neto. Jika dibandingkan tahun 2022 Rp123.499.643.423,58 mengalami penurunan sebesar Rp5.773.422.285,42 atau 4,67 %.

Ringkasan perhitungan SiLPA Tahun 2023 sebesar Rp117.726.221.138,16 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.2.02 Ringkasan Perhitungan SiLPA Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Pendapatan	1.262.331.914.922,62	1.199.030.839.984,21
2	Belanja dan Transfer	(1.260.650.646.583,04)	(1.177.755.645.488,02)
3	Surplus (Defisit)	1.681.268.339,58	21.275.194.496,19
4	Penerimaan Pembiayaan	123.507.952.798,58	107.224.448.927,39
5	Pengeluaran Pembiayaan	(7.463.000.000,00)	(5.000.000.000,00)
6	Pembiayaan Neto	116.044.952.798,58	102.224.448.927,39
7	SiLPA (SiKPA) Tahun 2023	117.726.221.138,16	123.499.643.423,58

5.2.4 Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya

Tahun 2023

Rp0

Tahun 2022

Rp67.562,39

Koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya sebesar Rp0 turun 100% dari tahun sebelumnya pada tahun 2022 sebesar Rp67.562,39.

5.2.5 Saldo Anggaran Lebih Akhir

Tahun 2023

Rp117.726.221.138,16

Tahun 2022

Rp123.499.643.423,58

Saldo Anggaran Lebih (SAL) Akhir TA 2023 sebesar Rp117.726.221.138,16 nilai tersebut turun sebesar Rp5.773.422.285,42 atau 4,67% dibandingkan SAL Akhir TA 2022 sebesar Rp123.499.643.423,58.

SAL Akhir per 31 Desember 2023 berbeda sebesar Rp1.114.388,00 dengan jumlah saldo Kas di Neraca sebesar Rp117.727.335.526,16. Perbedaan tersebut dikarenakan terdapat pemotongan PPh Pasal 21 atas Belanja Pegawai yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetorkan ke RKUN dan dicatat sebagai Utang PFK pada Neraca. Rincian SAL per 31 Desember 2023 diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.2.03 Rincian Saldo Anggaran Lebih Akhir per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Realisasi 2023
1	Kas di Kas Daerah	114.989.889.268,84
2	Kas di Bendahara Penerimaan	32.000.000,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	410.000,00
4	Kas di BLUD	214.929.382,09
5	Kas Dana BOS	144.879.821,18
6	Kas Dana Kapitasi pada FKTP	6.863.679,00
7	Kas Lainnya	2.337.248.987,05
	SAL Akhir Tahun 2023	117.726.221.138,16

Saldo Kas di Kas Daerah yang diperhitungkan sebagai SAL Akhir per 31 Desember 2023 sebesar Rp114.989.889.268,84 terdiri dari SAL bebas sebesar Rp57.193.097.592,84 dan SAL terikat (*earmarked*) dengan jumlah sebesar Rp57.796.791.676,00. Adapun rincian SAL *earmarked* diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.2.04 Rincian SAL *Earmarked* Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)		
No	Uraian	Sisa Dana di RKUD
A	Sisa DAK Non Fisik s.d. 2023	
1	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2022	3.707.108.380,00
2	Dana Bantuan Operasional Kesehatan-Keluarga Berencana Tahun 2022	966.419.010,00
3	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	2.336.932.600,00
4	Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	58.206.300,00
5	Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	186.750.000,00
6	Dana Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2022	2.402.700,00
7	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas perikanan dan Peternakan Tahun 2022	6.428.100,00
8	Dana Pelayanan perlindungan perempuan dan anak Tahun 2023	95.277.600,00
9	Dana Peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2023	15.942.000,00
10	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	15.000.000,00
	Jumlah Sisa DAK Non Fisik s/d 2023	7.390.466.690,00
B	Sisa DAK Fisik s.d. 2023	
1	DAK Reguler	2.605.746.974,00
2	DAK Penugasan	2.768.071.439,00
3	DAK Afirmasi	146.326.796,00
	Jumlah Sisa DAK Fisik s/d 2023	5.520.145.209,00
C	DID s.d. 2023	4.616.316.146,00
D	DBH perkebunan sawit	12.180.899.000,00
E	DAU <i>Specific Grant</i> Bidang PU Tahun 2023	1.746.986.320,00
F	DAU <i>Specific Grant</i> Kelurahan Tahun 2023	5.622.810,00
G	DAU <i>Specific Grant</i> Bidang Pendidikan Tahun 2023	1.808.853.814,00
H	DAU <i>Specific Grant</i> Bidang Kesehatan Tahun 2023	2.109.153.413,00
I	DAU <i>Specific Grant</i> PPPK Tahun 2023	22.418.348.274,00
	Jumlah SAL <i>Earmarked</i>	57.796.791.676,00

5.3 Penjelasan Pos-Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada akhir periode pelaporan, yaitu 31 Desember 2023.

5.3.1 Aset

31 Desember 2023
Rp2.431.201.418.565,63

31 Desember 2022
Rp2.291.613.136.680,18

Saldo Aset Per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp2.431.201.418.565,63 naik sebesar Rp139.588.281.885,45 atau 6,09% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.291.613.136.680,18. Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Aset diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.01 Rincian Aset per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Aset	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Aset Lancar	164.431.122.600,24	167.305.324.506,42	(2.874.201.906,18)	(1,72)
2	Investasi Jangka Panjang	116.279.699.469,06	109.088.822.591,70	7.190.876.877,36	6,59
3	Aset Tetap	2.032.609.728.309,12	1.941.450.676.077,55	91.159.052.231,57	4,70
4	Aset Lainnya	117.880.868.187,21	73.768.313.504,51	44.112.554.682,70	59,80
Jumlah		2.431.201.418.565,63	2.291.613.136.680,18	139.588.281.885,45	6,09

5.3.1.1 Aset Lancar

31 Desember 2023
Rp164.431.122.600,24

31 Desember 2022
Rp167.305.324.506,42

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2023 sebesar Rp164.431.122.600,24 menurun sebesar Rp2.874.201.906,18 atau 1,72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp167.305.324.506,42, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.02 Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Aset Lancar	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Kas di Kas Daerah	114.991.003.656,84	123.268.836.658,35	(8.277.833.001,51)	(6,72)
2	Kas di Bendahara Penerimaan	410.000,00	22.238.944,00	(21.828.944,00)	(98,16)
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	32.000.000,00	70.101.636,00	(38.101.636,00)	(54,35)
4	Kas di BLUD	214.929.382,09	20.568.245,09	194.361.137,00	944,96
5	Kas di Bendahara Dana BOS	6.863.679,00	21.891.646,21	(15.027.967,21)	(68,65)
6	Kas di Bendahara FKTP	144.879.821,18	96.006.293,93	48.873.527,25	50,91
7	Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran	2.337.248.987,05	0,00	2.337.248.987,05	0,00
8	Piutang Pajak Daerah	19.313.969.398,48	18.141.927.245,48	1.172.042.153,00	6,46
9	Piutang Retribusi Daerah	2.652.139.240,00	1.965.055.440,00	687.083.800,00	34,97
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	2.218.616.191,51	1.911.447.957,62	307.168.233,89	16,07
11	Piutang Transfer Antar Daerah	21.843.008.983,00	22.513.316.882,00	(670.307.899,00)	(2,98)
12	Bagian Lancar Tuntutan	351.998.980,67	396.847.056,35	(44.848.075,68)	(11,30)

No	Rincian Aset Lancar	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
	Ganti Kerugian Daerah				
13	Penyisihan Piutang	(16.468.979.472,35)	(15.518.905.574,68)	(950.073.897,67)	6,12
14	Beban Dibayar Dimuka	779.016.237,43	1.173.469.674,81	(394.453.437,38)	(33,61)
15	Persediaan	16.014.017.515,34	13.222.522.401,26	2.791.495.114,08	21,11
	Jumlah	164.431.122.600,24	167.305.324.506,42	(2.874.201.906,18)	(1,72)

5.3.1.1.1 Kas di Kas Daerah

31 Desember 2023
Rp114.991.003.656,84

31 Desember 2022
Rp123.268.836.658,35

Saldo Kas di Kas Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp114.991.003.656,84 turun sebesar Rp8.277.833.001,51 atau 6,72% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp123.268.836.658,35. Saldo Kas di Kas Daerah tersebut merupakan nilai Kas pada akhir tahun di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.03 Rincian Rekening Kas Umum Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Nama Bank dan Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	BPD Jambi Cab, Sarolangun, Nomor 0801560008	111.862.796.274,56	100.987.730.955,07
2	Bank Rakyat Indonesia Nomor 0604-01-000045-30-1	1.604.047.577,28	20.816.713.286,28
3	Bank Rakyat Indonesia Nomor 0604-01-000047-30-3	1.524.159.805,00	1.464.392.417,00
4	Jumlah	114.991.003.656,84	123.268.836.658,35

Kas di Kasda sebesar Rp114.991.003.656,84, terdiri dari Kas Bebas Sebesar Rp57.194.211.980,84, dan Kas Terikat Sebesar Rp57.796.791.676,00, adapun rincian Kas terikat sebagai berikut,

Tabel 5.3.04 Rincian Kas Terikat Per 31 Desember 2023

(dalam rupiah)

No	Uraian	Sisa Dana di RKUD
A	Sisa DAK Non Fisik s.d. 2023	
1	Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun 2022	3.707.108.380,00
2	Dana Bantuan Operasional Kesehatan-Keluarga Berencana Tahun 2022	966.419.010,00
3	Dana Tunjangan Profesi Guru PNSD	2.336.932.600,00
4	Dana Tunjangan Khusus Guru PNSD	58.206.300,00
5	Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil	186.750.000,00
6	Dana Fasilitas Penanaman Modal Tahun 2022	2.402.700,00
7	Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas perikanan dan Peternakan Tahun 2022	6.428.100,00
8	Dana Pelayanan perlindungan perempuan dan anak Tahun 2023	95.277.600,00
9	Dana Peningkatan kapasitas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Tahun 2023	15.942.000,00
10	Dinas Pariwisata, Kepemudaan Dan Olahraga	15.000.000,00
	Jumlah Sisa DAK Non Fisik s/d 2023	7.390.466.690,00
B	Sisa DAK Fisik s.d. 2023	
1	DAK Reguler	2.605.746.974,00

No	Uraian	Sisa Dana di RKUD
2	DAK Penugasan	2.768.071.439,00
3	DAK Afirmasi	146.326.796,00
	Jumlah Sisa DAK Fisik s/d 2023	5.520.145.209,00
C	DID s.d. 2023	4.616.316.146,00
D	DBH perkebunan sawit	12.180.899.000,00
E	DAU <i>Spesific Grant</i> Bidang PU Tahun 2023	1.746.986.320,00
F	DAU <i>Spesific Grant</i> Kelurahan Tahun 2023	5.622.810,00
G	DAU <i>Spesific Grant</i> Bidang Pendidikan Tahun 2023	1.808.853.814,00
H	DAU <i>Spesific Grant</i> Bidang Kesehatan Tahun 2023	2.109.153.413,00
I	DAU <i>Spesific Grant</i> PPPK Tahun 2023	22.418.348.274,00
	Jumlah Kas Terikat	57.796.791.676,00

5.3.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan

31 Desember 2023
Rp410.000,00

31 Desember 2022
Rp22.238.944,00

Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp410.000,00 turun sebesar Rp21.828.944,00 atau 98,16% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.238.944,00 Saldo Kas di Bendahara Penerimaan berada di Bendahara Penerimaan BPPRD yang merupakan pendapatan retribusi pada Dinas Perhubungan dan telah disetorkan ke RKUD tanggal 2 Januari 2024.

5.3.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023
Rp32.000.000,00

31 Desember 2022
Rp70.101.636,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp32.000.000,00, turun sebesar Rp38.101.636,00 atau 54,35% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp70.101.636,00. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan sisa Uang Persediaan pada Bendahara Pengeluaran SKPD yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum disetor ke Kas Daerah. Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 20 Februari 2024.

5.3.1.1.4 Kas di Bendahara Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

31 Desember 2023
Rp214.929.382,09

31 Desember 2022
Rp20.568.245,09

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 sebesar Rp214.929.382,09, naik sebesar Rp194.361.137,00 atau 944,96%, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp20.568.245,09.

Saldo Kas di Bendahara BLUD per 31 Desember 2023 merupakan saldo kas yang dikelola di Bendahara BLUD RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain. Dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.05 Rincian Kas di BLUD per 31 Desember 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
1	Kas di Rekening BSI an. BLUD RSUD Sarolangun	176.464.082,09	No. Rekening 7230101188
2	Kas tunai di Bendahara Penerimaan BLUD	38.465.300,00	Disetor ke rekening BSI tanggal 3 Januari 2024
	Jumlah	214.929.382,09	

5.3.1.1.5 Kas di Bendahara Dana BOS

31 Desember 2023
Rp6.863.679,00

31 Desember 2022
Rp21.891.646,21

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.863.679,00, turun sebesar Rp15.027.967,21 atau 68,65%, dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp21.891.646,21. Saldo Kas di Bendahara Dana BOS tersebut, merupakan akumulasi sisa Dana BOS tahun berjalan dan tahun sebelumnya pada Sekolah Dasar Negeri (SDN) dan Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) di Kabupaten Sarolangun, Rekapitulasi saldo Kas di Bendahara Dana Bos Tahun 2023 pada tabel berikut.

Tabel 5.3.06 Rekapitulasi Kas di Bendahara Dana BOS per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Rincian Kas di Bendahara Dana BOS	Saldo per 31 Des 2023	Saldo per 31 Des 2022	Fluktuasi	%
	SMP	2.885.272,00	5.360.765,01	(2.475.493,01)	(46,18)
	SD	3.978.407,00	16.530.881,20	(12.552.474,20)	(75,93)
	JUMLAH KAS BOS SMP & SD	6.863.679,00	21.891.646,21	(15.027.967,21)	(68,65)

Saldo Kas di Bendahara Dana BOS sebesar Rp6.863.679,00 merupakan saldo kas tunai sebesar Rp6.661.179,00 dan Saldo di Pos sebesar Rp202.500,00 adalah saldo dari Dana BOS SMP. Rincian Saldo kas di Bendahara Dana BOS dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.01**.

5.3.1.1.6 Kas di Bendahara Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)

31 Desember 2023
Rp144.879.821,18

31 Desember 2022
Rp96.006.293,93

Saldo Kas di Bendahara FKTP per 31 Desember 2023 sebesar Rp144.879.821,18, naik sebesar Rp48.873.527,25 atau 50,91%, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp96.006.293,93. Saldo Kas di Bendahara FKTP merupakan akumulasi sisa dana Program Kapitasi pada Bendahara FKTP Puskesmas se-Kabupaten Sarolangun. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.07 Rincian Kas di Bendahara FKTP Puskesmas
per 31 Desember 2023 dan 2022**

(dalam Rupiah)

No	Nama FKTP Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022
1	Puskesmas Pematang Kabau	3000059028	166,6	28.652.265,60
2	Puskesmas Sarolangun	3000060468	30.223.481,63	0,63
3	Puskesmas Pauh	3000060002	0,04	39.055.645,04
4	Puskesmas Sungai Baung	3000060037	44.436.225,77	59,77
5	Puskesmas Limbur Tembesi	3000059977	0,59	0,59
6	Puskesmas Pelawan	3000060045	19,63	17.779.200,63
7	Puskesmas Singkut	3000058617	0,57	0,57
8	Puskesmas Singkut V	3000059985	2.532.101,17	0,17
9	Puskesmas Mandiangin	3000058628	1.564.696,00	10.507.210,00
10	Puskesmas Butang Baru	3000058636	24.820.310,46	0,46
11	Puskesmas Air Hitam	3000059993	699,64	699,64
12	Puskesmas Pulau Pandan	3000058954	50,66	50,66
13	Puskesmas Mersip	3000059168	997.100,15	0,15
14	Puskesmas Batang Asai	3000060029	32.419.090,51	0,51
15	Puskesmas Cermin Nan Gedang	3000059969	7.870.447,51	1.378,51
16	Puskesmas Sepintun	3003465216	15.430,25	9.781,00
	Jumlah		144.879.821,18	96.006.293,93

5.3.1.1.7 Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran

31 Desember 2023
Rp2.337.248.987,05

31 Desember 2022
Rp0,00

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.337.248.987,05, naik sebesar Rp2.337.248.987,05 atau 100% dibandingkan dengan Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran terdiri dari saldo kas tunai di Bendahara Pengeluaran BPKAD yang berasal dari kelebihan perhitungan pemotongan belanja pegawai sebesar Rp133.551,34 dan Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran BOK pada 16 Puskesmas sebesar Rp2.337.115.435,71.

Saldo Kas Lainnya sebesar Rp133.551,34 telah disetorkan ke RKUD pada tanggal 19 Januari 2024 dan 26 Maret 2024. Saldo Kas Lainnya di Bendahara Pengeluaran BOK pada Puskesmas dalam Kabupaten Sarolangun, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.08 Rincian Kas Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo
1	Pekan Gedang	1589956886	328.619.472,00
2	Pulau Pandan	1589956819	96.612.850,00
3	Mersip	1589956773	154.332.151,71
4	Lubuk Resam	1589956808	87.293.267,00
5	Pelawan	1589956864	183.647.794,00
6	Singkut	1589956820	91.003.753,00
7	Sarolangun	1589956875	115.043.821,00
8	Limbur Tembesi	1589956842	255.837.252,00
9	Pauh	1589956762	115.560.052,00
10	Pematang Kabau	1589956784	111.212.569,00

No	Puskesmas	Nomor Rekening	Saldo
11	Air Hitam	1589956751	162.425.078,00
12	Mandiingin	1589956853	215.003.534,00
13	Butang Baru	1589956831	223.295.054,00
14	Sungai Baung	1589956728	63.821.258,00
15	Singkut V	1589956739	36.801.887,00
16	Sepintun	1589956740	96.605.643,00
Jumlah			2.337.115.435,71

5.3.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

31 Desember 2023

Rp19.313.969.398,48

31 Desember 2022

Rp18.141.927.245,48

Saldo Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp19.313.969.398,48, naik sebesar Rp1.172.042.153,00 atau 6,46% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp18.141.927.245,48.

Saldo Piutang Pajak tersebut merupakan tunggakan pajak yang sampai dengan tanggal Neraca belum dilunasi oleh Wajib Pajak, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.09 Rincian Piutang Pajak Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Piutang Pajak Daerah	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Piutang Pajak Hotel	212.691.719,09	184.930.009,09	27.761.710,00	15,01
2	Piutang Pajak Restoran	344.602.341,00	337.574.741,00	7.027.600,00	2,08
3	Piutang Pajak Hiburan	350.000,00	413.000,00	(63.000,00)	(15,25)
4	Piutang Pajak Reklame	282.423.060,00	407.783.810,00	(125.360.750,00)	(30,74)
5	Piutang Pajak Penerangan Jalan	1.232.188.411,00	1.146.409.350,00	85.779.061,00	7,48
6	Piutang Pajak Parkir	487.800,00	0,00	487.800,00	0,00
7	Piutang Pajak Air Tanah	273,00	273,00	0,00	0,00
8	Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	87.848.412,00	81.996.787,00	5.851.625,00	7,14
9	Piutang PBB P2	16.435.930.731,39	15.704.072.275,39	731.858.456,00	4,66
10	Piutang BPHTB	717.446.651,00	278.747.000,00	438.699.651,00	157,38
	Jumlah	19.313.969.398,48	18.141.927.245,48	1.172.042.153,00	6,46

Penjelasan rincian piutang pajak daerah diuraikan sebagai berikut:

1. Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Saldo Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan per 31 Desember 2023 sebesar Rp87.848.412,00 dengan uraian sebagai berikut:

Ketetapan Th 2009 s.d. 2022 sebesar	Rp81.996.787,00
Realisasi atas ketetapan Th. 2009 s.d. 2022 di Th. 2023 sebesar	(Rp52.110,00)
Penambahan Piutang atas Ketetapan Th. 2023 sebesar	<u>Rp5.903.735,00</u>
Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar	Rp87.848.412,00

2. Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 sebesar Rp342.065.141,00 dengan uraian sebagai berikut:

Ketetapan Th 2009 s.d. 2022 sebesar Rp337.574.741,00
 Realisasi atas ketetapan Th. 2009 s.d. 2022 di Th. 2023 sebesar (Rp6.916.600,00)
Rp13.944.200,00
 Penambahan Piutang atas Ketetapan Th. 2023 sebesar
 Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp344.602.341,00
 Saldo Piutang sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp344.602.341,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.10 Rincian Piutang Pajak Restoran per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Tahun Piutang Pajak Restoran	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	2009	4.810.000,00	4.810.000,00	0,00	0,00
2	2012	11.536.000,00	11.536.000,00	0,00	0,00
3	2013	9.409.000,00	9.409.000,00	0,00	0,00
4	2014	97.286.000,00	97.286.000,00	0,00	0,00
5	2015	25.862.000,00	25.862.000,00	0,00	0,00
6	2016	29.332.000,00	29.332.000,00	0,00	0,00
7	2018	43.950,00	43.950,00	0,00	0,00
8	2019	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9	2021	613.600,00	613.600,00	0,00	0,00
10	2022	151.665.591,00	158.682.191,00	(7.016.600,00)	(4,42)
11	2023	13.944.200,00	0,00	13.944.200,00	0,00
	Jumlah	344.602.341,00	337.574.741,00	7.027.600,00	2,08

3. Piutang Pajak Reklame per 31 Desember 2023 sebesar Rp403.152.810,00 dengan uraian sebagai berikut:

Ketetapan Th 2009 s.d. 2022 sebesar Rp407.783.810,00
 Realisasi atas ketetapan Th. 2009 s.d. 2022 di Th. 2023 (Rp134.210.750,00)
 Penambahan Piutang atas Ketetapan Th. 2023 sebesar Rp 8.850.000,00
 Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar Rp282.423.060,00
 Saldo Piutang sampai dengan Tahun 2023 sebesar Rp397.215.060,00, dengan rincian pada tabel berikut.

Tabel 5.3.11 Rincian Piutang Reklame per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Tahun Piutang ajak Reklame	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	2009	12.030.400,00	12.030.400,00	0,00	0,00
2	2010	36.730.000,00	36.730.000,00	0,00	0,00
3	2011	504.000,00	504.000,00	0,00	0,00
4	2013	7.896.000,00	7.896.000,00	0,00	0,00
5	2021	3.878.560,00	3.878.560,00	0,00	0,00
6	2022	212.534.100,00	346.744.850,00	(134.210.750,00)	(38,71)
7	2023	8.850.000,00	0,00	8.850.000,00	0,00
	Jumlah	282.423.060,00	407.783.810,00	(125.360.750,00)	(30,74)

4. Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 sebesar Rp212.691.719,09 dengan uraian sebagai berikut:

Ketetapan Th 2011 s.d. 2022 sebesar	Rp184.930.009,09
Realisasi atas ketetapan Th. 2011 s.d. 2022 di Th. 2023 sebesar	(Rp243.000,00)
Penambahan Piutang atas Ketetapan Th. 2023 sebesar	<u>Rp28.004.710,00</u>
Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar	Rp212.691.719,09
Saldo sebesar Rp212.691.719,09 dengan rincian sebagai berikut.	

Tabel 5.3.12 Rincian Piutang Pajak Hotel per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Tahun Piutang Pajak Hotel	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	2011 sd 2014	48.007.009,09	48.007.009,09	0,00	0,00
2	2015	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	0,00
3	2016	36.700.000,00	36.700.000,00	0,00	0,00
4	2017	30.400.000,00	30.400.000,00	0,00	0,00
5	2018	19.350.000,00	19.350.000,00	0,00	0,00
6	2022	230.000,00	473.000,00	(243.000,00)	(51,37)
7	2023	28.004.710,00	0,00	28.004.710,00	0,00
	Jumlah	212.691.719,09	184.930.009,09	27.761.710,00	15,01

5. Piutang Pajak PBB-P2 2023 sebesar Rp16.455.635.578,39, dengan uraian sebagai berikut :

Ketetapan Th 2009 s.d. 2022 sebesar	Rp15.704.072.275,39
Realisasi atas ketetapan Th. 2009 s.d. 2022 di Th. 2023 sebesar	(Rp327.105.865,00)
Penambahan Piutang atas Ketetapan Th. 2023 sebesar	<u>Rp1.058.964.321,00</u>
Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar	Rp16.435.930.731,39

Piutang Pajak PBB-P2 2023 sebesar Rp16.435.930.731,39 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.13 Rincian Piutang Pajak PBB-P2 per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Tahun Piutang Pajak PBB P2	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	s.d Tahun 2012	7.414.883.383,00	7.414.883.383,00	0,00	0,00
2	2013	1.897.574.382,00	1.897.574.382,00	0,00	0,00
3	2014	759.883.497,00	766.788.672,00	(6.905.175,00)	(0,90)
4	2015	872.211.741,00	878.533.310,00	(6.321.569,00)	(0,72)
5	2016	577.368.434,00	584.478.120,00	(7.109.686,00)	(1,22)
6	2017	492.086.546,00	499.360.998,00	(7.274.452,00)	(1,46)
7	2018	564.411.022,00	576.861.024,00	(12.450.002,00)	(2,16)
8	2019	415.354.499,00	429.820.824,00	(14.466.325,00)	(3,37)
10	2021	1.553.687.342,77	1.592.258.209,77	(38.570.867,00)	(2,42)
11	2022	829.505.563,62	1.063.513.352,62	(234.007.789,00)	(22,00)
12	2023	1.058.964.321,00	0,00	1.058.964.321,00	0,00
	Jumlah	16.435.930.731,39	15.704.072.275,39	731.858.456,00	4,66

6. Piutang Pajak Air Tanah berasal dari ketetapan pajak Air Tanah Tahun 2022 sebesar Rp273,00.

7. Saldo Piutang BPHTB per 31 Desember 2023 sebesar Rp812.041.401,00 dengan uraian sebagai berikut:

Ketetapan Th 2021 s.d. 2022 sebesar	Rp278.747.000,00
Realisasi atas ketetapan Th. 2021 s.d. 2022 di Th. 2023 sebesar	(Rp136.884.250,00)
Penambahan Piutang atas Ketetapan Th. 2023 sebesar	Rp575.583.901
Saldo Piutang per 31 Desember 2023 sebesar	Rp717.446.651,00

8. Saldo Piutang Pajak Penerangan Jalan sebesar Rp1.232.188.411,00 merupakan tagihan atas pajak penerangan jalan bulan Desember 2023 berdasarkan laporan PLN Nomor 0037/AGA.04.01/F11040000/2024 Tanggal 10 Januari 2024.

Rencana tindak lanjut penyelesaian Piutang Pajak Daerah terutama terkait PBB-P2 yang ditangani oleh BPPRD, diuraikan sebagai berikut.

1. BPPRD akan membentuk tim internal Penyelesaian Piutang Pajak Daerah;
2. Menginventaris data piutang pajak daerah berdasarkan nilai piutang dan tahun pajak piutang;
3. Melakukan verifikasi lapangan terkait subjek dan objek piutang pajak daerah;
4. Membuat berita acara atas inventaris data piutang pajak dan hasil verifikasi lapangan terkait subjek dan objek piutang pajak daerah;
5. Melakukan penagihan terhadap piutang pajak daerah kepada wajib pajak terutang;
6. Memberikan surat teguran apabila wajib pajak tidak melakukan pembayaran terhadap penagihan piutang yang dilakukan.

Sedangkan rencana tindak lanjut penyelesaian Piutang Pajak Daerah yang ditangani oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang (KPKNL) masih dalam proses, diuraikan sebagai berikut.

1. BPPRD akan melakukan koordinasi dengan BPKP Perwakilan Provinsi Jambi dan KPKNL terkait dengan penyelesaian piutang pajak daerah;
2. Membentuk tim internal BPPRD untuk menginventaris data piutang pajak daerah berdasarkan nilai piutang, tahun piutang pajak, data objek pajak, dan letak objek pajak yang akan diserahkan ke KPKNL;

BPPRD akan segera menindaklanjuti hasil rekomendasi dari KPKNL terkait penyelesaian piutang pajak daerah

Rincian Piutang Pajak Daerah per wajib pajak dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.02**

5.3.1.1.9 Piutang Retribusi Daerah

<u>31 Desember 2023</u>	<u>31 Desember 2022</u>
Rp2.652.139.240,00	Rp1.965.055.440,00

Saldo Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.652.139.240,00, meningkat sebesar Rp687.083.800,00 atau 34,97% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.965.055.440,00. Saldo Piutang Retribusi Daerah tersebut merupakan nilai tunggakan retribusi yang sampai dengan per

31 Desember 2023 belum dilunasi oleh Wajib Retribusi. Rekapitulasi piutang retribusi sebagai berikut.

Tabel 5.3.14 Rekapitulasi Piutang Retribusi Daerah per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Piutang Retribusi Daerah	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Pelayanan Pasar	2.649.499.240,00	1.962.415.440,00	687.083.800,00	35,01
2	Persampahan Kebersihan	2.640.000,00	2.640.000,00	0,00	0,00
	Total 1+2	2.652.139.240,00	1.965.055.440,00	687.083.800,00	34,97

Rincian saldo piutang per wajib retribusi dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.03**.

5.3.1.1.10 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

31 Desember 2023

Rp2.218.616.191,51

31 Desember 2022

Rp1.911.447.957,62

Saldo Piutang PAD Lain-Lain yang Sah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.218.616.191,51, meningkat sebesar Rp307.168.233,89 atau 16,07% dibandingkan dengan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.911.447.957,62, Saldo Piutang PAD Lain-Lain yang Sah dapat dilihat dari rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.15 Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang Sah per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Piutang Lain-Lain PAD yang sah	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Piutang Pendapatan BLUD	1.562.906.000,00	1.326.646.100,00	236.259.900,00	17,81
2	Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	567.106.515,00	576.853.390,00	(9.746.875,00)	(1,69)
3	Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	80.912.900,00	3.880.000,00	77.032.900,00	1.985,38
4	Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil Treasury Deposit Facility (TDF)	7.690.776,51	4.068.467,62	3.622.308,89	89,03
	Jumlah	2.218.616.191,51	1.911.447.957,62	307.168.233,89	16,07

Rincian saldo piutang lain-lain PAD yang Sah dapat dilihat pada **Lampiran 5.3.04**.

5.3.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah

31 Desember 2023

Rp21.843.008.983,00

31 Desember 2022

Rp22.513.316.882,00

Saldo Piutang Transfer Dana Bagi Hasil per 31 Desember 2023 sebesar Rp21.843.008.983,00, turun sebesar Rp670.307.899,00 atau 2,98% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp22.513.316.882,00.

Saldo Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi per 31 Desember 2023 merupakan pengakuan piutang atas dana bagi hasil kurang salur Ketetapan Gubernur Jambi dengan uraian sebagai berikut.

**Tabel 5.3.16 Rincian Piutang Transfer Antar Daerah
per 31 Desember 2023**

No	Jenis Piutang	SK No. 943 Tahun 2023	SK No. 180 Tahun 2024	SK No. 279 Tahun 2024	Jumlah
1	Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	-	-	3.902.476.122,00	3.902.476.122,00
2	Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	-	-	2.621.918.168,00	2.621.918.168,00
3	Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	5.379.464.933,00	-	7.131.050.185,00	12.510.515.118,00
4	Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	6.256.140,00	-	6.517.746,00	12.773.886,00
5	Bagi Hasil Pajak Rokok	-	2.795.325.689,00	-	2.795.325.689,00
	Jumlah	5.385.721.073,00	2.795.325.689,00	13.661.962.221,00	21.843.008.983,00

5.3.1.1.12 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi

31 Desember 2023
Rp351.998.980,67

31 Desember 2022
Rp396.847.056,35

Saldo Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp351.998.980,67 turun sebesar Rp44.848.075,68 atau sebesar 11,30% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp396.847.056,35. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi ini timbul akibat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan telah di dukung oleh bukti Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM).

Saldo Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) per 31 Desember 2023 sebesar Rp351.998.980,67, dengan uraian sebagai berikut:

Saldo awal Piutang Bagian Lancar TGR sebesar	Rp396.847.056,35
Mutasi Tambah dari Aset Lainnya-TGR di Th. 2023 sebesar	Rp1.858.888,89
Penambahan BL-TGR baru Th. 2023 sebesar	Rp3.411.250,00
Realisasi/Pembayaran BL-TGR di Tahun 2023 sebesar	(Rp50.118.214,57)
Saldo Akhir BL-TGR per 31 Desember 2023	Rp351.998.980,67

Dalam saldo Piutang Bagian Lancar TGR per 31 Desember 2023, terdapat sisa TGR a.n. AS sebesar Rp57.130.681,00 yang dilimpahkan ke PUPN Cabang Jambi dan merupakan *crash program* pemberian keringanan Utang dari KPKNL sesuai Surat Kepala KPKNL Jambi Nomor S-687/KNL.0401/2023 tanggal 11 Mei 2023 dan S-691/KNL.0401/2023 tanggal 12 Mei 2023 perihal piutang ganti rugi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Pemkab Sarolangun telah mengusulkan hasil penghapusan Piutang tersebut pada Pemantauan penyelesaian Kerugian Daerah. Namun, pendapat hukum dari Subbagian Hukum BPK Perwakilan Jambi menyatakan bahwa masih belum terpenuhinya *due process of law* atas proses penyelesaian TGR. Oleh karena itu, Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas yang dikeluarkan oleh PUPN haruslah direviu kembali oleh PUPN dan belum dapat dijadikan dasar bahwa piutang daerah telah lunas.

Rincian Saldo Piutang Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian (TGR) dapat dilihat pada Lampiran 5.3.05.

5.3.1.1.13 Penyisihan Piutang

31 Desember 2023
(Rp16.468.979.472,35)

31 Desember 2022
(Rp15.518.905.574,68)

Saldo Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 sebesar (Rp16.468.979.472,35) meningkat sebesar (Rp950.073.897,67) atau 6,12%, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar (Rp15.518.905.574,68). Rincian Penyisihan Piutang sebagai berikut.

Tabel 5.3.17 Rincian Penyisihan Piutang per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

No	Rincian Penyisihan Piutang	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Penyisihan Piutang Pajak	(13.300.103.968,02)	(12.951.860.196,63)	(348.243.771,39)	2,69
	Penyisihan Piutang Pajak Hotel	(174.945.032,64)	(159.584.374,09)	(15.360.658,55)	9,63
	Penyisihan Piutang Pajak Restoran	(193.604.615,10)	(179.121.245,96)	(14.483.369,14)	8,09
	Penyisihan Piutang Pajak Hiburan	(1.750,00)	(2.065,00)	315,00	(15,25)
	Penyisihan Piutang Pajak Reklame	(78.845.916,00)	(59.281.980,25)	(19.563.935,75)	33,00
	Penyisihan Piutang PPJ	(6.160.942,06)	(5.732.046,75)	(428.895,31)	7,48
	Penyisihan Piutang Pajak Parkir	(2.439,00)	0,00	(2.439,00)	0,00
	Penyisihan Piutang Pajak Air Tanah	(27,30)	(1,37)	(25,93)	1.892,70
	Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan-Pasir dan Kerikil	(81.974.195,68)	(81.944.937,55)	(29.258,13)	0,04
	Penyisihan Pajak PBB-P2	(12.747.504.855,74)	(12.459.724.435,66)	(287.780.420,08)	2,31
	Penyisihan Pajak BPHTB	(17.064.194,50)	(6.469.110,00)	(10.595.084,50)	163,78
2	Penyisihan Piutang Retribusi	(2.247.229.840,00)	(1.592.411.990,00)	(654.817.850,00)	41,12
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	(2.640.000,00)	(2.640.000,00)	0,00	0,00
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Los	(160.187.450,00)	(149.379.300,00)	(10.808.150,00)	7,24
	Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Pasar-Kios	(2.084.402.390,00)	(1.440.392.690,00)	(644.009.700,00)	44,71
3	Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang sah	(575.325.609,50)	(583.919.123,00)	8.593.513,50	(1,47)
	Penyisihan Piutang Pendapatan BLUD	(7.814.530,00)	(7.046.333,00)	(768.197,00)	10,90
	Penyisihan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	(404.564,50)	(19.400,00)	(385.164,50)	1.985,38
	Penyisihan Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	(567.106.515,00)	(576.853.390,00)	9.746.875,00	(1,69)
4	Penyisihan Bagian Lancar TGR	(346.320.054,83)	(390.714.265,05)	44.394.210,22	(11,36)

No	Rincian Penyisihan Piutang	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
	Penyisihan Bagian Lancar TGR Daerah Terhadap Bendahara	(182.615.445,97)	(305.097.661,97)	122.482.216,00	(40,15)
	Penyisihan Bagian Lancar TGR Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	(163.704.608,86)	(85.616.603,08)	(78.088.005,78)	91,21
	Jumlah (1+2+3+4)	(16.468.979.472,35)	(15.518.905.574,68)	(950.073.897,67)	6,12

Rincian umur piutang dan penyisihan piutang dimuat pada **Lampiran 5.3.06**.

5.3.1.1.14 Beban Dibayar Dimuka

31 Desember 2023
Rp779.016.237,43

31 Desember 2022
Rp1.173.469.674,81

Saldo Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp779.016.237,43, menurun sebesar Rp394.453.437,38 atau 33,61% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.173.469.674,81.

Saldo Beban Dibayar Dimuka tersebut merupakan pembayaran premi asuransi sebesar Rp 617.419.452,75 dan pajak kendaraan sebesar Rp 161.596.784,68 di Tahun 2023 yang manfaatnya belum diterima di Tahun 2023. Rincian Beban Dibayar Dimuka dimuat pada **Lampiran 5.3.07**. Mutasi Beban Dibayar dimuka dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3.18 Rincian Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Beban Dibayar Dimuka	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Saldo Awal	1.173.469.674,81	361.952.622,53	811.517.052,28	224,21
2	Penambahan Tahun Berjalan	1.631.320.000,00	1.564.058.243,28	67.261.756,72	4,30
3	Pemakaian Tahun Berjalan	(2.025.773.437,38)	(752.541.191,00)	(1.273.232.246,38)	169,19
	Saldo Akhir	779.016.237,43	1.173.469.674,81	(394.453.437,38)	(33,61)

5.3.1.1.15 Persediaan

31 Desember 2023
Rp16.014.017.515,34

31 Desember 2022
Rp13.222.522.401,26

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp16.014.017.515,34 meningkat sebesar Rp2.791.495.114,08 atau 21,11% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.222.522.401,26 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.19 Rincian Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Persediaan	31 Des 2023	31 Des 2022	Fluktuasi	%
1	Alat Listrik	2.465.000,00	10.459.374,00	(7.994.374,00)	(76,43)
2	Alat Tulis Kantor	17.941.189,00	13.049.826,00	4.891.363,00	37,48
3	Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	476.419.950,00	179.242.023,00	297.177.927,00	165,80
4	Bahan Komputer	299.015.200,00	397.333.211,00	(98.318.011,00)	(24,74)

No	Rincian Persediaan	31 Des 2023	31 Des 2022	Fluktuasi	%
5	Benda Pos	811.000,00	2.149.000,00	(1.338.000,00)	(62,26)
6	Kertas dan Cover	13.249.900,00	11.838.114,00	1.411.786,00	11,93
7	Perabot Kantor	11.100.600,00	345.000,00	10.755.600,00	3117,57
8	Bahan Bakar dan Pelumas	36.200.000,00	13.368.566,00	22.831.434,00	170,78
9	Bahan Kimia	22.377.632,70	35.474.930,00	(13.097.297,30)	(36,92)
10	Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	1.734.143.740,00	30.678.307,00	1.703.465.433,00	5552,67
11	Obatan-Obat	8.637.199.548,81	4.766.246.181,32	3.870.953.367,49	81,22
12	Obat-Obatan Lainnya	4.650.889.754,83	7.762.337.868,94	(3.111.448.114,11)	(40,08)
13	Bahan Konstruksi	112.204.000,00	0,00	112.204.000,00	100,00
JUMLAH		16.014.017.515,34	13.222.522.401,26	2.791.495.114,08	20,75

Rincian Persediaan pada masing- masing SKPD dimuat pada **Lampiran 5.3.08**.

Selain saldo persediaan tersebut, terdapat persediaan yang tidak dapat digunakan dengan uraian sebagai berikut:

1. Obat-obatan yang *expired* pada RSUD Prof. Dr. H.M. Chatib Quzwain sebesar Rp74.855.345,00.
2. Obat-obatan yang *expired* pada Dinas Kesehatan sebesar Rp4.948.796,00.
3. Lampu Penerangan Jalan Umum yang rusak pada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebanyak 3.290 unit.

5.3.1.2 Investasi Jangka Panjang

31 Desember 2023
Rp116.279.699.469,06

31 Desember 2022
Rp109.088.822.591,70

Saldo Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2023 sebesar Rp116.279.699.469,06 atau naik sebesar Rp7.190.876.877,36 atau 6,59%, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp109.088.822.591,70. Investasi Jangka Panjang merupakan Investasi Permanen berupa penyertaan modal Pemerintah Daerah pada BUMD, dengan rincian sebagai berikut.

5.3.1.2.1 Investasi Permanen

31 Desember 2023
Rp116.279.699.469,06

31 Desember 2022
Rp109.088.822.591,70

Saldo Investasi Permanen per 31 Desember 2023 sebesar Rp116.279.699.469,06 atau naik sebesar Rp7.190.876.877,34 atau 6,59%, dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp109.088.822.591,70. Investasi Permanen merupakan investasi dalam bentuk Penyertaan Modal pada BUMD, yaitu pada PT BPD Jambi, PERUMDA Tirta Sako Batuah (TSB), dan Perusahaan Daerah (PD) Serumpun Pseko, Rincian Penyertaan Modal pada BUMD sebagai berikut.

Tabel 5.3.20 Rincian Penyertaan Modal per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No.	Rincian Penyertaan Modal	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	PT BPD Jambi	58.617.683.000,00	50.000.000.000,00	8.617.683.000,00	17,24
2	PERUMDA Tirta Sako Batuah	57.352.312.876,06	58.779.118.998,70	(1.426.806.122,64)	(2,43)
3	PD Serumpun Pseko	309.703.593,00	309.703.593,00	0,00	0,00
Jumlah		116.279.699.469,06	109.088.822.591,70	7.190.876.877,36	6,59

Penjelasan atas masing-masing penyertaan modal diuraikan sebagai berikut.

1. Penyertaan Modal Kepada PT BPD Jambi dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Jambi dan Perda Nomor 5 Tahun tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi. Penambahan penyertaan modal pada PT BPD Jambi di Tahun 2023 sebesar Rp8.617.683.000,00 terdiri dari:

- a. Setoran penyertaan modal sebesar Rp5.000.000.000,00 sesuai SP2D pengeluaran pembiayaan Nomor 10.06/04.0/1/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.02/08/2023 tanggal 1 Agustus 2023; dan
- b. Penyertaan modal berupa tanah seluas 3.597 M² yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera No. 04 Pasar Atas Sarolangun Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun dengan nilai wajar sebesar Rp3.617.683.000,00 sesuai laporan penilaian oleh KJPP AAFR Nomor 0064/26/2.0134-04/PI/07/PS.00302/1/IX/2022. Nilai buku atas aset tanah yang diserahkan sebagai penyertaan modal tersebut sebesar Rp701.415.000,00, sehingga terdapat surplus sebesar Rp2.916.268.000,00.

Dengan demikian, sampai dengan 31 Desember 2023, jumlah Penyertaan Modal Pemkab Sarolangun pada PT BPD Jambi sebesar Rp58.617.683.000,00 (58.617 Lembar saham Seri A).

2. Penyertaan Modal Kepada Perumda Tirta Sako Batuah (TSB) dilaksanakan berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun. Penambahan penyertaan modal pada Perumda TSB di Tahun 2023 sebesar Rp2.463.000.000 dalam bentuk setoran modal sesuai SP2D pengeluaran pembiayaan Nomor 10.06/04.0/2/LS/5.02.0.00.0.00.05.0000/P.05/11/2023 tanggal 29 November 2023.

Nilai penyertaan modal pada Perumda TSB per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.350.558.244,23 turun sebesar Rp1.428.560.754,64 atau 2,43% dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.779.118.998,70. Penurunan nilai penyertaan modal tersebut dikarenakan penyesuaian atas akumulasi kerugian Perumda TSB sampai dengan Tahun 2023 yang menjadi bagian Pemkab Sarolangun dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,65% atau senilai Rp3.889.806.122,64. Rekapitulasi perhitungan penurunan nilai penyertaan modal pada Perumda TSB diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.3.21 Rekapitulasi Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2023 dan 2022
(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Modal	120.639.564.018,00	118.176.564.018,00	2.463.000.000,00	2,08
	Saldo Laba (Rugi) PDAM	(63.089.180.017,00)	(59.188.358.117,00)	(3.900.821.900,00)	6,59
	Modal ditempatkan Pemda TA 2023 (99,65 % dari Modal PDAM)	120.220.680.763,00	117.757.680.763,00	2.463.000.000,00	2,09
	Akumulasi kerugian PDAM yang menjadi bagian Pemda TA 2023 (99,65% dari Saldo Laba (Rugi))	(62.868.367.886,94)	(58.978.561.764,30)	(3.889.806.122,64)	6,60
	JUMLAH	57.352.312.876,06	58.779.118.998,70	(1.426.806.122,64)	(2,43)

3. Nilai penyertaan modal pada PD Serumpun Pseko per 31 Desember 2023 sebesar Rp309.703.593,00, sama dengan nilai per 31 Desember 2022. Kepemilikan Pemkab Sarolangun pada PD Serumpun Pseko sebesar 100,00% sehingga penyertaan modal dinilai dengan metode ekuitas. PD Serumpun Pseko sudah tidak lagi melakukan kegiatan operasionalnya dari Tahun 2009 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Berdasarkan Laporan Keuangan PD Serumpun Pseko Tahun 2007 (*unaudited*), nilai akumulasi kerugian PD Serumpun Pseko per 31 Desember 2007 sebesar Rp690.296.407,00 dan seluruhnya menjadi bagian Pemkab Sarolangun. Sehingga nilai penyertaan modal pada PD Serumpun Pseko per 31 Desember 2023 sebesar Rp309.703.593,00 (Rp1.000.000.000,00 - Rp690.296.407,00).

Berdasarkan Surat Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kepada Pj.Bupati Sarolangun Nomor: 243/PSDA/2023 Tanggal 28 November 2023 Perihal Laporan Kondisi BUMD PD. Serumpun Pseko, terdapat beberapa opsi yang dapat diambil oleh Pemda antara lain:

1. Pembentukan/Pembubaran BUMD,
2. Mengaktifkan kembali PD.Serumpun Pseko,
3. Membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru.

Namun sampai saat ini belum ada opsi tersebut dilaksanakan.

5.3.1.3 Aset Tetap

31 Desember 2023
Rp2.032.609.728.309,12

31 Desember 2022
Rp1.941.450.676.077,55

Saldo Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.032.609.728.309,12 naik sebesar Rp91.159.052.231,57 atau 4,70% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.941.450.676.077,55 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.22 Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Tanah	175.642.422.959,53	161.063.388.068,00	14.579.034.891,53	9,05
2	Peralatan dan Mesin	555.925.006.295,30	527.396.116.079,30	28.528.890.216,00	5,41
3	Gedung dan Bangunan	1.035.338.503.317,31	972.108.115.136,29	63.230.388.181,02	6,50

No	Rincian Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
4	Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2.425.184.374.730,46	2.235.956.537.760,73	189.227.836.969,73	8,46
5	Aset Tetap Lainnya	51.839.232.499,76	49.284.924.120,76	2.554.308.379,00	5,18
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	6.047.892.404,29	15.482.459.494,02	(9.434.567.089,73)	(60,94)
7	Akm. Penyusutan	(2.217.367.703.897,53)	(2.019.840.864.581,55)	(197.526.839.315,98)	9,78
Jumlah		2.032.609.728.309,12	1.941.450.676.077,55	91.159.052.231,57	4,70

5.3.1.3.1 Tanah

31 Desember 2023

Rp175.642.422.959,53

31 Desember 2022

Rp161.063.388.068,00

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp175.642.422.959,53 naik sebesar Rp14.579.034.891,53 atau 9,05% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp161.063.388.068,00. Kenaikan saldo Aset Tetap Tanah dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.23 Mutasi Aset Tetap Tanah Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2022	161.063.388.068,00
2	Mutasi Tambah :	15.682.765.201,53
2.1	Penerimaan PSU <i>Developer</i> Perumahan	630.204.080,00
2.2	SK Ruas Jalan	15.017.623.121,53
2.3	Hibah	34.938.000,00
3	Mutasi Kurang:	1.103.730.310,00
3.1	Hibah	1.103.730.310,00
4	Saldo per 31 Desember 2023 (4=1+2-3)	175.642.422.959,53

Rincian saldo, mutasi dan rincian jenis Aset Tetap Tanah Tahun 2023 dimuat dalam **Lampiran 5.3.09**.

Mutasi tambah Aset Tetap Tanah Tahun 2023 sebesar Rp15.682.765.201,53 yang terdiri dari:

1. Penyerahan aset Prasarana Sarana Utilitas dari Developer Perumahan sebesar Rp630.204.080,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Status kepemilikan atas tanah untuk Prasarana Umum dan Utilitas tersebut pada saat ini belum tercatat sebagai Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Sarolangun, namun akan dilakukan proses peningkatan hak pada Tahun 2024.
2. Tanah Jalan Kabupaten sebanyak 72 Ruas Jalan sesuai Surat Keputusan Bupati Nomor 351/PU&PR/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten sebesar Rp15.017.623.121,53 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Data rincian penambahan tanah bawah jalan dimuat dalam **Lampiran 5.3.09.a**.

3. Hibah tanah dari Pemerintah Propinsi Jambi berdasarkan Naskah Hibah antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor : 2772/NPHD/BPKPD-7.2/2023 dan Nomor : 742/NPHD/BPKAD/2023 tanggal 12 Oktober 2023 berupa tanah kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebesar Rp34.938.000,00. Penilaian atas nilai tanah tersebut menggunakan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP).

Mutasi kurang Aset Tetap Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.103.730.310,00 yang terdiri dari:

1. Hibah kepada Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Daerah antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Pemerintah Provinsi Jambi Nomor 742/NPHD/BPKAD/2023 dan Nomor 2774/NPHD/BPKPD-7.2/2023 tanggal 12 Oktober 2023 tentang Pemberian Hibah Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Pemerintah Provinsi Jambi untuk Bangunan Kantor Samsat UPTD BPKPD Provinsi Jambi di Sarolangun sebesar Rp393.750.000,00 pada Dinas Perhubungan.
2. Penyertaan Modal kepada Bank 9 Jambi Cabang Sarolangun berupa tanah gedung kantor sebesar Rp701.415.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 27 Desember 2019 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.
3. Hibah kepada Kementerian Agama Republik Indonesia sebesar Rp8.565.310,00 pada Sekretariat Daerah berdasarkan Naskah Pelaksanaan Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 900/181/BPKAD/2022 dan Nomor B.1178/kk.05.8/5/HM.00/05/2022 tanggal 22 Mei 2022.

Adapun Tanah seluas 259.868 M² dengan nilai sebesar Rp12.993.400.000,00 yang merupakan tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tercatat pada Sekretariat Daerah, bersertifikat atas nama Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN Pemkasa), dengan penjelasan sebagai berikut. Reklasifikasi Kelompok Aset ke Aset Lain-lain sebesar Rp12.993.400.000,00 dengan luas 259.868 M² pada Sekretariat Daerah Kabupaten dikarenakan tanah tersebut telah beralih status kepemilikan Hak Guna Bangunan dan bersertifikat atas nama Koperasi Pegawai Negeri Pemerintah Kabupaten Sarolangun (KPN Pemkasa), dengan penjelasan berikut:

- a. Pelepasan hak atas Aset Tetap Tanah Pemkab Sarolangun seluas 259.868 M² yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemkasa dengan Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Tahun 2005 *tidak menggunakan Asli Sertifikat Induk Nomor 01* dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2002 seluas 111.41 Ha atau 1.114.100 M², *Asli Sertifikat Induk Nomor 01 dimaksud sampai dengan tanggal 19 November 2012 masih tersimpan utuh di brankas* Bidang Aset Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sarolangun. Pada tanggal 20 November 2012 Asli Sertifikat Induk Nomor 01 dengan nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sarolangun Tahun 2002 seluas 111.41 Ha atau 1.114.100 M² dipinjam oleh Staf Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun a.n. Syahroni, SH., NIP.197009182006041001 dari Kepala Bidang Aset DPPKAD

a.n. Idham Chalik, S.E., NIP.196906261991031009 untuk pemecahan sertifikat (pensertifikatan) pemberian Hibah dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) guna pembangunan Kantor KPU Kabupaten Sarolangun. Kemudian pada tanggal 28 Agustus 2013 Asli Sertifikat Induk Nomor 01 tersebut dikembalikan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sarolangun a.n. Avi Harnowo, S.T, MSi NIP 196410051985031005 kepada Asisten Pemerintahan Kabupaten Sarolangun a.n. H. Ambiar Usman, S.H, M.E NIP 195707191987031004 dengan jumlah luasnya sudah tidak lagi seluas 111.41 Ha atau 1.114.100 M² melainkan hanya tersisa luas 689.171 M² (*tulisan pena*), semestinya sisanya seluas 1.110.664 M² (1.114.100 M² - 3.436 M²).

- b. Pelepasan hak atas Aset Tetap Tanah Pemkab Sarolangun seluas 259.868 m² kepada KPN Pemkasa dengan Sertifikat Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 m² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Tahun 2005 diduga kuat *bertentangan* dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri yang berlaku saat itu, yaitu Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Pasal 38 yang menyatakan Pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi, Pasal 39 Ayat (1) huruf a dan b yang menyatakan bahwa setiap perubahan status hukum barang daerah yang bertujuan untuk pengalihan atau penyerahan hak atas tanah dan atau bangunan yang dimiliki atau dikuasai oleh Daerah, dapat diproses dengan pertimbangan menguntungkan daerah yang bersangkutan dengan cara: (a) Pelepasan dengan pembayaran ganti rugi (dijual); (b) Pelepasan dengan tukar menukar atau *ruilslag* atau tukar guling. Selanjutnya pada Pasal 39 ayat (2) dinyatakan bahwa Pelepasan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan DPRD. Sedangkan kenyataan yang terjadi adalah:

- Terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2005 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016, KPN Pemkasa *tidak pernah melakukan pembayaran* terhadap Tanah Pemkab Sarolangun yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemkasa Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Pemkasa ke Kas Daerah Pemkab Sarolangun. Sehingga sampai dengan tanggal 31 Desember 2016 Aset Tetap Tanah dimaksud tetap dicatat pada Sekretariat Daerah Kabupaten Sarolangun sebagai Aset Tetap Tanah Pemkab Sarolangun. Hal ini sesuai dengan maksud Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tanggal 6 Mei 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah, Pasal 38 yang menyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah dan penghapusan dari daftar inventaris ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah setelah harga penjualan atas tanah dan atau bangunannya dilunasi.
- Terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2005 s.d. tanggal 31 Desember 2016, KPN Pemkasa *tidak pernah melakukan ganti rugi* terhadap Tanah Pemkab Sarolangun yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemkasa Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Pemkasa kepada Pemkab Sarolangun.
- Terhitung sejak tanggal 11 Agustus 2005 s.d. tanggal 31 Desember 2016, KPN Pemkasa *tidak pernah melakukan tukar menukar atau ruilslag atau tukar guling*

terhadap Tanah Pemkab Sarolangun yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemkasa Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² Pemkasa kepada Pemkab Sarolangun.

- c. Pelepasan hak atas Tanah Pemkab Sarolangun yang telah bersertifikat atas nama KPN Pemkasa Nomor 16 seluas 96.569 M², Nomor 17 seluas 98.085 M² dan Nomor 18 seluas 65.214 M² *tidak ditetapkan* dengan Surat Keputusan Kepala Daerah setelah mendapatkan persetujuan DPRD Kabupaten Sarolangun.

Dugaan pelanggaran hukum/penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan atas pelepasan hak atas Tanah Pemkab Sarolangun kepada KPN Pemkasa tersebut sedang ditangani oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi dalam dugaan tindak pidana Korupsi dan telah menetapkan beberapa orang tersangka. Hal ini dapat dilihat dari beberapa surat yang disampaikan oleh pihak Kejaksaan Tinggi Jambi kepada Bupati Sarolangun, Inspektur, Kepala Dinas, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Ketua Koperasi dan Kepala Sub Bagian dengan perihal bantuan pemanggilan, bantuan pemanggilan saksi, permintaan keterangan, diperiksa sebagai saksi, sebagai berikut:

- a. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-09/N.5.5/Fd.1/01/2016 tanggal 25 Januari 2016 perihal permintaan keterangan kepada Kepala DPPKD Kabupaten Sarolangun.
- b. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor B-612/N.5.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal bantuan pemanggilan, yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun.
- c. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-29/N.5.5/Fd.1/02/2016 tanggal 15 Februari 2016 perihal permintaan keterangan kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
- d. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-82/N.5.5/Fd.1/05/2016 tanggal 31 Mei 2016 perihal panggilan saksi kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
- e. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor B-3502/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal bantuan pemanggilan saksi, yang ditujukan kepada Bupati Sarolangun.
- f. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-282/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
- g. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-283/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal Panggilan Saksi kepada Kepala Bidang Aset DPPKAD Kabupaten Sarolangun.
- h. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-284/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Inspektur Kabupaten Sarolangun.
- i. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-281/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kabag Administrasi Pemerintahan Umum Sekda Kabupaten Sarolangun.

- j. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-286/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kadis Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Sarolangun (Selaku Ketua Umum KPN PEMKASA TA.2001).
- k. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-287/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kasubag Rumah Tangga Pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sarolangun (Selaku Ketua KPN PEMKASA TA 2013).
- l. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-288/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kabag Administrasi Pembangunan Sekda Kabupaten Sarolangun.
- m. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi Nomor SP-293/N.5.5/Fd.1/10/2016 tanggal 27 Oktober 2016 perihal panggilan saksi kepada Kasubbag Pertanahan dan Batas Wilayah pada Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Sarolangun.
- n. Surat Kejaksaan Tinggi Jambi No.SP-358/N.5.5/Fd.1/12/2016 tanggal 01 Desember 2016 perihal panggilan saksi kepada Kepala DPPKAD Kabupaten Sarolangun.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 31 K/Pid.Sus/2020 tanggal 4 April 2020 mengadili menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa H. Ade Lesmana Syuhada bin Syarif, memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT JMB tanggal 3 Oktober 2018 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jambi Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Jmb tanggal 27 Juli 2018, mengenai lamanya pidana penjara, besarnya pidana denda dan uang pengganti serta lamanya pidana penjara sebagai pengganti uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa, menjadi sebagai berikut:

- a. Menyatakan terdakwa H. Ade Lesmana Syuhada bin Syarif terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama”.
- b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp250.000.000.00 dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.
- c. Menghukum terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp20.000.000.000,00 dengan ketentuan apabila dalam 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terpidana tidak membayar uang pengganti tersebut maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk membayar uang pengganti tersebut, dan dalam hal terdakwa tidak memiliki harta yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut maka terpidana dipenjara selama 5 (lima) tahun.
- d. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- e. Memerintahkan terdakwa ditahan.
- f. Menetapkan barang bukti berupa barang bukti nomor 1 sampai dengan nomor 356 selengkapnya sebagaimana dalam putusan *judex facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 7/Pid.Sus-TPK/2018/PT. JMB tanggal 3 Oktober 2018, statusnya dipergunakan dalam perkara tindak pidana korupsi dengan terdakwa lainnya.

- g. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00.

Adapun upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun pada Tahun 2022 yaitu :

- a. Koordinasi dengan Kejaksaan Negeri Sarolangun bersama BPKAD, Inspektorat, BPN dan Kabag Hukum pada tanggal 5 Agustus 2022 di Ruang Kerja Kejari, dengan hasil:
- b. Telaah lebih lanjut mengenai salinan Putusan MA terhadap ADE LESMANA
- c. Upaya penarikan sertifikat pada Bank Muamalat.
- d. Surat Kuasa Khusus dari Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Kejaksaan Negeri Sarolangun Nomor 028/74/SETDA/2022 Tanggal 30 September 2022 untuk memfasiliasi dalam penarikan/pengambilan sertifikat tanah dengan PT Bank Muamalat.
- e. Koordinasi dengan BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi tanggal 5 November 2022 terkait penyelesaian Tindak Lanjut LHP TA 2015 dengan rekomendasi “Bupati Sarolangun agar segera mempertanggungjawabkan kerugian keuangan daerah sebesar Rp12.956.240.172,00 dengan menyetorkan ke Kas Daerah, serta menyampaikan salinan bukti setor yang telah divalidasi Inspektorat kepada BPK Perwakilan Provinsi Jambi”
- f. Koordinasi dan Konsultasi Kabag Hukum, BPKAD dengan Kejaksaan Tinggi Jambi dengan hasil:
- g. Terkait dengan putusan MA, Sdr. Ade Lesmana harus menjalankan hukuman sesuai dengan hasil putusan.
- h. Pernyataan sudah menjalankan hukuman dikeluarkan oleh Lembaga Pemasyarakatan.
- i. Terkait dengan Uang Pengganti sebesar Rp20.000.000.000,00 Jika Sdr. Ade Lesmana tidak menyetor uang tersebut, maka Sdr. Ade penambahan masa tahanan tetapi harus menjalankan pidana pokok terlebih dahulu.
- j. Penghapusan atas aset dapat dilakukan apabila Sdr. Ade Lesmana menyetor Uang Pengganti sebesar Rp20.000.000.000,00 yang disetor ke Kas Negara/Daerah atau Sdr. Ade Lesmana telah menjalankan pidana pokok dan tambahan masa tahanan (jika tidak dapat mengganti Uang Pengganti), dengan dibuktikan Surat Pernyataan bebas atau telah menyelesaikan masa hukuman dari Lembaga Pemasyarakatan.

Bidang Tanah milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tercatat pada Kartu Inventaris Barang sebanyak 986 bidang, dari jumlah tersebut sebanyak 610 bidang tanah sudah bersertifikat, sedangkan yang belum bersertifikat sebanyak 376 bidang tanah.

5.3.1.3.2 Peralatan dan Mesin

31 Desember 2023
Rp555.925.006.295,30

31 Desember 2022
Rp527.396.116.079,30

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp555.925.006.295,30 naik sebesar Rp28.528.890.216,00 atau 5,41% dibandingkan

dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp527.396.116.079,30 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.24 Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2022	527.396.116.079,30
2	Mutasi Tambah :	30.913.144.992,00
2.1	Belanja Modal Tahun 2023	19.603.509.452,00
	Belanja Modal BLUD	258.932.940,00
2.2	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	3.123.770.000,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi	285.780.600,00
2.3	Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa	37.024.000,00
2.4	Penerimaan PSU Developer Perumahan	31.900.000,00
2.5	Hibah	7.572.228.000,00
3	Mutasi Kurang:	2.384.254.776,00
3.1	Tuntutan Ganti Rugi	32.715.120,00
3.2	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	1.400.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	45.600.000,00
3.3	Reklasifikasi ke Kelompok Persediaan	468.619.006,00
3.4	<i>Extracountable</i>	1.835.920.650,00
4	Saldo per 31 Desember 2023 (4=1+2-3)	555.925.006.295,30

Rincian saldo mutasi dan Jenis Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.10**

Mutasi tambah Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp30.913.144.992,00 yang terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp19.862.442.392,00 yang terdiri dari Belanja Modal APBD Rp19.603.509.452,00 dan Belanja Modal BLUD Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp258.932.940,00.
2. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp3.409.550.600,00 yang terdiri dari:
 - (1) Reklasifikasi masuk dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp3.123.770.000,00 dengan rincian:
 - a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp3.116.370.000,00 berupa peralatan dan mesin dari Dana Alokasi Khusus.
 - b. Dinas Perhubungan sebesar Rp7.400.000,00 berupa papan rambu parkir.
 - (2) Reklasifikasi masuk dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp285.780.600,00 berupa rambu jalan pada Dinas Perhubungan.
3. Kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp37.024.000,00 terdiri dari:

- (1) Pembelian GPS sebesar Rp6.524.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
- (2) Pembelian kabel LAN sebesar Rp30.500.000,00 pada Dinas Komunikasi dan Informatika.
4. Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utiliti dari *Developer* Perumahan sebesar Rp31.900.000,00 berupa Lampu Jalan pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
5. Hibah sebesar Rp7.572.228.000,00 yang terdiri dari:
 - (1) Hibah dari Kementerian Kesehatan berdasarkan BAST Penyediaan Alat *Pulse Oxymeter Neonatus* Nomor : BJ.01.04/PPK4.1/642/2023 tanggal 24 November 2023, BAST Penyediaan Antropometri Kit Tahap 2 Nomor : BJ.01.04/PPK4.1/1059/2023 tanggal 15 Desember 2023 dan BAST Penyediaan Ultrasonografi (USG) Tahap 2 Nomor : BJ.01.04/PPK4.1/1036/2023 tanggal 15 Desember 2023 berupa Alat *Stunting* (Antropometri, USG, dan *Pulse Oximeter*) sebesar Rp4.462.200.000,00 pada Dinas Kesehatan.
 - (2) Hibah dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 1689/BA/dr/2023 dan Nomor 784/BPKAD/2023 tanggal 11 Agustus 2023 berupa Perlengkapan Rumah Susun sebesar Rp1.030.708.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - (3) Hibah dari Direktorat Jendela Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 613/BA/DC/2023 dan Nomor 617/NPHD/BPKAD/2023 tanggal 26 Juni 2023 berupa 1 (satu) unit Alat Berat (Excavator) sebesar Rp1.575.000.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
 - (4) Hibah dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor PL.301/04/18/AJ/VIII/2022 dan Nomor 141/BAST/DISHUB-SRL/2022 tanggal 12 Agustus 2022 berupa 1 (satu) unit Bus Sekolah ukuran kecil sebesar Rp504.320.000,00 pada Dinas Perhubungan.

Mutasi Kurang Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp2.384.254.776,00 terdiri dari:

1. Tuntutan Ganti Rugi kendaraan roda 2 (dua) berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 030/564/SKTJM-MPTGKD/BMD/BPKAD/2023 Tanggal 31 Agustus 2023 atas Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) Yamaha Xeon dengan nilai perolehan kendaraan Rp32.715.120,00 dan nilai kerugian daerah senilai Rp1.567.500,00 dan dibayar dengan cara pelunasan sekaligus dalam waktu 4 (empat) bulan.
2. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp47.000.000,00 yang terdiri dari:
 - (1) Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya berupa lukisan sebesar Rp1.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

- (2) Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan Irigasi dan Jaringan berupa pembangunan gedung laboratorium sebesar Rp45.600.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin ke Persediaan Rp468.619.006,00 yang terdiri dari:
 - (1) Dinas Kesehatan berupa RDT Malaria sebesar Rp48.460.000,00.
 - (2) Dinas sosial berupa bantuan kepada masyarakat (kursi roda, kruk tongkat ketiak kayu) sebesar Rp22.877.000,00.
 - (3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa bahan komputer sebesar Rp393.465.000,00.
 - (4) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan berupa bahan-bahan untuk pameran sebesar Rp2.213.500,00.
 - (5) Dinas Peternakan dan Perikanan berupa kantong plastik dan pengisian tabung oksigen sebesar Rp1.603.506,00.
4. Reklasifikasi dari Aset Peralatan dan Mesin ke *ekstrakomptabel* Rp1.835.920.650,00 yang terdiri dari:
 - (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp1.731.227.000,00.
 - (2) Dinas Kesehatan sebesar Rp5.938.250,00.
 - (3) Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp13.928.900,00.
 - (4) Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp900.000,00.
 - (5) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sebesar Rp15.150.000,00.
 - (6) Dinas Lingkungan Hidup Rp1.650.000,00.
 - (7) Dinas Perhubungan sebesar Rp35.970.000,00.
 - (8) Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp2.400.000,00.
 - (9) Inspektorat sebesar Rp11.280.000,00.
 - (10) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebesar Rp2.830.500,00.
 - (11) Sekretariat Daerah sebesar Rp1.776.000,00.
 - (12) Kecamatan Mandiingin sebesar Rp7.830.000,00.
 - (13) Kecamatan Mandiingin Timur sebesar Rp5.040.000,00.

Termasuk dalam saldo aset Peralatan dan Mesin tersebut, terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa:

1. Kendaraan yang tidak diketahui keberadaannya sebanyak 143 dengan total nilai perolehan sebesar Rp3.104.082.800,00 pada 4 SKPD.
2. Kendaraan yang dinyatakan hilang belum diproses tgr sebanyak 1 unit sebesar Rp16.627.700,00.
3. Kendaraan dinas digunakan oleh pihak yang tidak berhak sebanyak 2 unit sebesar Rp468.000.000,00.

(Penjelasan lebih lanjut lihat Buku II Temuan Pemeriksaan nomor D.4)

5.3.1.3.3 Gedung dan Bangunan

31 Desember 2023
Rp1.035.338.503.317,31

31 Desember 2022
Rp972.108.115.136,29

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.035.338.503.317,31 naik sebesar Rp63.230.388.181,02 atau 6,50% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp972.108.115.136,29 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.3.25 Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2022	972.108.115.136,29
2	Mutasi Tambah :	79.753.322.188,56
2.1	Belanja Modal Tahun 2023	43.700.004.519,00
2.2	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi	199.884.000,00
2.3	Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa	179.300.000,00
2.4	Penerimaan PSU dari <i>Developer</i> Perumahan	6.060.000.000,00
2.5	Hibah	20.961.693.064,29
2.6	Mutasi antar SKPD	7.518.858.605,27
2.7	Beban dibayar dimuka	87.840.000,00
2.8	Reklasifikasi Kelompok Aset	1.045.742.000,00
3	Mutasi Kurang:	16.522.934.007,54
3.1	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	
	Reklasifikasi ke Aset tetap Peralatan dan Mesin	3.123.770.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Tetap Lainnya	9.884.000,00
3.2	Reklasifikasi Antar Kelompok Aset	5.833.548.114,90
3.3	Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa	26.873.287,37
3.4	Mutasi antar SKPD	7.518.858.605,27
3.5	<i>Extracountable</i>	10.000.000,00
4	Saldo per 31 Desember 2023 (4 = 1 + 2 - 3)	1.035.338.503.317,31

Rincian saldo, mutasi dan jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.11**

Mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp79.753.322.188,56 terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp43.700.004.519,00.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi pada Kecamatan Sarolangun sebesar Rp199.884.000,00.
3. Kapitalisasi dari Belanja Barang dan Jasa berupa Perencanaan dan Pengawasan Pembangunan ruang laboratorium sebesar Rp179.300.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

4. Hibah dari Penyerahan Prasarana Umum oleh Developer perumahan berupa Sarana Ibadah, Sarana Pendidikan, Drainase sebesar Rp6.060.000.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan. Status kepemilikan atas tanah untuk Prasarana Umum dan Utilitas tersebut pada saat ini belum tercatat sebagai Hak Pakai Pemerintah Kabupaten Sarolangun, namun akan dilakukan proses peningkatan hak pada Tahun 2024.
5. Hibah sebesar Rp20.961.693.064,29 yang terdiri dari:
 - a. Hibah dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 1689/BA/dr/2023 dan Nomor 784/BPKAD/2023 tanggal 11 Agustus 2023 berupa Bangunan Rumah Susun sebesar Rp19.742.066.100,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - b. Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan Naskah Hibah antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor : 2772/NPHD/BPKPD-7.2/2023 dan Nomor : 742/NPHD/BPKAD/2023 tanggal 12 Oktober 2023 berupa eks. Kantor UPT Samsat Sarolangun sebesar Rp1.219.626.964,29 pada Sekretariat Daerah.
6. Mutasi antar SKPD sebesar Rp7.518.858.605,27 yang terdiri dari:
 - a. Sekretariat DPRD berupa interior ruang fraksi dan Pos Jaga Rumah Dinas Ketua DPRD sebesar Rp2.385.886.000,00 mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. Sekretariat Daerah berupa rehab dan pemeliharaan Masjid Al Sulthon sebesar Rp5.132.972.605,27 mutasi dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
7. Realisasi dari Beban Dibayar Dimuka pada tahun 2022 berupa pekerjaan Rehabilitasi Masjid As Suthon sebesar Rp87.840.000,00.
8. Kapitalisasi dari Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.045.742.000,00 yang terdiri dari:
 - a. Perencanaan pekerjaan pembangunan gapura Masjid As-Sulthon 2 pintu keluar masuk sebesar Rp45.288.000,00.
 - b. Perencanaan pekerjaan *landscape* Masjid As-Sulthon sebesar Rp99.567.000,00.
 - c. Perencanaan pekerjaan sarana dan prasarana taman lapangan Gunung Kembang sebesar Rp40.000.000,00.
 - d. Perencanaan pekerjaan rehab pelataran parkir VIP kendaraan lapangan Gunung Kembang sebesar Rp45.280.000,00.
 - e. Perencanaan pekerjaan rehab pendopo lapangan Gunung Kembang sebesar Rp42.000.000,00.
 - f. Perencanaan pekerjaan pemeliharaan Masjid As-Sulthon sebesar Rp44.730.000,00.
 - g. Perencanaan pekerjaan rehab *joging track* lapangan Gunung Kembang sebesar Rp59.700.000,00.

h. Rehabilitasi Mesjid As Suthon sebesar Rp669.177.000,00.

Mutasi Kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp16.522.934.007,54 terdiri dari :

1. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp3.133.654.000,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp3.123.770.000,00 yang terdiri dari:
 - (1) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan berupa Meubelair Sekolah dari dana DAK sebesar Rp3.116.370.000,00.
 - (2) Dinas Perhubungan berupa papan rambu parkir sebesar Rp7.400.000,00.
 - b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa perencanaan gedung sebesar Rp9.884.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Reklasifikasi Kelompok Aset ke Aset Lain-lain sebesar Rp5.833.548.114,90 yang terdiri dari:
 - a. Pembangunan Pagar Kantor Kejari Sarolangun sebesar Rp149.540.000,00.
 - b. Pembangunan Turap Komplek Rumah Dinas Kejari Sarolangun sebesar Rp682.683.614,90.
 - c. Pembangunan Pendopo Pemakaman Desa Batu Penyabung sebesar Rp149.403.000,00.
 - d. Pembangunan Pagar Masjid Al-Muttaqien RT.17 Kel. Sarkam sebesar Rp195.101.000,00.
 - e. Pasar Singkut yang mengalami kebakaran Toko sebanyak 60 unit dengan ukuran 4 x 4 dan Kios sebanyak 70 unit dengan ukuran 3 x 4 s yang sudah terbakar pada tahun 2011, dan akan dilakukan penghapusan aset sebesar Rp1.786.662.500,00 pada Sekretariat Daerah.
 - f. Pembangunan gedung STIT Darul Ulum Tanjung sebesar Rp229.003.000,00.
 - g. Pembangunan Kantor Polsek Sarolangun sebesar Rp1.000.877.000,00.
 - h. Rehab Mess Kejari sebesar Rp494.384.000,00.
 - i. Pembangunan Pos Jaga Kantor Kejari Sarolangun sebesar Rp145.187.000,00.
 - j. Rehab Gedung dan Ruangan Tahanan Polres Sarolangun sebesar Rp1.000.707.000,00.
3. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa berupa jasa Perencanaan dan Pengawasan untuk Kegiatan Pemeliharaan Gedung dan Taman sebesar Rp26.873.287,37 pada Dinas Lingkungan Hidup.
4. Mutasi antar SKPD sebesar Rp7.518.858.605,27 yang terdiri dari:
 - a. Mutasi ke Sekretariat DPRD berupa interior ruang fraksi dan Pos Jaga Rumah Dinas Ketua DPRD sebesar Rp2.385.886.000,00 dari Dinas PUPR.
 - b. Mutasi ke Sekretariat Daerah berupa rehab dan pemeliharaan Mesjid Al Sulthon sebesar Rp5.132.972.605,27 dari Dinas PUPR.

5. Reklasifikasi Aset ke *Extracountable* sebesar Rp10.000.000,00 pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.

Dalam saldo aset tetap Gedung dan Bangunan tersebut, sebesar Rp41.514.360.633,58 merupakan Aset Gedung dan Bangunan yang dapat menghasilkan pendapatan dalam bentuk retribusi dan atau pendapatan sewa, tidak digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dan tidak untuk dijual dan/atau diserahkan kepada masyarakat. Adapun jenis gedung dan bangunan yang menghasilkan pendapatan tersebut diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.26 Aset yang akan ditetapkan sebagai Properti Investasi

No	Jenis Gedung	Lokasi	Jumlah (unit)	Nilai Perolehan (Rp)	Keterangan
1	Ruko, Toko, Kios dan Los		1.072	20.913.654.702,28	
a.	Ruko	Kec. Sarolangun	100		Terhuni Semua
b.	Toko	Kec. Sarolangun dan Kec. Singkut	42		Digunakan Semua
c.	Kios Pasar Bawah	Kec. Sarolangun dan Kec. Pauh	265		35 Digunakan
d.	Kios/Los Pasar Sarolangun	Kec. Sarolangun	549		386 Digunakan
e.	Kios Pasar Limbur	Kecamatan Bathin VIII	42		Digunakan
f.	Kios di Pasar Pauh	Kecamatan Pauh	74		Digunakan
2	Bangunan Olahraga	Kec. Sarolangun	1	858.639.831,30	Digunakan
3	Rumah Susun	Kec. Sarolangun	43	19.742.066.100,00	Dihuni

Selain itu, terdapat 10 unit bangunan Ruko yang tercatat di Aset Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah dengan nilai sebesar Rp648.000.000,00. Ruko tersebut dibangun oleh masyarakat berdasarkan perjanjian antara masyarakat dengan Pemerintah Desa Sungai Benteng Kecamatan Singkut pada tanggal 1 Desember 2006 dan berakhir pada tanggal 4 Desember 2026. Selama masa perjanjian, tidak terdapat pendapatan yang diperoleh Pemkab Sarolangun.

Selain Ruko, Toko, dan Kios tersebut di atas, terdapat 13 Pasar Tradisional dan Pasar semi modern yang tercatat pada KIB Gedung dan Bangunan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.27 Pasar Tradisional Milik Pemerintah Kabupaten Sarolangun

(Dalam Rupiah)

No	Nama Pasar	Lokasi	Nilai Perolehan
1	Pasar Desa Pulaun pandan	Kecamatan Limun	458.539.055,00
2	Pasar Desa Kecamatan Air Hitam	Kecamatan Air Hitam	485.625.000,00
3	Pasar Desa Kecamatan Batang Asai	Kecamatan Batang Asai	523.205.000,00
4	Pasar Desa Singkut V	Kecamatan Singkut	554.929.400,00
5	Pasar Desa Danau Serdang	Kecamatan Mandiangin	557.577.000,00
6	Pasar Desa Mandiangin	Kecamatan Mandiangin	637.292.000,00
7	Pasar Desa Meranti Jaya	Kecamatan Mandiangin	642.835.000,00
8	Pasar Desa Mentawak Ulu	Kecamatan Air Hitam	652.918.000,00
9	Pasar Desa Sungai Baung	Kecamatan Sarolangun	758.152.000,00
10	Pasar Desa Samaran	Kecamatan Pauh	758.582.000,00

No	Nama Pasar	Lokasi	Nilai Perolehan
11	Pasar Desa Pematang Kolim	Kecamatan Pelawan	1.195.159.000,00
12	Pasar Desa Mentawak Baru	Kecamatan Air Hitam	1.597.677.000,00
13	Pasar Desa Pelawan	Kecamatan Pelawan	840.182.000,00
	Jumlah		9.662.672.455,00

Berdasarkan tabel di atas terdapat 13 unit Pasar Tradisional dengan total nilai perolehan Rp9.662.672.455,00 dan 1 unit Pasar Semi Modern Singkut dengan nilai perolehan sebesar Rp40.754.904.320,00.

Termasuk dalam saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersebut, terdapat kelemahan SPI dan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu pada penyerahan Prasarana Sarana Umum oleh *developer* kepada Pemerintah Daerah. Terdapat permasalahan dalam penilaian dan keberadaan aset hasil Penyerahan PSU dari pengembang senilai Rp2.155.900.000,00 diuraikan sebagai berikut:

1. Satu unit gedung tempat ibadah, yang hanya tersedia tanah namun tidak terdapat bangunan seperti yang tercantum dalam BAST dan terdapat perbedaan luas di BAST serta Sertifikat HGB *Developer* untuk Prasarana Sarana Utilitas sebesar Rp1.500.000.000,00 pada Perumahan Grand 4 Jl. Sarolangun Lubuk Linggau Bukit Tigo;
2. Dua unit gedung tempat pendidikan yang hanya tersedia tanah namun tidak terdapat bangunan seperti yang tercantum dalam BAST sebesar Rp650.000.000,00 pada Perumahan Villa Gading dan Perumahan Permata Aur Gading;
3. Satu unit bangunan tempat sampah sebesar Rp900.000,00 pada Perumahan Grand 4 Jl. Sarolangun Lubuk Linggau Bukit Tigo; dan
4. Satu unit bangunan penerang jalan sebesar Rp5.000.000,00 pada Perumahan Villa Khalifah 3 Sarolangun. (*Penjelasan lebih lanjut lihat Buku II Temuan Pemeriksaan Nomor D3*).

5.3.1.3.4 Jalan, Jaringan, dan Irigasi

31 Desember 2023
Rp2.425.184.374.730,46

31 Desember 2022
Rp2.235.956.537.760,73

Saldo Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.425.184.374.730,46 naik sebesar Rp189.227.836.969,73 atau 8,46% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.235.956.537.760,73. Kenaikan nilai Jalan, Jaringan, dan Irigasi dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.3.28 Mutasi Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2022	2.235.956.537.760,73
2	Mutasi Tambah :	192.608.847.919,73
2.1	Belanja Modal Tahun 2023	114.526.890.014,00

No.	Uraian	Jumlah
2.2	Reklasifikasi antar Aset Tetap	
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	45.600.000,00
	Reklasifikasi dari KDP	8.374.133.504,73
2.3	Beban dibayar dimuka	362.396.609,00
2.4	PSU <i>Developer</i> Perumahan	23.128.265.700,00
2.5	Hibah	46.171.562.092,00
3	Mutasi Kurang:	3.381.010.950,00
3.1	Reklasifikasi antar Aset Tetap	
	Reklasifikasi ke Konstruksi Dalam Pengerjaan	1.714.481.450,00
	Reklasifikasi ke Peralatan dan Mesin	285.780.600,00
	Reklasifikasi ke Gedung dan Bangunan	199.884.000,00
	Reklasifikasi ke Aset Lain-Lain	1.148.367.000,00
3.2	Reklasifikasi ke Barang dan jasa	11.766.000,00
3.3	<i>Extracountable</i>	20.731.900,00
4	Saldo per 31 Desember 2023 (4=1+2-3)	2.425.184.374.730,46

Rincian saldo mutasi dan jenis Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.12**

Mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 sebesar Rp192.608.847.919,73 terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp114.526.890.014,00.
2. Reklasifikasi antar Aset Tetap sebesar Rp 8.419.733.504,73 dengan rincian:
 - a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa sumur bor sebesar Rp45.600.000,00 pada Dinas Peternakan dan Perikanan.
 - b. Reklasifikasi dari Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berupa Jasa Perencanaan sebesar Rp8.374.133.504,73 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) Pekerjaan Pembangunan Jembatan Karang Mendapo sebesar Rp3.627.420.064,73.
 - (2) Perencanaan pekerjaan Jalan Ds. Panti-Sikamis sebesar Rp99.600.000,00.
 - (3) Perencanaan pekerjaan Jalan Panca Karya-Meribung sebesar Rp99.789.000,00.
 - (4) Perencanaan pekerjaan Pembangunan Turap Masjid Alfalah Dusun Sei. Benteng Desa Moenti Kec. Limun sebesar Rp27.950.000,00.
 - (5) Perencanaan pekerjaan Rehabilitasi di Sei. Temang Desa Batu Empat Kec. Batang Asai sebesar Rp30.300.000,00.
 - (6) Perencanaan pekerjaan pembangunan pengendali banjir Rt. 19 Aur Gading Kec. Sarolangun sebesar Rp41.900.000,00.
 - (7) Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Berkun sebesar Rp19.950.000,00.
 - (8) Pembangunan Jembatan Muara Mensao sebesar Rp50.238.726,00.

- (9) Jaringan irigasi di Punti Kayu Bukit Suban sebesar Rp32.450.000,00
- (10) Peningkatan Jaringan irigasi Sungai Batang Tangi Mersip sebesar Rp29.950.000,00.
- (11) Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Sei Batang Keradak Batang Asai sebesar Rp24.950.000,00.
- (12) Perencanaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Sei Bukit Petai Desa Rantau Panjang Batang Asai sebesar Rp15.000.000,00.
- (13) Perencanaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Sei Besah Desa Muara Cuban Batang Asai sebesar Rp17.500.000
- (14) Pengaspalan Jalan Pulau Pandan Panca Karya Kec. Limun sebesar Rp32.053.062,00.
- (15) Perencanaan Jembatan Gantung Sei. Rotan sebesar Rp2.934.919.006,00.
- (16) Review design Pembangunan jembatan Muaro Mensao sebesar Rp51.003.265,00.
- (17) Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung di Sungai Gemuruh antara Singkut 4 dan Singkut 1 Kecamatan Limun sebesar Rp8.678.870,00.
- (18) Perencanaan pembangunan bronjong Desa Simpang Narso Kecamatan Batang Asai sebesar Rp10.395.000,00.
- (19) Perencanaan jalan Sp. Tiga Pulau Pandan - Panca Karya sebesar Rp99.567.000,00.
- (20) Perencanaan jalan Taman Dewa -Sp. Guruh Baru sebesar Rp99.789.000,00.
- (21) Perencanaan Peningkatan jalan Ma. Pemuat Ma. Cuban Kec. Batang Asai sebesar Rp83.579.703,00.
- (22) Perencanaan Pengaspalan Jalan Lingkar SMK 1 Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun sebesar Rp84.319.726,00.
- (23) Perencanaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kecamatan Mandiangin sebesar Rp103.879.703,00.
- (24) Perencanaan Peningkatan jalan Pekan Gedang Kasiro Kec. Batang Asai sebesar Rp83.579.703,00.
- (25) Perencanaan Pengaspalan jalan TPA Desa Bukit Kec. Pelawan sebesar Rp103.679.703,00.
- (26) Perencanaan Pengaspalan jalan lingkar Desa Panti sebesar Rp44.229.703,00.
- (27) *Review design* pengaspalan jalan kabupaten dari Desa Pulau Pandan Ke Desa Panca Karya Kecamatan Limun sebesar Rp53.944.703,00.
- (28) Perencanaan Jembatan gantung Desa Karmen Kec. Pauh sebesar Rp165.183.458,00.
- (29) *Review design* perencanaan jalan Panca Karya-Meribung sebesar Rp79.029.703,00.

- (30) Perencanaan teknis peningkatan jalan Pulau Pandan - Panca Karya kec. Limun sebesar Rp104.429.703,00.
- (31) Perencanaan teknis peningkatan jalan km 20 - Lubuk Napal - Lamban Sigatal - Sepintun - Taman Bandung Kec. Pauh sebesar Rp104.479.703,00.
- (32) Perencanaan Pembangunan bronjong Desa Bukit Berantai Kecamatan Batang Asai sebesar Rp10.395.000,00.
3. Realisasi Beban dibayar dimuka berupa pekerjaan Pembangunan Jembatan Karang Mendapo sebesar Rp362.396.609,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
4. Penyerahan aset Prasarana Sarana Utilitas dari *Developer* Perumahan sebesar Rp23.128.265.700,00 yang terdiri dari:
- a. Penyerahan PSU sebesar Rp22.699.063.800,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. Penyerahan PSU sebesar Rp429.201.900,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
5. Hibah sebesar Rp46.171.562.092,00 yang terdiri dari:
- a. Hibah dari Direktorat Jendela Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 613/BA/DC/2023 dan Nomor 617/NPHD/BPKAD/2023 tanggal 26 Juni 2023 dari berupa Rehap IPA dan ME PDAM, Pengadaan/Pemasangan Pipa HDE Lengkap Dengan Accesories di IKK Singkut dan IKK Pelawan Singkut, Pengadaan/Pemasangan Pipa Optimalisasi Lokasi IKK Pauh dan induk Sarolangun (mendukung KWS Agropolitan Singkut), dan Pengadaan/pemasangan IPA Baja Kap. 50Ltr/det dengan aksesoris Lokasi IKK Singkut dan IKK Pelawan Singkut sebesar Rp21.146.029.167,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - b. Hibah dari Direktorat Jendela Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 613/BA/DC/2023 dan Nomor 617/NPHD/BPKAD/2023 tanggal 26 Juni 2023 berupa Peningkatan Kawasan Pemukiman Kumuh Kawasan sebesar Rp5.974.820.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - c. Hibah dari Direktorat Jendela Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 613/BA/DC/2023 dan Nomor 617/NPHD/BPKAD/2023 tanggal 26 Juni 2023 berupa Sarana dan Prasarana TPA sebesar Rp19.050.712.925,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.

Mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi Tahun 2023 sebesar Rp3.381.010.950,00 terdiri dari :

1. Reklasifikasi antar kelompok Aset Tetap sebesar Rp3.348.513.050,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Reklasifikasi ke Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp1.714.481.450,00 dengan rincian sebagai berikut:
 - (1) *Review Design* Perencanaan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sei. Birun Desa Padang Jering Kec. Batang Asai sebesar Rp20.000.000,00.
 - (2) *Review Design* Perencanaan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Dei Keruh Desa Pematang Kabau Kec. Air Hitam sebesar Rp20.000.000,00.
 - (3) DED Jalan Taman Dewa - Sp. Guruh Baru Kec. Mandiangi sebesar Rp99.783.450,00.
 - (4) DED Jalan Sepintun - Taman Bandung Kec. Pauh sebesar Rp99.678.000,00.
 - (5) *Review Design* Perencanaan Jalan SP. Tiga Pulau Pandan - Pancakarya Kec. Limun sebesar Rp99.900.000,00.
 - (6) DED Jalan Lubuk Kepayang - Kasang Melintang Kec. Pauh sebesar Rp99.678.000,00.
 - (7) *Review Design* Perencanaan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batin Pengambang Kec. Batang Asai sebesar Rp20.000.000,00.
 - (8) *Review Design* Perencanaan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sei. Rawang Ijo Kel. Sarkam Kec. Sarolangun sebesar Rp19.985.000,00.
 - (9) *Review Design* Perencanaan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sei. Pelajau Desa Pelawan Kec. Pelawan sebesar Rp20.000.000,00.
 - (10) *Review Design* Perencanaan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Padang Sungkai Desa Bukit Kec. Pelawan sebesar Rp19.990.000,00.
 - (11) *Detail Design* Perencanaan Pengendali Banjir Sungai Batang Tembesi Desa Baru Kec. Sarolangun sebesar Rp995.778.000,00.
 - (12) DED Jalan Kasiro - Pekan Gedang Kec. Batang Asai sebesar Rp99.789.000,00.
 - (13) DED Jalan DS. Karang Mendapo - Sp. Pitco Kec. Pauh sebesar Rp99.900.000,00.
 - b. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa rambu sebesar Rp285.780.600,00 pada Dinas Perhubungan.
 - c. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp199.884.000,00 pada Kecamatan Sarolangun.
 - d. Reklasifikasi ke Aset Lain-lain berupa Pembangunan Jalan Polres Sarolangun sebesar Rp1.148.367.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
2. Reklasifikasi ke Beban Barang dan Jasa berupa jasa perencanaan sebesar Rp11.766.000,00 pada Dinas Lingkungan Hidup.
3. Aset *Extracountable* sebesar Rp20.731.900,00 yang terdiri dari:
 - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp9.710.000,00.

- b. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perumahan sebesar Rp11.021.900,00.

5.3.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

31 Desember 2023
Rp51.839.232.499,76

31 Desember 2022
Rp49.284.924.120,76

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2023 sebesar Rp51.839.232.499,76 naik sebesar sebesar Rp2.554.308.379,00 atau 5,18% dibandingkan dengan saldo Per 31 Desember 2022 sebesar Rp49.284.924.120,76. Saldo Aset Tetap Lainnya Tahun 2022 disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.3.29 Mutasi Aset Tetap Lainnya Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No.	Uraian	Jumlah
1	Saldo per 31 Desember 2022	49.284.924.120,76
2	Mutasi Tambah :	5.849.765.540,00
2.1	Belanja Modal Tahun 2023	4.109.308.505,00
2.2	Reklasifikasi Kelompok Aset Tetap	
	Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	1.400.000,00
	Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP	1.739.057.035,00
3	Mutasi Kurang:	3.295.457.161,00
3.1	Reklasifikasi antar Kelompok Aset	
	Reklasifikasi ke Lainnya - Aset Tidak Berwujud	373.828.500,00
3.2	Extracountable	2.921.628.661,00
4	Saldo per 31 Desember 2023 (4=1+2-3)	51.839.232.499,76

Rincian saldo mutasi dan jenis Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.13**

Mutasi tambah Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp5.849.765.540,00 terdiri dari:

1. Belanja Modal Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp4.109.308.505,00
2. Reklasifikasi antar Kelompok Aset tetap sebesar Rp1.740.457.035,00
 - a. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin berupa lukisan sebesar Rp1.400.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 - b. Reklasifikasi dari Aset Tetap KDP *data base* penyusunan air baku, DED, dan UKL UPL sebesar Rp1.739.057.035,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Mutasi Kurang Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp3.295.457.161,00 terdiri dari:

1. Reklasifikasi antar Aset sebesar Rp373.828.500,00 terdiri dari:
 - a. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud berupa Aplikasi pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp49.950.000,00.

- b. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud pada Komunikasi dan Informatika sebesar Rp34.850.000,00.
 - c. Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud berupa Pendampingan Aplikasi Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp249.028.500,00.
 - d. Reklasifikasi ke Aset Peralatan dan Mesin pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berupa *e-book* sebesar Rp40.000.000,00.
2. Reklasifikasi Kelompok Aset berupa *ekstrakomptabel* Rp2.921.628.661,00 dengan rincian:
- a. Dinas Pendidikan sebesar Rp2.814.440.161,00.
 - b. Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah sebesar Rp107.188.500,00.

5.3.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan

31 Desember 2023
Rp6.047.892.404,29

31 Desember 2022
Rp15.482.459.494,02

Saldo Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.047.892.404,29 turun sebesar Rp9.434.567.089,73 atau 60,94% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp15.482.459.494,02.

Mutasi tambah Konstruksi Dalam Pengerjaan TA 2023 sebesar Rp1.724.365.450,00 berupa Reklasifikasi antar Aset Tetap dengan rincian sebagai berikut:

1. Reklasifikasi dari Aset tetap Peralatan dan Mesin berupa perencanaan ruangan Dinas Pendidikan sebesar Rp9.884.000,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi berupa jasa perencanaan dan *review design* serta DED sebesar Rp1.714.481.450,00 yang terdiri dari:
 - a. *Review Design* Perencanaan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sei. Birun Desa Padang Jering Kec. Batang Asai sebesar Rp20.000.000,00.
 - b. *Review Design* Perencanaan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Dei Keruh Desa Pematang Kabau Kec. Air Hitam sebesar Rp20.000.000,00.
 - c. DED Jalan Taman Dewa - Sp. Guruh Baru Kec. Mandiingi sebesar Rp99.783.450,00.
 - d. DED Jalan Sepintun - Taman Bandung Kec. Pauh sebesar Rp99.678.000,00.
 - e. *Review Design* Perencanaan Jalan SP. Tiga Pulau Pandan - Pancakarya Kec. Limun sebesar Rp99.900.000,00.
 - f. DED Jalan Lubuk Kepayang - Kasang Melintang Kec. Pauh sebesar Rp99.678.000,00.
 - g. *Review Design* Perencanaan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Batin Pengambang Kec. Batang Asai sebesar Rp20.000.000,00.
 - h. *Review Design* Perencanaan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I. Sei. Rawang Ijo Kel. Sarkam Kec. Sarolangun sebesar Rp19.985.000,00.
 - i. *Review Design* Perencanaan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I.Sei. Pelajau Desa Pelawan Kec. Pelawan sebesar Rp20.000.000,00.
 - j. *Review Design* Perencanaan DAK Rehabilitasi Jaringan Irigasi D.I Padang Sungkai Desa Bukit Kec. Pelawan sebesar Rp19.990.000,00.

- k. *Detail Design* Perencanaan Pengendali Banjir Sungai Batang Tembesi Desa Baru Kec. Sarolangun sebesar Rp995.778.000,00.
- l. DED Jalan Kasiro - Pekan Gedang Kec. Batang Asai sebesar Rp99.789.000,00.
- m. DED Jalan DS. Karang Mendapo - Sp. Pitco Kec. Pauh sebesar Rp99.900.000,00.

Mutasi kurang Konstruksi dalam Pengerjaan tahun 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp11.158.932.539,73 dengan rincian sebagai berikut:

1. Perencanaan pekerjaan pembangunan gapura Masjid As-Sulthon 2 pintu keluar masuk sebesar Rp45.288.000,00.
2. Perencanaan pekerjaan *landscape* Masjid As-Sulthon sebesar Rp99.567.000,00.
3. Perencanaan pekerjaan sarana dan prasarana taman lapangan Gunung Kembang sebesar Rp40.000.000,00.
4. Perencanaan pekerjaan rehab pelataran parkir VIP kendaraan lapangan Gunung Kembang sebesar Rp45.280.000,00.
5. Perencanaan pekerjaan rehab pendopo lapangan Gunung Kembang sebesar Rp42.000.000,00.
6. Perencanaan pekerjaan pemeliharaan Masjid As-Sulthon sebesar Rp44.730.000,00.
7. Perencanaan pekerjaan rehab *joging track* lapangan Gunung Kembang sebesar Rp59.700.000,00.
8. Pekerjaan Rehabilitasi mesjid As Sulthon sebesar Rp669.177.000,00.
9. Pekerjaan Pembangunan Jembatan Karang Mendapo sebesar Rp3.627.420.064,73.
10. Perencanaan pekerjaan Jalan Ds. Panti-Sikamis sebesar Rp99.600.000,00.
11. Perencanaan pekerjaan Jalan Panca Karya-Meribung sebesar Rp99.789.000,00.
12. Perencanaan pekerjaan Pembangunan Turap Masjid Alfalah Dusun Sei. Benteng Desa Moenti Kec. Limun sebesar Rp27.950.000,00.
13. Perencanaan pekerjaan Rehabilitasi di Sei. Temang Desa Batu Empat Kec. Batang Asai sebesar Rp30.300.000,00.
14. Perencanaan pekerjaan pembangunan pengendali banjir Rt. 19 Aur Gading Kec. Sarolangun sebesar Rp41.900.000,00.
15. Peningkatan Jaringan Irigasi Desa Berkun sebesar Rp19.950.000,00.
16. Pembangunan Jembatan Muara Mensao sebesar Rp50.238.726,00.
17. Jaringan irigasi di Pundi Kayu Bukit Suban sebesar Rp32.450.000,00
18. Peningkatan Jaringan irigasi Sungai Batang Tangi Mersip sebesar Rp29.950.000,00.
19. Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Sei Batang Keradak Batang Asai sebesar Rp24.950.000,00.
20. Perencanaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Sei Bukit Petai Desa Rantau Panjang Batang Asai sebesar Rp15.000.000,00.
21. Perencanaan Rehabilitasi dan Peningkatan Jaringan Irigasi di Sei Besah Desa Muara Cuban Batang Asai sebesar Rp17.500.000
22. Pengaspalan Jalan Pulau Pandan Panca Karya Kec. Limun sebesar Rp32.053.062,00.
23. Perencanaan Jembatan Gantung Sei. Rotan sebesar Rp2.934.919.006,00.
24. Review design Pembangunan jembatan Muaro Mensao sebesar Rp51.003.265,00.
25. Perencanaan Pembangunan Jembatan Gantung di Sungai Gemuruh antara Singkut 4 dan Singkut 1 Kecamatan Limun sebesar Rp8.678.870,00.
26. Perencanaan pembangunan bronjong Desa Simpang Narso Kecamatan Batang Asai sebesar Rp10.395.000,00.
27. Perencanaan jalan Sp. Tiga Pulau Pandan - Panca Karya sebesar Rp99.567.000,00.
28. Perencanaan jalan Taman Dewa -Sp. Guruh Baru sebesar Rp99.789.000,00.

29. Perencanaan Peningkatan jalan Ma. Pemuat Ma. Cuban Kec. Batang Asai sebesar Rp83.579.703,00.
 30. Perencanaan Pengaspalan Jalan Lingkar SMK 1 Desa Sungai Baung Kec. Sarolangun sebesar Rp84.319.726,00.
 31. Perencanaan Pengaspalan Jalan Dusun IV Simpang Langgar Desa Bukit Peranginan Menuju Desa Guruh Baru Kecamatan Mandiangin sebesar Rp103.879.703,00.
 32. Perencanaan Peningkatan jalan Pekan Gedang Kasiro Kec. Batang Asai sebesar Rp83.579.703,00.
 33. Perencanaan Pengaspalan jalan TPA Desa Bukit Kec. Pelawan sebesar Rp103.679.703,00.
 34. Perencanaan Pengaspalan jalan lingkar Desa Panti sebesar Rp44.229.703,00.
 35. Review design pengaspalan jalan kabupaten dari Desa Pulau Pandan Ke Desa Panca Karya Kecamatan Limun sebesar Rp53.944.703,00.
 36. Perencanaan Jembatan gantung Desa Karmen Kec. Pauh sebesar Rp165.183.458,00.
 37. Review design perencanaan jalan Panca Karya-Meribung sebesar Rp79.029.703,00.
 38. Perencanaan teknis peningkatan jalan Pulau Pandan - Panca Karya kec. Limun sebesar Rp104.429.703,00.
 39. Perencanaan teknis peningkatan jalan km 20 - Lubuk Napal - Lamban Sigatal - Sepintun - Taman Bandung Kec. Pauh sebesar Rp104.479.703,00.
 40. Perencanaan Pembangunan bronjong Desa Bukit Berantai Kecamatan Batang Asai sebesar Rp10.395.000,00.
 41. Reklasifikasi Kelompok Aset berupa data base penyusunan air baku, DED, dan UKL UPL sebesar Rp1.739.057.035,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- Rincian saldo dan mutasi KDP Tahun 2023 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.14**

5.3.1.3.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

31 Desember 2023

(Rp2.217.367.703.897,53)

31 Desember 2022

(Rp2.019.840.864.581,55))

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.217.367.703.897,53 naik sebesar Rp197.526.839.315,98 atau 9,78% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.019.840.864.581,55 Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 5.3.30 Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

(Dalam Rupiah)

No	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Akm Penyusutan Peralatan dan Mesin	(460.418.724.496,56)	(426.093.559.401,69)	(34.325.165.094,87)	8,06
2	Akm Penyusutan Gedung dan Bangunan	(190.883.615.264,01)	(171.827.773.419,54)	(19.055.841.844,47)	11,09
3	Akm Penyusutan Jalan. Irigasi dan jaringan	(1.564.644.800.803,63)	(1.420.708.642.310,32)	(143.936.158.493,31)	10,13
4	Akm Penyusutan Aset Tetap Lainnya	(1.420.563.333,33)	(1.210.889.450,00)	(209.673.883,33)	17,32
Jumlah		(2.217.367.703.897,53)	(2.019.840.864.581,55)	(197.526.839.315,98)	9,78

Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.15.**

Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Tahun 2023 per Aset tetap diuraikan sebagai berikut:

1. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp460.418.724.496,56) naik sebesar (Rp34.325.165.094,87) atau 8,06% dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar (Rp426.093.559.401,69) dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin tahun 2023 sebesar (Rp34.357.880.214,87) terdiri dari:

- a. Beban penyusutan tahun berjalan sebesar (Rp33.471.601.014,87)
- b. Akumulasi Penyusutan akibat perolehan Hibah tahun sebelumnya sebesar (Rp886.279.200,00)

Mutasi kurang akumulasi penyusutan Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar (Rp32.715.120,00) akibat dikenakanannya Tuntutan Ganti Rugi pada Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan akibat kehilangan Kendaraan Dinas Roda 2 (dua) pada tahun 2023.

2. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp190.883.615.264,01) naik sebesar Rp19.055.841.844,47 atau 11,09% dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar (Rp171.827.773.419,54) dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar (Rp20.806.887.296,87) terdiri dari:

- a. Beban penyusutan tahun berjalan sebesar (Rp19.669.927.446,61)
- b. Akumulasi penyusutan akibat Mutasi SKPD sebesar (Rp3.194.773,33).
- c. Akumulasi penyusutan akibat kapitalisasi aset sebesar (Rp77.337.114,13).
- d. Akumulasi penyusutan akibat reklasifikasi kelompok aset sebesar (Rp1.261.695,00).
- e. Akumulasi Penyusutan akibat perolehan Hibah dan PSU *Developer* Perumahan sebesar (Rp1.055.166.267,80).

Mutasi kurang akumulasi penyusutan Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar (Rp1.751.045.452,40) terdiri dari:

- a. Akumulasi akibat penyusutan akibat reklasifikasi kelompok aset sebesar (Rp753.674.045,06).
- b. Akumulasi penyusutan akibat Mutasi SKPD sebesar (Rp279.882.677,28).
- c. Akumulasi akibat kapitalisasi aset sebesar (Rp717.488.730,06).

3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar (Rp1.564.644.800.803,63) naik sebesar Rp143.936.158.493,31 atau 10,13% dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.420.708.642.310,32) dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi tambah akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 sebesar (Rp144.264.706.240,84) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Beban penyusutan tahun berjalan sebesar (Rp125.628.834.811,86)
- b. Akumulasi penyusutan akibat hibah sebesar (Rp18.622.021.428,54).
- c. Akumulasi penyusutan akibat reklasifikasi kelompok aset sebesar (Rp13.850.000,44).

Mutasi kurang akumulasi penyusutan Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi tahun 2023 sebesar (Rp328.547.747,53) akibat perhitungan kapitalisasi.

4. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya sebesar (Rp1.420.563.333,33) naik sebesar Rp209.673.883,33 atau 17,32% dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar (Rp1.210.889.450,00) yang merupakan beban penyusutan tahun berjalan.

5.3.1.4 Aset Lainnya

31 Desember 2023
Rp117.880.868.187,21

31 Desember 2022
Rp73.768.313.504,51

Saldo Aset Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.880.868.187,21 naik sebesar Rp44.112.554.682,70 atau 59,80% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp73.768.313.504,51. Rincian dan penjelasan Aset Lainnya sebagai berikut.

Tabel 5.3.31 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

No	Rincian	Saldo Per	Saldo Per	Fluktuasi	%
	Aset Lainnya	31 Desember 2023	31 Desember 2022		
1	Tuntutan Ganti Rugi	1.106.250,00	1.858.888,89	(752.638,89)	(40,49)
2	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	298.399.600,00	298.399.600,00	0,00	0,00
3	Aset Tak Berwujud	4.952.644.800,00	4.548.957.300,00	403.687.500,00	8,87
4	Aset Lain-lain	151.583.478.610,51	106.749.700.210,53	44.833.778.399,98	42,00
5	Ak. Penyusutan Aset Lain-lain	(34.886.207.034,97)	(34.132.532.989,91)	(753.674.045,06)	2,21
6	Ak. Amortisasi ATB	(4.068.554.038,33)	(3.698.069.505,00)	(370.484.533,33)	10,02
Jumlah		117.880.868.187,21	73.768.313.504,51	44.112.554.682,70	59,80

1. Saldo Tuntutan Ganti Rugi per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.106.250,00 penambahan terjadi karena adanya Tuntutan Perbendaharaan pada Dinas Tanaman Holtikultura dan Perkebunan atas pembebanan pembayaran ganti rugi melebihi jangka waktu 12 (dua belas) bulan.
2. Saldo Kemitraan Dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 sebesar Rp298.399.600,00 tidak terjadi penambahan dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp298.399.600,00. Kemitraan Dengan Pihak Ketiga merupakan kerja sama dalam bentuk pembangunan rumah toko oleh pihak ketiga diatas tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan pola Bangun Kelola Serah, sebagai berikut:

Tabel 5.3.32 Daftar Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2023

No	Dasar Perjanjian	Pihak Ketiga	Luas Tanah	Ukuran Bangunan	Masa Pemanfaatan	Nilai Modal Yang Diserahkan
1	Surat Perjanjian No.84/S.Perj/Dipenkada/2007 Tanggal 13 April 2007	EVI FIRDAUS, S.Sos	600 M ²	10 Pintu Ruko (3,5 x 8 M) 2 Pintu Ruko (3,5 x 12 M) 3 Pintu Ruko (4 x 4 M)	20 Tahun	66.399.600,00
2	Surat Perjanjian No.02/S.PERJ/HK/ Tanggal 5 Juni 2007 dan Addendum Perjanjian Kerjasama No. 4/S.PERJ/HK/2020 tanggal 20 Mei 2010.	CV. Andraini Kontraktor	1870 M ²	25 Pintu Ruko (3,5 x 5 M) 17 Pintu Ruko (4 x 4 M) 22 Pintu Toko (3,5 x 4 M) 35 Pintu Toko (3,5 x 5 M)	15 Tahun	232.000.000,00

3. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.952.644.800,00 naik sebesar Rp403.687.500,00 atau 8,77% dibandingkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp4.548.957.300,00 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp403.687.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Belanja Modal tahun berjalan sebesar Rp29.859.000,00.
- b. Reklasifikasi dari Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebesar Rp373.828.500,00 yang terdiri dari :
 - (1) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud berupa Aplikasi pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp49.950.000,00.
 - (2) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud pada Komunikasi dan Informatika sebesar Rp34.850.000,00.
 - (3) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud berupa Pendampinhan Aplikasi Pajak Daerah pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah ke Aset Tidak Berwujud sebesar Rp249.028.500,00.
 - (4) Reklasifikasi ke Aset Tidak Berwujud pada Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah berupa *e-book* Sarolangun sebesar Rp40.000.000,00.

Rincian saldo dan mutasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.16**

4. Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2023 sebesar Rp151.583.478.610,51 mengalami kenaikan sebesar Rp44.833.778.399,98 atau 42,00% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp106.749.700.210,53 dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi Tambah Aset Lain-lain pada Tahun 2023 sebesar Rp61.627.044.114,90 dengan rincian sebagai berikut:

- a. Reklasifikasi Kelompok Aset pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp6.981.915.114,90 dengan rincian :
 - 1) Pembangunan gedung STIT Darul Ulum Tanjung sebesar Rp229.003.000,00.

- 2) Pembangunan Kantor Polsek Sarolangun sebesar Rp1.000.877.000,00.
 - 3) Rehab Mess Kejari sebesar Rp494.384.000,00.
 - 4) Pembangunan Pos Jaga Kantor Kejari Sarolangun sebesar Rp145.187.000,00.
 - 5) Rehab Gedung dan Ruangan Tahanan Polres Sarolangun sebesar Rp1.000.707.000,00.
 - 6) Pembangunan Pagar Kantor Kejari Sarolangun sebesar Rp149.540.000,00.
 - 7) Pembangunan Turap Komplek Rumah Dinas Kejari Sarolangun sebesar Rp682.683.614,90.
 - 8) Pembangunan Pendopo Pemakaman Desa Batu Penyabung sebesar Rp149.403.000,00.
 - 9) Pembangunan Pagar Masjid Al-MuttaQien RT.17 Kel. Sarkam sebesar Rp195.101.000,00.
 - 10) Pasar Singkut yang mengalami kebakaran Toko sebanyak 60 unit dengan ukuran 4 x 4 dan Kios sebanyak 70 unit dengan ukuran 3 x 4 s yang sudah terbakar pada tahun 2011, dan akan dilakukan penghapusan aset sebesar Rp1.786.662.500,00 pada Sekretariat Daerah.
 - 11) Pembangunan Jalan Polres Sarolangun sebesar Rp1.148.367.000,00
- b. Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facilities* (TDF) yang belum disalurkan ke RKUD Per 31 Desember 2023 sebesar Rp54.645.129.000,00 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Merupakan Penetapan Kurang Bayar Dan Lebih Bayar Dana Bagi Hasil Pada Tahun 2023 berdasarkan PMK RI Nomor 90 Tahun 2023 Tanggal 8 September 2023 dengan rincian sebagai berikut:
- 1) DBH SDA Migas Gas Bumi sebesar Rp19.378.679.000,00
 - 2) DBH PPH sebesar Rp998.540.000,00;
 - 3) DBH PBB sebesar Rp6.872.922.000,00;
 - 4) DBH PBB Minyak Bumi 15%sebesar Rp1.926.661.000,00; dan
 - 5) DBH SDA Minerba Royalty sebesar Rp25.468.327.000.
- Mutasi Kurang Aset Lain-lain tahun 2023 sebesar Rp16.793.265.714,92 dengan rincian sebagai berikut:
- a. Penutupan rekening kas yang sudah tidak digunakan lagi sebesar Rp901.284,00 pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah.
 - b. Penutupan rekening Bos yang sudah tidak digunakan lagi sebesar Rp224.068,20 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
 - c. Penerimaan Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facilities* (TDF) Tahun 2022 sebesar Rp16.792.140.362,72 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Rincian saldo dan mutasi Aset Lain-lain Tahun 2023 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.17.**

Tabel 5.3.33 Daftar Rincian Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

No	Jenis Aset	Jumlah
1	Tanah	12.993.400.000,00
2	Peralatan dan Mesin	14.833.665.303,00
3	Gedung dan Bangunan	41.079.545.294,71
4	Jalan, Jaringan dan Irigasi	23.896.743.671,10
5	Aset Tetap Lainnya	1.726.697.007,00
6	Hewan	2.248.591.900,00
7	Temuan BPK	159.706.434,70
8	TDF	54.645.129.000,00
Total		151.583.478.610,51

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Aset tanah sebesar Rp12.993.400.000,00 pada saat ini diagunkan pada Bank Muamalat.
- b. Peralatan dan Mesin sebesar Rp14.833.665.303,00 dengan rincian:
 1. Kondisi Rusak Berat sebesar Rp13.789.892.418,00.
 2. Kondisi Baik pada KIB sebesar Rp1.043.772.885,00 dikarenakan pada saat reklasifikasi ke Kelompok Aset Lain-lain SKPD tidak melakukan update kondisi aset dan akan dilakukan inventarisasi untuk mengupdate kondisi atas aset tersebut.
- c. Gedung dan bangunan sebesar Rp41.079.545.294,71 dengan rincian:
 - Gedung dan Bangunan yang dibangun diatas tanah/gedung milik masyarakat sebesar Rp34.382.793.408,71.
 - Gedung dan Bangunan yang akan diserahkan ke instansi vertikal, desa, dan Mesjid Raya sebesar Rp6.696.751.886,00.
- d. Jalan Jaringan Irigasi sebesar Rp23.896.743.671,10 dengan rincian:
 - 7 (tujuh) ruas Jalan Nasional yang akan diserahkan ke Pemerintah Pusat sebesar Rp22.748.376.671,10
 - 1 (satu) ruas Jalan untuk diserahkan ke POLRES Sarolangun sebesar Rp1.148.367.000,00.
- e. Hewan ternak yang telah diserahkan kepada masyarakat dan sedang dilakukan proses penelusuran untuk penghapusan sebesar Rp2.248.591.900,00.
- f. Temuan BPK berupa UYHD sebesar Rp159.706.434,70 pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga dengan rincian:
 - UYHD Tahun 2008 sebesar Rp98.518.026,00.
 - UYHD Tahun 2009 sebesar Rp28.351.020,00.
 - UYHD Tahun 2010 sebesar Rp25.150.529,00.
 - UYHD Tahun 2011 sebesar Rp7.686.859,70.

Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga atas nama JR pada saat ini sudah ditetapkan sebagai Daftar Pencarian Orang oleh Kejaksaan Negeri Sarolangun.
- g. Pengelolaan DBH dan/atau DAU melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facilities* (TDF sebesar Rp54.645.129.000,00).

5. Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain sebesar (Rp34.886.207.034,97) naik sebesar Rp753.674.045,06 atau 2,21% dari saldo akumulasi 31 Desember 2022 sebesar (Rp34.132.532.989,91) akibat reklasifikasi Kelompok Aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Sekretariat Daerah.

Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Lain-lain Tahun 2023 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.18**

6. Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp4.068.554.038,33) naik sebesar Rp370.484.533,33 atau 10,02% dari saldo akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp3.698.069.505,00) dengan rincian sebagai berikut:

Mutasi tambah Akumulasi amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar (Rp370.484.533,33) yang merupakan Beban Amortisasi tahun berjalan.

Rincian saldo dan mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 per SKPD dimuat dalam **Lampiran 5.3.19**

Termasuk dalam saldo aset lain-lain tersebut, terdapat kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan berupa :

1. Terdapat Aset lain-lain berupa aset lain-lain dengan kategori Rusak Berat pada sejak TA 2021 sampai dengan TA 2023 sebesar Rp13.789.892.418,00.
2. Terdapat Aset lain-lain berupa Fisik Bangunan yang dibangun diatas tanah masyarakat sebesar Rp34.282.793.408,71. *(Penjelasan lebih lanjut lihat Buku II Temuan Pemeriksaan nomor D.4)*

5.3.2 Kewajiban

31 Desember 2023

Rp4.056.721.580,37

31 Desember 2022

Rp3.308.979.600,70

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.056.721.580,37, meningkat sebesar Rp747.741.979,67 atau 22,60% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.308.979.600,70. Seluruh kewajiban tersebut merupakan nilai Kewajiban Jangka Pendek. Pemkab Sarolangun tidak mempunyai Kewajiban Jangka Panjang.

5.3.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

31 Desember 2023

Rp4.056.721.580,37

31 Desember 2022

Rp3.308.979.600,70

Saldo Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.056.721.580,37, meningkat sebesar Rp747.741.979,67 atau 22,60% dibandingkan dengan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.308.979.600,70. Adapun rincian Kewajiban Jangka Pendek adalah sebagai berikut.

Tabel 5.3.34 Rincian Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	1.114.388,00	0,00	1.114.388,00	0,00
	Utang PPh 21	1.114.388,00	0,00	1.114.388,00	0,00
2	Pendapatan Diterima Dimuka	495.438.217,50	517.390.229,50	(21.952.012,00)	(4,24)

No	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	58.750.000,00	88.750.000,00	(30.000.000,00)	(33,80)
	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame	436.688.217,50	428.640.229,50	8.047.988,00	1,88
3	Utang Belanja	3.560.168.974,87	2.791.589.371,20	768.579.603,67	27,53
	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	22.089.613,00	638.940.840,00	(616.851.227,00)	(96,54)
	Utang Belanja Jasa	125.209.667,00	354.152.420,00	(228.942.753,00)	(64,65)
	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.412.869.694,87	1.798.496.111,20	1.614.373.583,67	89,76
	Jumlah	4.056.721.580,37	3.308.979.600,70	747.741.979,67	22,60

Penjelasan atas Kewajiban Jangka Pendek diuraikan sebagai berikut.

1. Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.114.388,00 merupakan utang PPH 21 yang belum dibayarkan ke Kas Negara per 31 Desember 2023. Disetor Tanggal 26 Januari 2024 ke RKUD sebesar Rp114.388,00 dan Tanggal 26 Maret 2024 sebesar Rp999.800,00, sedangkan sisa sebesar Rp200,00 merupakan restitusi kelebihan pembayaran pajak sebelumnya di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) sebagai berikut:

Tabel 5.3.35 Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) per 31 Desember 2023 dan 2022
(dalam Rupiah)

No	Rincian Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)				
	Kec. Singkut	103.563,00	0,00	103.563,00	0,00
	Dinas Perumahan kawasan Permukiman dan Pertanahan	10.825,00	0,00	10.825,00	0,00
	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00
	Jumlah	1.114.388,00	0,00	1.114.388,00	0,00

2. Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 sebesar Rp495.438.217,50 merupakan Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/Megatron sebesar Rp436.688.217,50 dan Pendapatan Jasa Layanan Umum BLUD sebesar Rp58.750.000,00 yang berakhir Tahun 2023. Rincian Pendapatan Diterima Dimuka pada **Lampiran 5.3.20**.

Tabel 5.3.36 Rincian Pendapatan Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah	58.750.000,00	88.750.000,00	(30.000.000,00)	(33,80)
	ATM BANK BPD CABANG SAROLANGUN	57.500.000,00	72.500.000,00	(15.000.000,00)	(20,69)
	ATM BANK BRI CABANG SAROLANGUN	1.250.000,00	16.250.000,00	(15.000.000,00)	(92,31)
2	Pendapatan Diterima Dimuka-Pajak Reklame	436.688.217,50	428.640.229,50	8.047.988,00	1,88
	Jumlah	495.438.217,50	517.390.229,50	(21.952.012,00)	(4,24)

3. Utang Belanja per 31 Desember 2023 sebesar Rp3.560.168.974,87 terdiri dari:

Tabel 5.3.37 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Utang Belanja	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	22.089.613,00	638.940.840,00	(616.851.227,00)	(96,54)
2	Utang Belanja Jasa	125.209.667,00	354.152.420,00	(228.942.753,00)	(64,65)
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD	3.412.869.694,87	1.798.496.111,20	1.614.373.583,67	89,76
Jumlah		3.560.168.974,87	2.791.589.371,20	768.579.603,67	27,53

- a. Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp22.089.613,00 merupakan utang BPJS yang belum dibayar sampai 31 Desember 2023.
- b. Utang Belanja Jasa sebesar Rp125.209.667,00, merupakan:

Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air sebesar	Rp55.851.629,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik sebesar	Rp49.757.642,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar	Rp14.201.174,00
Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Telepon sebesar	<u>Rp5.399.222,00</u>
Total Utang Belanja Jasa	Rp125.209.667,00
- c. Utang Belanja Barang dan Jasa BLUD Rp3.412.869.694,87. dengan rincian sebagai berikut,

Tabel 5.3.38 Rincian Utang Belanja Barjas BLUD per 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Obat				
	Saldo Awal	177.758.754,00	122.398.510,00	55.360.244,00	45,23
	Penambahan Tahun Berjalan	657.952.332,00	177.758.754,00	480.193.578,00	270,14
	Pembayaran	(53.045.806,00)	(122.398.510,00)	69.352.704,00	(56,66)
	Total Sisa	782.665.280,00	177.758.754,00	604.906.526,00	340,30
2	BHP				
	Saldo Awal	248.750.376,00	312.439.786,00	(63.689.410,00)	(20,38)
	Penambahan Tahun Berjalan	1.074.212.630,87	168.148.134,00	906.064.496,87	538,85
	Pembayaran	(219.639.135,00)	(231.837.544,00)	12.198.409,00	(5,26)
	Total Sisa	1.103.323.871,87	248.750.376,00	854.573.495,87	343,55
3	Jas Pel				
	Saldo Awal	1.371.986.981,20	4.825.097.147,00	(3.453.110.165,80)	(71,57)
	Penambahan Tahun Berjalan	1.526.880.545,00	1.368.559.918,20	158.320.626,80	11,57
	Pembayaran	(1.371.986.983,20)	(4.821.670.084,00)	3.449.683.100,80	(71,55)
	Total Sisa	1.526.880.543,00	1.371.986.981,20	154.893.561,80	11,29
	Total Sisa 1+2+3	3.412.869.694,87	1.798.496.111,20	1.614.373.583,67	89,76

Rincian utang Belanja Per SKPD pada **Lampiran 5.3.21**, dan Rincian utang Belanja Jasa Pelayanan BLUD pada **Lampiran 5.3.22**, serta rincian BHP dan Obat **Lampiran 5.3.23**.

5.3.3 Ekuitas

31 Desember 2023

Rp2.427.144.696.985,26

31 Desember 2022

Rp2.288.304.157.079,48

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.427.144.696.985,26 meningkat sebesar Rp138.840.539.905,78 atau 6,07% dibandingkan saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.288.304.157.079,48. Saldo tersebut merupakan nilai kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2023, yaitu selisih antara total nilai Aset dikurangi dengan total nilai Kewajiban, Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 merupakan nilai Ekuitas Akhir yang disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2023 lihat penjelasan pos LPE Nomor 5.6.4.

Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus (Defisit) Operasional dan Non Operasional serta Pos Luar Biasa.

Ringkasan dan penjelasan masing-masing pos Laporan Operasional TA 2023 dan 2022 dijelaskan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.01 Rincian Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Laporan Operasional	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan - LO	1.278.108.979.294,06	1.228.924.279.291,86	49.184.700.002,20	4,00
2	Beban	1.134.033.053.466,10	1.213.956.381.239,68	(79.923.327.773,58)	(6,58)
3	Surplus (Defisit) Operasional	144.075.925.827,96	14.967.898.052,18	129.108.027.775,78	862,57
4	Surplus (Defisit) Non Operasional	(973.538.122,64)	0,00	(973.538.122,64)	100,00
5	Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa	143.102.387.705,32	14.967.898.052,18	128.134.489.653,14	856,06
6	Pos Luar Biasa	-	(6.630.165.592,76)	6.630.165.592,76	(100,00)
	Surplus (Defisit) LO	143.102.387.705,32	8.337.732.459,42	134.764.655.245,90	1.616,32

5.4.1 Pendapatan-LO

Tahun 2023
Rp1.278.108.979.294,06

Tahun 2022
Rp1.228.924.279.291,86

Jumlah Pendapatan LO Tahun 2023 sebesar Rp1.278.108.979.294,06 meningkat sebesar Rp49.184.700.002,20 (4,00%) jika dibandingkan dengan Pendapatan LO Tahun 2022 sebesar Rp1.228.924.279.291,86. Pendapatan LO terdiri dari Pendapatan Asli Daerah LO, Pendapatan Transfer LO, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO, dengan ringkasan sebagai berikut.

Tabel 5.4.02 Rincian Pendapatan Daerah LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Daerah LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan Asli Daerah – LO	70.602.109.094,02	72.216.004.788,86	(1.613.895.694,84)	(2,23)
2	Pendapatan Transfer – LO	1.090.365.977.003,00	1.152.673.290.586,00	(62.307.313.583,00)	(5,41)
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah – LO	117.140.893.197,04	4.034.983.917,00	113.105.909.280,04	2.803,13
	Jumlah	1.278.108.979.294,06	1.228.924.279.291,86	49.184.700.002,20	4,00

Pendapatan Daerah-LO Tahun 2023 diuraikan secara rinci sesuai jenis Pendapatan Daerah-LO dengan uraian sebagai berikut.

5.4.1.1 Pendapatan Asli Daerah LO

Tahun 2023
Rp70.602.109.094,02

Tahun 2022
Rp72.216.004.788,86

Jumlah Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2023 sebesar Rp70.602.109.094,02 menurun sebesar Rp1.613.895.694,84 atau 2,23% jika dibandingkan dengan Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2022 sebesar Rp72.216.004.788,86. Rincian Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.4.03 Rincian Pendapatan Asli Daerah LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian PAD LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pajak Daerah-LO	23.532.720.895,00	23.804.597.081,86	(271.876.186,86)	(1,14)
2	Retribusi Daerah-LO	4.692.220.442,00	3.876.783.268,00	815.437.174,00	21,03
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah (HPKD) yang Dipisahkan-LO	8.864.217.260,49	8.774.113.616,91	90.103.643,58	1,03
4	Lain-Lain PAD yang Sah-LO	33.512.950.496,53	35.760.510.822,09	(2.247.560.325,56)	(6,29)
	Jumlah	70.602.109.094,02	72.216.004.788,86	(1.613.895.694,84)	(2,23)

5.4.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah LO

Tahun 2023
Rp23.532.720.895,00

Tahun 2022
Rp23.804.597.081,86

Jumlah Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2023 sebesar Rp23.532.720.895,00 menurun sebesar Rp271.876.186,86 atau 1,14% jika dibandingkan dengan Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2022 sebesar Rp23.804.597.081,86 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.04 Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Pajak Daerah LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Pajak Hotel-LO	467.670.160,00	409.141.855,00	58.528.305,00	14,31
2	Pajak Restoran-LO	2.242.833.109,00	2.126.641.758,00	116.191.351,00	5,46
3	Pajak Hiburan-LO	21.107.600,00	33.785.500,00	(12.677.900,00)	(37,52)
4	Pajak Reklame-LO	1.035.799.342,00	985.023.406,17	50.775.935,83	5,15
5	Pajak Penerangan Jalan-LO	13.956.908.522,00	13.104.130.561,00	852.777.961,00	6,51
6	Pajak Parkir-LO	132.721.900,00	103.332.750,00	29.389.150,00	28,44
7	Pajak Air Tanah-LO	2.122.803,00	2.620.395,00	(497.592,00)	(18,99)
8	Pajak Sarang Burung Walet-LO	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	100,00
9	Pajak Mineral Bukan Logam/Batuan	99.387.645,00	479.355.763,69	(379.968.118,69)	(79,27)
10	PBB Perdesaan dan Perkotaan-LO	2.276.721.142,00	2.265.020.887,00	11.700.255,00	0,52
11	BPHTB-LO	3.291.948.672,00	4.295.544.206,00	(1.003.595.534,00)	(23,36)
	Jumlah	23.532.720.895,00	23.804.597.081,86	(271.876.186,86)	(1,14)

Pendapatan Pajak Daerah LO Tahun 2023 sebesar Rp23.532.720.895,00 berbeda sebesar Rp1.163.994.165,00 dengan Pendapatan Pajak Daerah pada LRA sebesar Rp22.368.726.730,00 (lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.1.1. Pendapatan Pajak Daerah) dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.4.05 Penjelasan Selisih Pendapatan Pajak Daerah di LO dan LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Realisasi Piutang Pajak Tahun sebelumnya	(1.752.234.925,00)
2	Penambahan Piutang Pajak Tahun 2023	2.924.277.078,00
3	Realisasi Pendapatan Pajak diterima Dimuka Tahun Sebelumnya	428.640.229,50
4	Penambahan Pendapatan Pajak diterima di Muka Tahun 2023	(436.688.217,00)
Perbedaan		1.163.994.165,00

5.4.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah LO

Tahun 2023
Rp4.692.220.442,
00

Tahun 2022
Rp3.876.783.268,
00

Jumlah Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2023 sebesar Rp4.692.220.442,00 atau meningkat sebesar Rp815.437.174,00 atau 21,03% jika dibandingkan Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2022 sebesar Rp3.876.783.268,00 dengan rincian pada Tabel berikut.

Tabel 5.4.06 Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Retribusi Daerah LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Kesehatan-LO	61.702.000,00	59.217.500,00	2.484.500,00	4,20
2	Persampahan-LO	166.865.000,00	161.525.000,00	5.340.000,00	3,31
3	Parkir di Tepi Jalan Umum-LO	109.565.000,00	117.760.000,00	(8.195.000,00)	(6,96)
4	Pelayanan Pasar – LO	993.697.950,00	741.372.075,00	252.325.875,00	34,03
5	Pengujian Kendaraan Bermotor-LO	771.296.000,00	399.970.500,00	371.325.500,00	92,84
6	Pemeriksaan Alat Damkar-LO	5.064.000,00	1.788.000,00	3.276.000,00	183,22
7	Penyediaan/Penyedotan Kakus-LO	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	0,00
8	Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	510.573.564,00	595.743.193,00	(85.169.629,00)	(14,30)
9	Terminal-LO	396.823.000,00	363.794.000,00	33.029.000,00	9,08
10	Rumah Potong Hewan-LO	10.100.000,00	9.000.000,00	1.100.000,00	12,22
11	Tempat Rekreasi/Olahraga-LO	30.102.928,00	30.045.000,00	57.928,00	0,19
12	Izin Mendirikan Bangunan-LO	159.149.000,00	119.037.000,00	40.112.000,00	33,70
13	Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggarahan/ Vila	23.800.000,00	12.700.000,00	11.100.000,00	87,40
14	Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan – LO	1.426.528.000,00	1.237.962.000,00	188.566.000,00	15,23
15	Retribusi Tera Ulang – LO	11.954.000,00	11.869.000,00	85.000,00	0,72
	Jumlah	4.692.220.442,00	3.876.783.268,00	815.437.174,00	21,03

Pendapatan Retribusi Daerah LO Tahun 2023 sebesar Rp4.692.220.442,00 berbeda dengan Pendapatan Retribusi Daerah pada LRA sebesar Rp4.005.136.642,00 (lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.1.2. Pendapatan Retribusi Daerah) sebesar Rp687.083.800,00 dengan penjelasan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.4.07 Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah di LO dan LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran Piutang Retribusi Tahun sebelumnya	(122.735.000,00)
2	Penambahan Piutang Retribusi Tahun 2023	809.818.800,00
Perbedaan		687.083.800,00

5.4.1.1.3 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan LO

Tahun 2023
Rp8.864.217.260,49

Tahun 2022
Rp8.774.113.616,91

Jumlah Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) LO Tahun 2023 sebesar Rp8.864.217.260,49 naik sebesar Rp90.103.643,58 atau 1,03% jika dibandingkan dengan jumlah HPKDYD LO Tahun 2022 sebesar Rp8.774.113.616,91. Jumlah Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan (HPKDYD) LO Tahun 2023 sama dengan realisasi Pendapatan HPKDYD LRA TA 2023 sebesar Rp8.864.217.260,49 (lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.1.3 Pendapatan HPKD yang Dipisahkan).

5.4.1.1.4 Lain-Lain PAD yang Sah LO

Tahun 2023
Rp33.512.950.496,53

Tahun 2022
Rp35.760.510.822,09

Lain-Lain PAD yang Sah-LO pada Tahun 2023 sebesar Rp33.512.950.496,53 turun sebesar Rp2.247.560.325,56 atau 6,29% jika dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2022 sebesar Rp35.760.510.822,09. Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah-LO tersebut disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.08 Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan /	177.562.900,00	2.600.000,00	174.962.900,00	6729,34
2	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	79.242.998,00	0,00	79.242.998,00	100,00
3	Jasa Giro – LO	1.163.750.179,67	1.535.231.796,30	(371.481.616,63)	(24,20)
4	Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir-LO	1.437.500,00	1.875.000,00	(437.500,00)	(23,33)
5	Pendapatan Bunga – LO	4.625.525.247,31	1.516.643.802,61	3.108.881.444,70	204,98
6	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah-LO	4.517.500,00	25.676.666,67	(21.159.166,67)	(82,41)
7	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	41.726.956,05	0,00	41.726.956,05	100,00

No	Rincian Lain-Lain PAD Yang Sah LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
8	Pendapatan Denda Pajak	14.117.972,00	58.259.397,00	(44.141.425,00)	(75,77)
9	Pendapatan Denda Retribusi -LO	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00
10	Pendapatan dari Pengembalian-LO	196.952.579,00	154.037.790,53	42.914.788,47	27,86
11	Pendapatan BLUD – LO	21.627.527.459,00	19.875.469.275,00	1.752.058.184,00	8,82
12	Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)-LO	0,00	7.865.357.511,00	(7.865.357.511,00)	(100,00)
13	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	5.579.840.883,50	4.725.359.248,41	854.481.635,09	18,08
14	Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf -LO	747.322,00	334,57	746.987,43	223.267,91
	Jumlah	33.512.950.496,53	35.760.510.822,09	(2.247.560.325,56)	(6,29)

Lain-lain PAD yang Sah LO sebesar Rp33.512.950.496,53 berbeda sebesar Rp206.098.105,40 dengan realisasi pada Lain-lain PAD yang Sah LRA sebesar Rp33.308.276.752,34 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.1.4 Pendapatan Lain-lain PAD yang Sah*). Perbedaan tersebut dikarenakan sebagai berikut.

Tabel 5.4.09 Penjelasan Selisih Pendapatan Lain-Lain PAD yang Sah di LO dan LRA

(dalam Rupiah)		
No	Uraian	Realisasi
1	Penutupan Rekening Pemkab yang sudah tidak digunakan lagi pada Bank Jambi	(17.058.036,72)
2	Penutupan Rekening BOS yang tidak digunakan lagi di BRI	(224.068,20)
3	Penerimaan Piutang Bunga Remunerasi TDF Tahun 2022	(4.068.467,62)
4	Penambahan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Ke Bagian Lancar	(45.600.714,57)
5	Penutupan Rekening PBBP2 yang tidak digunakan lagi Pada Bank Jambi	(901.284,00)
6	Penambahan Piutang Remunerasi Dana Bagi Hasil <i>Treasury Deposit Facility (TDF)</i>	7.690.776,51
7	Realisasi Piutang BLUD Tahun Lalu	(1.326.646.100,00)
8	Penambahan Piutang BLUD Tahun 2023	1.592.906.000,00
Jumlah (1+2)		206.098.105,40

5.4.1.2 Pendapatan Transfer-LO

Tahun 2023
Rp1.090.365.977.003,
00

Tahun 2022
Rp1.152.673.290.586,
00

Jumlah Pendapatan Transfer LO Tahun 2023 sebesar Rp1.090.365.977.003,00 turun sebesar Rp62.307.313.583,00 atau 5,41% jika dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan Transfer LO Tahun 2022 sebesar Rp1.152.673.290.586,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.10 Rincian Pendapatan Transfer LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan LO	990.952.315.612,00	939.157.090.715,00	51.795.224.897,00	5,52
2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO	10.828.425.500,00	125.111.737.400,00	(114.283.311.900,00)	(91,34)
3	Pendapatan Transfer Antar Daerah LO	88.585.235.891,00	88.404.462.471,00	180.773.420,00	0,20
	Jumlah	1.090.365.977.003,00	1.152.673.290.586,00	(62.307.313.583,00)	(5,41)

Pendapatan Transfer LO merupakan pendapatan yang berasal dari transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jambi. Pendapatan Transfer LO diakui pada saat diterimanya kas di Rekening Kas Umum Daerah atau pada saat terbitnya peraturan mengenai penetapan alokasi jika terkait dengan kurang salur dan atau terkait dengan *Treasury Deposit Facility* (TDF).

5.4.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO

Tahun 2023
Rp990.952.315.612,00

Tahun 2022
Rp939.157.090.715,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO Tahun 2023 sebesar Rp990.952.315.612,00 meningkat sebesar Rp51.795.224.897,00 atau 5,52% jika dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO Tahun 2022 sebesar Rp939.157.090.715,00. Pendapatan Transfer ini berasal dari Dana Transfer umum- Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus (Fisik dan Non Fisik), dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.11 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Dana Transfer Umum Dana Bagi Hasil (DBH)	263.583.457.200,00	235.168.971.652,00	28.414.485.548,00	12,08 %
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	551.733.668.000,00	528.644.792.098,00	23.088.875.902,00	4,37
3	- Dana Transfer Khusus DAK Fisik	46.855.505.392,00	75.557.520.503,00	(28.702.015.111,00)	(37,99)
4	- DTK- Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	128.779.685.020,00	99.785.806.462,00	28.993.878.558,00	29,06
	Jumlah (1+2+3+4)	990.952.315.612,00	939.157.090.715,00	51.795.224.897,00	5,52

Jumlah Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan LO Tahun 2023 adalah sebesar Rp990.952.315.612,00 berbeda sebesar Rp37.870.046.674,00 dengan nilai pada LRA sebesar Rp939.157.090.715,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.2.1*

Transfer Pemerintah Pusat Dana Perimbangan). Perbedaan ini dikarenakan adanya realisasi *TDF* Tahun 2022 sebesar Rp16.775.082.326,00 dan Penambahan *TDF* Tahun 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5.4.12 Penjelasan selisih Transfer Pusat Dana Perimbangan LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	Nilai
1	Realisasi TDF Tahun 2022	(16.775.082.326,00)
	- DBH Pajak Penghasilan	(568.591.004,00)
	- DBH PBB sebesar	(5.302.208.235,00)
	- DBH Cukai Hasil Tembakau	(6.769.849,00)
	- DBH SDA Minyak Bumi	(1.424.450.214,00)
	- DBH SDA Gas Bumi	(2.018.268.605,00)
	- DBH SDA Mineral dan Batubara	(6.893.883.610,00)
	- DBH SDA Kehutanan	(349.157.598,00)
	- DBH SDA Perikanan	(211.753.211,00)
2	Penambahan TDF Tahun 2023	54.645.129.000,00
	- DBH PPh Pasal 21-LO	994.592.000,00
	- DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPDN-LO	3.948.000,00
	- DBH SDA Kehutanan-PSDH-LO	449.107.000,00
	- DBH SDA Minyak Bumi-LO	1.926.661.000,00
	- DBH SDA Mineral dan Batubara-Royalty-LO	24.718.806.000,00
	- DBH SDA Mineral dan Batubara-Landrent-LO	749.521.000,00
	- DBH PBB-LO	6.423.815.000,00
	- DBH SDA Gas Bumi-LO	19.378.679.000,00
Perbedaan		37.870.046.674,00

5.4.1.2.2 Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO

Tahun 2023
Rp10.828.425.500,00

Tahun 2022
Rp125.111.737.400,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2023 sebesar Rp10.828.425.500,00 menurun sebesar Rp114.283.311.900,00 atau 91,34% jika dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2022 sebesar Rp125.111.737.400,00 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.13 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO
Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	DID -LO	10.828.425.500,00	2.953.126.000,00	7.875.299.500,00	266,68
2	Dana Desa-LO	0,00	122.158.611.400,00	(122.158.611.400,00)	(100,00)
	Jumlah	10.828.425.500,00	125.111.737.400,00	(114.283.311.900,00)	(91,34)

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya LO Tahun 2023 sebesar Rp10.828.425.500,00 berbeda sebesar Rp129.227.629.400,00 dengan realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat Lainnya pada LRA sebesar Rp140.056.054.900,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.2.2. Pendapatan Transfer*

Pemerintah Pusat - Lainnya). Perbedaan tersebut merupakan realisasi Dana Desa yang tidak termasuk dalam kegiatan operasional Pemkab Sarolangun sesuai dengan buletin teknis SAP No 21 Tentang Akuntansi Tranfer.

5.4.1.2.3 Pendapatan Transfer Antar Daerah - LO

Tahun 2023
Rp88.585.235.891,00

Tahun 2022
Rp88.404.462.471,00

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya (Provinsi) LO Tahun 2023 sebesar Rp88.585.235.891,00 meningkat sebesar Rp180.773.420,00 (0,20%) jika dibandingkan dengan Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2022 sebesar Rp88.404.462.471,00. Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2023 merupakan Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.14 Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Rincian Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO	72.725.235.891,00	72.604.462.471,00	120.773.420,00	0,17
1,1	Pajak Kendaraan Bermotor	14.631.254.022,00	14.436.595.843,00	194.658.179,00	1,35
1,2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	12.567.981.975,00	11.596.062.433,00	971.919.542,00	8,38
1,3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	29.032.617.108,00	30.298.481.763,00	(1.265.864.655,00)	(4,18)
1,4	Pajak Air Permukaan-LO	22.976.761,00	27.960.883,00	(4.984.122,00)	(17,83)
1,5	Pajak Rokok-LO	16.470.406.025,00	16.245.361.549,00	225.044.476,00	1,39
2	Bantuan Keuangan Khusus dari Provinsi	15.860.000.000,00	15.800.000.000,00	60.000.000,00	0,38
	Jumlah= (1+2)	88.585.235.891,00	88.404.462.471,00	180.773.420,00	0,20

Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 di LO sebesar Rp88.585.235.891,00 berbeda sebesar Rp670.307.899,00 dibandingkan dengan jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA 2023 di LRA sebesar Rp89.255.543.790,00 (lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.2.3 Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya). Perbedaan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.15 Penjelasan selisih Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	Nilai
1	Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya TA. 2022	(22.513.316.883,00)
2	Penambahan Piutang Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya 2023	21.843.008.983,00
Perbedaan		670.307.899,00

5.4.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO

Tahun 2023
Rp117.140.893.197,04

Tahun 2022
Rp4.034.983.917,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah LO Tahun 2023 sebesar Rp117.140.893.197,04 naik sebesar Rp113.105.909.280,04 atau 2803,13% jika dibandingkan dengan Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah LO Tahun 2022 sebesar Rp4.034.983.917,00. Rincian Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah lo sebagai berikut:

Tabel 5.4.16 Rincian Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah - LO

NO	URAIAN	TAHUN 2023	TAHUN 2022	Fkuktiasi	%
1	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH-LO	117.140.893.197,04	4.034.983.917,00	113.105.909.280,04	2803,13
1.1	Pendapatan Hibah-LO	105.670.746.026,04	4.034.983.917,00	101.635.762.109,04	2518,86
1.2	Lain-lain Pendapatan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan-LO	11.470.147.171,00	0,00	11.470.147.171,00	100,00

Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di LO Tahun 2023 sebesar Rp117.140.893.197,04 berbeda sebesar Rp105.747.778.926,04 dari Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah di LRA sebesar Rp11.393.114.271,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.1.3 Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah*). Perbedaan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.17 Penjelasan selisih Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah Lainnya LO dan LRA Tahun 2023

No	Uraian	Nilai
1	Realisasi Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2022	(3.880.000,00)
2	Penambahan Piutang Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP Tahun 2023	80.912.900,00
3	Penambahan Hibah Berupa Barang dan Aset Daerah Tahun 2023	105.670.746.026,04
Perbedaan		105.747.778.926,04

Rincian Hibah berupa barang diuraikan sebagai berikut:

- Pendapatan Hibah dari Dinsos Dukcapil Provinsi Jambi berupa persediaan alat kegiatan kantor lainnya (Blanko EKTP) senilai Rp331.933.200,00
- Pendapatan Hibah dari BKKBN Berdasarkan BAST No 011, 053, 089 152, 206, 242/SP.04/J.1/2023 berupa Alat Kontrasepsi dan KB senilai Rp712.409.051,00
- Pendapatan Hibah Obat-Obatan HIV dari Pemprov. Jambi senilai Rp35.612.838,75
- Pendapatan Hibah Tanah PSU dari Developer sebesar Rp630.204.080,00

- e. Pendapatan Hibah Tanah dari Pemprov. Jambi berdasarkan BAST No. 2773/BAST/BPKPD-7.2/2023 senilai Rp34.938.000,00
- f. Pendapatan Hibah dari Kementerian PUPR berupa Perlengkapan Rumah Susun Berdasarkan BAST NO 1689/ BA/Dr/2023 senilai Rp1.030.708.000,00
- g. Pendapatan Hibah dari Ditjen Cipta Karya Kementerian PU berupa 1 unit *Excavator* dan BAST No.613/ BA/DC/ 2023 senilai Rp1.575.000.000,00
- h. Pendapatan Hibah dari Kementerian Kesehatan berupa Alkes berdasarkan BAST Penyediaan Alat Pulse Oxymeter Neonatus Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/642/2023 tanggal 24 November 2023, BAST Penyediaan Antropometri Kit Tahap 2 Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/1059/2023 tanggal 15 Desember 2023 dan BAST Penyediaan Ultrasonografi (USG) Tahap 2 Nomor: BJ.01.04/PPK4.1/1036/2023 tanggal 15 Desember 2023 dengan jumlah senilai Rp4.462.200.000,00
- i. Pendapatan Hibah dari Kementerian Perhubungan Berupa 1 Unit Bus sekolah BAST Nomor PL.301/04/18/AJ/VIII/2022 dan Nomor 141/BAST/DISHUB-SRL/2022 tanggal 12 Agustus 2022 senilai Rp504.320.000,00
- j. Pendapatan Hibah Berupa Peralatan dan Mesin PSU dari Developer senilai Rp31.900.000,00
- k. Pendapatan Hibah dari Ditjen Perumahan Kementerian PUPR berupa Bangunan Rusun berdasarkan BAST NO 1689/ BA/Dr/2023 senilai Rp19.742.066.100,00
- l. Pendapatan Hibah dari Pemprov. Jambi berupa Gdeung dan Bangunan eks. Kantor UPT Samsat Sarolangun berdasarkan Nomor 2772/NPHD/BPKPD-7.2/2023 dan Nomor 742/NPHD/BPKAD/2023 tanggal 12 Oktober 2023 senilai Rp1.219.626.964,29
- m. Pendapatan Hibah PSU Gedung dan Bangunan dari developer senilai Rp6.060.000.000,00
- n. Pendapatan Hibah dari Dirjen Cipta karya dari Kementerian PU berupa jaringan air bersih berdasarkan NPHD Nomor 617/NPHD/BPKAD/2023 senilai Rp21.146.029.167,00
- o. Pendapatan Hibah dari Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR berupa Berupa Jalan Irigasi dan jaringan Sarana dan Prasarana TPA berdasarkan NPHD Nomor 617/NPHD/BPKAD/2023 senilai Rp19.050.712.925,00
- p. Pendapatan Hibah PSU dari Developer berupa jalan lingkungan senilai Rp22.699.063.800,00
- q. Hibah dari Kementerian PUPR berupa Peningkatan Kawasan Pemukiman Kumuh Kawasan senilai Rp5.974.820.000,00
- r. Pendapatan Hibah PSU dari Developer berupa jalan lingkungan senilai Rp429.201.900,00.

5.4.2 Beban

Tahun 2023
Rp1.134.033.053.466,10

Tahun 2022
Rp1.213.956.381.239,68

Jumlah Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.134.033.053.466,10, mengalami penurunan sebesar Rp79.923.327.773,58 atau 6,58% dibandingkan dengan jumlah Beban Tahun 2022 sebesar Rp1.213.956.381.239,68. Rincian Beban Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 5.4.18 Rincian Beban Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Operasi	861.325.547.526,10	785.819.513.858,87	75.506.033.667,23	9,61
2	Beban Penyusutan & Amortisasi	179.350.521.690,00	197.917.908.837,71	(18.567.387.147,71)	(9,38)
3	Beban Transfer	92.363.268.250,00	224.750.903.794,00	(132.387.635.544,00)	(58,90)
4	Beban Tidak Terduga	993.716.000,00	5.468.054.749,10	(4.474.338.749,10)	(81,83)
	Jumlah	1.134.033.053.466,10	1.213.956.381.239,68	(79.923.327.773,58)	(6,58)

Beban kegiatan operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama satu tahun, baik yang berupa kas/tunai maupun yang masih berupa kewajiban membayar. Beban disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban terjadi pada saat timbulnya kewajiban. Penjelasan atas masing-masing pos beban operasional diuraikan dibawah ini.

5.4.2.1 Beban Operasi

Tahun 2023
Rp861.325.547.526,10

Tahun 2022
Rp785.819.513.858,87

Beban Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp861.325.547.526,10, mengalami peningkatan sebesar Rp75.506.033.667,23 atau 9,61% jika dibandingkan dengan Beban Operasi Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp785.819.513.858,87. Rincian mengenai Beban Operasi dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.19 Rincian Beban Operasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Pegawai	431.650.174.497,00	441.252.610.048,42	(9.602.435.551,42)	(2,18)
2	Beban Barang dan Jasa	380.228.906.098,13	331.790.630.080,51	48.438.276.017,62	14,60
3	Beban Subsidi	3.500.000.000,00	3.300.000.000,00	200.000.000,00	6,06
4	Beban Hibah	44.942.831.456,00	8.562.206.919,00	36.380.624.537,00	424,90
5	Beban Penyisihan Piutang	1.003.635.474,97	914.066.810,94	89.568.664,03	9,80
	Jumlah	861.325.547.526,10	785.819.513.858,87	75.506.033.667,23	9,61

5.4.2.1.1 Beban Pegawai

Tahun 2023
Rp431.650.174.497,00

Tahun 2022
Rp441.252.610.048,42

Beban Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp431.650.174.497,00, mengalami penurunan sebesar Rp9.602.435.551,42 atau 2,18% jika dibandingkan

dibandingkan dengan Beban Pegawai Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp441.252.610.048,42. Penurunan tersebut disebabkan terjadinya penurunan pada rekening Beban Gaji dan Tunjangan ASN sebesar 3,42%, Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH sebesar 64,91%, dan Beban Pegawai BLUD sebesar 61,88%. Rincian mengenai Beban Pegawai dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.20 Rincian Beban Pegawai Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Gaji dan Tunjangan ASN	262.763.690.302,00	272.076.896.178,50	(9.313.205.876,50)	(3,42)
2	Beban Tambahan Penghasilan ASN	90.395.295.461,00	83.578.647.577,00	6.816.647.884,00	8,16
3	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya – LO	56.962.709.977,00	56.546.260.778,00	416.449.199,00	0,74
4	Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	16.072.561.740,00	15.702.963.340,00	369.598.400,00	2,35
5	Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	49.244.681,00	140.349.400,00	(91.104.719,00)	(64,91)
6	Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	601.600.000,00	601.566.668,00	33.332,00	0,01
7	Beban Pegawai BLUD	4.805.072.336,00	12.605.926.106,92	(7.800.853.770,92)	(61,88)
	Jumlah	431.650.174.497,00	441.252.610.048,42	(9.602.435.551,42)	(2,18)

Jumlah Beban Pegawai TA 2023 di LO sebesar Rp431.650.174.497,00 berbeda sebesar Rp616.851.227,00 dari realisasi Belanja Pegawai TA 2023 di LRA sebesar Rp432.267.025.724,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.2.1.1 Belanja Pegawai*). Perbedaan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.21 Penjelasan Selisih Beban Pegawai di LO dan LRA

(dalam rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran hutang Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN Tahun sebelumnya	(2.385.000,00)
2	Pembayaran hutang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS Tahun sebelumnya	(636.555.840,00)
3	Pengakuan hutang Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS TA 2023	22.089.613,00
	Perbedaan	(616.851.227,00)

Rincian Beban Pegawai per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.01**.

5.4.2.1.2 Beban Barang dan Jasa

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp380.228.906.098,13	Rp331.790.630.080,51

Jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp380.228.906.098,13 mengalami peningkatan sebesar Rp48.438.276.017,62 atau 14,60% dibandingkan dengan jumlah Beban Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp331.790.630.080,51. Rincian mengenai Beban dan Jasa Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.22 Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Barang	96.968.103.951,57	84.303.949.524,86	12.664.154.426,71	15,02
2	Beban Jasa	144.648.261.312,52	132.524.924.034,87	12.123.337.277,65	9,15
3	Beban Pemeliharaan	18.887.860.135,37	14.699.620.447,58	4.188.239.687,79	28,49
4	Beban Perjalanan Dinas	62.011.034.672,00	54.425.088.981,00	7.585.945.691,00	13,94
5	Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	8.413.644.275,00	5.078.377.750,00	3.335.266.525,00	65,68
6	Beban Barang dan Jasa BOS	31.582.727.022,00	30.300.341.647,00	1.282.385.375,00	4,23
7	Beban Barang dan Jasa BLUD	17.717.274.729,67	10.458.327.695,20	7.258.947.034,47	69,41
	Jumlah	380.228.906.098,13	331.790.630.080,51	48.438.276.017,62	14,60

Jumlah Beban Barang dan Jasa TA 2023 di LO sebesar Rp380.228.906.098,13 berbeda sebesar Rp4.707.484.775,09 dari realisasi Belanja Barang dan Jasa TA 2023 di LRA sebesar Rp375.521.421.323,04 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa*). Perbedaan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

Tabel 5.4.23 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa di LO dan LRA

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Nilai
1	Persediaan dari Hibah	627.944.896,75
2	Reklasifikasi dari Aset Tetap berupa Barang <i>Extracountable</i>	4.788.281.211,00
3	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Persediaan	126.401.806,00
4	Reklasifikasi dari Belanja Modal ke Pemeliharaan	38.639.287,37
5	Reklasifikasi Pemeliharaan ke Aset Tetap	(216.324.000,00)
8	Penambahan Utang Belanja Tahun 2023	3.384.255.174,87
6	Pembayaran Atas Utang Belanja Tahun 2022	(1.644.671.924,20)
7	Pembayaran Atas Beban Dibayar dimuka Tahun 2022	1.173.469.674,81
9	Penambahan Beban Dibayar dimuka Tahun 2023	(779.016.237,43)
10	Persediaan Awal	13.222.522.401,26
11	Persediaan Akhir	(16.014.017.515,34)
	Perbedaan	4.707.484.775,09

Termasuk dalam jumlah Beban Barang sebesar Rp96.968.103.951,57 terdapat Beban Persediaan sebesar Rp41.817.426.379,44 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.4.24 Rincian Beban Persediaan

(dalam Rupiah)

No.	Uraian Beban Persediaan	Tahun 2023
1	Beban Bahan-Bahan Kimia	2.284.928.909,30
2	Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	561.119.814,00
3	Beban Bahan-Bahan Lainnya	89.628.506,00
4	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	2.653.701.572,00
5	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.585.269.108,00

No.	Uraian Beban Persediaan	Tahun 2023
6	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	298.566.682,00
7	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	1.930.189.345,00
8	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	1.025.282.118,00
9	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	1.037.684.655,00
10	Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.181.651.223,90
11	Beban Obat-Obatan-Obat	7.056.794.504,72
12	Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	6.230.439.458,52
13	Beban Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	10.882.170.483,00
	Jumlah Beban Persediaan	41.817.426.379,44

Terdapat selisih sebesar Rp3.242.449.484,62 antara beban persediaan LO sebesar Rp41.817.426.379,44 dengan belanja persediaan LRA sebesar Rp41.366.472.008,90 dengan rincian sebagai berikut,

Persediaan Hibah sebesar	Rp1.090.116.725,75
Utang tahun berjalan sebesar	Rp1.683.713.752,87
Persediaan dari reklasifikasi Aset Tetap sebesar	Rp468.619.006,00
	<u>Rp3.242.449.484,62</u>

Rincian Beban Barang dan Jasa per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.02**

5.4.2.1.3 Beban Subsidi

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp3.500.000.000,00	Rp3.300.000.000,00

Jumlah Beban Subsidi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp3.500.000.000,00 mengalami peningkatan sebesar Rp200.000.000,00 (6,06%) dibandingkan dengan Beban Subsidi TA 2022 sebesar Rp3.300.000.000,00. Beban Subsidi tersebut merupakan beban atas pembayaran Belanja Subsidi kepada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah Kabupaten Sarolangun.

Jumlah Beban Subsidi LO Tahun 2023 sama dengan realisasi Belanja Subsidi LRA TA 2023 sebesar Rp3.500.000.000,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.2.1.4 Belanja Subsidi*).

5.4.2.1.4 Beban Hibah

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp44.942.831.456,00	Rp8.562.206.919,00

Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp44.942.831.456,00, mengalami peningkatan sebesar Rp36.380.624.537,00 atau 424,90% dibandingkan dengan jumlah Beban Hibah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.562.206.919,00. Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.25 Rincian Beban Hibah Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	251.413.600,00	0,00	251.413.600,00	100,00
2	Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	393.750.000,00	0,00	393.750.000,00	100,00
3	Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	36.993.774.582,00	7.423.630.645,00	29.570.143.937,00	398,32
4	Beban Hibah Dana BOS	6.165.317.000,00	0,00	6.165.317.000,00	100,00
5	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	1.138.576.274,00	1.138.576.274,00	0,00	0,00
	Jumlah	44.942.831.456,00	8.562.206.919,00	36.380.624.537,00	424,90

Jumlah beban Hibah di LO Tahun 2023 sebesar Rp44.942.831.456,00 berbeda sebesar Rp393.750.000,00 dari realisasi Belanja Hibah di LRA sebesar Rp44.549.081.456,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.2.1.4 Belanja Hibah*). Perbedaan tersebut berasal dari Hibah Tanah kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk lokasi pembangunan kantor Samsat Provinsi Jambi.

Rincian Beban Hibah per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.03**

5.4.2.1.5 Beban Penyisihan Piutang

Tahun 2023
Rp1.003.635.474,97

Tahun 2022
Rp914.066.810,94

Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.003.635.474,97, mengalami peningkatan sebesar Rp89.568.664,03 atau 9,80% dibandingkan dengan Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp914.066.810,94. Rincian mengenai Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022 dapat dilihat pada Tabel berikut.

Tabel 5.4.26 Rincian Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	392.058.473,69	609.686.755,86	(217.628.282,17)	(35,70)
2	Beban Penyisihan Piutang Retribusi	654.817.850,00	36.011.450,00	618.806.400,00	1.718,36
4	Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	1.153.361,50	975.050,00	178.311,50	18,29
5	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(44.394.210,22)	267.393.555,08	(311.787.765,30)	(116,60)
	Jumlah	1.003.635.474,97	914.066.810,94	89.568.664,03	9,80

Rincian Beban Penyisihan Piutang per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.04**.

5.4.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Tahun 2023
Rp179.350.521.690,00

Tahun 2022
Rp197.917.908.837,71

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 sebesar Rp179.350.521.690,00, mengalami penurunan sebesar Rp18.567.387.147,71 atau 9,38% dibandingkan dengan jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun

2022 sebesar Rp197.917.908.837,71. Rincian mengenai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 5.4.27 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	33.471.601.014,87	32.298.273.766,77	1.173.327.248,10	3,63
2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	19.669.927.446,61	18.807.891.638,93	862.035.807,68	4,58
3	Beban Penyusutan Jalan, Irigasi, Jaringan	125.628.834.811,86	146.449.312.260,35	(20.820.477.448,49)	(14,22)
4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	209.673.883,33	27.626.300,00	182.047.583,33	658,96
5	Beban Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	370.484.533,33	334.804.871,66	35.679.661,67	10,66
	Jumlah	179.350.521.690,00	197.917.908.837,71	(18.567.387.147,71)	(9,38)

Rincian Beban Penyusutan per OPD dapat dilihat pada **Lampiran 5.4.05 s.d 5.4.09**

5.4.2.3 Beban Transfer

Tahun 2023

Rp92.363.268.250,00

Tahun 2022

Rp224.750.903.794,00

Jumlah Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp92.363.268.250,00, mengalami penurunan sebesar Rp132.387.635.544,00 atau 58,90% dibandingkan dengan jumlah Beban Transfer Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp224.750.903.794,00. Rincian Beban Transfer Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.28 Rincian Beban Transfer TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Rp	%
1	Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	2.743.600.000,00	2.500.000.000,00	243.600.000,00	9,74
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa	89.619.668.250,00	222.250.903.794,00	(132.631.235.544,00)	(59,68)
	Jumlah	92.363.268.250,00	224.750.903.794,00	(132.387.635.544,00)	(58,90)

Jumlah Beban Transfer LO Tahun 2023 sebesar Rp92.363.268.250,00 berbeda sebesar Rp129.227.629.400,00 dengan realisasi Belanja Transfer Tahun 2023 pada LRA sebesar Rp221.590.897.650,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.2.4. Belanja Transfer*). Perbedaan tersebut merupakan realisasi Dana Desa yang tidak termasuk dalam kegiatan operasional Pemkab Sarolangun sesuai dengan buletin teknis SAP No 21 Tentang Akuntansi Tranfer.

5.4.2.4 Beban Tidak Terduga

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp993.716.000,00	Rp5.468.054.749,10

Jumlah Beban Tidak Terduga Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp993.716.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp4.474.338.749,10 atau 81,83% dibandingkan dengan jumlah Beban Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp5.468.054.749,10.

Jumlah Beban Tidak Terduga LO Tahun 2023 sama dengan realisasi Belanja Tidak Terduga LRA TA 2023 sebesar Rp993.716.000,00 (*lihat penjelasan pos LRA 5.1.2.3.1 Belanja Tidak Terduga*).

5.4.3 Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp144.075.925.827,96	Rp14.967.898.052,18

Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp144.075.925.827,96, mengalami peningkatan sebesar Rp129.108.027.775,78 atau 862,57%, dibandingkan dengan Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.967.898.052,18. Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional TA 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5.4.29 Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Rp	%
1	Pendapatan LO	1.278.108.979.294,06	1.228.924.279.291,86	49.184.700.002,20	4,00
2	Beban LO	1.134.033.053.466,10	1.213.956.381.239,68	(79.923.327.773,58)	(6,58)
	Surplus(Defisit) = (1-2)	144.075.925.827,96	14.967.898.052,18	129.108.027.775,78	862,57

5.4.4 Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional

Tahun 2023	Tahun 2022
(Rp973.538.122,64)	Rp0,00

Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 mengalami defisit sebesar (Rp973.538.122,64), mengalami penurunan sebesar Rp973.538.122,64 atau 100,00% dibandingkan dengan Kegiatan Non Operasional Tahun 2022 sebesar Rp0,00. Rincian perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 5.4.30 Perhitungan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional TA 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Rp	%
1	Surplus Non Operasional-Lo	2.916.268.000,00	0,00	2.916.268.000,00	100,00
2	Defisit Non Operasional-Lo	3.889.806.122,64	0,00	3.889.806.122,64	100,00
	Jumlah Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional	(973.538.122,64)	0,00	(973.538.122,64)	0,00

Penjelasan atas Defisit Kegiatan Non Operasional TA 2023 sebagai berikut:

- a. Surplus Non Operasional-LO berasal dari selisih antara nilai buku atas aset tetap Tanah seluas 3.597 M² yang diserahkan sebagai penyertaan modal dengan nilai wajarnya. Adapun nilai buku aset Tanah yang diserahkan tersebut sebesar Rp701.415.000,00 sedangkan nilai wajar aset tersebut sesuai laporan penilaian oleh KJPP AAFR Nomor 0064/26/2.0134-04/PI/07/PS.00302/1/IX/2022 sebesar Rp3.617.683.000,00. (*Lihat penjelasan pos Neraca 5.3.1.2.1 Investasi Permanen*)
- b. Defisit Non Operasional – LO berasal dari penurunan nilai penyertaan modal pada Perumda TSB dikarenakan penyesuaian atas akumulasi kerugian Perumda TSB sampai dengan Tahun 2023 yang menjadi bagian Pemkab Sarolangun dengan prosentase kepemilikan sebesar 99,65% atau senilai Rp3.889.806.122,64. *Lihat penjelasan pos Neraca 5.3.1.2.1 Investasi Permanen*).

5.4.5 Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp143.102.387.705,32	Rp14.967.898.052,18

Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp143.102.387.705,32, mengalami peningkatan sebesar Rp128.134.489.653,14 atau 856,06% dibandingkan dengan Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp14.967.898.052,18. Jumlah Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa merupakan Surplus (Defisit) Kegiatan sebelum dikurangi dengan Pos Luar Biasa.

5.4.6 Pos Luar Biasa

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp0,00	Rp6.630.165.592,76

Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp0,00, mengalami penurunan sebesar Rp6.630.165.592,76 atau 100,00% dibandingkan dengan Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp6.630.165.592,76. Penurunan tersebut karena pada TA 2023 tidak terdapat kejadian luar biasa yang harus ditanggulangi.

5.4.7 Surplus (Defisit)-LO

<u>Tahun 2023</u>	<u>Tahun 2022</u>
Rp143.102.387.705,32	Rp8.337.732.459,42

Surplus (Defisit) LO merupakan selisih antara Pendapatan LO dan Beban LO selama 1 (satu) periode pelaporan setelah memperhitungkan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional, dan Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa. Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp143.102.387.705,32 mengalami peningkatan sebesar Rp134.764.655.245,90 atau 1.616,32% dibandingkan dengan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp8.337.732.459,42. Adapun perhitungan Surplus (Defisit)-LO sebagai berikut.

Tabel 5.4.31 Perhitungan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Pendapatan - LO	1.278.108.979.294,06	1.228.924.279.291,86	49.184.700.002,20	4,00
2	Beban-LO	1.134.033.053.466,10	1.213.956.381.239,68	(79.923.327.773,58)	(6,58)
3	Surplus (Defisit) Kegiatan Operasional (=1-2)	144.075.925.827,96	14.967.898.052,18	129.108.027.775,78	862,57
4	Surplus (Defisit) Non Operasional	(973.538.122,64)	0,00	(973.538.122,64)	0,00
5	Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa (=3-4)	143.102.387.705,32	14.967.898.052,18	128.134.489.653,14	856,06
6	Pos Luar Biasa	0,00	(6.630.165.592,76)	6.630.165.592,76	(100,00)
7	Jumlah Surplus (Defisit) - LO (=5+4)	143.102.387.705,32	8.337.732.459,42	134.764.655.245,90	1.616,32

5.5 Penjelasan Pos-Pos Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas disajikan menurut Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Laporan Arus Kas (LAK) bertujuan memberikan informasi mengenai sumber dan penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. LAK menggambarkan arus kas bersih (arus kas masuk dikurangi arus kas keluar) selama periode tertentu dari aktivitas operasi, aktivitas investasi, aktivitas pendanaan, dan aktivitas transitoris. Ringkasan dan penjelasan atas LAK Pemerintah Kabupaten (Pekab) Sarolangun Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.5.01 Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Ringkasan Laporan Arus Kas	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
1	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	183.909.772.769,58	205.963.893.176,96	(22.054.120.407,38)	(10,71)
2	Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(189.691.504.430,00)	(189.688.698.680,77)	(2.805.749,23)	0,00
3	Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	8.309.375,00	6.525.000,00	1.784.375,00	27,35
4	Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	1.114.388,00	0,00	1.114.388,00	0,00
5	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(5.772.307.897,42)	16.281.719.496,19	(22.054.027.393,61)	(135,45)
6	Saldo Awal Kas	123.499.643.423,58	107.207.843.124,78	16.291.800.298,80	15,20
7	Koreksi Saldo Awal Kas BOS	0,00	(67.562,39)	67.562,39	(100,00)
8	Kesalahan Pencatatan Bank	0,00	10.148.365,00	(10.148.365,00)	(100,00)
9	Saldo Akhir Kas di Kasda	114.991.003.656,84	123.268.836.658,35	(8.277.833.001,51)	(6,72)
10	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	410.000,00	22.238.944,00	(21.828.944,00)	(98,16)
11	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	32.000.000,00	70.101.636,00	(38.101.636,00)	(54,35)
12	Saldo Akhir Kas di BLUD	214.929.382,09	20.568.245,09	194.361.137,00	944,96
13	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	6.863.679,00	21.891.646,21	(15.027.967,21)	(68,65)
14	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	144.879.821,18	96.006.293,93	48.873.527,25	50,91

No	Ringkasan Laporan Arus Kas	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	
				Jumlah	%
15	Saldo Akhir Kas Lainnya	2.337.248.987,05	0,00	2.337.248.987,05	0,00
16	Total Saldo Akhir Kas	117.727.335.526,16	123.499.643.423,58	(5.772.307.897,42)	(4,67)

5.5.1 Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Tahun 2023

Rp183.909.772.769,58

Tahun 2022

Rp205.963.893.176,96

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas dari aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan Pemkab Sarolangun dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp183.909.772.769,58, turun sebesar (Rp22.054.120.407,38) atau 10,71% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp205.963.893.176,96 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.02 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	%
I	Arus Masuk Kas	1.262.709.457.228,62	1.199.030.839.984,21	63.678.617.244,41	5,31
1	Penerimaan Pajak Daerah	22.368.726.730,00	22.426.266.834,07	(57.540.104,07)	(0,26)
2	Penerimaan Retribusi Daerah	4.005.136.642,00	3.468.128.368,00	537.008.274,00	15,48
3	Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.864.217.260,49	8.774.113.616,91	90.103.643,58	1,03
4	Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	33.306.852.391,13	35.817.734.642,23	(2.510.882.251,10)	(7,01)
5	Penerimaan Bagi Hasil	225.713.410.526,00	218.393.889.326,00	7.319.521.200,00	3,35
6	Penerimaan Dana Alokasi Umum	551.733.668.000,00	528.644.792.098,00	23.088.875.902,00	4,37
7	Penerimaan Dana Alokasi Khusus	175.635.190.412,00	175.343.326.965,00	291.863.447,00	0,17
8	Penerimaan Dana Insentif Daerah (DID)	10.828.425.500,00	2.953.126.000,00	7.875.299.500,00	266,68
9	Penerimaan Bagi Hasil Pajak Provinsi	73.395.543.790,00	62.787.850.734,00	10.607.693.056,00	16,89
10	Penerimaan Bantuan Keuangan	15.860.000.000,00	15.800.000.000,00	60.000.000,00	0,38
11	Penerimaan Hibah	0,00	2.463.000.000,00	(2.463.000.000,00)	(100,00)
12	Penerimaan Pendapatan JKN	11.393.114.271,00	0,00	11.393.114.271,00	0,00
13	Penerimaan Pendapatan DD	129.227.629.400,00	122.158.611.400,00	7.069.018.000,00	5,79
14	Penerimaan Pendapatan Pengembalian Belanja	377.542.306,00	0,00	377.542.306,00	0,00
II	Arus Keluar Kas	1.078.799.684.459,04	993.066.946.807,25	85.732.737.651,79	8,63
1	Pembayaran Pegawai	432.345.627.977,00	440.613.669.208,42	(8.268.041.231,42)	(1,88)
2	Pembayaran Barang	375.626.720.058,04	310.372.112.136,73	65.254.607.921,31	21,02

No.	Rincian Arus Kas dari Aktivitas Operasi	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	%
3	Pembayaran Subsidi	3.500.000.000,00	3.300.000.000,00	200.000.000,00	6,06
4	Pembayaran Hibah	44.554.685.774,00	8.562.206.919,00	35.992.478.855,00	420,36
5	Pembayaran Tidak Terduga	993.716.000,00	5.468.054.749,10	(4.474.338.749,10)	(81,83)
6	Pembayaran Transfer/Bagi Hasil ke Desa	2.762.093.000,00	2.500.000.000,00	262.093.000,00	10,48
7	Pembayaran Bantuan Keuangan	219.016.841.650,00	222.250.903.794,00	(3.234.062.144,00)	(1,46)
8	Jumlah Arus Kas Bersih (3=1-2)	183.909.772.769,58	205.963.893.176,96	(22.054.120.407,38)	(10,71)

Arus Masuk Kas Dari Aktivitas Operasi Tahun 2023 sebesar Rp1.262.709.457.228,62 terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Arus Keluar Kas dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1.078.799.684.459,04 merupakan pengeluaran kas guna membiayai operasional Pemerintahan Daerah Kabupaten Sarolangun. Terdapat selisih sebesar Rp377.542.306,00 antara Arus Kas Keluar Aktivitas Operasi Tahun berjalan (LAK) sebesar Rp1.078.799.684.459,04 dengan Belanja Operasi Tahun Berjalan (LRA) ditambah Transfer Daerah Tahun Berjalan (LRA) sebesar Rp1.078.422.142.153,04. Perbedaan tersebut merupakan pengembalian belanja yang diakui sebagai penerimaan pada Arus Masuk Kas dari Aktivitas Operasi. Belanja Operasi dan Transfer pada LRA dicatat Neto sedangkan pada LAK dicatat bruto.

5.5.2 Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Tahun 2023
(Rp189.691.504.430,00)

Tahun 2022
(Rp189.688.698.680,77)

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa datang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 adalah sebesar (Rp189.691.504.430,00) naik sebesar Rp2.805.749,23 atau 0,001% dibandingkan dengan jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun 2022 sebesar (Rp189.688.698.680,77) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.03 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Investasi Tahun 2023 dan 2022

(dalam rupiah)

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
A	Arus Masuk Kas	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Arus Keluar Kas	189.691.504.430,00	189.688.698.680,77	2.805.749,23	0,00
1	Perolehan Tanah	0,00	542.000.000,00	(542.000.000,00)	(100,00)
2	Perolehan Peralatan dan Mesin	19.862.442.392,00	42.952.003.593,00	(23.089.561.201,00)	(53,76)
3	Perolehan Gedung dan Bangunan	43.700.004.519,00	27.474.296.061,86	16.225.708.457,14	59,06
4	Perolehan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	114.526.890.014,00	110.448.343.999,91	4.078.546.014,09	3,69
5	Perolehan Aset Tetap Lainnya	4.109.308.505,00	3.272.055.026,00	837.253.479,00	25,59
6	Perolehan Aset Lainnya	29.859.000,00	0,00	29.859.000,00	0,00
7	Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	7.463.000.000,00	5.000.000.000,00	2.463.000.000,00	49,26

No	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
	Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi (A-B)	(189.691.504.430,00)	(189.688.698.680,77)	(2.805.749,23)	0,00

5.5.3 Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp8.309.375,00	Rp6.525.000,00

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 Rp8.309.375,00, meningkat sebesar Rp1.784.375,00 atau 27,35 %, dibandingkan dengan Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2022 sebesar Rp6.525.000,00. Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut.

Tabel 5.5.04 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ penurunan	%
I	Arus Kas Masuk	8.309.375,00	6.525.000,00	1.784.375,00	27,35
1	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	8.309.375,00	6.525.000,00	1.784.375,00	27,35
II	Arus Kas Keluar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Jumlah	8.309.375,00	6.525.000,00	1.784.375,00	27,35

Penerimaan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan tersebut berupa penerimaan pengembalian pokok pinjaman kredit usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat (KUPEM) sebesar Rp8.309.375,00.

5.5.4 Arus Kas dari Aktivitas Transitoris

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp1.114.388,00	Rp,00

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan/pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Arus kas aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah, antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari Bendahara Pengeluaran, dan lainnya. Jumlah Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 sebesar Rp1.114.388,00, dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp0,00, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.05 Rincian Arus Kas dari Aktivitas Transitoris Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
01.00	Arus Masuk Kas	85.567.558.508,00	76.505.995.919,00	9.061.562.589,00	11,84
01.01	Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga				
	Pajak Pertambahan Nilai	24.571.180.395,00	20.702.894.315,00	3.868.286.080,00	18,68
	BPJS Kesehatan PNS	13.207.105.800,00	16.534.460.742,00	(3.327.354.942,00)	(20,12)
	Iuran Wajib Pegawai 1%	3.301.776.450,00	3.080.369.588,00	221.406.862,00	7,19
	Iuran Wajib Pegawai 8%	13.185.016.187,00	14.940.569.187,00	(1.755.553.000,00)	(11,75)
	Pajak Daerah	0,00	208.348.567,00	(208.348.567,00)	(100,00)

No.	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Kenaikan/ Penurunan	%
	Pajak Penghasilan 21	12.748.555.333,00	10.184.445.425,00	2.564.109.908,00	25,18
	Pajak Penghasilan 22	653.450.832,00	848.996.403,00	(195.545.571,00)	(23,03)
	Pajak Penghasilan 23	373.052.764,00	108.405.365,00	264.647.399,00	244,13
	Pajak Penghasilan Final Ps 4	3.279.232.660,00	3.473.381.360,00	(194.148.700,00)	(5,59)
	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus	0,00	195.393.006,00	(195.393.006,00)	(100,00)
	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	0,00	13.625.225,00	(13.625.225,00)	(100,00)
	Jaminan Kesehatan	8.144.234.716,00	41.002.187,00	8.103.232.529,00	19.762,93
	Potongan JKK	399.581.841,00	410.351.163,00	(10.769.322,00)	(2,62)
	Potongan JKM	1.198.774.839,00	1.227.801.102,00	(29.026.263,00)	(2,36)
	Infq	144.367.082,00	0,00	144.367.082,00	0,00
	Zakat	4.361.229.609,00	4.535.952.284,00	(174.722.675,00)	(3,85)
02.00	Arus Keluar Kas	85.566.444.120,00	76.505.995.919,00	9.060.448.201,00	11,84
02.01	Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga				
	Pajak Pertambahan Nilai	24.571.180.395,00	20.702.894.315,00	3.868.286.080,00	18,68
	PJS Kesehatan PNS	13.207.105.800,00	16.534.460.742,00	(3.327.354.942,00)	(20,12)
	Iuran Wajib Pegawai 1%	3.301.776.450,00	3.080.369.588,00	221.406.862,00	7,19
	Iuran Wajib Pegawai 8%	13.185.016.187,00	14.940.569.187,00	(1.755.553.000,00)	(11,75)
	Pajak Daerah	0,00	208.348.567,00	(208.348.567,00)	(100,00)
	Pajak Penghasilan 21	12.747.440.945,00	10.184.445.425,00	2.562.995.520,00	25,17
	Pajak Penghasilan 22	653.450.832,00	848.996.403,00	(195.545.571,00)	(23,03)
	Pajak Penghasilan 23	373.052.764,00	108.405.365,00	264.647.399,00	244,13
	Pajak Penghasilan Final Ps 4	3.279.232.660,00	3.473.381.360,00	(194.148.700,00)	(5,59)
	PPh Pasal 21 Pembayaran Sekaligus	0,00	195.393.006,00	(195.393.006,00)	(100,00)
	PPh Pasal 4 (2) Pengalihan Hak Tanah dan/atau Bangunan	0,00	13.625.225,00	(13.625.225,00)	(100,00)
	Jaminan Kesehatan	8.144.234.716,00	41.002.187,00	8.103.232.529,00	19.762,93
	Potongan JKK	399.581.841,00	410.351.163,00	(10.769.322,00)	(2,62)
	Potongan JKM	1.198.774.839,00	1.227.801.102,00	(29.026.263,00)	(2,36)
	Infq	144.367.082,00	0,00	144.367.082,00	0,00
	Zakat	4.361.229.609,00	4.535.952.284,00	(174.722.675,00)	(3,85)
03.00	Jumlah Arus Kas Bersih (3=1-2)	1.114.388,00	0,00	1.114.388,00	0,00

Arus Masuk Kas dari Aktivitas Non Anggaran/Transitoris sebesar Rp85.567.558.508,00 atau terjadi Peningkatan sebesar Rp9.061.562.589,00 atau 11,84% dari tahun 2022 sebesar Rp76.505.995.919,00.

Arus keluar kas dari aktivitas non anggaran/transitoris sebesar Rp85.566.444.120,00 atau terjadi peningkatan sebesar Rp9.060.448.201,00 atau 11,84% dari tahun 2022 sebesar Rp76.505.995.919,00.

Selisih antara Arus masuk dengan Arus Keluar Kas dari aktivitas non anggaran/transitoris sebesar Rp1.114.388,00 yang merupakan utang PFK yang belum dibayar per 31 Desember 2023.

5.5.5 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode 2023

Tahun 2023
(Rp5.772.307.897,42)

Tahun 2022
Rp16.281.719.496,19

Jumlah Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas selama Tahun 2023 sebesar (Rp5.772.307.897,42) turun menjadi sebesar Rp22.054.027.393,61 atau 135,45% jika dibandingkan dengan Jumlah Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Tahun 2022 sebesar Rp16.281.719.496,19, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.06 Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Ringkasan Laporan Arus Kas	Tahun 2022	Tahun 2021	Fluktuasi	%
				Jumlah	
1	Arus Kas Bersih Aktivitas Operasi	183.909.772.769,58	205.963.893.176,96	(22.133.363.405,38)	(10,75)
2	Arus Kas Bersih Aktivitas Investasi	(189.691.504.430,00)	(189.688.698.680,77)	76.437.248,77	(0,04)
3	Arus Kas Bersih Aktivitas Pendanaan	8.309.375,00	6.525.000,00	1.784.375,00	27,35
4	Arus Kas Bersih Aktivitas Transitoris	1.114.388,00	0,00	1.114.388,00	0,00
5	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	(5.772.307.897,42)	16.281.719.496,19	(22.054.027.393,61)	(135,45)
6	Saldo Awal Kas di BUD	123.499.643.423,58	107.207.843.124,78	16.291.800.298,80	15,20
7	Koreksi Saldo Awal Kas BOS	0,00	67.562,39	1.356.798,82	2.008,22
8	Kesalahan Pencatatan Bank	0,00	10.148.365,00	(10.148.365,00)	(100,00)
9	Saldo Akhir Kas di BUD	117.727.335.526,16	123.499.643.423,58	(5.772.307.897,42)	(4,67)
10	Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas Selama Periode	5.772.307.897,42	(16.281.719.496,19)	22.054.027.393,61	(135,45)

Terdapat penurunan kas sebesar Rp5.772.307.897,42 yang diperoleh dari penjumlahan arus kas bersih dari aktivitas operasi, arus kas bersih dari aktivitas investasi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan dan arus kas bersih dari aktivitas transitoris.

5.5.6 Saldo Akhir Kas

Tahun 2023
Rp117.727.335.526,16

Tahun 2022
Rp123.499.643.423,58

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2023 sebesar Rp117.727.335.526,16 menurun sebesar Rp5.772.307.897,42 atau 4,67% jika dibandingkan dengan Saldo Akhir Kas Tahun 2022 sebesar Rp123.499.643.423,58. Saldo Akhir Kas Tahun 2023 sebesar Rp117.727.335.526,16 tersebut sama dengan Saldo Akhir Kas yang disajikan di Neraca per 31 Desember 2023 dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5.5.07 Rincian Saldo Akhir Kas Tahun 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

No	Ringkasan Laporan Arus Kas	Tahun 2023	Tahun 2022	Fluktuasi	%
				Jumlah	
1	Saldo Akhir Kas di Kasda	114.991.003.656,84	123.268.836.658,35	(8.277.833.001,51)	(6,72)
2	Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	410.000,00	22.238.944,00	(21.828.944,00)	(98,16)
3	Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	32.000.000,00	70.101.636,00	(38.101.636,00)	(54,35)
4	Saldo Akhir Kas di BLUD	214.929.382,09	20.568.245,09	194.361.137,00	944,96
5	Saldo Akhir Kas di Bendahara Dana BOS	6.863.679,00	21.891.646,21	(15.027.967,21)	(68,65)
6	Saldo Akhir Kas di Bendahara FKTP	144.879.821,18	96.006.293,93	48.873.527,25	50,91
7	Saldo Akhir Kas Lainnya	2.337.248.987,05	0,00	2.337.248.987,05	0,00
8	Total Saldo Akhir Kas	117.727.335.526,16	123.499.643.423,58	(5.772.307.897,42)	(4,67)

5.6 Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi tentang kenaikan atau penurunan nilai Ekuitas Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sarolangun Tahun 2023 dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ringkasan dan penjelasan atas LPE Tahun 2023 dan 2022 diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.6.01 Ringkasan LPE Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2023 dan 2022

(dalam Rupiah)

o	Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022	Naik (Turun)	
				Jumlah	%
1	Ekuitas Awal	2.288.304.157.079,48	2.504.256.822.394,70	(215.952.665.315,22)	(8,62)
2	Surplus/Defisit – LO	143.102.387.705,32	8.337.732.459,42	134.764.655.245,90	1.616,32
3	Dampak Kumulatif PKA / Kesalahan Mendasar	(4.261.847.799,54)	(224.290.397.774,64)	220.028.549.975,10	(98,10)
	Ekuitas Akhir	2.427.144.696.985,26	2.288.304.157.079,48	138.840.539.905,78	6,07

5.6.1 Ekuitas Awal

Tahun 2023

Rp2.288.304.157.079,48

Tahun 2022

Rp2.504.256.822.394,70

Jumlah Ekuitas Awal Tahun 2023 sebesar Rp2.288.304.157.079,48 merupakan jumlah Ekuitas Akhir Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2023. Nilai Ekuitas Awal tersebut menurun Rp215.952.665.315,22 atau 8,62% dibandingkan dengan nilai Ekuitas Awal Tahun 2022 sebesar Rp2.504.256.822.394,70.

5.6.2 Surplus (Defisit)-LO

Tahun 2023

Rp143.102.387.705,32

Tahun 2022

Rp8.337.732.459,42

Surplus (Defisit)-LO Tahun 2023 sebesar Rp143.102.387.705,32 naik sebesar Rp134.764.655.245,90 atau 1.616,32% dibandingkan dengan Surplus (Defisit)-LO Tahun 2022 sebesar Rp8.337.732.459,42. Jumlah Surplus (Defisit) - LO merupakan selisih antara Pendapatan - LO dan Beban selama satu periode setelah memperhitungkan Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional dan Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa pada Laporan Operasional yang menambah nilai Ekuitas.

5.6.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar

Tahun 2023

(Rp4.261.847.799,54)

Tahun 2022

(Rp224.290.397.774,64)

Jumlah Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Tahun 2023 sebesar (Rp4.261.847.799,54) turun sebesar Rp220.028.549.975,10 atau 98,10% dibandingkan Tahun 2022 sebesar (Rp224.290.397.774,64).

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan Akuntansi/Kesalahan Mendasar Tahun 2023 merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi Ekuitas. Rincian penyesuaian ekuitas Tahun 2023 sebagai berikut.

Tabel 5.6.02 Rincian Koreksi Ekuitas Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian Penyesuaian Ekuitas	Tahun 2023
1	Penyesuaian nilai Penyisihan Piutang	52.124.077,30
2	Penyesuaian nilai Persediaan	10.161.636,00
3	Penyesuaian nilai Aset Tetap	15.009.057.811,61
4	Penyesuaian nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	(19.333.191.324,45)
	Jumlah 1 s.d. 4	(4.261.847.799,54)

Penjelasan dari dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi /kesalahan mendasar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penyesuaian nilai Penyisihan Piutang sebesar Rp52.124.077,30 merupakan koreksi tambah Ekuitas yang disebabkan oleh penerimaan atas Piutang yang telah disisihkan Tahun sebelumnya, terdiri dari :
 - a. Koreksi penyisihan Piutang KUPEM pada BPKAD sebesar Rp8.309.375,00;
 - b. Koreksi penyisihan Piutang Pajak Reklame-Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron pada BPPRD Sebesar Rp671.053,75;
 - c. Koreksi penyisihan Piutang PBB P2 pada BPPRD sebesar Rp42.459.227,30;
 - d. Koreksi penyisihan Piutang BPHTB-Pemindahan Hak pada BPPRD sebesar Rp684.421,25.
2. Penyesuaian atas saldo awal persediaan merupakan koreksi tambah Ekuitas untuk pencatatan pertama kalinya di Neraca berupa blanko KTP elektronik sebesar Rp10.161.636,00 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Penyesuaian atas Aset Tetap sebesar Rp15.009.057.811,61 merupakan koreksi tambah ekuitas yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.6.03 Penyesuaian Aset Tetap Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian Penyesuaian Ekuitas	Tahun 2023
A	Pengakuan awal aset tetap berupa Tanah di bawah Jalan	15.017.623.121,53
B	Penghapusan Tanah yang telah dihibahkan di Tahun 2022	(8.565.310,00)
C	Kesalahan koreksi aset Gedung dan Bangunan	0,08
	Jumlah	15.009.057.811,61

Penjelasan tabel di atas sebagai berikut:

- a. Pengakuan awal aset tetap berupa Tanah di bawah Jalan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 351/PU&PR/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang

Penetapan Ruas Jalan Menurut Statusnya sebagai Jalan Kabupaten SK ruas jalan Nomor dan mutasi aset tanah sebesar Rp15.017.623.121,53.

- b. Penghapusan Tanah yang telah dihibahkan kepada Kementerian Agama berdasarkan Naskah Pelaksanaan Hibah antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 900/181/BPKAD/2022 dan Nomor B.1178/kk.05.8/5/HM.00/05/2022 tanggal 22 Mei 2022 sebesar Rp8.565.310,00.
- c. Koreksi nilai aset Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp0,08 akibat kesalahan pencatatan aset Gedung dan Bangunan pada Dinas Lingkungan Hidup;
4. Penyesuaian atas nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebesar (19.333.191.324,45) merupakan koreksi kurang Ekuitas yang diuraikan sebagai berikut.

Tabel 5.6.04 Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023

(dalam Rupiah)

No	Uraian Penyesuaian Ekuitas	Tahun 2023
A	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap perolehan dari Hibah	(20.201.055.091,09)
B	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap hasil kapitalisasi KDP	(1.261.695,00)
C	Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atribusi ke aset induk	869.125.461,64
	Jumlah	(19.333.191.324,45)

Penjelasan tabel di atas sebagai berikut:

- a. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap perolehan dari Hibah sebesar Rp20.201.055.091,09 dengan rincian sebagai berikut:
 - Koreksi kurang ekuitas atas Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang sebesar Rp151.296.000,- pada dinas Perhubungan dikarenakan mendapatkan hibah dari Kementerian Perhubungan berdasarkan Berita Acara Serah Terima Hibah Kementerian Perhubungan dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor PL.301/04/18/AJ/VIII/2022 dan Nomor 141/BAST/DISHUB-SRL/2022 tanggal 12 Agustus 2022 berupa 1 (satu) unit Bus Sekolah ukuran kecil;
 - Koreksi tambah ekuitas atas nilai Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp9.000.000,00 akibat koreksi kurang nilai hibah psu pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
 - Koreksi kurang ekuitas atas Penambahan Akumulasi Penyusutan akibat dari pendapatan hibah dari Hibah dari Kemen PU sebesar Rp412.283.200,00 Hibah dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor 1689/BA/dr/2023 dan Nomor 784/BPKAD/2023 tanggal 11 Agustus 2023 berupa Perlengkapan Rumah Susun pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan.
 - Koreksi kurang ekuitas atas Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Sekretariat Daerah sebesar Rp140.316.957,14 akibat dari pendapatan hibah Hibah dari Pemerintah Provinsi Jambi berdasarkan

Naskah Hibah antara Pemerintah Provinsi Jambi dengan Pemerintah Kabupaten Sarolangun Nomor : 2772/NPHD/BPKPD-7.2/2023 dan Nomor : 742/NPHD/BPKAD/2023 tanggal 12 Oktober 2023 berupa eks. Kantor UPT Samsat Sarolangun;

- Koreksi kurang ekuitas atas Penambahan Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp909.215.977,34 akibat dari pendapatan hibah Hibah;
 - Koreksi kurang ekuitas atas Penambahan Akumulasi akibat dari pendapatan hibah dari Hibah dari Kemen PU dan PSU berupa Akumulasi Penyusutan Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp6.263.103.511,20, Akumulasi Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pembuang Pengaman Sungai sebesar Rp96.227.762,50, Akumulasi Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp4.649.778.099 dan Akumulasi Penyusutan Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa sebesar Rp13.299.388,91;
 - Koreksi kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp5.989.486.666,67 akibat dari pendapatan hibah dari Hibah dari Kemen PU Hibah dari Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; Koreksi kurang ekuitas atas Penambahan Akumulasi Penyusutan Jalan, irigasi dan jaringan pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp1.585.047.528,33 akibat dari pendapatan hibah dari Direktorat Jendela Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan Naskah Hibah Barang Milik Negara (BMN) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
- b. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap hasil kapitalisasi KDP berupa Koreksi kurang ekuitas atas Penyesuaian saldo Aset tetap dan penyusutan Akumulasi Penyusutan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp1.261.695,00 dikarenakan reklas dari KDP ke KIB Bangunan dan Gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
- c. Penyesuaian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap atribusi ke aset induk sebesar Rp869.125.461,64 dengan rincian sebagai berikut:
- Koreksi kurang ekuitas atas Penyesuaian penambahan Akumulasi Penyusutan Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat-Rambu Tidak Bersuar pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan sebesar Rp7.700.000,00 akibat dari reklasifikasi dari KIB Gedung dan Bangunan;
 - Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan akumulasi penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja - Bangunan Gedung Perpustakaan, kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan dan kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp302.799.737,49;
 - Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Kapitalisasi Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya pada kantor Sekretariat DPRD sebesar Rp54.453.541,95;

- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi bangunan gedung pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp279.882.677,28;
- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi gedung tempat kerja pada Kecamatan Sarolangun sebesar Rp297.999,99;
- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Kapitalisasi Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya pada Kecamatan Pauh sebesar Rp3.814.900,01
- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya pada Kecamatan Air Hitam sebesar Rp10.593.000,00
- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perhubungan sebesar Rp102.267.230,40;
- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp47.199.039,63;
- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebesar Rp60.352.266,12;
- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor dan Kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp121.898.574,72;
- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III sebesar Rp19.699.532,20, Kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp.770.403.337,60 dan Kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan sebesar Rp13.547.495,00 pada Dinas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan II pada Sekretariat DPRD sebesar Rp80.773.680,00;
- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp4.385.700,00, Kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Fasilitas Umum sebesar Rp366.666,67 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Koreksi Kurang ekuitas atas Penyesuaian saldo Aset akibat kesalahan perhitungan dua angka di belakang koma sebesar Rp0,08,- pada Dinas Lingkungan Hidup;
- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat mutasi aset Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah pada Sekretariat Daerah sebesar Rp17.979.551,11;

- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Kecamatan Air Hitam sebesar Rp5.778.000,00;
- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. H.M. Chatib Quzwain sebesar Rp33.356.375,24;
- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan sebesar Rp28.114.311,11 ;
- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perhubungan sebesar Rp84.205.302,37;
- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Ketahanan Pangan sebesar Rp745.125,00 ;
- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor pada Dinas Perternakan dan Perikanan sebesar Rp336.525,00;
- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Bangunan Gedung Tempat Tinggal-Rumah Negara Golongan III pada Dinas Kesehatan sebesar Rp31.902.802,00;
- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan sebesar Rp652.247.616,54 dan kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Laboratorium sebesar Rp20.924.160,00 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor sebesar Rp12.780.363,60 dan Kapitalisasi Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung untuk Pos Jaga sebesar Rp67.159.060,53 pada Sekretariat DPRD;
- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat penyerahan sarana dan prasarana umum Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Ibadah sebesar Rp15.000.000,00 pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat penyerahan sarana dan prasarana umum Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor, dan Bangunan Air Kotor-Bangunan Pembuang Air Kotor sebesar Rp12.314.400,00, pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan;
- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat penyerahan sarana dan prasarana Jalan-Jalan Kabupaten dan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai, dan juga terdapat penambahan Beban Penyusutan Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Panta dan Beban Penyusutan Jalan-Jalan Kabupaten sehingga menyebabkan selisih kurang

ekuitas sebesar Rp450.223.794,17 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

- Koreksi Kurang ekuitas atas penambahan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Jembatan-Jembatan pada Jalan Desa sebesar Rp550.611,53, Kapitalisasi Instalasi Air Bersih/Air Baku-Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya sebesar Rp300.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat kapitalisasi Jalan-Jalan Desa sebesar Rp328.547.747,53, Kapitalisasi Jalan-Jalan Kabupaten sebesar Rp109.028.333,33 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- Koreksi tambah ekuitas atas pengurangan Akumulasi Penyusutan akibat Penyerahan Prasarana Umum Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam-Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai sebesar Rp432.000,00 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;

5.6.4 Ekuitas Akhir

Tahun 2023	Tahun 2022
Rp2.427.144.696.985,26	Rp2.288.304.157.079,48

Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp2.427.144.696.985,26 naik sebesar Rp138.840.539.905,78 atau 6,07% jika dibandingkan Ekuitas Akhir Tahun 2022 sebesar Rp2.288.304.157.079,48.

Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp2.427.144.696.985,26 merupakan nilai kekayaan bersih Pemkab Sarolangun per 31 Desember 2023 yang berasal dari Ekuitas Awal sebesar Rp2.288.304.157.079,48 ditambah Surplus (Defisit)-LO sebesar Rp143.102.387.705,32 dan dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi /kesalahan mendasar sebesar (Rp4.261.847.799,54) Nilai Ekuitas Akhir Tahun 2023 sebesar Rp2.427.144.696.985,26 merupakan nilai Ekuitas yang disajikan pada Neraca per 31 Desember 2023

BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

6.4 Wilayah Administrasi

Kabupaten Sarolangun dibentuk melalui Undang-Undang (UU) Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas UU Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selanjutnya diperkuat dengan Keputusan DPRD Provinsi Jambi Nomor 2/DPRD/99 tanggal 9 Juli 1999 tentang Pemekaran Kabupaten di Provinsi Jambi.

Kabupaten Sarolangun terletak di wilayah barat Provinsi Jambi dengan letak geografis pada 1020 03' 39" - 1030 13' 17" BT dan 010 53' 39" LS - 020 46' 24" LS, dengan batas wilayah administratif sebagai berikut.

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Batang Hari
- 2) Sebelah Selatan : Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan
- 3) Sebelah Timur : Kabupaten Batang Hari dan Kabupaten Musi Banyuasin
- 4) Sebelah Barat : Kabupaten Merangin

Kabupaten Sarolangun terdiri dari 11 kecamatan, 9 kelurahan, dan 149 desa, dengan luas wilayah seluruhnya mencapai 5.944,13 km². Kecamatan dengan wilayah paling luas adalah Kecamatan Batang Asai (929,79) km² atau 15,64% dari total luas wilayah Kabupaten Sarolangun). Luas wilayah Kabupaten Sarolangun per kecamatan serta jumlah kelurahan dan desa dapat dilihat pada Tabel 6.1.01 berikut.

Tabel 6.1.01 Luas Wilayah per Kecamatan serta Jumlah Kelurahan dan Desa

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah		Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
		km ²	% luas		
1	Kecamatan Batang Asai	929,79	15,64%	-	23
2	Kecamatan Limun	807,11	13,58%	-	16
3	Kecamatan Cermin Nan Gedang	748,74	12,60%	-	10
4	Kecamatan Pelawan	209,78	3,53%	-	14
5	Kecamatan Singkut	634,84	10,68%	1	12
6	Kecamatan Sarolangun	385,46	6,48%	6	10
7	Kecamatan Bathin VIII	759,4	12,78%	1	14
8	Kecamatan Pauh	347,44	5,85%	1	13
9	Kecamatan Air Hitam	360,84	6,07%	-	9
10	Kecamatan Mandiangin	281,07	4,73%	-	18
11	Kecamatan Mandiangin Timur	479,66	8,07%	-	10
	Jumlah	5.944,13	100,00%	9	149

6.5 Tempat Kedudukan dan Manajemen

Pemkab Sarolangun berkedudukan di Sarolangun, sebagai ibukota Kabupaten Sarolangun yang berpusat di Kantor Bupati Sarolangun yang beralamat di Kompleks Perkantoran Gunung Kembang Kelurahan Gunung Kembang Kecamatan Sarolangun Kabupaten Sarolangun.

Kabupaten Sarolangun dipimpin oleh Penjabat Bupati Henrizal, S.Pt., MM terhitung dari tanggal 22 Mei 2022 sampai dengan 21 Mei 2023 dan selanjutnya dipimpin oleh Penjabat Bupati Dr. Ir. Bachril Bakri, M. App.Sc terhitung dari 22 Mei 2022 sampai saat ini.

6.6 Perubahan Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai amanat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 9 Tahun 2015, terjadi beberapa perubahan mendasar terkait dengan penyelenggaraan urusan Pemerintahan di daerah seperti pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang meliputi serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana serta dokumen (P3D), yang harus dilakukan paling lama dua tahun terhitung sejak UU Nomor 23 Tahun 2014 diundangkan.

Memenuhi ketentuan dalam PP Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, Pemkab Sarolangun telah melakukan penyesuaian terhadap Organisasi Perangkat Daerah melalui Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sarolangun Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Berdasarkan Pasal 22 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016, yang dimaksud dengan “Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan” adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang pendidikan, sub urusan manajemen pendidikan yang terkait dengan kewenangan pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan yang dimaksud dengan “Urusan Pemerintahan yang hanya diotonomikan kepada Daerah provinsi” adalah Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi.

Berdasarkan Pasal 52 ayat (1) PP Nomor 18 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa “Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat”

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ada penambahan satu kecamatan yaitu mandiingin Timur.

Perubahan OPD dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarolangun secara terperinci dapat dilihat dalam **lampiran 6.01**.

6.4 Pegawai Pemerintah Kabupaten Sarolangun

Pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Sarolangun memiliki jumlah pegawai sebanyak 8.700 orang yang merupakan PNS berjumlah 3871 orang, Pegawai dengan Perjanjian Kerja sebanyak 100 orang, dan pegawai TKD berjumlah 4629 orang.

Tabel 6.1.02 Daftar Jumlah Pegawai ASN berdasarkan Golongan

No	Golongan	I	II	III	IV	Jumlah
1	Jumlah Pegawai	9 Orang	660 Orang	2.639 Orang	563 Orang	3.871 Orang

Adapun jumlah pegawai tenaga kontrak daerah untuk tahun anggaran 2022 sebagai berikut:

Tabel 6.1.03 Daftar Jumlah Pegawai Tenaga Kontrak Daerah

NO	ORGANISASI PERANGKAT DAERAH	JUMLAH
1	2	3
1	SEKRETARIAT DAERAH	150
2	SEKRETARIAT DPRD	119
3	INSPEKTORAT	13
4	BAPPEDA	39
5	BPKAD	35
6	BKPSDM	18
7	BPPRD	22
8	BPBD	23
9	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	2.312
10	DINAS KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA	33
11	DINAS KESEHATAN	392
12	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	43
13	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN	18
14	DINAS SOSIAL	16
15	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	19
16	DPPKB	55
17	DP3A	18
18	DINAS KETAHANAN PANGAN	24
19	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP	18
20	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	18
21	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	19
22	DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH	20
23	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	32
24	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	17
25	DINAS KOPERINDAG	41
26	DINAS TPHP	218
27	DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN	37
28	DINAS PERHUBUNGAN	73
29	DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	62
30	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	134
31	RSUD Prof. DR. H.M. CHATIB QUZWAIN	280
32	KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	9
33	KECAMATAN SAROLANGUN	82
34	KECAMATAN PELAWAN	29
35	KECAMATAN SINGKUT	33
36	KECAMATAN BATHIN VIII	38
37	KECAMATAN PAUH	21
38	KECAMATAN AIR HITAM	14
39	KECAMATAN MANDIANGIN	19
40	KECAMATAN LIMUN	17
41	KECAMATAN CERMIN NAN GEDANG	23
42	KECAMATAN BATANG ASAI	21
43	KECAMATAN MANDIANGIN TIMUR	5

6.5 Informasi Non Keuangan Lainnya.

BANK JAMBI

Bank Jambi merupakan suatu entitas yang menghasilkan laba bagi *stake holdernya* (Pemerintah Provinsi Jambi) dimana tujuan utama dari entitas ini adalah mencari laba, maka selayaknya penggunaan aset tersebut memberikan kontribusi yang wajar kepada Pemerintah Kabupaten Sarolangun. Maka kami sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan aset di tahun 2023 ini telah membuat dengan dijadikan sebagai unsur penyertaan modal aset Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun kepada Bank Jambi.

Dan untuk gedung Anjungan Tunai Mandiri Bank Jambi yang ada di tanah Pemerintah Kabupaten Sarolangun telah dibuatkan Perjanjian Sewa Tanah antara Pemerintah Kabupaten Sarolangun dengan PT. BPD Jambi tentang sewa tanah lokasi perkantoran dengan Nomor: 900/046/BPKAD/2020 dan Nomor: 0264.02/SRL.UP/2020, yang sebelumnya belum ada surat perjanjian sewa, sehingga keberadaan ATM tersebut memberikan kontribusi yang jelas kepada Pemerintah Daerah.

Nilai penyertaan modal pada PT Bank Jambi per 31 Desember 2023 sebesar Rp58.617.683.000,00, bertambah sebesar Rp8.617.683.000,00 yang terdiri dari penyertaan modal di tahun 2023 sebesar Rp5.000.000.000,00 dan penyertaan modal berupa tanah seluas 3.597 M2 (Tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh meter persegi) yang terletak di Jl. Lintas Sumatera No. 04 Pasar Atas Sarolangun Kelurahan Pasar Sarolangun Kecamatan Sarolangun dinilai sebesar Rp3.617.683.000,00, Adapun penyertaan modal kepada PT Bank Jambi berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Jambi dan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Jambi.

DAERAH (PERUMDA) TIRTA SAKO BATUAH

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 2 tahun 2021 tanggal 2 Agustus 2021 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah yang berupa aset mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2023 sebagai berikut;

- 1) Nilai penyertaan modal dari tahun pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2008 sampai dengan tahun anggaran 2011 sebesar Rp44.880.404.547,00;
- 2) Nilai penyertaan modal dari tahun pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2012 sampai dengan tahun anggaran 2016 sebesar Rp18.000.000.000,00;
- 3) Nilai penyertaan modal dari tahun pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang berupa aset dari Tahun Anggaran 2011 sampai dengan tahun anggaran 2019 sebesar Rp16.609.401.216,00;
- 4) Penambahan nilai penyertaan modal dari tahun pemerintah daerah kepada Perumda Air Minum Tirta Sako Batuah yang bersumber dari dana APBD Tahun Anggaran 2017 sampai dengan tahun anggaran 2020 sebesar Rp29.764.875.000,00;

- 5) Nilai seluruh penyertaan modal pemerintah daerah dalam bentuk uang dan aset pada Perumda Tirta Sako Batuah Sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp109.254.680.763;
- 6) Pada tahun 2021 Pemerintah Daerah Kabupaten Sarolangun memberikan tambahan penyertaan modal pada Perumda TSB sebesar Rp3.503.000.000,00, sehingga total penyertaan modal pada perumda tersebut sebesar Rp112.757.680.763,00;
- 7) Nilai penyertaan modal pada PERUMDA TSB per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.779.118.998,70. Adanya penambahan penyertaan modal di Tahun 2022 berdasarkan PERDA Kabupaten Sarolangun Nomor: 02 Tahun 2021 Tanggal 22 Agustus 2021 sebesar Rp5.000.000.000, sehingga jumlah penyertaan modal Pemkab Sarolangun sampai dengan Tahun 2022 sebesar Rp117.757.680.763,00.
- 8) Nilai penyertaan modal pada PERUMDA TSB per 31 Desember 2023 sebesar Rp57.350.558.244,23 turun sebesar Rp1.428.560.754,48 atau 2,43% dibandingkan nilai per 31 Desember 2022 sebesar Rp58.779.118.998,70. Nilai penyertaan modal pada PERUMDA TSB dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 6.1.04 Rincian Penyertaan Modal PDAM per 31 Desember 2023 dan 2022

(Dalam Rupiah)

No	Uraian	Saldo Per 31 Desember 2023	Saldo Per 31 Desember 2022	Fluktuasi	%
1	Modal	120.639.564.018,00	118.176.564.018,00	2.463.000.000,00	2,08
	Saldo Laba (Rugi) PDAM	(63.089.180.017,00)	(59.188.358.117,00)	(3.900.821.900,00)	6,59
	Modal ditempatkan Pemda TA 2023(99,65 % dari Modal PDAM)	120.220.680.763,00	117.757.680.763,00	2.463.000.000,00	2,09
	Akumulasi kerugian PDAM yang menjadi bagian Pemda TA 2023 (99,65% dari Saldo Laba (Rugi))	(62.870.122.518,77)	(58.978.561.764,30)	(3.891.560.754,48)	6,60
	JUMLAH	57.350.558.244,23	58.779.118.998,70	(1.428.560.754,48)	(2,43)

Adapun penyertaan modal kepada PERUMDA TSB berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tanggal 22 Agustus Tahun 2016 dan Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 2 Tahun 2021 tanggal 7 Januari 2021. tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Sako Batuah dan Berita Acara Serah Terima Aset Nomor 028a/564/asset/BPKAD/2021 tanggal 2 Desember 2021 sebesar Rp6.034.724.000,00

PD SERUMPUN PSEKO

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sarolangun Nomor 44 tahun 2001 tanggal 16 Nopember 2001 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Serumpun Pseko yang bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, yang bergerak dibidang usaha perhutanan, perkebunan, pertanian, perikanan, peternakan, pertambangan, pariwisata, angkutan dan perdagangan umum, expor impor serta jasanya. Dengan modal dasar sebesar Rp1.000.000.000,00 seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai dengan

1. Peraturan Bupati Sarolangun Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Penyertaan Modal Kepada Perusahaan Daerah Serumpun Pseko Kabupaten Sarolangun, Kepemilikan Pemkab Sarolangun pada PD Serumpun Pseko sebesar 100,00% sehingga penyertaan modal dinilai dengan metode ekuitas, namun sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019 saat ini sudah tidak beroperasi lagi;

PD Serumpun Pseko sudah tidak lagi melakukan kegiatan operasionalnya dan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2019. Pada bulan November ada pergantian direksi baru, Direksi PD Serumpun Pseko menyampai laporan keuangan tahun 2019 dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Opini Tidak Menyatakan Pendapat untuk tahun 2020 Direksi PD Serumpun Pseko belum dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan perusahaan belum menyampaikan laporan keuangan kepada Pemkab Sarolangun.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun TA 2023 merupakan salah satu dokumen pertanggungjawaban Kepala Daerah mengenai Pelaksanaan APBD TA 2023 yang memuat Neraca per 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Perubahan Ekuitas, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun per 31 Desember 2023 dapat diikhtisarkan sebagai berikut.

- 1) Jumlah kekayaan daerah atau nilai Aset per 31 Desember 2023 seluruhnya sebesar Rp2.431.201.418.565,63 meningkat sebesar Rp139.588.281.885,45 atau 6,09% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.291.613.136.680,18;
- 2) Jumlah kewajiban daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp4.056.721.580,37 meningkat sebesar Rp747.741.979,67 atau 22,60% dibandingkan dengan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.308.979.600,70;
- 3) Jumlah ekuitas yang merupakan kekayaan bersih daerah per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.427.144.696.985,26 meningkat sebesar Rp 138.840.539.905,78 atau 6,07% dibandingkan posisi per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.288.304.157.079,48.

Peningkatan jumlah Aset, Kewajiban dan Ekuitas tersebut tidak lepas dari realisasi APBD TA 2023, yang diikhtisarkan sebagai berikut.

- 1) Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023 sebesar Rp1.262.331.914.922,62 atau 102,00% dari target yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.237.581.211.223,00. Jumlah Pendapatan tersebut naik sebesar Rp 63.301.074.938,41 atau 5,28% dibandingkan realisasi Pendapatan TA 2022 sebesar Rp1.199.030.839.984,21;
- 2) Realisasi Belanja dan Transfer TA 2023 sebesar Rp1.260.650.646.583,04 atau 93,14% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp1.353.443.041.441,00. Jumlah Belanja dan Transfer tersebut naik sebesar Rp82.895.001.095,02 atau 7,04% dibandingkan dengan Belanja dan Transfer TA 2022 sebesar Rp1.177.755.645.488,02;
- 3) Realisasi Pembiayaan Neto TA 2023 sebesar Rp116.044.952.798,58 atau 100,16% dari anggaran yang ditetapkan dalam APBD sebesar Rp115.861.830.218,00. Jumlah Pembiayaan Neto tersebut naik sebesar Rp13.820.503.871,19 atau 13,52% dibandingkan jumlah Pembiayaan Neto TA 2022 sebesar Rp102.224.448.927,39;
- 4) Jumlah SILPA TA 2023 sebesar Rp117.726.221.138,16 turun sebesar Rp5.773.422.285,42 atau sebesar 4,67% dibandingkan jumlah SILPA TA 2022 sebesar Rp123.499.643.423,58;

Ikhtisar informasi tentang kegiatan operasional keuangan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, sebagaimana dimuat dalam Laporan Operasional Tahun 2023 sebagai berikut.

- 1) Jumlah Pendapatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp1.278.108.979.294,06 naik sebesar Rp49.184.700.002,20 atau 4,00% dibandingkan jumlah Pendapatan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp1.228.924.279.291,86;
- 2) Jumlah Beban Operasional Tahun 2023 sebesar Rp1.134.033.053.466,10 turun sebesar Rp79.923.327.773,58 atau 6,58% dibandingkan jumlah Beban Operasional Tahun 2022 sebesar Rp1.213.956.381.239,68;
- 3) Surplus/(Defisit) Kegiatan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp144.075.925.827,96 naik sebesar Rp129.108.027.775,78 atau sebesar 862,57% dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp14.967.898.052,18
- 4) Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Tahun 2023 sebesar Rp 973.538.122,64 dan Tahun 2022 sebesar Rp0,00;
- 5) Pos Luar Biasa Tahun 2023 sebesar Rp0,00, dan Tahun 2022 sebesar Rp6.630.165.592,76 turun 100%;
- 6) Jumlah Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2023 sebesar Rp143.102.387.705,32 naik sebesar Rp134.764.655.245,90 atau 1616,32% dibandingkan Surplus (Defisit) Laporan Operasional Tahun 2022 sebesar Rp8.337.732.459,42. Jumlah Surplus (Defisit) Laporan Operasional merupakan selisih antara Pendapatan dan Beban Operasional ditambah Surplus (Defisit) Kegiatan Non Operasional dan Surplus (Defisit) Pos Luar Biasa.

Sarolangun, 28 Mei 2024

Pj. BUPATI SAROLANGUN



Dr. Ir. BACHRIL BAKRI., M.App.Sc